EKSISTENSI PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

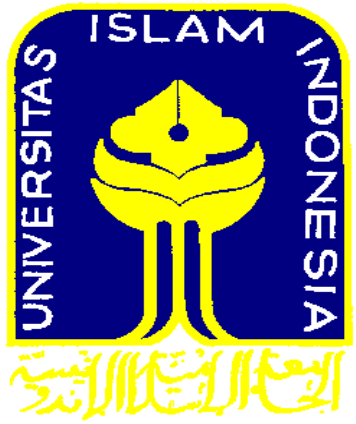
Oleh:
Slamet Mujiono
NIM.: 11923004

DISERTASI

Diajukan Kepada
PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi salah satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2020

EKSISTENSI PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM



Oleh:
Slamet Mujiono
NIM.: 11923004

Promotor
Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA

Co-Promotor
Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

DISERTASI

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Slamet Mujiono
N I M	: 11923004
Program Doktor	: Hukum Islam
Judul Disertasi	: EKSISTENSI PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Menyatakan bahwa Disertasi Ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/Karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Disertasi Ini adalah hasil Plagiasi, maka saya siap untuk di cabut gelar kesarjanaan yang di anugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta 25 Agustus 2020

Yang menyatakan



Slamet Mujiono

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM | PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM ISLAM

DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR

Nama	:	Slamet Mujiono
Tempat/tgl.lahir	:	Jakarta, 7 Juli 1966
N. I. M.	:	11923004
Konsentrasi	:	Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi	:	**EKSISTENSI PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM**

Ketua	: Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.	(tgl. 19/11 2020)
Sekretaris	: Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag.	(tgl. 19/11 2020)
Promotor	: Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA.	(tgl. 24-11 2020)
Co Promotor	: Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag.	(tgl. 19/11 2020)
Penguji	: Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.	(tgl. 17/11 2020)
Penguji	: Drs. Agus Triyanto, M.Hum., MA., Ph.D.	(tgl. 16/11 2020)
Penguji	: Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec.	(tgl. 16/11/2020)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2020

Pukul : 09.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi DHI FIAI UII

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Jln. Demangan Baru No. 24 Lantai 2 Yogyakarta
Tlp/Fax : (0274) 523637 HP: 08175425758
Web : doctorate.islamic.uii.ac.id

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul	: **EKSISTENSI PENGAWASAN BMT SEBELUM DAN PASCA UU NO 1 TAHUN 2013 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**
Ditulis oleh	: Slamet Mujiono
NIM	: 11923004
Program Doktor	: Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 18 Juni 2020 M
26 Syawal 1441 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Doktor Hukum Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Dr. Drs. Tusdani, M.Ag.

Promotor,

Prof. Dr. Abd. Salam Arief, MA

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul	: **EKSISTENSI PENGAWASAN BMT SEBELUM DAN PASCA UU NO 1 TAHUN 2013 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM**
Ditulis oleh	: Slamet Mujiono
NIM	: 11923004
Program Doktor	: Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 09 Juli 2020 M
18 Dzulqa'dah 1441 H

Mengetahui,
Ketua Prodi Doktor Hukum Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

Co Promotor,

Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag.

Dipindai dengan CamScanner

NOTA DINAS

No. : **0028**/PS-DHI/ND/XI/2020

Disertasi berjudul: **EKSISTENSI PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PRESPEKTIF NEGARA HUKUM**

Ditulis oleh : Slamet Mujiono

NIM : 11923004

Prodi : Doktor Hukum Islam

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Pascasarjana Doktor Hukum Islam (S3) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 14 November 2020
Ketua,

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini saya persembahkan kepada

Ayahanda Paino Hadisucipto Ahmad Muryad (almh)

Ibunda Suemi

Kakanda Sunaryo, Soepono, Suparsih, Suyatmi

Noni Atiyah dan anak-anak penulis Khumairo salsabilah dan Muhammad Umar Al-Farok

MOTTO

"Semakin Banyak Ilmu

Semakin Lapang Hidup,

Semakin Kurang Ilmu

Semakin sempit hidup"

(Prof. Dr. K.H. Buya Hamka)[1]

[1] Hamka, Mutiara Falsafah Buya Hamka, Falsafah Hidup (Jakarta, Rakulo.com, 2010) hlm. 15.

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	ṡ	s (degan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā’	ha’	h (dengan titik di atas)
خ	Khā’	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	-
ز	Zā’	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di

			bawah
ط	Tā	ṭ	t (dengan titik di bawah
ظ	Zā	ẓ	z (dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāin	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
۶	Hamzah	'	Aprosof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقّدين	Ditulis	*muta’aqqidīn*
عدّة	Ditulis	*‘iddah*

III. Tā’ Marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	*hibah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	*ni'matullāh*
زكاة الفطر	ditulis	*zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

--ً--	Fathah	ditulis	A
--ِ--	Kasrah	ditulis	I
--ُ--	Dammah	ditulis	U

V. Vokal panjang

1.	Fathah + Alif	ditulis	*Ā*
	جاهلية	ditulis	*jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	*Ā*
	يسعى	ditulis	*yas'ā*
3.	Kasrah + yā mati	Ditulis	*Ī*
	مجيد	ditulis	*majīd*
4.	dammah + wawu mati	Ditulis	*Ū*
	فروض	ditulis	*furūḍ*

VI. Vokal rangkap

1.	fathah + ya' mati	Ditulis	*Ai*
	بينكم	ditulis	*Baynakum*
2.	fathah + wau mati	Ditulis	*Au*
	قول	ditulis	*Qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

اانتم	ditulis	*a'antum*
اعدت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-samā'*
الشمس	ditulis	*asy-syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapanya.

ذوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
اهل السنة	ditulis	*ahl as-sunnah*

ABSTRAK

EKSISTENSI PENGAWASAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Slamet Mujiono
NIM:11923004\

Baitul Maal wat Tanwil (BMT) eksistensinya sebagai lembaga Keuangan mikro syari'ah Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pengawasan BMT terbentur oleh status badan hukum. Lembaga keuangan mikro diatur hanya dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Kurangnya landasan yuridis formal BMT, kemudian BMT memposisikan yang kelembagaannya, pembinaan, dan pengawasan mengikuti bentuk swadaya masyarakat. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 BMT memiliki status badan hukum dan memiliki sistem pembinaan dan pengawasan yang di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian koperasi, dan dapat di delegasikan oleh pihak lain.

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif Doctrinal, data primer berupa Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, Undang-Undang Nomer 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, data sekunder di dukung oleh dokumentasi berbagai tulisan dan dokumentasi yang mendukung tema penelitian.

Hasil penelitian, bahwa dalam konteks negara hukum sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 BMT memiliki kendala pengawasan di sebabkannya belum memiliki dasar yuridis formal berupa perundang-undangan yang secara khusus mengatur lembaga keuangan mikro Syari'ah peraturan yang tersedia baru BPRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Bank, KJKS dan UJKS berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, sehingga BMT belum memiliki standarisasi sistem pembinaan dan pengawasan yang baku. Untuk memenuhi formalitas kelembagaan maka BMT banyak mengikuti berbagai bentuk lembaga keuangan formal yang ada di Indonesia termasuk melakukan penyesuaian sistem pengawasan. Sebagian besar BMT mengikuti pola KJKS/ UJKS berbadan hukum Koperasi, dan ada beberapa bertransformasi menjadi dan mengikuti sistem pengawasan BPRS, dan lembaga swadaya masyarakat. Setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 BMT sistem pengawasan di atur secara rigid, terstruktur dan memiliki standar baku. Pengawasan di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Kementerian Koperasi, dan dapat didelegasikan kepada pemerintahan daerah kabupaten atau lembaga yang di tunjuk. Eksistensi pengawasan menunjukan adanya relasi sebab akibat terhadap muatan hukum materil dengan

kinerja BMT yang kemudian berdampak kepada perlindungan hukum kelembagaan dan Konsumen.

Kata Kunci: ***eksistensi pengawasan, baitul maal wat tamwil, lembaga keuangan mikro, dan negara hukum***

ABSTRACT
EXISTENCE OF SUPERVISION OF BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) BEFORE AND AFTER LAW NO. 1 OF 2013 ON MICROFINANCE INSTITUTIONS IN THE PRESTIGE OF THE LAW STATE

Slamet Mujiono
NIM:11923004

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) is essentiall as a Micro Syari'ah microfinance institution. Before Law Number 1 of 2013 BMT supervision was hampered by the status of a Legal Entity. Microfinance institutions only regulated by Law Number 25 of 1992 concerning cooperative. The lack of a formal juridical basis causing BMT to position their institutions, guidance and supervision follows the form of The Civil Society Organization. After Law Number 1 of 2013, BMT has the status of a Legal Entity that has a guidance and supervision system carried out by Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK), the Ministry of Cooperatives, and can be delegated by other parties.

This study using Doctrinal qualitative research, the primary data in the form of Law Number 1 of 2013 about microfinance institutions, Law Number 21 of 2011 about Financial Services Authority (OJK), Law Number 25 of 1995 about cooperatives, the secondary data supported by various writings and documentation that supports the research theme.

The findings, in the context of State Law before Law Number 1 of 2013 BMT has constrained on supervision because it doesn't have a formal Juridical basis in the form of legislation that specifical regulating Syari'ah microfinance institutions. The only available regulations are BPRS based on the Law Number 10 of 2010 about Bank, KJKS and UJKS based on the Law Number 25 of 1992 about Cooperatives, therefore BMT doesn't have standardized guidance and standard supervision system. To fulfil the institutional formalities, BMT follows various forms of formal financial institutions in Indonesia including adjusting the supervisory system. Most are following the KJKS/UJKS pattern with a cooperatives legal entity, and there are some transformed into and follow the supervision system of BPRS, and Civil Society Organization. After Law Number 1 of 2013 BMT, the supervision system is regulated in a rigid, structured and have standardized manner. Supervision carried out by the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Cooperatives, and can be delegated to district governments or designated institutions. The existence of supervision indicates a cause and effect relationship to the material of legal content with the performance of BMT that has an impact on legal protection and consumer.

Keywords: ***the existence of supervision, baitul maal wat tamwil, microfinance institutions and the law state***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

أَلْحَمْدُللهِ الَّذِى أَنْزَلَ عَلىَ **عَبْدُهُ** الْكِتاَبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمَا. وَفَضَّلَ الْعِلْمَ عَلَى الْجَهْلِ وَفَقَّهَ مَنْ أَرَادَبِهِ خَيْرًا فِى دِيْنِ اللهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْعَالَمَيْنَ الْمُهْتَدِيْنَ .أَلَّلهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبَارِكْ عَلىَ سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدًا وَعَلىَ أَلِهِ وأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ **أَمابَعْدُ**.

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayat-Nya serta Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah, karya tulis ini telah dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya pada Universitas Islam Indonesia tempat penulis menyelesaikan studi S3 Program Studi Doktor Hukum Islam.

Dalam penulisan disertasi ini penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, tanpa bantuan dan kerjasama mereka disertasi ini mungkin tidak akan terwujud seperti ini. Oleh sebab itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih dengan ikhlas kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam mensukseskan karya tulis ini.

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa S3 Program Studi Doktor Hukum Islam (DHI).
2. Bapak. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa S3 Program Studi Doktor Hukum Islam (DHI).
3. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam (DHI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa S3 Program Studi Doktor Hukum Islam (DHI), dan dalam proses akhir selalu memberi arahan dan memotivasi untuk penyelesaiannya.

4. Kepada Yang Terhormat Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA selaku Promotor/ Pembimbing, dan Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag sebagai Co Promotor/ Pembimbing, yang telah banyak memberi bimbingan ilmiah dan saran yang berharga. Ketekunan dan kesabaran beliau dalam Mengoreksi tulisan ini kata demi kata amat dihargai. Hanya Allah Swt yang mampu membalas segala jasa baik beliau.
5. Kepada Yang Terhormat Pembantu Dekan, Dosen, serta seluruh staf Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Kepada Yang Terhormat Rektor IAINU Kebumen Dr. Imam Satibi, Pembantu Rektor1 Fikria Najitama, MA dan Pembantu Rektor 2 IAINU Kebumen Faesol. S.Ag.M,Ag, yang telah memberikan ijin dan semangat penulis selama study Doktor di FAI UII
7. Dekan, Pembantu Dekan dan seluruh staf di Fakultas USADA Nur Aini Habibah M.Ag , Fakultas Tarbiyah Benni Kurniawan, M.Ag Fakultas FEBI IAINU Muksinum S.Ag.M.Esy, Ketua Magister Manajemen Pendidikan IAINU Dr. Sulis Rahmanto. Kebumen yang telah memberi bantuan moril dan materiil kepada penulis. Dan Rekan-Rekan Dosen IAINU serta karyawan IAINU yang memberikan semangat tampa henti.
8. K.H Abdul Khamid Annas Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon yang telah Memberikan semangat sejak penulis mengais Ilmu di pondok. K.H Ali Muin dan . K.H Khudaifa.S.Ag teman diskusi dan penyejuk yang memberikan masukan dan pencerahan Kepada Yang Terhormat seluruh staf di Perpustakaan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, Perpustakaan Kementrian Koperasi dan UMKM Jakarta, Perpustakaan Pusat Jakarta, dan Perpustakaan IAINU Kebumen. Tanpa bantuan mereka karya tulis ini mustahil akan terwujud.

9. Kepada Almarhum Dr. Drs. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum. proses awal bimbingan sebagai co promotor beliau telah memberikan banyak masukan, inspirasi sehingga terselesaikannya Disertasi ini.
10. Kepada Orang Tua tercinta, Paino Hadi Sucipto Ahmad Muryad (alm) dan Ibunda Suemi kakak tercinta Sunaryo (alm), Supono (alm), Suparsih, Suparti, Suyatmi, Mas Djoko Sugihartono, Mas Sarjono, mas Roni dengan penuh kasih sayang mengasuh, mendidik, mendoakan dan memberi sokongan kepada penulis. Atas jasa dan pengorbanan keduanya penulis dapat meraih prestasi akademik dari peringkat awal sampai seperti sekarang ini. Istri Dra Noni Atiyah, dan Anak-Anakku Khumairoh Salsabila dan Muhammad Umar Al-Farok, adik-adikku Fatima Zahroh, Naja Asyuroh, M. Muhajir, Keponakan serta keluarga semua yang telah banyak memberikan motivasi.
11. Apresiasi dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman sejawat dan rekan seperjuangan Bahrul Ilmie, M.Hum, Drs. Adam Maulana, M.Ag., Dr. M. Slamet Yayah (IAIN Purwokerto), Dr. Sudadi.M,Ag, Mas Sigit (Umprpk Yogya) Aji Yoga, S.Ag. M.Pd., Nelmawarni, M. Hum, Ph.D., Dr. Rabith Madah Khulaili Harsa, Drs. Cholidi, MA, Dr. Azmi (IAIN Metro Lampung), Mba Ammah, Pak Drs Hartono, MPd, Ijab Ajmi, MPd, Bahrun Ali Murtopo MPd, Imam Subarkah, MPd, Dr. Elyanto, Mulyadi, Mbah Miang, Pak Aden, Mba Ammah, Mba Ana, Mba Roy, Mba Zahroh, Mas Lathoip, Mu'arif Suedi, Mba Tyas, Mas Musa Aladarozah, Mas Sumanggio, Mas atik Waluyo, Mas Irfan haris, Abdul Kholid Jakarta, Atik Waluyoh, Mba Neno (lombok), Dr. Asmuni Thahir, Azhari, dan Yayasan IAINU Kebumen Drs Bambang Sucipt Mpd, Salim Wazdy. M.Ag,, Teman-teman Ustad dan Kyai di Perumahan Sigaruh Permai, jamaah Masjid Muhajirin dan Islamic Center Kembaran Kebumen, Teman-Teman Alumi Fakultas Syari'ah UII Yogyakarta Angkatan 1987, Teman-teman Alumi Magister

Hukum UII Yogyakarta angkatan 1996 yang selalu memberi motivasi, kontribusi fikiran dan saran dalam penyelesaian disertasi ini. Dan rekan lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu

12. Kepada rekan-rekan seperjuangan di Program Doktor Hukum Islam UII Yogyakarta yang turut memberi saran yang dapat digunakan dalam karya tulis ini. Semua motivasi, saran, bantuan, doa dan jerih payah yang telah diberikan menjadi tabungan amal saleh, hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan ini. Amin ya Rabbal Ālamin.

Diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan sedikit kontribusi ilmu dan bermanfaat bagi pemikir-pemikir Hukum Islam serta masyarakat Islam yang konsern dengan persoalan-persoalan Hukum Islam dan Fiqh kontemporer khusunya bagi mereka yang berniat untuk mengkaji sistem Hukum Islam dan Konteks Hukum Indonesia, khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan tidak luput dari kesalahan. Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis mengharapkan kritikkan dari pembaca, sehingga penulis dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan dari karya ilmiah ini. hanya kepada Allah jua kita memohon hidayah dan pertolongan.

Kebumen, 12 Agustus 2020

Penulis

Slamet Mujiono

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Koperasi tahun 2000-2010 kementrian Koperasi dan UMKM, *137*
Tabel 2 Skema Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Sebelum UU Nomor 1 tahun 2013, *142*
Tabel 3 Hubungan Kerja system Pengawasan Koperasi KJKS/UJKS, *167*
Tabel 4 Skor Kesehatan BMT di Indonesia, *195*
Tabel 5 Bobot Penilaian dan Komponen kesehatan BMT, *203*
Tabel 6 Nilai Rasio credit dan Rasio Permodalan, *208*
Tabel 7 Modal Inti dan Modal Pelengkap, *209*
Tabel 8 Modal inti dan modal pelengkap UJKS Koperasi *210*
Tabel 9 Resiko Koperasi Syari'ah, *211*
Tabel 10 Contoh perhitungan CAR *212*
Tabel 11 Skema Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan BMT berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2013, *285*
Tabel 12 Skema Pengawasan oleh OJK *355*
Tabel 13 Distribusi Kewenangan Pengawasan LKS, *335*

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan Pengawasan Dengan Fungsi-Fungsi Organisasi Pada Lembaga Keuangan atau Lembaga Lain *78*
Gambar 2 Tipe Pengawasan *80*
Gambar 3 Proses Pengawasan *82*
Gambar 4 Alur Pikir Proses Penelitian, *121*
Gambar 5 Badan Hukum BMT sebelum UU Nomor 1 tahun 2013, *135*
Gambar 6 Bagan Pola Pengawasan
Gambar 7 Pengawasan *Intern* BMT KJKS dan UJKS dalam Buku Panduan SOP Koperasi Jasa Keuangan *162*
Gambar 8 Sistem pengawasan BMT KJKS/UJKS *163*
Gambar 9 Manfaat Menjadi LKM 275
Gambar 10 Otoritas Sistem Moneter, *281*
Gambar 11 Kebijakan Fiskal di Indonesia, *282*
Gambar 12 Dasar Hukum LKM setelah UU Nomor 1 tahun 2013, *284*
Gambar 13 Tujuan pembentukan OJK, *307*
Gambar 14 Sketsa Kedudukan Hukum Pengawasan LKM/BMT Dalam Science Tree Menurut Konsorsium Hukum, *327*

Gambar 15 Standar Prosedur DSN MUI *352*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....……...……...…. i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

DEWAN PENGUJI ……. iii

PERSETUJUAN PROMOTOR …….. iv

PERSETUJUAN CO-PROMOTOR v

NOTA DINAS..... vi

PERSEMBAHAN vii

MOTO..... viii

PEDOMAN TRANSLITERASI..... ix

ABSTRAK xiii

KATA PENGANTAR.....…...……..……..... xvii

DAFTAR TABEL xxi

DAFTAR GAMBAR xxi

DAFTAR LAMPIRAN ……. xxii

DAFTAR ISI..... xxiii

BAB I : PENDAHULUAN ……..……..… 1

A. Latar belakang masalah ……. 15

B. Pertanyaan Penelitian..... 15

C Tujuan penelitian …..…….....… 16

D Manfaat penelitian ..……..……. 16
E. Sistematika pembahasan 17

BAB II : **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI……** 19
A. Kajian penelitian terdahulu …… 22
B. Kerangka Teori ……..……..... 47
1. Lembaga Keuangan Dalam Konsep Syari'ah 47
2. Pembentukan Hukum Lembaga Keuangan Islam 71
3. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro ……..... 75
4 Rekonstruksi Regulasi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Dalam Konteks Negara Hukum..... 88
a. Sejarah Berlakunya Regulasi Keuangan Syari'ah Indonesia..... 88
b. Unifikasi dan Kodifikasi Regulasi Keuangan Mikro Isl Di Indonesia..... 93
a. Introduksi Fiqh Mu'amalah dan Fatwa Dalam sistem Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Indonesia..... 102

BAB III : METODE PENELITIAN ……..……..……..... 113
A. Spesifikasi Penelitian dan Pendekatan ……..... 113
B Obyek Penelitian …….. 114
C Pendekatan penelitian ……..……..... 116
D. Klasifikasi Sumber Data ……..... 119
E. Teknik Analisis Data……..……..……..……...…… 120

BAB IV : HASIL PENELITIAN ……..……. 121
A. Pengawasan Lembaga BMT Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013Tentang Lembaga Keuangan Mikro 121
1. Legitimasi Yuridis Pengawasan BMT Sebelum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013..... 142
2. BMT dengan Sistem Pengawasan Berbadan Hukum Koperasi..... 141
3. Pengawasan BMT Berbadan Hukum Yayasan, Perseroan Terbatas, dan Swadaya Masyarakat 222
B. Pengawasan BMT Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013..... 254
1. Dasar Yuridis Formal Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro..... 254
2. Pengawasan BMT berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro..... 292
3. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Pengawasan (OJK..... 325
C. Perlindungan Baitul Maal Wat Tanwil dan Konsumen dalam Negara Hukum Pasca Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro..... 391
1. Refleksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Perlindungan Baitul Maal Wat Tamwil..... 391
2. Perlindungan Konsumen Baitul Maal Wat Tamwil 421
BAB V : PENUTUP ……..……. 439
A. Kesimpulan ……....……. 439
B. Rekomendasi…….……. 446

DAFTAR PUSTAKA ……...……. 448
LAMPIRAN …… 467
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Baitul Maal wat Tamwil yang kemudian disingkat dengan BMT mulai dikenal pada awal tahun 1992 atas prakarsa penggerak lembaga swadaya Bina Insan Kamil yang mendirikan BMT di Jakarta tahun 1994. Peran inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) suatu badan otonom pada Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),[1]Perkembangan di Indonesia BMT mengalami peningkatan signifikan serta memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan sampai tahun 2019 sebanyak 4500 unit[2], bahkan BMT pada kurun waktu 2016 hingga tahun 2017 memiliki aset 4.7 triliun.[3]

Hasil penelitian Neni Sri Imaniyah menjelaskan bahwa peningkatan jumlah BMT di Indonesia mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat muslim untuk menjalankan Islam secara *kaffah* termasuk

[1]Sambutan Sekretaris Jenderal BMT Centre Indonesia dalam Ahmad Sumiyanto, BMT Menuju Koperasi Modern, Panduan untuk Pemilik, Pengelolaan, Pemerhati *Baitul Maal wat Tamwil* dalam Format Koperasi (Yogyakarta; Penerbit ISES Publishing PT. Ises Consulting Indonesia; 2008) hlm xi.

[2]KNKS, Sharing Platform Keuangan Mikro *Syari'ah* Berbasis *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). knks.go.id diakses tanggal 20 juni 2010

[3]Lihat m.republika.go.id. di akses 20 mei 2019. Pembiayaan lembaga BMT bahkan berasil bermitra dengan Bank di Indonesia dengan besar kerjasama dana yang di salurkan, 91 triliun atau 5.15 % dari kredit perbankan di Indonesia. Dari kredit Mikro yang disalurkan di Indonesia 1.9 % berasal dari lembaga keuangan Mikro BMT (*Baitul Mal wa Tamwil*), Dedi Irawan dkk, Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKMS), Pedesaan (Studi Kasus BMT Al-Hasana Sekampunghttp://jurnal.fp.unila.ac.id/index.php keuangan untuk sektor pertanian saja sampai akhir 2010, penyaluran kredit mencapai Rp /JIA/article/view/125.

bidang ekonomi yang masih mempersoalkan antara bunga dan riba, dan banyaknya masyarakat yang tidak memiliki akses pada lembaga keuangan perbankan, dikarenakan terbenturnya berbagai aturan yang memberatkan nasabah.[4] Senada dengan Neni Rahmani Timorita Yuliati dalam tulisannya "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" yang terbit pada Jurnal Millah dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam pemikiran ekonomi Islam dan lembaga keuangan yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, sebagai agama, moral diperuntukan untuk kesejahteraan sosial, dalam hal ini Islam memiliki instrumen keuangan Islam guna menjamin kesejahteraan yang dikelola oleh lembaga keuangan publik Islam.[5]

Namun tingginya perkembangan BMT di Indonesia masalah utama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro adalah belum selarasnya operasional BMT dengan sistem hukum lembaga keuangan yang ada di Indonesia, belum adanya aturan secara spesifik mengatur BMT sebagaimana lembaga mikro lainnya.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro BMT merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro informal, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 BMT tidak termasuk Lembaga Mikro *Syari'ah* yang diatur, Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan melakukan pembinaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia diantaranya LKM bank diantaranya BPR, BPRS, BRI Unit Desa, Badan Kredit Desa, LKM non bank yang dibina

[4] Neni Sri Imaniyahi, Aspek-Aspek Hukum BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.71.

[5] Rahmani Timorita Yulianti, "Peran Lembaga Keuangan Publik Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat". *Millah Jurnal Studi Agama*, Vol. VIII No. 1 Agustus 2008, hlm. 18-19.

oleh koperasi diantaranya Koperasi Simpan Pinjam, unit jasa keuangan, dan lembaga mikro yang dibina oleh Departemen Dalam Negeri dan pemerintahan daerah seperti lembaga kredit desa, lumbung pitih. Di Indonesia lembaga keuangan mikro terdapat pula Lembaga Keuangan Mikro yang tidak diatur dalam regulasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, pembiayaan garmen, Bank Pasar, Bank Keliling, credit union. Namun walaupun tidak memiliki dasar hukum dalam sistem hukum Indonesia tidak ada aturan yang melarang lembaga keuangan tersebut beroperasi.[6]

Dadan Muttaqien dalam bukunya "Aspek Legal Lembaga Keuangan *Syari'ah*", Lembaga Keuangan *Syari'ah* yang memiliki dasar yuridis formal baru Bank *Syari'ah* dan Bank Pembiayaan Rakyat *Syari'ah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank *Syari'ah* dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya Bank *Syari'ah* harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 keberadaan Bank *Syari'ah* semakin jelas, karena dalam Undang-Undang prinsip *syari'ah* secara definitif terakomodasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang hanya menyebut sistem bagi hasil. Sistem Syariah lebih dipertegas kembali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan dalam pasal 1 angka 7 Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip *syari'ah*. Namun ketentuan-ketentuan yang berlaku

[6] Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil*), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 96.

dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, tahun 2010 tidak berlaku bagi BMT.[7]

Ketiadaan yuridis formal BMT di Indonesia berimbas kepada eksistensi BMT dalam konteks negara hukum sebagai lembaga Formal yang diakui oleh hukum lembaga keuangan di Indonesia. Dalam negara hukum dasar yuridis memiliki implikasi yang luas terhadap operasional BMT, diantaranya kepastian badan hukum, sistem pembinaan yang harus dilakukan oleh BMT sesuai dengan aturan, memiliki akses berbagai fasilitas seperti piutang, teknologi, likuiditas, pembinaan, pengawasan, perlindungan konsumen dan tuntutan kerugian yang diajukan di pengadilan.

Untuk mensiasati yuridis formal banyak BMT di Indonesia kemudian menyatakan dirinya sebagai badan hukum Koperasi simpan pinjam yang terlebih dahulu menyesuaikan dengan aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Regulasi Perkoperasian di Indonesia. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pembinaan Koperasi Nomor 538/PKK/IV 1997 memungkinkan BMT mengajukan badan hukum Koperasi kepada Kakandep Koperasi Dati I. Keluarnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX 2004 memuat secara teknis Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* yang menjadi dasar operasional BMT di Indonesia.[8]

BMT yang tidak berbadan hukum Koperasi ada yang berbadan hukum Yayasan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perseroan Terbatas (PT) sebagai lembaga pembiayaan. Tidak sedikit pula BMT yang berafiliasi atau bertransformasi menjadi Bank Pembiayaan Rakyat

[7] Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Yogyakarta; Safira Insania Press; 2008), hlm. 61.

[8] Pinbuk, "Tata Cara Pembinaan BMT," Pinbuk 2006, hlm. 6.

Syari'ah untuk dapat mengikuti dan sesuai dengan lembaga Bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Problem pembinaan dan pengawasan BMT dengan tidak adanya dasar yuridis formal yang pasti menjadi masalah kelembagaan BMT di Indonesia. dalam ilmu Hukum Tata Negara siapa yang menjadi otoritas. Dalam arti negara hukum siapa yang memiliki wewenang, menuntut ketaatan dan memberikan sanksi. Otoritas dalam pengawasan yang diberikan oleh hukum bermakna penting bagi penegakan hukum (*law enforcement*).[9] Pembinaan dan pengawasan terhadap operasional BMT sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemegang saham. Namun sejak terbentuknya BMT tahun 1992 hingga tahun 2013 belum dirumuskan pola pengawasan BMT, sehingga pembinaan dan pengawasan BMT kemudian memiliki pola bervariasi mengikuti badan hukum yang diikutinya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan BMT hanya berbadan hukum koperasi yang memiliki regulasi pembinaan kelembagaan, pengawasan intern dan ekstern dan perlindungan nasabah, sedangkan BMT yang berbadan hukum swadaya masyarakat berupa "yayasan" mengikuti regulasi yayasan dan tunduk kepada peraturan yayasan.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No. 39/per/M/KuKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan (UJKS), BMT yang berbadan hukum Koperasi dijelaskan pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengawasan merupakan kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan.Lebih jauh ditegaskan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa pemeriksaan merupakan proses penilaian dan pemantauan secara

[9]Moh Mahfud MD, *Politik Hukum,* (Jakarta; Raja Grafindo Persada; 2009), hlm. 7

langsung oleh pejabat pengawas yang ditunjuk oleh Kementrian koperasi dan UMKM dilakukan berkala atau terjadwal atau dapat pula dilakukan insidental apabila diperlukan.

Pengawasan dilakukan oleh tim editor terhadap aspek keorganisasian, pengelolaan, produk, keuangan, layanan, pembinaan anggota,pengurus atau tata kelola karyawan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Penilaian kesehatan lembaga keuangan jasa Koperasi dilakukan oleh pemerintahan yang didelegasikan kepada daerah[10].

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan BMT operasional *syari'ah* dilakukan oleh Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) yang dibentuk oleh BMT. Peranan DPS menjaga kegiatan usaha-usaha lembaga keungan agar senantiasa sesuai dengan nilai-nilai *syari'ah*.Tugas DPS adalah mengawasi dan mengevaluasi operasionil BMT dan kegiatan yang sesuai dengan prinsip*shariah compliance*.

Dalam struktur organisasi BMT posisi DPS independen, terdiri dari ulama-ulama (pakar) *syari'ah* yang memiliki kemampuan konfrehensif dalam bidang Fiqh Mu'amalat, dan lembaga keuangan. Dalam pelaksanaannya DPS[11] mengikuti Fatwa-Fatwa DSN MUI Jakarta, dan keberadaan DPS merupakan salah satu karakteristik sistem pengawasan untuk Lembaga Keuangan *Syari'ah*.[12]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang

[10]Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor. 39/.per/M/UMKM ./XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan KJKS dan UJKS.

[11]DPS dalam keputusan DSN-MUI N0 Kep-98/MUI/III/2001 adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan *Syari'ah*. Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) diangkat dan diberhentikan melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN MUI.

[12] Surat Keputusan Direksi BI pasal 19 ayat 2 dan 3 tanggal 12 Mei 1999.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dasar yuridis formal operasional BMT di Indonesia, BMT memasuki fase lembaga keuangan profesional yang modern dan akuntabel.

Undang-Undang Otoritas Jasa Kuangan memberikan otoritas OJK melakukan pengawas keuangan mikro di Indonesia dan menugaskan DSN MUI sebagai lembaga Audit *Syari'ah* di Indonesia yang diberikan kepercayaan untuk mewakili negara (mandatoris) mengawasi sektor keuangan mikro untuk membuat regulasi teknis dan terarah, efektif dan efisien.

Melalui pengawasan tersebut BMT mampu menciptakan Lembaga Keuangan Mikro yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil (UKM). Regulasi pengawasan harus mampu mengendalikan sektor moneter, dan mampu mengembangkan BMT secara wajar. Tujuan pembinaan dan pengawasan BMT di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan mencakup empat aspek, yaitu *power to licence, power to regulate, power to control, power to impose sanction*.[13]

Dalam konteks negara hukum, pengawasan BMT dalam rangka melindungi sektor moneter dalam skala nasional, dan melindungi nasabah yang sebagian besar dari kelompok menengah ke bawah. BMT merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, selain itu BMT juga berfungsi memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Oleh karena itu, tugas pokok lembaga BMT adalah sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat dan lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha. Mengingat tugas dan fungsi BMT yang begitu menentukan dalam

[13]Sri Dewi Angga dini, *"Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah"*, Majalah Ilmiah Unikom Vol. 12 No. 1 tahun 2010, hlm. 77.

kehidupan masyarakat dan dunia usaha, maka tidak sedikit warga masyarakat yang memberi kepercayaan besar terhadap pihak perbankan sebagai lembaga intermediasi. Kepercayaan yang tertanam itu bukan hanya didasari pertimbangan imbalan bagi hasil, melainkan juga karena pertimbangan keamanan dana dengan harapan disaat tertentu, jika dananya itu diperlukan dapat diambil tanpa kekhawatiran. Pengawasan merupakan salah satu fungsi perlindungan konsumen dan *good government*.[14]

Terbatasnya regulasi BMT di Indonesia dibanding dengan lembaga keuangan bank yang memiliki regulasi yang jelas, maka posisi konsumen (nasabah) BMT memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha BMT, dengan kata lain hak-hak nasabah BMT sangat rentan, karena biasanya keterbatasan pengetahuan nasabah BMT yang terbatas bahkan tidak paham, maka posisi nasabah BMT semakin lemah dan tidak untuk memiliki daya tawar.[15]

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun. 2013 tentang Keuangan Mikro yang memberikan kepastian terhadap eksistensi keuangan mikro *Syari'ah*, dan ini akan berimbas kepada pengawasan BMT. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, BMT memiliki kepastian hukum, terutama Badan Hukum yang selama ini tidak jelas dan kesannya tidak proporsional, pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro termasuk BMT yang berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas. Konsekwensi dari Pasal 5 Undang-Undang

[14]Sri Dewi Angga dini, *"Mekanisme hlm 79*

[15]Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, (Solo: Nusamedia, 2010), hlm. 1.

Nomor 1 Tahun 2013 memiliki dampak kelembagaan yang luas bagi BMT.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 melihat politik hukum lembaga keuangan BMT diakui sebagai bagian dari sistem moneter Indonesia yang keberadaanya memiliki dampak multinasional. Diakuinya sebagai lembaga keuangan yang legal dengan berbadan hukum, BMT dapat melakukan berbagai lembaga keuangan di Indonesia, mendapatkan fasilitas pendukung, termasuk mengakses regulasi lembaga keuangan yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 bahwa pengawasan dan evaluasi operasional *syari'ah* dilakukan oleh Dewan Pengawas *Syari'ah* yang dibentuk oleh BMT dan Otoritas Jasa Keuangan. Ada dua sistem pengawasan yaitu pengawasan usaha keuangan berbasis prinsip *syari'ah* dan pengawasan audit keuangan pada sektor standar akuntansi yang berhubungan dengan transaksi syariah.Informasi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Departemen Koperasi dan dapat didelegasikan Pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan Intern dilakukan oleh pengurus struktural bersama Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) yang dibentuk oleh BMT tersebut. Namun celah yang kemudian muncul adalah bahwa Dewan Penasehat *Syari'ah* yang dibentuk oleh BMT.pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 team audit internal yang dibentuk oleh pengurus memiliki tugas mengevaluasi dan pengawasan yang sesuai dengan standar pengawasan serta bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi atau pengurus. Hasil rekomendasi akan dipertimbangkan oleh jajaran Direksi

untuk melakukan perbaikan kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip *Syari'ah*.[16]

Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 DPS hanya mengawasi kegiatan BMT kesesuaiannya dengan prinsip *syari'ah*, untuk selain wilayah operasional syariah hanya memberikan saran di sektor manajemen organisasi, tata kelola keuangan, dan penerapan kehati-hatian dalam kegiatan usaha BMT.

Pasal 28, 29, 30, 31 dan 32 Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2013 aktivitas pembinaan dan pengawasan sektor, informasi, manajemen, penentuan standar akuntansi dilakukan oleh OJK, dan dapat pula didelegasikan Departemen Koperasi, dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pengawasan OJK yang dilakukan oleh auditor lebih diutamakan pada sektor analisis kelayakan penggunaan dan penyaluran dana, manajemen operasional keuangan, posisi keuangan berjalan dan devisa neto BMT, kehati-hatian larangan penyaluran kredit syariah, penilaian kualitas akhir aktiva BMT, implementasi SOP tata kelola BMT yang sehat dengan menerapkan *Good Corporate Governance*, adanya jaminan manajemen risiko BMT dan jaminan penyelesaian sengketa nasabah.[17]

Namun sistem pembinaan pengawasan BMT sudah memiliki payung hukum dan otoritas lembaga yang melakukannya berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Mikro dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga saat ini pengawasan terhadap BMT dapat dikatakan belum berjalan efektif dan berdampak kepada sistem pengawasan BMT yang lebih baik.

[16] Lihat pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[17] Lebih jauh lihat Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 143-418.

Terdapat beberapa permasalahan sistem pengawasan yang kurang efektif yang dilakukan oleh DPS, OJK, Koperasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota. Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro belum disertai Peraturan Pemerintah sebagai regulasi pelaksana Undang-Undang, sehingga pasal 5 tentang pengawasan oleh DPS dan pasal 28, 29, 30 pengawasan oleh OJK, Departemen Koperasi dan Pemerintah Daerah tidak memiliki sistem pengawasan yang rigid, detail, dan komprehensif yang mengusung sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro yang profesional.

Terlebih pada pasal 28 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kabupaten kota diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pasal 29 ayat 2 OJK berkoordinasi melakukan pengawasan lembaga mikro (BMT) kepada Departemen Koperasi.

Problem dari sistem pembinaan dan pengawasan BMT yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yaitu problem pertama dari sisi politik hukum dalam konteks negara hukum Otoritas Pengawasan BMT terkait dengan hukum formil didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dilakukan oleh DPS, OJK, Departemen Koperasi dan Pemerintah daerah. Namun dari sisi substansi hukum bagaimana pengawasan dilakukan tidak diatur secara rinci, dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan siapa yang diberikan wewenang membuat substansi regulasi pengawasan secara detail. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas *Syari'ah* yang memiliki tugas apakah BMT menjalankan prinsip *syari'ah* atau tidak.

Penelitian Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro khususnya regulasi pengawasan BMT di Indonesia yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelum peneliti lebih bernuansa kajian teori ekonomi dan

keuangan Islam. Penelusuran pustaka penelitian pengawasan lembaga keuangan mikro dari sisi hukum dan regulasi dilakukan oleh George Omino Central Bank of Kenya[18] melakukan penelitian dengan tema "*Regulation and Supervision of Microfinance Institutions in Kenya.* Namun penelitian George lebih kepada regulasi keuangan mikro konvensional.

Penelitian secara khusus regulasi lembaga keuangan mikro *syari'ah* kemudian dilakukan oleh Stefan Staschen[19] melakukan penelitian *Regulatory Requirements for Microfinance A Comparison of Legal Frameworks in 11 Countries Worldwide*tahun 2003. Penelitian pengawasan BMT di Indonesia pertama kali dilakukan oleh Neni Sri Imaniyati, judul "Aspek Hukum BMT" pada Program Doktoral Ilmu Hukum UNDIP Semarang tahun 2009.[20]Penelitian yang dilakukan oleh n*Anne Pouchous*[21] dengan thema *The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress* pada tahun 2012. Penelitian terakhir tahun 2020 Tita Novitasari, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam

[18]George Omino Central Bank Of Kenya, *"Regulation and Supervision of Microfinance Institutions in Kenya",* Jurnal Esai.IRIS Center University of Maryland Department of Economics 2105 Morrill Hall College Park, USA *www.cgap.org/regulation.*

[19]Stefan Staschen *Regulatory Requirements for Microfinance A Comparison of Legal Frameworks in 11 Countries Worldwide. Published***:** Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Divisi 41 Gmb Postfach Eschborn 2003, Internet: http:// www.gtz. definancial.s ystems @gtz.de

[20]Neni Sri Imaniyati, "Aspek Hukum BMT" Program Doktoral (S3) *Ilmu Hukum UNDIP* Semarang tahun 2009.

[21]Anne Pouchous, *The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress,* dipublikasikan tahun 2012 oleh The International Institute for Sustainable Development Published by the International Institute for Sustainable Development, Canada Web site: www.iisd.org

Pengawasan Lembaga *Baitul Maal wat Tamwil*. Studi Kasus BMT Global Insani.[22]

Dari uraian diatas peneliti mencermati penelitian pengawasan lembaga keuangan BMT di Indonesia belum dilakukan secara detail dan komprehensif dalam konteks yuridis formal negara hukum, penelitian yang pernah dilakukan oleh terdahulu lebih kepada aspek hukum keseluruhan Lembaga Keuangan Mikro dan BMT di Indonesia. Peneliti memandang bahwa regulasi yang tertuang dalam pasal-pasal pengawasan dan memiliki hubungan dengan perundangan lainnya pengawasan BMT di Indonesia memiliki dampak terhadap perlindungan BMT dan konsumen. Penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang hanya menitikberatkan kepada penelitian doctrinal tetapi penulis untuk komprehensif maka pendekatan perbandingan hukum, sosiologis hukum dan ekonomi Islam merupakan alat untuk menggali data-data penelitian

Begitu urgennya penelitian tentang Pengawasan BMT yang berkorelasi dengan Perlindungan Konsumen pada BMT dan konsumen di Indonesia.Hal ini untuk menjawab banyaknya Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia dengan manajemen yang kurang profesional, regulasi kelembagaan yang belum memadai, serta pengawasan dan dukungan pemerintah yang tidak optimal, baik pada kenyataannya BMT dengan keterbatasan regulasi pengawasan dan perlindungan konsumen serta merta mengalami hambatan dalam memberikan manfaat untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah ke bawah terutama UKM. Berbeda dengan lembaga keuangan *syari'ah* yang berbasis Bank, BPRS

[22]Tita Novita Sari, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil. Studi Kasus BMT Global Insan, *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 2 No. 1 (2019): 119-145, DOI: 10.22437/ujh.2.1.119-145.

Bank multinasional memiliki regulasi memadai, sehingga dengan dikotomi regulasi BMT yang terbatas dengan Lembaga Keuangan *Syari'ah* yang multinasional dapat bermanfaat.

Disertasi ini memberikan solusi dan kontribusi pemikiran untuk mengkaji kembali regulasi pengawasan yang memiliki dampak perlindungan Lembaga Keuangan *Syari'ah* sebagai lembaga publik Islam dan nasabah Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, sebelum dan sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* sebagai payung operasional BMT, mengingat sumbangan BMT dalam perekonomian Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mampu memberikan solusi pengentasan kemiskinan dengan mengambil penyaluran pembiayaan yang tidak sedikit, maka dalam konteks negara hukum perlunya "membentuk tata aturan pengawasan dan perlindungan Konsumen sebagai tindak lanjut regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013" di Indonesia.

Pentingnya aturan pengawasan dan perlindungan konsumen yang akuntabel BMT yang bersifat lengkap dan rigid di segala aspeknya akan memberikan banyak manfaat diantaranya; adanya perlindungan *stakeholder* sebagai konsumen dengan adanya jaminan dana yang disimpan, adanya perlindungan hukum apabila terjadi sengketa konsumen akibat dari operasional BMT, kepastian badan hukum dan adanya jaminan BMT yang memiliki prestasi yang baik mengembangkan lembaganya lintas multinasional tanpa harus berubah menjadi lembaga keuangan dalam bentuk Bank *Syari'ah* multinasional.

Regulasi BMT perlu memberikan peluang praktek lembaga keuangan yang lebih luas dan diberikan hak yang sama dengan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* yang dibina oleh lembaga keuangan multinasional yang ada di Indonesia. Adanya pembinaan yang adil yang

dilakukan oleh BI, OJK Kementerian Koperasi dan UMKM, sehingga BMT memiliki kemampuan melakukan pengembangan lembaganya.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memiliki dampak terhadap BMT di Indonesia, terutama dampak terhadap pengawasan dan perlindungan nasabah BMT di Indonesia. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dapat diuraikan dalam tiga bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro ?
2. Bagaimana Eksistensi Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro?
3. Bagaimana regulasi pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Baitul Maal wat Tamwil* memiliki korelasi dengan perlindungan *Baitul Maal wat Tamwil* dan Konsumen?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap regulasi pengawasan BMT di Indonesia. Pengembangan keilmuan Hukum Positif Islam yang dalam konteks Negara Hukum di *taqnisasi* dalam bentuk Hukum Positif terkait dengan perundangan-undangan Lembaga

Keuangan Mikro memberikan kontribusi penguatan pengawasan memiliki dampak meningkatnya profesionalisme Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia dan perlindungan konsumen, adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah.

1. Mendiskusikan pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro.
2. Mendiskusikan eksistensi Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
3. Mendiskusikan regulasi pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang *Baitul Maal wat Tamwil* memiliki korelasi dengan perlindungan *Baitul Maal wat Tamwil* dan Konsumen?

D. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam berbagai hal pada lapangan Lembaga Keuangan Syari'ah, terutama kajian Hukum Islam dan Ilmu Hukum di Indonesia, Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Memberikan kontribusi terhadap sistem negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 UUD 1945, mengembangan Ilmu *Syari'ah* terutama pada kajian Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Indonesia.
2. Dapat dijadikan pertimbangan, referensi bagi praktisi, pelaku ekonomi, yang bergerak di Lembaga Keuangan Mikro BMT *Syari'ah* di Indonesia.
3. Hasil temuan penelitian memperkaya dan menjadi rujukan peneliti lanjutan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* khususnya BMT di masa yang akan datang di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan.

Tema Penelitian dengan judul "Eksistensi Pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* sebelum dan pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam perspektif Negara Hukum", untuk mempermudah menelaah dan memahami isi Disertasi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan. Disertasi ini diuraikan sesuai dengan pedoman penulisan disertasi Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dibagi menjadi 3 bagian-bagian awal, bagian utama dan bagian akhir, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari 3 bagian yaitu: Bagian halaman judul, bagian Pendahuluan, bagian Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian. Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan,Halaman Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Abstrak. Bagian ini merupakan profil dan identitas yang berhubungan dengan Penulis Disertasi

Bab Satu terdiri dari 4 sub bab yaitu: (1) Menguraikan latar belakang Penelitian menjelaskan kerangka berpikir permasalahan yang menjadi objek penelitian, (2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan Kajian Terdahulu dan Kerangka Teori terdiri dari 2 sub bab yaitu (1) Kajian Penelitian Terdahulu. Fungsinya untuk menelaah secara akademis apakah tema penelitian sudah ada yang melakukan penelitian dan apa bedanya dengan penelitian yang penulis lakukan. (2) Landasan Teori.

Bab Tiga merupakan pembahasan metode penelitian terdiri dari 4 sub bab yaitu (1) Subjek dan objek penelitian, (2) Pendekatan penelitian, (3) Klasifikasi sumber data, dan (4) Teknik analisis data.

Bagian inti penelitian terdiri dari satu Bab membahas hasil dan analisis penelitian terdiri dari tiga Sub Bab yaitu (1) Pengawasan lembaga BMT Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013, bab ini diuraikan menjadi 3 Sub Bab yaitu; Legitimasi Yuridis Pengawasan BMT Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, BMT dengan sistem pengawasan berbadan hukum koperasi, dan pengawasan BMT berbadan hukum yayasan, perseroan terbatas dan swadaya masyarakat. (2) Pengawasan BMT setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terdiri dari 3 sub Bab yaitu: Dasar yuridis formal lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga keuangan mikro. (3) Perlindungan BMT dan Konsumen (Nasabah BMT).

Bagian akhir terdiri dari satu Bab yaitu Bab Penutup yang terdiri dari Sub Bab Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi. Dengan dilengkapi oleh Daftar Pustaka, Lampiran-Lampiran dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU
DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian Tentang Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil* bukanlah suatu yang baru sudah di lakukan oleh banyak peneliti baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Penyelusuran Kajian Penelitian terdahulu ini menjelaskan bagaimana kajian regulasi pengawasan lembaga keuangan mikro dapat memberikan kepastian adanya pengawasan lembaga keuangan mikro *syari'ah* khususnya BMT di Indonesia. Pengawasan BMT yang rigit dan baik akan memberikan kontribusi perlindungan BMT dan konsumen. Perlindungan terhadap BMT tidak hanya BMT dapat melakukan oprasional lembaganya dengan sehat, efesien dan akuntabel tetapi terlaksananya nilai-nilai *syari'ah* pada pratek lembaga keuangan. Perlindungan konsumen setidaknya adanya kepastian dan perlindungan menjalakan dan memperoleh prodak keuangan sesuai syari'at islam, dan di titik lain adanya perlindungan dari malpratek BMT.

Hasil studi literatur sebagai penulisan disertasi yang penulis telaah belum cukup luas pada perpustakaan di Perguruan Tinggi, lembaga penelitian yang ada di Indonesia dan lembaga lainnya. penulis mengunjungi perpustakaan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulisan juga

melakukan penelusuran melalui website/internet tentang penelitian hukum dan yuridis Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia.

Tidak hanya penelitian berupa hasil penelitian yang tersimpan di perpustakaan, penulis melakukan penelusuran melalui buku-buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal-jurnal, makalah, penelitian lepas, dan lainnya. Apa yang dilakukan oleh penulis untuk menghindari kesamaan atau plagiarisme artinya bahwa tema penelitian yang akan penulis lakukan merupakan memiliki originalitas (keaslian). Walaupun penelitian lembaga keuangan mikro *Syari'ah* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, maka perlu penulis komperasikan karya ilmiah penulis dengan hasil penelitian lain, diantaranya:

1. Kholilah, Kurniawan Meylianingrum, Mega Noerman Nimgtyas, dan Tiara Juliana. Penelitian dengan judul "Peran devisi intern control pada lembaga keuangan *Syari'ah*" terbit Jurnal Akutansi Aktual tahun 2020[1].

 Penelitian di dasari kepada tidak optimalanya sistem manajemen dan pengawasan yang professional. Penelitian menggunakan pendekatan kualititaf dengan desain study kasus. Hasil temuan penelitian tidak prefosianalnya pengawasan intern berdampak kepada sumberdaya manusia, kelembagaan, resiko keuangan, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat sebagai konsumen. Perbedaan dengan penulis adalah pada obyek penelitian penulis lebih kepada muatan sistem pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 sedangkan Kolilah dan kawan-kawan lebih kepada dampak tidak profesionalnya pengawasanan.
2. Neni Sri Imaniyati, dengan tema penelitian "Aspek hukum BMT" pada program Doktoral (S3) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

[1]Kholilah. dkk, "Peran Devisi Intern Control pada lembaga keuangan *Syari'ah*" Jurnal Akutansi Aktual, 2020. hlm. 122

tahun2009.[2] Penelitian yang ditulis oleh Neni Sri Imaniyah, memaparkan regulasi dan dasar yuridis sebagai pijakan hukum BMT tidak memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan hasilpenelitian yang berkorelasi kondisi pada tahun 2009 Neni hanya membahas aspek hukum yang terbatas yaitu di antaranya; Status hukum BMT, keorganisasian dan asas tanggung jawab BMT.

Perbedaan penelitian penulis lakukan adalah melihatregulasi hukum BMT meruntun dari historis, filosofi kelembagaan dan Sosiologi Hukum hingga lahirnya regulasi BMT di Indonesia, pijakan yuridis formal hukum operasional BMT, dan perubahan regulasi setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013. Pelaksanaan hukum pembinaan dan pengawas BMT oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), muatan hukum perlindungan hukum BMT, tersedianya jaminan hak penyelesaian sengketa BMT.Peneliti akan menganalisis dan merekontruksi idealnya regulasi BMT di Indonesia di antara pengawasan dan hubungannya dengan perlindungan konsumen.

3. Penelitian yang ditulis oleh Abdul Salam dengan tema"Sustainabilitas Koperasi simpan pinjam dalam rangka peningkatan peran keuangan mikro bagi pemberdayaan masyarakat" untuk meraih Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta pada tahun 2007.[3]

 Penelitian Abdul Salam, menghasilkansustainabilitas aturan hukum LKS membutuhkan kepastian hukum dan aturan yang jelas dan rigid. Tanpa ada regulasi yang jelas keberadaan LKS di Indonesia tidak akan berkembang dan selalu menampati posisi yang termajinalkan.

[2]Neni Sri Imaniyati, "Aspek Hukum BMT" ,*Disertasi Doktor*, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

[3]Abdul Salam,, "Sustainabilitas Koperasi Simpan Pinjam Dalam Rangka Peningkatan Peran Keuangan Mikro Bagi Pemberdayaan Masyarakat", *Disertas Doktor*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007.

Keterbatasan regulasi dan aturan menyebabkan terbatasnya aksibilitas yang terbatas, dalam aktivitas misinya lembaga keuangan mikro sebagai lembaga keuangan altenatif intermediasi masyarakattidak keterdayaan untuk menyerah dan menyalurkan keuangan masyarakat. Akses hukum yang terbatas ini pula menyebabkan munculnya hambatan pengentasan kemiskinan dan peluang dibukanya ketersedian pekerjaan.

Penelitian Akbar berbeda dengan apa yang penulis lakukan bahwa disertasi Akbar menjelaskan ada temuanketidakpastian regulasi yang berdampak kepada aksebilitas lembaga keuangan mikro, sedang penelitian yang penulis lakukan bagaimana sesungguhnya kontruksi lembaga keuangan mikro *Syari'ah* di Indonesia, dan idealnya dalam perekonomian era saat ini.

4. Penelitian Dr.H. Ahmad Hasan Ridwan, M.Ag "Manajemen *Baitul Mal wat Tamwil*" penelitianinidilakukan pada empat (4)Lembaga Keuangan Mikro Kota Bandung Jawa Barat diantaranya KSP *Syari'ah* BMT Barrah, BMT Mardhatillah, BMT Mitra *Syari'ah* dan BPR *Syari'ah* PNM Al-Ma'soem Bandung.

 Penelitian Ahmad Hasan lebih difokuskan pada kajian manajemen operasional lembaga keuanganmikro, pengolahan lembaga keuangan BMT dan BPRS, struktur organisasi perkembangan permodalan, penyaluran kredit, perkembangan simpanan, pendapatan KTSP, BMT dan BPRS dan produk-produk BMT dan BPRS. Hasil penelitian Ahmad Hasan pada bagian bentuk kelembagaan BMT dan BPRS mengulas bentuk badan hukum dan aspek legal dan peraturan pendukung yaitu pada halaman 73 dan 74 hasil penelitian, KTSP BMT dan BPRS terdapat 2 pola Badan Hukum

yaitu BMT lebih mengambil kepada pola badan hukum koperasi atau KTSP sedangkan BPRS berbadan hukum PT (Perseroan Terbatas).[4]

Hasil penelitian Ahmad Hasan dari apa yang dikemukakan berbeda dengan obyek penelitian penulis, Ahmad Hasan melakukan penelitian dengan desain kualitatif observatif yang data lapangan merupakan sumber utama analisis penelitian. Sementara penelitian yang penulis lakukan merupakan penilitian kualitatif doktrinaldengan pendekatan yuridis normatif untuk melihat norma hukum sebagai sumber utama penelitian. Walaupun Ahmad Hasan membahas badan hukum BMT dan BPRS akan tetapi dalam rangka menunjukan bentuk badan hukum BMT dan BPRS, perspektif ini berbeda penelitian penulis membahas tentang regulasi Lembaga Keuangan Mikro secara keseluruhan.

5. Nurul Sri Imaniyah judul penelitian "Aspek-Aspek hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) dalam perspektif hukum ekonomi" diterbitkan pada Proseding SNAPP201Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 1: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora.[5]

 Hasil penelitian Nurul BMT merupakan salah satu perilaku ekonomi dan jasa keuangan di Indonesia, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat, BMT memberikan peranan yang cukup besar bagi masyarakat terutama pada usaha Mikro terutama yang memiliki*capital* rendah dan tidak memiliki akses perbankan. Ketidakpastian hukum BMT pada akhirnya praktek regulasi BMT

[4]H.Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 73-74.

[5]Nurul Sri Imaniyah "Aspek-Aspek Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi" disampaikan pada SnaPP201, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung : Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. Tahun 2017 hlm 45

menjadi beragam.Hal ini berdampak pula kepada operasional BMT yang beragam dan tidak memiliki kepastian.

6. Penelitian yang di lakukan oleh Anne Pouchous[6]dengantema*The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress*di publikasikan tahun 2012 oleh The International Institute for Sustainable Development Published by the International Institute for Sustainable Development, Canada *website*: www.iisd.org. Penelitian ini di lakukan pada lembaga keuangan mikro di Indonesia. Penelitian yang di lakukan oleh Anne Pouchous mengeksplorasi regulasi dan pengawasan lembaga- lembaga keuangan mikro dengan setting waktu tahun 2012. Penelitian di lakukan dengan *study* kasus mengambil beberapa Lembaga keuangan mikro termasuk BMT di Indonesia. Walaupun tema penelitian mengangkat isu Regulasi dan pengawasan penelitian lebih di hubungkan kepada studi dampak lembaga keuangan mikro di Indonesia terhadap aspek Kemiskinan dan sumbangnnya kepada pemberdayaan masyarakat dan UMKM.

 Hasil Penelitian regulasi memiliki peran strategis untuk mengembangkan lembaga mikro dan BMT mampu berkembang dan terus meningkatkan potensinya sebagai lembaga yang berorientasi kepada masyarakat miskin di Indonesia. Dengan regulasi maka system pengawasan dapat di lakukan dan berdampak kepada kemajuan dan kepercayaan BMT di Indonesia. Regulasi dan pengawasan merupakan langkah stategis untuk membangun lembaga keuangan mikro yang kredibel dan memiliki daya saing yang baik dan dapat difungsikan sebagai lembaga mediasi. Sesuai dengan

[6]Anne Pouchous, "*The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress"* dikutip dari https://www.iisd.org/publications/regulation-and-supervision-microfinance-main-issues-and-progress, pada hari Senin 21 Januari 2019 jam 20.35 WIB.

karakternya BMT membutuhkan system pengawasan yang komples yang bermuatan kehati-hatian, perlindungan dan menjamin keberlangsungan ciri kekhususuan sebagai lembaga *syari'ah*.

Tema penelitian Anne memiliki kesamaan yaitu pada tema inti yaitu regulasi dan pengawasan, akan tetapi Anne lebih mengkaji secara umum regulasi dan pengawasan di Indonesia dan Anne lebih menganalis hubungan regulasi dan pengawasan kepada kepentingan pemberdayaan rakyat miskin, sedangkan penulis lebih mengfokuskan kepada yuridis formal dan hubungannya dengan kepastian hukum BMT dan pengawasan di Indonesia dilihat dari tersedianya tata hukum pengawasan BMT di Indonesia dalam bingkai negara hukum.

7. George Omino Central Bank Of Kenya[7] melakukan penelitian dengan tema "*Regulation and Supervision of Microfinance Institutions in Kenya*", diterbitkan dalam bentuk jurnal esai di Center: www.cgap.org/regulation. IRIS Center University of Maryland Department of Economics 2105 Morrill Hall College Park, USA. Penelitian ini merupakan penelitian yang di lakukan oleh team Goege Omino Bank Sentral Kenya dengan Tiem dari Iris Morril Hall Collega Amerika pada tahun 2005. Tema penelitian adalah Regulasi dan pengawasan pada intitusi lembaga keuangan mikro di Kenya tahun 2005.

 Lembaga keuangan mikro di Kenya telah memberikan layanan keuangan kepada sektor rumah tangga berpendapatan rendah dan sektor usaha mikro (UMK). lembaga keuangan mikro berkontrubusi

[7]George Omino Central Bank Of Kenya "Regulation and Supervision of Microfinance Institutions in Kenya", IRIS Center University of Maryland Department of Economics 2105 Morrill Hall College Park, USA. https:// www. findevgateway.org /sites/default/ files/publications/ files/ mfg-en- paper- regulation -and- supervision- of-microfinance institutions-in -kenya- mar-2005. pdf. Pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 pukul 13.30 WIB.

pada pengentasan kemiskinan penelitian menemukan kebutuhan kredit untuk masyarakat kecil cukup besar dan perlunya Investasi di lembaga keuangan mikro, upaya ini berdampak kepada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kenya. Kenya memiliki populasi masyarakat miskin sebanyak 60% pada tahun 1999, ada 1,3 juta UMK yang memperkejakan hampir 2,3 juta masyrakat miskin atau 20 persen dari jumlah polpulasi. Namun hanya 10% UMK yang memiliki akses kredit ke perbankan selebihnya dipenuhi oleh lembaga keuangan mikro.

Mudahnya UMK mendapatkan kredit keuangan menjadi kunci pengentasan kemiskinan di Kenya, peneliti menemukan susahnya mendapatkan kredit perbankan sulit bagi rakyat miskin keluar dari kemiskinan dan tidak dapat melakukan kegiatan ekonomi yang produktif dan inovatif. Lembaga keuangan mikro yang didirikan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat telah memberikan jalan sebagai sumber kredit dan usaha rumah tangga di Kenya dan pekerja berpendapatan rendah termasuk bangkitnya UMKM yang berada di kota dan desa.

Namun baik UMKM dan lembaga keuangan mikro di Kenya beroperasi tampa dukungan hukum yang tepat. Menyadari pentingnya UMKM dan lembaga keuangan mikro pemerintah Kenya bahwa dua lembaga tersebut mampu mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi dan perlunya kebijakan, hukum dan peraturan yang sesuai agar UMKM dan lembaga keuangan mikro berkelanjutan.

Sebelum kerangka RUU regulasi dan pengawasan lembaga keuangan mikro jadi Kenya melakukan pembinaan lembaga keuangan mikro dengan memasukannya dalam institusi Bank sentral Kenya sebagai Pembina dan pengawasan. Bank central Kenya dan

departemen keuangan kemudian merumuskan aturan-aturan lembaga keuangan mikro terutama yang ada di daerah pedesaan. Bank Central Kenya dan departemen keuangan kemudian melakukan intervensi terhadap program-program pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro dan mempersiapkan regulasi sementara tatakelola lembaga keuangan mikro termasuk pola pelatihannya. Lebih dari 100 lkm, 50 LSM, lembaga LKM Faulu Kenya (sejenis BMT), Kenya women Finance Trst (KWFT), Pride ltd, wedco ltd, asosiasi umk (KSTES), Pedagang dan Pengusaha Kecil Kenya Masyarakat (KSTES), dan lainnya dibina dilatih dan diawasi oleh Bank Central Kenya.

Sejak peraturan lembaga keuangan mikro di Kenya disahkan dan melakukan fungsinya sebagai regulasi pembinaan dan pengawsan LKM, berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, memperluas pendananaan bagi UMKM dan Rakyat miskin, memobilisasi modal, tabungan, kredit, kopetensi LKM. Dan yang terpeting regulator dapat melakukan pengawasan, pengedalian operasional dan menciptakan LKM yang sehat, adil dan efesien.

Tema penelitian ini sebenarnya masuk kepada ranah penelitian hukum non doktrial dengan pendekatan sosiologi hukum. Sesuai dengan tujuan penelitian melihat dampak dari aspek regulasi dan ssstem pengawasan kepada angka-angka pertumbuhan ekonomi yang di tandai dengan pengentasan kemiskinan, UMKM dan lembaga keuangan mikro. Berbeda dengan penelitian penulis lakukan hanya membatasi kepada penelitian doktrial penulis hanya membahas regulasi dan pengawasan BMT di Indonesia secara detail.

8. Stefan Staschen[8] melakukan penelitian *Regulatory Requirements for Microfinance A Comparison of Legal Frameworks in 11 Countries Worldwide* yang di terbitkan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Divisi 41 Pengembangan Sistem Keuangan dan Layanan Perbankan Gmb ostfach Eschborn 2003, Internet: http://www.gtz.definancial.systems@gtz.de.

 Penelitian Stachen di lakukan di 11 Negara Asia dan Afrika di Bosnia dan Herzegovina, Ethiopia, Ghana, Honduras, Republik Kirgistan, Nepal, Pakistan, Uganda, Bolivia, Indonesia, Bosnia, dengan tema utama Regulasi Lembaga Keuangan mikro di dunia baik konvensional maupun Islam. Regulasi lembaga keuangan mikro di Negara-negara yang maju pembangunannya di masukan secara khusus dalam system Undang-Undang Perbankan di antaranya Negara Bosnia, Herzegovina, Ethiopia, Ghana, Honduras, Republik Kirgistan, Nepal, dan Pakista. Uganda memiliki keunikan lembaga mikro *syari'ah* di atur secara khusus dalam Undang-Undang riba.

 Indonesia dan Bolovia lembaga keuangan mikro di atur secara khusus dalam Undang-Undang lembaga keuangan mikro danada pula yang di atur dalam Undang-Undang Perbankan. Penelitian di lakukan dengan obserpasi Peraturan di 11 negara, dengan metode penelitian diskripsi kualitatif. Pertanyaan yang ingin di jawab adalah bagiamana sistem hukum dan pengawasan lembaga mikro di 11 negara asia dan afrika.

[8]Stefan Staschen,"*Regulatory Requirements for Microfinance A Comparison of Legal Frameworks in 11 Countries Worldwide",*Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Divisi 41 GmbH Postfach Eschborn 2003. https://docplayer.net/6734812-Regulatory-requirements-for-microfinance-a-comparison-of-legal-frameworks-in-11-countries-worldwide.html. Pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2016 pukul 13.40 WIB.

Hasil penelitian pada 11 negara system hukum dapat di kelompokan menjadi 3 untuk regulasi Lembaga keuangan mikro (a) regulasi secara eksklusif bagian dari peraturan perbankan, (b) Peraturan secara khusus atau undang-undang terpisah lembaga keuangan mikro, dan (c) di atur dalam peraturan perbankan, Undag-Undang Khusus lembaga keuangan mikro atau terkait dengan undang-undang Keuangan lainnya. Pengalaman 11 negara legistimasi hukum lembaga keuangan mikro dalam sistem hukum negara memiliki kesamaan berawal dari lembaga informal yang kemunculannya dan tumbuh di masyarakat didirikan oleh lembaga ekonomi rakyat dan swadaya masyarakat.

Legitimasi hukum lebih kepada pemberdayaan lembaga keuangan mikro untuk ekonomi kerakyatan, stabilitas keuangan dan perlindungan konsumen, proses legitimasi setiap negara lebih banyak memilih beradaptasi kepada undang-undang yang sudahh ada hanya beberapa negara saja yang membentuk undang-undang baru. Lembaga keuangan mikro yang legistimasinya di dalam undang-undang sudahh ada kepada Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Koperasi memiliki pembinaan dan pengawasan yang proses adaptasinya relative mudah karena institusi dan otoritas pengawas dan pembina sudah terbentuk.

Sedangkan peraturan LKM dengan undang-undang baru membutuhkan adaptasi baru dengan demikian membutuhkan otoriter dan regulator pengawasan yang sifatnya baru atau memodifikasi lembaga yang sudah ada. Untuk negara seperti Indonesia, kazastan, Bosnia, dan Uganda pengawasan LKM dapat didelegasikan kepada lembaga lain yang di tunjuk dengan syarat tersertifikasi. Dan negara-

negara Afrika dan beberapa negara di Asia diintregrasikan pengawasannya dengan Bank Central Negara dan Menteri Keuangan.

9. Penelitian Burhanudin Yusuf,[9] dengan Judul Analisis tingkat kesehatan Koperasi *Syari'ah* yang di terbitkan pada Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1), April 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182 halaman 101 - 112 http:// journal. uinjkt.ac.id /index.php /esensi DOI: 10.15408 /ess. v6i1.3124 101.

 Latar belakang penelitian Burhandin memfokuskan kepada penilaian kesehatan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi merupakan suatu hal yang penting untuk menjaga kinerja dan perlindungan nasabah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomer 25 tahun 1992 pemantauan kesehatan KJKS dan UJKS di lakukan oleh kementrian Koperasi dan UMKM. Hingga saat ini dukungan penilaian kinerja kesehatan tidak di lakukan oleh aplikasi software yang modern

 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro pasal 1 menegaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melakukan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di lakukan di BMT koperasi al-Munawaroh di wilayah Tangerang Selatan. BMT al-Munawarah dibentuk pada tanggal 26 Mei 1996 yang kemudian berbadan hukum koperasi merupakan salah satu koperasi yang

[9]Burhanudin Yusuf, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi *Syari'ah",Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (1), April 2016,hlm. 101 – 112.

memberdayakan masyarakat miskin melalui pelayanan simpan pinjam/pembiayaan, pendidikan dan usaha pengembanga bisnis lainya dari keluarga miskin. KJKS al-Munawwarah merupakan lembaga keuangan mikro dimana fokus layanannya adalah masyarakat yang miskin kurang akses terhadap lembaga keuangan seperti bank, bahkan sekelas BMT sekalipun. namun penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35 tahun 2007, yang dapat mengukur kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi apakah memiliki predikat sehat, atau tidak sehat.

Metode yang digunakan adalah metode deksriptif analisis, yaitu peneliti menggambarkan permasalahan yang didasari data yang sudah ada kemudian dianalisis lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dengan tipe pendekatan studi kasus.

Penilaian tingkat kesehatan pertama ialah dari aspek permodalan, dimana terdapat dua cara dalam menghitungnya yaitu rasio modal sendiri terhadap modal total dan rasio kecukupan modal (CAR). Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan rasio modal sendiri terhadap total modal ialah 40,98% dan mendapatkan skor 5 atau masuk dalam kategori Sehat. Penghitungan kedua ialah menggunakan rasio kecukupan modal (CAR), berdasarkan perhitungan nilai CAR dari KJKS al-Munawarah ialah 14,48% dan mendapatkan skor 5 atau masuk dalam kategori Sehat.

Kesamaan dengan Penelitian penulis lakukan pada bagian pengukuran kinerja BMT berbadan Hukum Koperasi, Burhanudin hanya membatasi pada wilayah kinerja kesehatan BMT Koperasi tetapi penulis lebih luas kepada BMT yang tidak hanya berbadan Hukum Koperasi saja. Ukuran yang penulis gunakan sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomer 1 tahun 2013, Undang-Undang

Nomer 21 tahun 2011 dan POJK No 13 tahun 2014 sedangkan Buhanudin hanya mengukur dari peraturan menteri koperasi.

10. R.Trihantana dan A.Alhifni[10]dengan tema penelitian "Model kebijakan dan perencanaan pengawasan lembaga keuangan Mikro *Syari'ah* (Studi LKMS Di Wilayah Bogor)" diterbitkan dalam Jurnal Syarikah Volume 3 Nomor 2, Desember 2017.

 Tujuan penelitian ingin menjawab permasalahan mengetahui model kebijakan dan perencanaan lembaga keuangan mikro *syari'ah* di wilayah Bogor Jawa Barat. Penelitian yang menggunakn metode kualitatif dengan tehnik Miles and Hurberman. Hasil penelitian hampir keseluruan secara umum di awasi oleh kementrian Koperasi dan UMKM, LKM *Syari'ah* memilih model pengawasan Koperasi di karenakan model pengawasannya di anggap lebih tepat dengan karakter LKM *syari'ah* yang dikelolanya.

 Kebijakan dan model pengawasan LKM *syari'ah* dari data-data 10 LKM yang menjadi obyek penelitian memiliki empat model pengawasan diantaranya,pertamamodel pengawasan OJKM (Otoritas Jasa Keuangan Mikro) yaitu membuat lembaga pengawasan khusus LKMS, keduamodel pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yaitu pengawasan LKMS diawasi sepenuhya oleh OJK,ketigamodel pengawasan Kementerian Koperasi yaitu pengawasan LKMS diawasi sepenuhnya oleh Kementerian Koperasi, keempatmodel pengawasan gabungan *patnership* Kementerian Koperasi dan OJK, pengawasan perkoperasian dilakukan Kementerian Koperasi sementara pengawasan manajemen keuangan LKMS diawasi oleh OJK.

[10]R. Trihantana dan A.Alhifni, "Model Kebijakan Dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (Studi LKMS Di Wilayah Bogor)",*Jurnal Syarikah*Volume 3 Nomor 2 Desember 2017, hlm 160

LKMS yang menjadi objek penelitian sebanyak 10 LKMS yang berada di wilayah Bogor: (1) BMT Mu'allimin, (2) KSPPS Khairu Ummah, (3) KSPPS Wihdatul Ummah, (4) KSPPS Khidmatul Ummah, (5) KSPPSBerkah Mandiri Sejahtera, (6) KSPPS Tadbirul Ummah, (7) KSPPS Baitul Ikhtiyar, (8) BMT Miftahul Huda, (9) KSPPS EL-Umma, (10) KSPPS Binaul Ummah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi pada pengelola LKMS dari 10 LKMS yang ada diwilayah Bogor dan Otoritas pengawas (Dinas Koperasi), hasil wawancara dan observasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data *Miles* dan *Huberman.* Teknik analisis data menggunakan teknik analisis *Miles* &*Huberman* analisis data yang dilakukan dengan cara *reduction, display,* dan *conclusion drawing.*

Perbedaan dengan penelitian penulis lakukan pada cakupan penelitian, penulis melakukan penelitian pengawasan BMT yang lebih luas baik yang berbadan Hukum Koperasi maupun berbadn Hukum non Koperasi. Penlitian penulis merupakan penelitian normatif yuridis formal karena penulis hanya melakukan penelitian pengawasan LKM berdasarkan yuridis formal di Indonesia tidak menelaah pelaksanaannya di lingkungan BMT yang ada di Indonesia.

11. Fathin Su'aidi dan Irham Zak Su'aidi dengan tema penelitian: Problrmatika pengawasan Dewan Pengawas *Syari'ah* Pada BMT Amaun Berkah Madani dan BMT Manidri Ukhuwah Persada, di terbitkan Jurnal Ekonomi *Syari'ah* Teori dan Terapan Vol. 6 No. 11 November 2019Universitas Erlangga.[11]

[11]Fathin Su'aidi dan Irham Zak Su'aidi,"Problrmatika Pengawasan Dewan Pengawas *Syari'ah* Pada BMT Amaun Berkah Madani dan BMT Manidri Ukhuwah

Permasalahan yang ingindi ungkap dalam penelitian ini adalah problematika apa saja yang ada dalam pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) di dua BMT. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain observasi.

Penelitian yang mengambil langsung data dari DPS dan melakukan observasi patisipasi memilki hasil bahwa problematika pengawasan DPS Pada BMT Amaun Berkah Madani dan BMT Manidri Ukhuwah Persada, memiliki persamaan antara lain (1) anggota DPS merupakan anggota partisipan yang diangkat dari kalangan ulama, akademisi dan praktisi memiliki kesibukan lain sehingga dari sisi waktu tidak maksimal hal ini membuat profesionalisme DPS terhambat. (2) tantangan yang berat untuk mengajak seluruh elemen BMT dalam mematuhi*syari'ah* terutama mengajak anggota. Sehingga memerlukan komitmen yang kuat untuk berjuang menegakkan *syari'ah* pada BMT. (3) susanya membangun fisi istiqomah dalam mematuhi *syari'ah* sebagai prinsip oprasional BMT, (4) kurangnya inisiatif dan program berkelanjutan yang di lakukan oleh DPS hal ini menyebabkan pengwasan kurang efektik. (5) Komunikasi antara DPS dan elemen BMT tidak terjadi secara simultan sehingga adanya kesulitan untuk melakukan konsultasi dan menjalankan rekomendasi pengawasan. (6) tidak adanya tindak lanjut hasil pengawasan DPS setelah di laporkan kepada DSN (Dewan *Syari'ah* Nasional), (7) Idepedensi DPS masi dapat di interpensi pihak lain sehingga kurang obyektif.

Problematika ini memiliki dampak terhadap pelambatan kinerja prinsip *syari'ah* di BMT berdasarkan survey penelitian elemen-

Persada", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 11 November 2019, hlm. 67

elemen BMT masih ada yang belum paham secara konfrenhesip oprasional *syari'ah* di BMT.Karena pelaksanaan prinsip *syari'ah* di BMT merupakan bagian dari pembeda dengan system keuangan mikro konvensional. Pelaksanaan prinsip *syari'ah* yang benar dan sesuai dengan nilai-nilai *syari'ah* sekaligus sebagai hal yang sering di kritisi nasabah. Oleh karna itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga keuangan *syari'ah* problematika yang di hadapi oleh DPS solusinya harus di tingkatkan peran dan kinerjanya dan DSN harus memiliki tatakelola program yang lebih rinci dan jelas.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada obyek penelitian, penelitian pengwasan DPS BMT merupakan bagian dari penelitian penulis. Pendekatan yang penulis lakukan adalah penelitian normatif menilai pengawasan *syari'ah* dari sisi hukum di Indonesia.

12. Muhammad Iqbal Maulana, Nashr Akbar[12] penelitian dengan tema " *The Potential of Bait al-M l wa Tamwil (BMT) in Developing The Border Area of Indonesia - Malaysia* di terbitkan dalam Al-Iqtishad**:** Jurnal Ilmu Ekonomi *Syari'ah* (Journal of Islamic Economics) Volume 11 (1), January 2019 P-ISSN: 2087-135X; E-ISSN: 2407-8654 *page* 97 – 116.

 Penelitian Iqbal dan Nashr Akbar pengkaji potensial *Baitul al-Mal wa Tamwil* (BMT) dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dengan pendekatan prioritas

[12]Muhammad Iqbal Maulana, Nashr Akbar, "*The Potential of Bait al-M l wa Tamwil (BMT) in Developing The Border Area of Indonesia – Malaysia*" *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* Volume 11 (1), (January 2019) hlm. 97 – 116.

kesejahteraan. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden yang berasal dari akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan. Metode Analytic Network Process (ANP) and Benefit Opportunity Cost Risk (BOCR) network digunakan dalam analisis hasil wawancara.

Dalam studi ini ditemukan bahwa BMT berpotensi untuk dapat membantu pembangunan di wilayah perbatasan kebutuhan lembaga keuangan mikro sebagai alternatif permodalan dan pembiyaan sangat di perlukan. Selain itu, aspek manfaat dan peluang dari pemanfaatan BMT lebih signifikan daripada kerugian dan resikonya karena BMT dengan sistem bagi hasil memungkinkan nasabah memiliki keuntungan yang signifikan. Ada tiga strategi alternatif yang dapat diimplementasikan untuk memaksimalkan manfaat dan peluang dari BMT dan juga meminimalisir kerugian dan resikonya, yaitu modal pihak ketiga, keterkaitan antar-program, dan peraturan-peraturan. Tatakelola dan pengawasan BMT yang memiliki portopolio yang rinci.

Pengawasan kinerja, tatakelola dan pengawasan *syari'ah* telah memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk menggunakan jasa keuangan BMT. Jauhnya akses perbankan menjadikan BMT sebagai alternatif intermediasi keuangan. Profesionalisme dan system pengawasan merupakan tuntutan untuk menjadikan BMT di perbatasan Indonesia Malaysia.

Penelitian ini memiliki kesamaan dari sisi pengawasan BMT tetapi memiliki perbedaan dari tujuan peneltian pengawasan. Penulis lebih kepada memenuhi obyek pembahasan pengawasan dari sisi yuridis formal sedangkan penelitian Muhammad Iqbal pengawasan sebagai bagian dari strategi pembinaan BMT yang lebih professional.

13. Handani Fajrianti, melakukan penelitian dengan Thema "baitul Maal Wa Tamwil Dari Asfek Hukum" yang di terbitkan dalam journal of Islamic Economic, Business finance vol 9 No 2 (desember) 2019.[13] penelitian Fajriati memiliki obyek yang sama dengan penulis pada sisi melihat Baitul Maal Wa Tamwil dari sisi asfek hukum, hanya fijrianti lebi kepada pembahasan asfek hukum BMT keseluruan termasuk asefek pengawasan BMT pasca Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013. Apa yang dikemukan oleh fajrianti pengawasan terbatas hanya mengemukan dasar hukum dan pasal-pasal yeng terdapat dalam sistem hukum di Indonesia dan tidak secara detail hasil penelitian BMT dan Koperasi sejak Undang-Undnag Nomor 1 tahun 2013 memiliki dasar hukum oprasional termasuk pengawasan dan evaluasi. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada asfek pengawasan yang lebih luas mulai dari historis, filosofi dan sistem pengawasan. Serta asfek pengawasan yang memiliki efek kepada perlindungan.
14. Dita Angreani dan Evoni Silvia Violita, melakukan penelitian dengan thema "Analysis of Implementation of cooperatives Governance abd the Level of Health of Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Penelitian ini menjawab perasalahan tata kelolah koperasi dan tingkat kesehatan Baitul maal wat Tamwil. Study kuantitatif dengan pendekatan study kasus di BMT Bersama Kita Berkah di Kota Depok Jawa Barat tahun 2015. Hasil penelitian pada tahun 2015 kualitas asset, manajemen, efesiensi, likuiditas, kepatuhan dan prinsip syari'ah memiliki predikat cukup sehat.[14]

[13]Handieni Fajrianty dan Nuhasana, " Bailtul Maal Wa Tamwil di Tinjau Dari Asfek Hukum, Journal of Islamic Economics, Business and Finance"Vol. 9No.2 (December) 2019 ISSN:2684-6772hlm 159

[14]Dita Anggraini, Evony Silvino Violita, Published by Atlantis Press. This is an open access article under the CC BY-NC license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). hlm 87

Apa yang di tulis dan di tulis dalam penelitian Dita Angreani dan Evoni Silva Violita merupakan bagian dari sistem pengawasan BMT sesuai dengan sistem pengawasan yang di atur dalam Undang-Undnag Nomor 1 tahun 2013, namun penelitian ini lebih kepada aplikasi kasus di sebuah BMT di depok. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan kesehatan BMT meruapakan bagian dari sistem pengawasan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 dan Undang.Undang Nomor 9 tahun 2011 tentang OJK.

15. Nurbaiti Prastyananda Yuwono, dengan thema " Perlindungan Hukum terhadap Nasabah koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Tidak sehat di kota Yogyakarta"Penelitian yang mengambil obyek di koperasi BMT di Yogyakarta tahun 2018 memiliki obyek masalah perlindungan konsumen terhadap BMT bermaslah atau tidak sehat. Penelitian dengan desain yuridist impiris dengan penedekatan teintregasi data primer dan sekeunder dengan penyelusuran bahan hukum dan analisis model interaktif lapangan.

 Hasil penelitian beberapa BMT di nyatakan tidak sehat setelah di lakukan evaluasi dan pengawasan oleh tiem audit internal dan external di sebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengelolah, ketidak fatuhan terhadap SOP, credit macet[15], tidak melaporkan keuangan, tidak di audit oleh oiditor public, dan masalah hukum. Hasil penelitian mendapatkan kesulitan terhadap perlindungan konsumen yang di akibatkan oleh BMT yang kurang sehat. Dari penelitian ini ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu bahwa ada hubungan antara

[15]Nurbaiti Prastyananda Yuwono, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tidak sehat di Kota Yogayakarta" jurnal Hukum Islam Office IAIN Pekalongan di kutip pada tanggal 12 Desember 2019 http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi Volume 18 Nomor 1 bulan Juni tahun 2020 hlm 67 pada jam 12.00 WIB

sistem pengawasan dan perlindungan konsumen hanya bedanya penulis lebih kepada kajian yudist.

16. Novita Dewi Masyito, Penelitian yang dilakukan dengan thema " Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keungan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil"[16] penelitian Novita dengan obyek Badan Hukum dan Pengawasan BMT meruapakan penelitian Recthdocmatic. Hasil penelitian setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tntang Lembaga Keuangan Mikroh Badan Hukum BMT memiliki hubungan yang kuat dengan pengawasan. Badan Hukum Koperasi akan di awasi oleh kementrian Koperasi dan Otoritas jasa Keuangan, sedangkan Perseroan Terbatas (PT) akan di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada kesamaan dengan penulis lakukan diantaranya desain penelitian yaitu penelitian Yurudis Formal dan obyek penelitian yang focus kepada pengawasan. Akan tetapi permedaannya pada variable penelitian Novita menghubungkan Badan Hukum dengan pengawasan BMT berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013, sedangkan penulis menghubungkan variable antara Badan Hukum, Pengawasan dan Perlindungan lembaga BMT dan Nasaba.
17. Iin Emy Prastiwi, Pengaruh Indepedensi Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk meningkatkan Kinerja BMT"[17]Penelitian yang di lakukan Iin Emy

[16]Novita Dewi Masyito, Penelitian yang dilakukan dengan thema " Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keungan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil, jurnal Economika, Volume 2 edisi V oktober hlm 17

[17]Iin Emy Prastiwi, Pengaruh Indepedensi Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk meningkatkan Kinerja BMT" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam VOL. 03 NO. 01, MARET 2017ISSN : 2477-6157 hlm 77

Prastiwi pada obyek Independensi Pengawas syari'ah dan Good Corporate Government terhadap kinerja BMT di Sukorejo dan Karang Anyar. Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Pupulasi penelitian di ambil dari supervise dan auditor syari'ah BMT di Sukorejo dan Karang Anyar di 9 BMT di Sukerejo dan 6 di Karang Anyar dengan responden 30. Sesuai dengan sifatnya data kuantitaif yang akan di olah di ambil melalui teknik Kuisiner dan analisis hasil pengawasan berupa Naraca dan laba Rugi. Untuk menguji data melalui uji validasi uji reabilitas dan uji substruktur. Dari hasil uji staitis maka di peroleh bahwa Independen pengawas Syari'ah memiliki pengaruh positif terhadap Good Corporate Governance atau tata kelolah BMT di sekoharjo dan Karang Anyar. Dari thema dan desain penelitian berbeda dengan penulis akan tetapi penulis memiliki kesamaan kajian pada Pengawas dan Kepatuan Syariah yang di lakukan oleh BPS. Penulis lebih kepada subtansi pengawasan dan muatan materil formal yang di atur dalam Undang-Undnag Nomor 1 tahun 2013 yang di lakukan oleh BPS.

18. Tita Novitasari, penelitiannya "Peran OJK Dalam Perlindungan Nasaba BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insana" yang di publikasikan di Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 9 No. 2 Nov 2019[18]: Diterbitkan Universitas Semarang.

 Penelitian tika merupakan penelitian yuridis formal dengan mengamati peran OJK terhadap perlindungan nasaba BMT Ilegal setelah Undang-Undnag Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga

[18]Tita Novitasari, penelitiannya "Peran OJK Dalam Perlindungan Nasaba BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insana" di Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 9 No. 2 Nov 2019 P-ISSN: 1411-3066 E-ISSN: 2580-8516 hlm 117-131

keungan Mikro. Hasil penelitian setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 BMT meruapakan lembaga keuangan mikro yang di bina dan di awasi oleh OJK. Untuk bisa di awasi BMT terlebih dahulu memiliki ijin dan berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Hanya Nasabah yang berasal dari BMT yang berbadan hukum dan memiliki ijin dari OJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 secara otomatis di lindungi oleh OJK karena merupakan amanat Undang-Undang.

BMT yang tidak berbadan hukum tidak berada di bawa pembinaan dan pengawasan OJK maka nasbahnya tidak ada jaminan di lindungi oleh OJK. Tetap menjadi kewajiban OJK apabila BMT Ilegal tersebut terbukti telah merugikan nasabah dan perbuatan melawan hukum. Penelitian teti ada kemripan dengan penulis yaitu asfek perlindungan Nasaba. Perbedaanya Tati menghubungkan Badan Hukum BMT dengan adanya perlindungan Nasabah sedangkan penelitian penulis lebih kepada pengawasan memiliki dampak perlindungan BMT dan Nasaba.

19. Penelitian Abdul Mujid[19]“ Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di wilayah Jawa Tengah, Penelitian yang mengambil desain diskritif kualitatif di beberapa BMT di jawa tengah menjawab permasalahan kelembagaan Pengawas Syari’ah di BMT Jawa Tengah. Hasil Penelitian sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 bagi BMT yang beroperasi dengan sistem syari’ah di wajibkan membentuk lembaga Dewan Pengawas Syari’ah atau BPS dan mematuhi fatwa-fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (DSN).

[19]Abdul Mujid[19] “ Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah di Wilayah Jawa Tengah” *Az Zarqa’,* Vol. 9, No. 1, Juni 2017 hal 126

Fatwa-fatwa DSN menjadi dasar peatek oprasional BMT dan meruapakan bagian yang harus di awasi oleh DPS. Pembentukan BPD di BMT Jawa Tengah belum menjadi perhatian serius untuk memenhi legalitas Undang-Unddang Nomor 1 tahun 2013 setelah ijin BMT di sahkan oleh OJK, pembentukan BPS terabaikan bahkan ada beberapa BMT yang terkesan hanya formalitas. Dan ada beberapa BMT yang memiliki BPS problem utama ada pada frofesionalitas anggota BPS. Untuk wilayah yang dekat dengan pondok pesantren tokoh-tokoh ulama, kyai menjadi pigur yang menduduki anggota BPS sedangkan untuk kebanyak daerah BPS di tunjuk oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan berbagai profesi.

Uraian hasil penelitian ini kesamaannya dengan penulis pada pengawasan Syari'ah yang meruapakan bagian dari sistem pengawasan. Perbedaannya perta penulis meruapakan penelitian normative sedangakan Abdul Mujid yuridis impiris

20. Penelitian Nurma Sari[20] "Model Pengawasan Pembiayaan di BMT Mujahidin Pontianak" menggunakan metode analisis deskritif yang menjawab permaslahan model pengawasan yang di lakukan pada prodak pembiayaan BMT Mujahidin Pontianak pada tahun anggaran 2009 hingga tahun 2011. Hasil penelitian Numa Sari Pembiayaan yang di jalankan BMT Mujahidin di lakukan melalui SOP serangkai prosedur yang sitimatif tahaban-tahaban. Tahaban penyaluran pembiayaan melibatkan devisi pemasaran, pembiayaan dan Manajer.

Tugas manajer pembiayaan menilai proposal menilai dan menganlisis dan persetujuannya. Pengawasan internal yang di lakukan untuk sector pembiayaan yang di lakukan oleh BMT

[20] Nurma Sari, "Model Pengawasan Pembiayaan di BMT Mujahidin Pontianak" Jurnal Muqtasid, Volume 5 Nomor 1, Juni 2014 hlm 54

mujahidin melalui tiga katagori, yaitu melakukan pengawasan aktif, pengecekan kelengkapan dan mengindefikasi masalah yang muncul. Perbedaan dengan penulis lakukan pada obyek yang lebih detail Nurma foku kepada pengawasan pembiayaan sedangkan penelitian penulis pengawasan dalam konteks sistem yang harus di laksanakan oleh BMT di Indonesia.

21. Adi Angga Sukmana dan Sri Mulyati ,[21] "Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas" penelitian Adi Angga di susun untuk menganalisis penilaian kesehatan KJKS dan Koperasi UJKS menggunakan Standar penilain Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor: 35.3 / Per / M.KUKM / X / 2007 tentang Pedoman Kesehatan Kesehatan. penilaian KJKS dan Koperasi UJKS. Pendekatan dalam penelitian menggunakan analisis kuantitatif dan variable diskritif yang digunakan adalah modal; kualitas aset; pengelolaan; efisiensi; likuiditas; kemandirian dan pertumbuhan; identitas koperasi; dan kepatuhan dengan prinsip-prinsip Islam.

 Hasil olah data hasil penilaian kesehatan KJKS BMT Binamas sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 tingkat kesehatnnya meningkat karena menjaga oprasional yang sehat. Penelitian penilaian Kesehatan meruapakan penelitian yang obyeknya pengawasan sedangkan penelitian Adi Angga dan Sri Mulyati meruapakan aplikasi komponen pengawasan terhadap penilaian Kesehatan Lembaga keuangan Mikro. Pada penelitian penuli lakukan komponen penilaian pengawasan lebih di anasis kepada sistem pengawasan yang diatur dalam regulasi pengawasan BMT di Indonesia.

[21] Adi Angga Sukmana dan Sri Mulyati"Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2, No. 2 (2015) hlm 125*

22. Kholilah, Kurniawati Meylianingrum, Mega Noerman Ningtyas , Tiara Juliana Jaya, Lutfi Ardhani ,[22] thema penelitian "Peran divisi internal control pada lembaga keuangan mikro syariah" penelitian di dasarkan perkembangan lembaga keuangan mikro setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang pesat akan tetapi tidak di barengi dengan pengendalian Internal atau pengawasan Internal pada lembaga mikro syari'ah.

 Penelitian kualitatif dengan pendekataan studi kasus. Data di poroleh dari wawancara, laporan pengawasan Internal dan Fokus Groud Discussion (FGD). Hasil penelitian Peran Pengawasan Internal berdampak kepada tatakelolah BMT lebih efesien. Mengurangi potensi kebangkrutan, kecurangan, resiko internal dan external dan permodal BMT.

 Kesamaan penelitian dengan penulisan lakukan adalah pengawasan BMT, namun perbedaannya Kholilah dan kawan-kawan meruapakan penelitian impirik dan menghubungkan pengaruhnya terhadap kinerja Tatakelolah BMT, sedangkan penulis lebih kepada penelitian Normatif dengan melihat Pengawasan sebagi sebuah sistem yang memiliki dampak terhadap perlindungan konsumen.

23. Alexander Alan Pradana[23], melakukan penelitian pada lembaga keuangan mikro syari'ah dengan thema "Praktik Akutansi Dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Lembaga

[22] Kholilah Kholilah, Kurniawati Meylianingrum, Mega Noerman Ningtyas , Tiara Juliana Jaya, Lutfi Ardhani "Peran divisi internal control pada lembaga keuangan mikro syariah" Jurnal Akuntansi Aktual Volume 7 Nomor 2, Juli 2020 di kutip tanggal 10 November 2017 Jurnal Homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa (p-ISSN: 2087-9695; e-ISSN: 2580-1015), hlm 155 Jam 23.00 WIB

[23] Alexander Alan Pradana Praktik Akutansi Dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Artha Getasan, Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 10 NO.2 Desember 2019 p-ISSN:2338-6177 e-ISSN : 2686-2468 hlm 121

Keuangan Mikro Artha Getasan" penelitian menganalisis kemampuan laporan keuangan dan di bandingkan dengan penyesuaian aturan OJK Nomor 29 tahun 2015.

Data yang di peroleh melalui wawancara dan dekumen bagian keuangan dan pratek akuntasi di lembaga keuangam mikro Artha Graha. Hasil penelitian pratek laporan Keuangan di Artha Nugraha Getasan telah sesuai dengan aturan OJK Nomor 29 tahun 2015 dan memiliki katagori cukup. Laporan keuangan yang merupakan focus utama penelitian Alexander Alan Pradana meruapakan bagian dari pengawasan, perbedaannya dengan penelitian penulis membahas lapaoran keuangan yang di atur dalam aturan OJK Nomor 29 tahun 2015 menjadi satu kesatuan dengan hukum pengawasan yang memiliki komponen lainnya dari sisi yuridist

24. Farida Ismi Trihapsari, dan Burhanudin Harahap[24] penelitiannya dengan Thema " Sharia Supervisory Board (DPS)'S Supervision On Sharia Micro Financial Institution Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) In Sukoharjo Regency (A Study in BMT Amanah Ummah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo).

 Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan pengawasan yang di lakukan oleh Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS) di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Amanah Ummah. Hasil penelitian DPS melakukan pengawasan kepatuhan syari'ah berpegangan kepada fatwa-fatwa DSN MUI pusat. Pengawasan sebelum oprasional di lakukan bertujuan sebagai audit ex ante review dengan mengeluarkan openi

[24] Farida Ismi Trihapsari, dan Burhanudin Harahap Sharia Supervisory Board (DPS)'S Supervision On Sharia Micro Financial Institution Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) In Sukoharjo Regency (A Study in BMT Amanah Ummah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo). International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 18, Issue 5 (February) ISSN 2289-1552 tahun 2019 hlm 53

atau rekomendasi atas produk BMT berdasarkan fatwa DSN MUI. Sedangkat setelah usaha berjalan di lakukan syari'ah review ex post auditing. Audit di tujukan kepada kepatuhan syari'ah dan laporannya.

Perbedaan dengan penulis lakukan pada obyek penelitian farida memfokuskan terhadap studi kasus kepatuhan syari'ah yang di lakukan oleh DPS, sedangkan penelitian penulis menganalis sistem pengawasan yang terdapat dalam regulasi pengawasan setelah Unang-Undang Nomor 1 tahun serta variable-variabel pengawasannya termasuk kepatuhan syari'ah.

25. Penelitian bersama yang di lakukan oleh Dyah Iqlima Sekar Kinanty, Suyadi, dan Krishnoe Kartika Wahyuningsih,[25] "Penerapan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Di BMT Ben Sejahtera Kroya"

tujuan penelitian ini menjawab permasalahan penerapan pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dalam pratek perjanjian pembiayaan di BMT, penelitian ini di lakukan dengan pendekatan yuridis Formal. Hasil penelitian menunjukan perseusain dan tidak ada unsur melanggar pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang nomor 8 tahun 1999.

Ada persamaan denga penulis lakukan pada penelitian yaitu desain penelitian Normatif formal, dan perlindungan kosnumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Namun penulis

[25] Dyah Iqlima Sekar Kinanty, Suyadi, dan Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Penerapan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Di BMT Ben Sejahtera Kroya" di kutif dari http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/27 tahun 2020 hlm 85 jam 10.00 WIB

perlindungan konsumen di analisis pada wilayah menjawab dampak sistem pengawasan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas penelitian pengawasan BMT memiliki dua sisi kajian keilmuan yaitu sudut ilmu ekonomi keuangan *syari'ah* dan sisi hukum ekonomi. Penelitian dari sisi hukum yang di lakukan lebih menitikan kepada pelaksanaan regulasi dan hanya menghubungkan kepada adanya atau tidak adanya regulasi pengawasan BMT, penelitian lebih ditekankan kepada system hukum pengawasan yang di gunakan.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu ini menyimpulkan ada hal lain yang belum di teliti sebelumnya yaitu bagaimana konsep hukum lembaga keuangan mikro memuat sistem pengawasan yang memiliki dampak kepada perlindungan BMT dan konsumen. Hukum lembaga keuangan yang mampuh memberikan perlindungan terhadap pelaku ekonomi maka merupakan bagian dari konsep negara hukum yang berafiliasi negara sejahterah.

B. Kerangka Teori

1. Lembaga Keuangan dalam Konsep *Syari'ah*.

Lembaga Keaungan dapat di pahami dari terminology yang terdapat dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, "lembaga keuangan" adalah badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok Perbankan 1967 tentang pokok-pokok perbankan menjelaskan "lembaga Keuangan" adlah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarkat dan menyalurkan uang tersebut kembali kepada masyarkat. Menurut SK

Menkeu RI Nomor 792 tahun 1990 menjelaskan, lembaga keuangan adalah seua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimounan dan penyaluran dana kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahan, kegiatan komsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.[26]

Dahlan Siamat mempertegas lembaga keuangan adalah usaha yang kekayaan usahnya beruapa asset keuangan atau tagihan, lembaga memberikan pembiayaan, kredit kepada nasaba dan dapat berbentuk surat berharga dan berbagai jasa keuangan tabungan, proteksi, asuransi, program pension, sistem pembayaran, tarsefer dana dan biaya komsumsi.[27]

Dalam konteks ini dapat di pahami bahwa lembaga keuangan syari'ah adalah badan yang melakukan kegiatan-kegiatan menerima uang dan menyalurkannya kepada masyarakat dengan prisnip syari'ah[28] kemudian prateknya di Indonesia lembaga keuangan terdapat berbagai bentuk sala satunya lembaga keuangan mikro. Secara umum Lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga yang melayanikeuangan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah adalah lembagakeuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah[29]

[26] Lihat Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990

[27] Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta : Rajawali Grafindo, 2009) hlm, 10

[28] Jenita , Peran Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Msyarakat Kecil Menengah, Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan-Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 186

[29] Lailatul Qadariyah. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia: Studi Teoritik Dan Empirik, di sampaikan pada Forum on Religion and Public Life, *The Future of the Global Muslim Population*, October 2010. hlm 112

Al-Qur'an tidak menjelaskan konsep lembaga keuangan secara rinci, namun Islam memberikan dasar pijakan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan penggunaan uang. Beberapa penelitian kelembagaan keuangan pada saat masa nabi Muhammada SAW dan para ulama sistem social dan pranata social diantaranya lembaga Amil Zakat, Shodaqoh, Fai, Hnaiah, bai, dain dan sebagainya merupakan lembaga yang prateknya adalah menggunakan uang. [30]

Konsep lembaga Keuangan dalam perspektif Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional. Perbedaannya hanya terkait dengan nilai dan norma yang mengatur perilaku lembaga keuanga itu sendiri. Pembaga keuangan dalam Islam lebih sebagai alat mediasi dalam seluruh transaksi ekonomi. Oleh karena itu, lembaga keuangan yang bertujuan hanya menimbun uang tidak dibolehkan dalam Islam. Sedangkan lembaga keuangan berfungsi sebagai tempat ,ediasi dan sirkulasi tukar penukaran uang yang karenanya harus berhati-hati terhadap riba dalam pelaksanaannya.[31]

Dalam lembaga konvensional uang dan bank merupakan pembahasan pokok,[32] kemudian dalam konteks aplikasi lebih berorientasi kepada pasar diantaranya suku bunga Bank Sentral, kekuatan mata uang,

[30] Muhammad, Manajemen Perbankan Syari'ah, Yogyakarta: Edisi Revisi Kedua,UPP STIM YKPN, 2011. H. 23

[31]Sasli Rais, **"**Ekonomi Moneter Tinjauan Sejarah Ekonomi Islam**"***jurnal Economic and Development Studies*, University of Malang., Vol. 4, No. 2, November 2012. hlm. 231

[32] Sistem ekonomi manapun dijelaskan bahwa uang dan perbankan memiliki peranan penting, karena uang dan perbankan tidak bisa dipisahkan dalam suatu negara. Walaupun uang dan perbankan memiliki peranan yang penting, namun untuk menjalankan sistem keuangan dan perbankan tergantung pada ajaran apa yang dianut oleh sistem keuangan tersebut lihat Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter: dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), hlm. 3

kebijakan mata uang dan jumlah uang beredar.[33] Lembaga keuangan dalam Islam tidak jauh berbeda dengan sistem konvensioan, yang berbeda dengan sistem bagi hasil dan norma etika ekonomi Islam secara syar'iyah yang bermuatan halal, tidak riba, tidak berpotensi *gharar* dan eksploitasi dan spekulasi.

Sebagai perbandingan dengan teori ekonomi konvensional-kapitalis, Islam menganggap lembaga keuangan memposisikan uang sebagai sarana penukar dan penyimpanan nilai uang bukan barang dagangan. Uang dalam pandangan Islam akan berguna apabila ditukarkan dengan barang dan jasa, oleh karena itu uang tidak bisa dijual belikan. Di dalam ekonomi Islam uang bukanlah modal (*capital*), uang adalah milik masyarakat luas/ *public goods*, semua orang berhak memiliki uang di suatu negara.[34]

Lembaga keuangan merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat, fungsi, serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi. Beberapa hal yang mencakup dalam lembaga keuangan adalah:

a. Fungsi dan peranan uang
b. Sistem lembaga keuangan
c. Struktur dan fungsi bank sentral
d. Pengaruh uang dan kredit terhadap ekonomi

[33]Hg. Suseno Triyanto Widodo, Indikator *ekonomi: Dasar Perhitungan perekomomian di Indonesia* (Yogyakarta, Kanisius, 1990), hlm. 43.

[34]Sistem-sistem ekonomi yang sekarang berkembang dapat dikelompokan menjadi tiga, yaitu (1) Sistem Ekonomi Kapitalis (2) Sistem Ekonomi Sosialis, dan (3) Sistem Ekonomi . Perbedaan idiologi yang dianut pada akhirnya akan mempengaruhi kebijakan ekonomi baik mikro maupun makro sekaligus akan berpengaruh terhadap hukum ekonomi yang dibentuknya.Lihat Syafiq M. Hanafi, M. Ag, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme, Relevansi Ajaran Agama Dalam Aktivitas Ekonomi* (Jakarta, Cakrawala, 2007) hlm. 7.

e. Pembayaran dan sistem lembaga internasional.[35]

Praktek Lembaga Keuangan Berdasarkan *Syari'ah* oleh Kurshid Ahmad dalam bukunya *Economic Development the Concept and its Duels in Muslim* yang dinukilkan oleh Hulwati bahwa ekonomi Islam memiliki filosofi dan sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan Insani. Dikatakan ekonomi rabbani karena sarat dengan tujuan dan nilai-nilai Illahi. Nilai insani karena sistem ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dipahami melalui nilai-nilai dasar yang mengilhami ekonomi Islam, antara lain konsep tauhid, *rububiyyah*,*khalifah* dan *tazkiyah*.[36]

Filsafat Ekonomi Islam[37]yang mendasari lembaga keuangan Islam terletak pada hubungan manusia dengan Allah, dengan kata lain sistem lembaga keuangan Islam dilandasi tauhid. Dengan begitu perilaku-perilaku ekonomi dikontrol oleh agama yang tertuang dalam *syari'at* Islam. Hal ini dapat dilihat adanya hubungan yang erat antara Islam dan kegiatan ekonomi dalam al-Qur'an.

[35]R.Johannes Ibrahiem, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, (Bandung: Penerbit CV. Utomo, 2004) hlm. 3.

[36]Hulwati, *Ekonomi Islam dan Praktiknya Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesi- Malaysia*, (Jakarta: Penerbit IAIN Imam Bonjo press Sumatera Barat kerjasama dengan Ciputat Press, 2006), hlm. 1-9.

[37]Ekonomi Islam menurut Monzer Kahf dan Ahmad M. Saefuddin mencakup tiga asas, yaitu; (1 Semua alam semesta dan isinya merupakan milik Allah Filasafat, semua ciptaan-Nya tunduk kepada Allah. Manusia mempunyai tugas sebagai wakil Allah (khalifah) untuk memakmurkan bumi dan isinya, sekaligus sebagai sarana untuk dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. (2) Sebagai khalifah, manusia diberikan pedoman oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang berasaskan kerjasama (syirkah), kesamaan dan persaudaraan, dan (3) Beriman kepada hari kiamat, dengan asas ini manusia merasa ada kontrol yang terkendali dengan baik atas semua kegiatan ekonominya yang pada saatnya akan diaudit pada hari pembalasan. Tahir Beg, Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Bandung, refika Aditama 2000), hlm. 27.

Perbedaan antara ideologi lembaga keuangan Islam Islam yang dibangun melalui sistem dengan mengambil jalan yang terbaik di antara *Capital Rasusis* dan *Sosialis Resusis* dengan meletakan sistem lembaga keuangan yang seimbang dan selaras. Dalam sistem ekonomi Islam seseorang tidak sepantasnya diberikan kebebasan yang tidak terbatas untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa moral spritual yang membatasinya. Di sisi lain negara sebagai *khalifah* harus dapat menjaga sektor-sektor yang mempengaruhi stabilitas Moneter agar seimbang antara kepentingan publik dengan kepentingan individu. Dari konsep ini Islam sudah lama memiliki konsep lembaga keungan yang berafiliasi publik dan *private* yang konsep ini dalam lembaga keuangan konvensional belum dimiliki dengan jelas.

Sistem lembaga keuangan Islam terletak pada keseimbangan antara kebutuhan material dan kebutuhan etika ekonomi. Kemajuan dibidang ekonomi dan teknologi dalam ekonomi Islam selalu didasari kepada sistem moral sebagai satu sistem nilai yang mengontrol kegiatan stabilitas ekonomi yang aman dan menjamin kesejahteraan umat manusia.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan sistem lembaga keuangan Islam memiliki nilai-nilai yang akan menjadi dasar pengembangan teori-teori ekonomi Islam, yaitu:

Pertama, lembaga keuangan Islam dilandasi kepada nilai dasar kepemilikan yang memiliki nilai-nilai:[38]

a. Pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi,[39] tetapi lebih ditekankan kepada kemampuan

[38]A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2004)), hlm. 37.

[39]Ahmad Azhar Basyir berpendapat hak milik dalam Islam dapat dikelompokan kepada dua yaitu hak milik perorangan dan hak milik umum. Hak milik yang dimiliki

memanfaatkannya. Hak kepemilikan dapat hilang apabila banknya untuk mengelola tidak dilakukan, maka akan beralih kepada orang yang membutuhkannya.

b. Kepemilikan tersebut tidak kekal, artinya selama hidup di dunia, setelah meninggal, maka hak kepemilikan akan berpindah kepada ahli waris dengan mekanisme pembahagian hak kepemilikan yang diatur *syari'at* Islam.[40]

c. Sumber-sumber alam yang menjadi hajat orang banyak/umum, maka menjadi hak negara untuk dikuasai guna kemaslahatan umat, termasuk kategori ini diantaranya sumber air, hutan, laut dan hasil bumi (termasuk pangan). Bahkan konsep ini sudahh dikembangkan sejak Nabi Yusuf untuk menanggulangi krisis pangan, pada saat itu Nabi Yusuf menguasai sumber-sumber bahan pangan termasuk tataniaga dan distribusinya.

Kedua, keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim, asas ini meliputi perilaku bisnis hemat (*parsimoni*), kesederhanaan (*moderation*) dan menjauhi pemborosan (*extravagance*),[41] dengan dasar keseimbangan Ekonomi Islam menekankan pola efisiensi pada semua bidang ekonomi termasuk produksi, distribusi, manajemen dan bidang lainnya, sehingga tidak terjadi pemborosan biaya atau adanya biaya yang tidak relevan.

oleh perorangan dibatasi oleh hak milik umum (sosial). Lihat Ahmad Azhar Basyir, *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM, 1981), hlm. 54-69.

[40]Selain waris hak milik dalam hukum ekonom Islam juga diatur perpindahan hak milik melalui transaksi jual beli, hibah, wakaf. Lihat Taqyuddin an-Nabhani, Membangun *sistem Ekonomi: Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalahh Gusti,1996), hlm. 53-56.

[41]Juhaya, *Ekonomi Syariah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2012) hlm 55

Ketiga, keadilan. Kata keadilan sering tertulis dalam al-Qur'an, lebih dari 1000 kali.[42] Hal ini menunjukan Islam mengutamakan dan memuliakan keadilan di segala bidang termasuk bidang ekonomi. Hubungannya dengan ekonomi keadilan harus terletak pada;

a. Adil dalam mengambil kebijaksanaan yang harus ditetapkan disegala bidang kehidupan ekonomi, termasuk produksi, konsumsi dan distribusi. Keadilan merupakan alat kontrol dalam perilaku ekonomi meningkatkan efisiensi.
b. Keadilan juga harus menyentuh kepada orang-orang yang tidak memiliki modal atau tidak mampu melakukan kegiatan ekonomi di pasar, dengan jalan zakat, infak dan sadaqah.

Watak utama keadilan yang ingin diciptakan oleh ekonomi Islam adalah menciptakan negara sejahtera yang tergambar dalam setiap sektor-sektor ekonomi dan perilaku ekonomi. Nilai-nilai dasar ekonomi tersebut kemudian membentuk nilai instrumental ekonomi Islam, dalam pengembangannya akan menjadi dasar atau asas teori-teori ekonominya.

Sebagai perbandingan instrumental kapitalis terletak pada persaingan sempurna dan kebebasan menguasai pasar (monopolistik), sedangkan instrumental Marxis terletak pada ekonomi yang sentralistik dan mekanistik, dan Islam memiliki nilai instumental yang memiliki jalan tengah antara kebebasan (liberal) dan sentralistik. Ada lima nilai instumental dalam ekonomi Islam, yaitu:

a. Zakat, dalam al-Qur'an disebut sebanyak 82 ayat. Zakat merupakan upaya pemerataan pendapatan guna mengentaskan kemiskinan dan menuju masyarakat yang sejahtera. Konsep

[42]Makna keadilan dalam al-Qur'an dapat ditelusuri dari karya ahli tafsir Indonesia Quraish Shihab, lebih jauh lihat Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 110-125.

zakat di sisi lain akan mengingatkan perilakuekonomi tidak melakukan penimbunan barang, tamak dan berlaku curang, karena harta dan sektor ekonomi yang lain setiap tahunnya akan dihisab untuk diambil zakatnya. Zakat sepenuhnya diambil untuk orang-orang yang standar ekonominya miskin dari rata-rata dikelompokan kepada 8 golongan, hal ini harus diperhatikan dalam pendistrbusian zakat.

b. Riba, [43] dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dengan tegas melarang adanya praktek riba. Dalam praktek ekonomi riba dapat merusak sendi-sendi dan tatanan perekonomian. Dalam skala besar riba dapat meruntuhkan suatu negara karena usaha-usaha yang dilakukan oleh para pengusaha (pedagang) dengan jalan meminjam uang dengan pihak lain akan membebani masyarakat banyak, pada titik tertentu akan mengantarkan kepada krisis ekonomi yang sulit untuk ditanggulangi. Aplikasi larangan riba dalam ekonomi Islam dilakukan pada seluruh sektor-sektor keuangan, fiskal dan perdagangan.

c. Kerjasama ekonomi, untuk mengaplikasikan keadilan, ekonomi Islam menekankan kepada kerjasama ekonomi yang tercermin dalam segala tingkat kegiatan ekonomi, baik produksi, barang,

[43]Lihat Muhammad Sayyid Tantawi Al-Jurjani mengartikan riba sebagai kelebihan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam transaksi atau jual beli. Lihat al-Jurjani, *at-Ta*^{c}*rifat*, (Mesir: t.tp, 1938), h. 23. Ulama fiqh membagi riba menjadi dua bahagian yaitu riba fadhal merupakan tambahan yang diperoleh yang dihasilkan dari pertukaran dua jenis barang yang sejenis dan riba nasi'ah merupakan tambahan pembayaran sebagai penundaan pembayaran. Lihat A. Chatib, Bank Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962) h. 36-39. Dalam aplikasi di dunia ekonomi modern riba ada yang menyamakan dengan *budghah* dan ada yang menolak riba tidak termasuk bunga, pendapat ini di tegaskan kembali oleh Muhammad Hatta, Mahmoud Syaltut (Mesir), Mirza Nuruhuda (Pakistan). Lihat M. Abdul Manan, Teori- Praktek Ekonomi Islam, Penerjemah Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti dan Wakaf, 1995), hlm. 1-58.

jasa dan sektor lainnya. Kerjasama ekonomi yang ditekankan dalam Islam adalah dalam bentuk *qiradh*; yaitu kerjasama antara pemodal dengan tenaga kerja (termasuk manajemen) dalam ekonomi modern sering disebut *participatory loan* (penyertaan modal) dan *profit-loss sharing* (pembahagian untung dan rugi). Bentuk-bentuk kerjasama tersebut dapat berupa *mudarabah* dan *murabahah*.[44]

d. Jaminan sosial,[45] industrialisasi dapat berakibat tersingkirnya kelompok-kelompok tertentu dari sektor ekonomi atau melahirkan dampak adanya kesenjangan sosial, atau adanya jurang antara kaya dan miskin (kelas ekonomi menengah dan bawah). Untuk menjaga agarekonomi Islam melakukan satu program ekonomi yang menjamin masyarakat sejahtera atau jaminan sosial, antara lain (1) Setiap sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah (Q.S. 6:38, 55:10); (2) Fakir miskin harus diperhatikan bagi yang mampu (Q.S. 51: 19, 70; 24); (3) Kekayaan tidak boleh berputar hanya pada orang-orang kaya, (Q.S. 14: 2); (4) Seorang yang mampu harus menyumbangkan tenaganya demi kesejahteraan sosial (Q.S. 9: 79; (5) Jaminan sosial harus diberikan kepada kelompok-

[44]Untuk sekarang ini kerjasama dalam bentuk *mudarabah* dan *murabahah* baru terbentuk secara utuh dalam praktek perbankan Islam yang di Indonesia dikenal dengan Bank Mu'amalat Indonesia dan BPR Syari'ah, tentang hal ini lihat M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam diIndonesia,* (Jakarta: Bangkit, 1992), h. 16-38. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Bisnis Perbankan dalam Perspektif Islam,* (Jakarta: LPPBS, 1993), hlm. 11-14.

[45]Memperbaiki standar hidup rata-rata merupakan kewajiban yang digariskan oleh al-Qur'an. Oleh karena itu segala sesuatu yang menunjang tercapainya kesejahteraan sosial merupakan kewajiban yang harus ditempuh seperti bekerja, mengelola sumber daya alam, mengembangkan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, dan mendirikan sarana-sarana sosial. Lihat Amir R. Sophian (Editor), *Etika ekonomi-Politik, Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalahh Gusti; 1997), hlm. 83-84.

kelompok yang lebih berhak mendapatkannya (Q.S 2: 273, 9: 10).

e. Peranan negara dan stabilitas ekonomi dipegang oleh negara, karena itu manusia diangkat sebagai *khalifah* di muka bumi ini untuk menjaga bumi dari kerusakan dan kehancuran. Peranan ini harus dilakukan oleh negara dalam sektor ekonomi, guna menjaga keadilan ekonomi, kesejahteraan manusia, perencanaan pembangunan, adanya perlindungan hukum dan memperoleh faktor-faktor ekonomi yang aman.

Terminologi Lembaga keuangan Mikro Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.792 Tahun 1990 *dalam* Budi Santoso dan Triandaru (2006) tentang "Lembaga Keuangan", lembaga keuangan diberi batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan (*financial institutions*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan.[46] Ini berarti bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, berupa penghimpunan dana, menyalurkan, dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya. Lembaga ini memiliki fungsi sangat penting, terutama sebagai lembaga intermediasi diantara para pemilik modal dengan pihak lain yang membutuhkannya.

Lembaga keuangan dapat dikelompokan menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan

[46]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 2.

Rakyat. Adapun lembaga keuangan non bank terdiri dari lembaga pembiayaan (perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga), usaha perasuransian, dana pensiun, pegadaian, pasar modal[47]

Istilah lembaga keuangan mikro muncul pertama kali dengan istilah *microfinance* yang diartikan pembiayaan mikro pada tahun 1980 di Bangladesh, yang kemudian dikenal dengan program garmen adalah sebuah program yang digagas oleh Muhammad Yunus untuk memperkasai pemberian kredit kepada masyarakat dan usaha kecil dengan tidak memberlakukan sistem dan syarat-syarat perbankan yang ketat.

Microfinance yang merupakan pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat, sejak keberhasilan program Garmen *microbank* yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (bahkan usahanya ini di anugrahkan nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh awal tahun 1980.[48]

Menurut *Asian Development Bank* dalamWijono (2005), Lembaga Keuangan Mikrobank (*microfinance*) merupakan lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment sevices*), serta *money transfer*, yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income household and their microenterprises*). Sedangkan bentuk lembaga keuangan mikro

[47]Budisantoso, T. dan Sigit T, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain edisi 2,* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 78.

[48]Lucia Dalla Pelegrina, *Microfinance and Investment: a Comparison between Bank and Informal Lending*. Financial Economic Network, 2008. hlm. **54**

dapat berupa: (1) lembaga keuangan formal misalnya bank desa dan koperasi (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah dan (3) lembaga non formal misalnya pelepas uang. Bank Indonesia dalamAshari (2006) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai penghasilan paling banyak 100 juta pertahun.[49]

Menurut Krishnamurti,[50]berpendapat terdapat banyak definisi keuangan mikro, terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut. Pertama, *microbank* yang menyediakan layanan berbagai jenis pelayanan keuangan. Keuangan *microbank*dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia pernah dirintis keberadaanya sudah lama seperti Lumbung Desa (LD), Lumbung Pitih Nagari (LPN), Usaha Unit Desa, Kredit Desa dan sebagainya. Lembaga mikro keuangan di Indonesia menyediakan pelayanan keuangan seperti, pinjaman, tabungan pembayaran, bahkan deposito maupun asuransi. Kedua, gerai yang melayani rakyat yang memiliki kemaampuan finansial kurang

. Keuangan mikro bank berkembang pada awalnya keberadaanya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal, sehingga memiliki karakteristik dan bentuk yang khas. Ketiga,keuangan mikro menggunakan prosedur, tatakelolah dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani,

[49]Ashari,"Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya". *Jurnal Penelitian Agroekonomi* Pusat Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pertanian BogorVolume4 No. 2 Juni Tahun 2006.

[50]Krishnamurti, B. "Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia". *Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat*. Edisi IV Maret 2005.

sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual,kulturan, ramah dan fleksibel

Institusi keuangan dunia dengan sistem manajemen modern dan memiliki modal besar mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya kemitraan mengentaskan kemiskinan, kemudian model ini menjadi lembaga keuangan mikro yang banyak dicontoh diberbagai negara berpenduduk Islam diantaranya Indonesia.

Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuanagan Mikro (LKM), lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan memperdayakan masyarakat, pengelolaan simpanan dan pembiayaan pengembangan usaha semata-mata tidak mencari fropit atau untung.[51] BMT kependekan dari *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan lembaga mikro *syari'ah* berbasis *syari'ah*, yang bernuansa sosial yang tidak berdampak kepada profit atau keuntungan duniawi atau material.[52]

Historis munculnya BMT dari berbagai kajian sejarah, BMT terbentuk dan kelahiranya terdapat beberapa pandangan yang adanya korelasi sejarah sejak terbentuknya *Baitul Maal* pada masa Nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjutkan oleh kekhalifaan Abu Bakar, Umar Bin Khatab dan Usman hingga berlanjut pada masa Modern ini. *Baitul Maal* yang didirikan oleh Rasullah tidak mempunyai bentuk formal, *Baitul Maal* pada saat ini diperuntukan

[51]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro bab 1 pasal 1.

[52]Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosesdur Pendirian Baitul Mal wat-Tanzil(BMT)*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 1.

pada tabungan negara yang hartanya dikumpulkan dari sisa sisa harta pasca perang, pungutan zakat, dan sumbangan umat Islam. Keadaan ini bertahan hingga *Khalifah* Abu Bakar.

Ketika masa Umar Bin Khatab invansi Islam lebih luas hingga dataran Andalusia, maka *volume* dana *Baitul Maal* semakin besar, *Khalifah* Umar kemudian melakukan sistem administrasi dan manajemen yang teratur dan tertulis, pada masa kejayaan Abasyiah dan Umayyah, *Baitul Maal* merupakan lembaga yang vital dalam aktivitas kenegaraan dan masyarakat, *Baitul Maal* tidak hanya berfungsi sebagai lembaga tabungan negara tetapi telah berubah sebagai lembaga strategis dengan aktivitas pengumpul pajak, zakat, *ghanimah*, dan membangun fasilitas umum serta keperluan kenegaraan lainnya.[53]

Baitul maal memiliki segmen pasar pada usaha-usaha penyaluran dana yang non profit karenabernuasa amal , seperti zakat,shodaqoh, infaq dan wakaf. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha penghimpunan dan penyaluran dana komersial. Dahulu *Baitul Maal Wat Tamwil*(BMT) merupakan salah satu unit usaha pada sebuah koperasi yang menginginkan salahh satu unit usaha adalah jasa keuangan mikro dengan berprinsip *syari'ah*.

Saat ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka *Baitul Maal Wat Tamwil*(BMT) dapat berdiri sendiri dengan badan hukum berbentuk koperasi. *Baitul Maal Wat Tamwil*(BMT) juga merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan

[53]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoove). Jilid 2, hlm. 222-224

ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syari`ah dan prinsip koperasi.[54]

Terminologi di atas menyiratkan LKM merupakan sinstitusi *profit motive*bersifat *social motive*, kegiatannya bersifat *community development* tanpa mengesampingkan peran intermediasi keuangan. Fungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM kegiatan utamanya melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang disamping memberikan pinjaman juga dituntut memberikan kesadaran menabung masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam wacana lembaga keuangan modern keuangan mikro sendiri diposisikan lembaga yang kegiatannya sektor keuangan sederhana dengan pola kegiatan penghimpun, pemberian pinjamandengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ilmu ekonomi istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* mengacu jasa keuangan di peruntukan usaha menengah kebawa, yang biasanya tidak mempunyai kemapuan meminjam dan perbankan terkait tingginya bunga imbas transaksi yang dikenakan.

Banyak hasil *study* di dunia *microfinance* merupakan pembiayaan multiguna yang bisa mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk *microcredit* atau kredit mikro.Di Indonesia, institusi keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank dan unitnya, koperasi, dan non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk didalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank *syari'ah* dan unit *syari'ah*. Problematika di Indonesia adalah banyak lembaga mikro

[54]Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari`ah*, (Bandung:Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 5.

dan jenis layanan keuangan. Hal ini berimbas*mapping* pengawasan sulit dilakukan.

Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM. Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau *sustainability* LKM maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa LKM yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKM maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern. Heterogenitas masyarakat Indonesia juga memberikan dampak pada tingkat keberagaman lembaga ini. Dibutuhkan satu lembaga sentral serta regulasi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Lembaga ini nantinya juga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap tentang LKM, sehingga riset dan penelitian terkait keuangan mikro akan dapat memperkuat pengembangan di masa depan.[55]

a. Prinsip-prinsip *Syari'ah* dalam praktek Lembaga Keuangan Mikro

Penyaluran dana oleh lembaga keuangan *syari'ah* dikenal dengan sebutan pembiayaan, berbeda dengan penyaluran dana oleh lembaga keuangan konvensional yang dikenal dengan sebutan kredit. Pada lembaga keuangan *syari'ah*, ketentuan pembiayaan juga memiliki kebijaksanaan yang berbeda-beda, bervariasi dan tergantung pada kebutuhan di masyarakat.

Pada dasarnya Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* dalam pengelolaannya menganut prinsip-prinsip *syari'ah* dan mematuhi

[55]I Gde Kajeng Baskara, "Lembaga Kuangan Mikro Di Indonesia"**,** *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, 114No. 2, Agustus 2013 hlm. 115.

ketentuan *syari'ah*. Prinsip utama dalam transaksi *Syari'ah* pada lembaga keuangan mikro tidak boleh mengandung unsur "*gharar*", *maisir*, riba, *zhalim* dan *rasywa*":

1) Larangan Riba

Riba sering diartikan *al-ziyadah*[56] (tambahan), atau tambahan yang di syaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad (padanan) yang dibenarkan *syari'ah* atas penambahan tersebut. Istilah riba merupakan kultur perdagangan Islam yang dilarang dengan sudahh muncul sejak zaman jahiliyah.[57] Riba disepakati oleh ulama adanya unsur tambahan pembayaran dalam transaksi jual beli dan keuangan tanpa adarugi yang dibenarkan oleh *syari'ah*.[58]

Dalam prespektif al-Qur,an surat ar-Rum ayat 30-39[59] secara tegas membatasi perdagangan dan riba, perdagangan dihalalkan tetapi praktek riba diharamkan, dalam surat sl-Baqarah ayat 276 dijelaskan bagi umat Islam untuk meninggalkan sisa hutang yang merupakan tambahan riba dan hanya diperbolehkan jumlah hutang yang di terima yang merupakan pokok yang harus di bayar[60] riba terdiri dari 3[61] unsur yaitu : (1) tambahan atas modal, (2) ditentukan oleh masa (waktu) (3) syarat transaksi. Rasyid Ridha menambahkan adanya paksaan sehingga pembayaran

[56]Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, Juz. 5, (Qaherah: Matba'ah Dar al-kutub al-Mishriyah, 1978), hlm. 151.

[57]Fakhr ad-Din al-Rozi. *Al-Kabir*, Juz. 7, (Teheran: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, t.th), Juz 7. hlm. 75.

[58]Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz 1 Edisi 2, (Qaherah: al-Babi al-Halabi wa Shurakah, 1976), hlm. 242.

[59]Lihat Al-Qur,an surat Ar-Rum 30-39.

[60]Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 26-27.

[61]Al-Maududi, al-Rabi, (Jeddah: Dar al-Sa'udiyyah, 1987), hlm. 49.

menjadi berlipat ganda bahkan dapat melampau pokok (asal) dan tidak memiliki unsur keadilan ekonomi.[62]

2) Larangan *gharar*

Gharar merupakan transaksi yang tesembunyi dan ada unsur penipuan. Terminilogi bahasa gharar dalam kamus al-Muhit berasal dari lafaz *"khada"* di gunakan lafaz "*gharar*" bearti bearti penipuan[63]

3) Maisir

Maisir adalah transaksi yang mengandung penipuan dari salah satupihak, sehingga pihak lain dirugikan. Dalam terminologi *syari'ah* transaksi yang merugikan salah satu pihak dan hanya menguntuk salah satu pihak dan cara keberuntungan (spekulasi). *Maisir* adalah suatu kegiatan bisnis yang didalamnya jelas bersifat untung-untungan atau spekulasi yang tidak rasional, tidak logis, tak jelas barang yang ditawarkan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Aktivitas bisnis yang mengandung aktivitas maisir adalah kegiatan bisnis yang dilakukan dalam rangka mendapatkan sesuatu dengan untung-untungan atau mengadu nasib[64]

Dalam praktek Lembaga Keuangan Mikro, dimana akad atau kontrak aktivitas lembaga keuangannya dengan sistem keuangan *syari'ah* berbeda dengan sistem konvensional yang menggunakan

[62]Rasyid Ridah, *Tafsir al-Manar*, Juz 3, (Qaherah: Dar al-Manar, t.th), hlm. 103.

[63]Fairuzabadi, *Qamus al-Muhith*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 105.

[64]M. Nur Riyanto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* , (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 110.

sistem bunga.[65] Dalam sistem lembaga keuangan mikro seharusnya tidak sekedar mengandung nilai *syari'ah* tetapi merupakan satu alternatif untuk memenuhi masyarakat berkeadilan ekonomi yang memberikan harapan pembangunan umat.[66] Berarti sistem akad dalam lembaga keuangan mikro untuk mencapai keadilan, kesuksesan, serta kemaslahatan. Sesuai dengan konsep tujuan disyari'akan hukum dalam *maqashid syari'ah* bahwa setiap aktivitas harus mempertimbangkannya.

Aplikasi akad-akad *syari'ah* dalam ekonomi mikro dari dua bentuk yaitu pembiayaan ekuiti dan pembiayaan hutang, akad ini akan membantu *stakeholder* tanpa terlibat dengan sistem bunga. Dalam pembiayaan ekuiti, Islam telah menghalalkan kontrak musyarakah dan mudarabah (*profit and loss sharing*), dengan sistem ini sudahh terbukti mampu melindungi nasabah dan Bank dari krisis ekonomi. Adapun akad lainnya yang digunakan dalam lembaga keuangan *syari'ah* antara lain:

a) Akad-akad *tabarru'*

 Akad *tabarru'* adalah akad atau transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong tanpa adanya syarat imbalan apapun dari pihak lain.

b) *Hawalah*

 Hawalah adalah akad pemindahan hutang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Akad ini bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

[65]Lihat Syafi'i Anwar, "Alternatif Terhadap sistem Riba", *Jurnal Ulumul Qur'an* 2:9, 1991/1411 H), hlm. 10-18.

[66]Hulwati, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: IAIN Imam Bonjol dan Ciputat Press, 2006), hlm. 96.

c) *Wakalah*

Wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

d) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah akad antara pemilik barang*(mudi')* dengan penerima titipan *(wadi')* untuk menjaga harta/modal *(ida')* dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.

e) *Kafalah*

Kafalah adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum atau menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran hutang, sehingga keduanya dianggap berhutang.

b. Bentuk pembiayaan *syari'ah* pada Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*

Mengacu pada pengertian BMT *Syari'ah* adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dalam operasionalnya berdasarkan *syari'ah*. Kerangka kegiatan *muamalah*, secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga bagian besar yaitu politik, sosial dan ekonomi. Bidang ekonomi dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu, konsumsi, simpanan dan investasi. Berbeda dengan sistem lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat tidak berlebihan. Lebih jauh ditegaskan dalam al-Quran bahwa sistem ekonomi Islam dapat mendorong terpupuknya *surplus*

konsumsi dalam bentuk simpanan untuk dihimpun yang kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi baik untuk perdagangan, produk maupun jasa. Dalam konteks ini kehadiran lembaga keuangan menjadi sangat diperlukan. Lembaga keuangan dapat bertindak sebagai perantara (*intermediary*) antara unit surplus dengan unit defisit.

Produk pembiayaan keuangan mikro sebagai perantara atau intermediasi harus bermuatan sistem *syari'ah* yang di kenal dengan ijarah. Prinsip intermediasi pada Lembaga Keuangan Mikro kepada nasabah atau kepada pemegang saham antara lain:

(1) Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan alternatif praktek bunga ribawi,[67] istilah bagi hasil sering disamakan dengan "*profit sharing*" yaitu pembagian laba dengan presentase yang disepakati. Ada pula dengan istilah *profit and loss sharing* yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro atau BMT, lembaga keuangan mikro akan memberikan sumber pembiayaan (*financial*) yang luas dengan sistem bagi resiko dan keuntungan. Dalam lembaga perbankan Islam yang digunakan istilah "*profit loss sharing*" karena prakteknya tidak hanya keuntungan saja yang dibagi tetapi juga kerugian.[68]

(2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak

[67]Mervin K Hewin dan Lativa M. Al-Gaound, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktek, Prospek*, Alih Bahasa Burham Wirasubrata. (Jakarta : Serambi, 2004) hlm. 64.

[68]Muhammad Syafi'iy Antonio, *Bank Syari'ah Teori dan Praktek*, (Jakarta: Insani, 2001) hlm.73.

memberikan kontribusi dana (amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[69] Penerapan yang dilakukan Bank *Syari'ah*, musyarakah adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan *prosentase* tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan presentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.[70]

(3) Mudarabah

Menurut *fiqh*, mudarabah atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *Muamalah* berarti pemilik modal *(shahibul maal)* menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang *(mudharib)* untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Dalam lembaga keuangan *syari'ah* pelaksanaan *mudarabah* berupa sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang dan antar Bank *Syari'ah* berdasarkan prinsip *mudarabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

[69] M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. Ke I, hlm. 129.

[70] Indra Jaya lubis, "*Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah"*, Disampaikan pada Pelatihan Praktek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, (JakartaUIN Syarif Hidayatullah, 2001), hlm. 18

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.[71]Kontrak mudarabah dalam pelaksanaannya pada Bank *Syari'ah* nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak mudarabah. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).[72]

(4) Murabahah

Murabahah adalah salahh satu dari bentuk akad jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan *syari'ah* yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan.[73] Karena keuntungan yang menjanjikan itulah, sehingga semua atau hampir semua lembaga keuangan *syari'ah* menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka.[74]

[71] Abdurrahman Al Jaziri, *Al-Fiqh Alaa al Madzahibul Arba'ah,* (Lebanon: Darul Fikri, 1994), Jilid 3, hlm. 34.

[72]Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. ke-1. hlm. 100.

[73] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 101..

[74]Abdullah Ath-Thayaar, *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbi'i. (*Cet. II, 1414H), hlm. 307.

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijarah*), transaksi *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Murabahah memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan *syari'ah*. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem murabahah juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan *syari'ah*.[75]

2. Pembentukan Hukum Lembaga Keuangan Islam

Buku yang ditulis oleh Adam Smith yang terbit pada tahun 1776 berjudul *an Inquiry into the Causes of the Wealth of Nation*, menandai lahirnya cabang ilmu baru yang dikenal dengan "ilmu ekonomi". Jauh sebelumnya ilmu ekonomi pada dasarnya telah berkembang, namun tidak secara jelas dikatakan sebagai cabang ilmu. Berbagai pemikiran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi sudahh lama dilakukan oleh umat manusia, khususnya mengenai cara-cara manusia memenuhi kebutuhannya, cara memperoleh barang, memproduksi barang. Ilmu ekonomi berkembang dari pemikiran tradisional hingga sekarang menjadi ilmu ekonomi modern yang dikaji dan dianalisa secara komprehensif.[76]

[75]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek Takia 2010* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 107.

[76]Efendy Ari dan Edy Suandi Hamid, *Penganta- Teori Perilaku Konsumen dan Harga,* (-Yogyakarta: B.P.F.E Universitas Islam Indonesia, 1995), h. 7. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka serta mendistribusikannya untuk dikonsumsii. Lihat Monzer Kahf, *Ekonomi Islam; Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985), h. 2. Beberapa pengertian (definisi) ilmu ekonomi telah banyak dikemukakan oleh ilmuan ekonomi

Adam Smith kemudian dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi modern, Muhammad Akhyar Adnan dalam disertasi Doktornya bidang ekonomi yang berjudul *" An Investigation of Accounting Concepts and Practices of Islamic Banks*" menyatakan dalam sejarah tercatat Islam sudahh memiliki pemikir-pemikir ekonomi kaliber dunia sejak abad kedelapan tahun masehi diantaranya Abu Yusuf (731-798), Yahya ibn Adam (wafat 818), El-Hariri (1054-1122), Tusi (1201-1274), Ibn Taimiyyah (1262-1328), Ibn Khaldun (1332-1406) dan lain sebagainya. Bahkan menurut Boulkia apa yang telah ditulis oleh ilmuwan seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus, sudahhh ditulis oleh Ibn Khaldun lebih kurang 14 abad yang lalu.[77]

Tidak disanksikan lagi Islam merupakan bagian dari sosiologis, banyak moment-moment sejarah turunnya al-Qur'an yang sesuai dengan kondisi sosiologis masyarakat Islam pada saat itu termasuk persoalan keuangan, atas dasar ini dapat dicari titik temu bahwa ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu ekonomi yang berbasis atau memiliki etika dan moral Islam.

diantaranya; Lionel Robbins dalam bukunya The *Natural and Significance of Economics Science*. Inti dari buku ini adalah ketentuan lain terhadap sistem ekonomi haruslah berupa kebebasan: perdagangan, tarif dan segala kegiatan ekonomi, teori Adam Smith ini kemudian pada abad ke XX dikembangkan menjadi dasar globalisasi ekonomi di dunia, lihat M. Syafi'i Antonio, "Konsep Ekonomi Islam Bagian I", Materi Short Course Bank Syari'ah dan Operasionalnya, (Jakarta: LPPBS 1993), h. 10. Albert L. Meyers PH dalam bukunya *Elements of Modern Economics*, Nail Chamberlain dalam bukunya *A General Theory of Economic Process*, P.A Samuelson dalam bukunya *Economics* dan masih banyak lagi. Pada intinya pengertian ilmu ekonomi merupakan serangkaian kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta gejala-gejala sosial.

[77]Muhammad Akhyar Adnan, "Analisa SWOT Pengembangan Ekonomi Islam", Makalah di sampaikan dalam diskusi "*Upaya menyiapkan Ekonomi Islam sebagai Alternatif Merespon Era Globalisasi Ekonomi"*, (Yogyakarta: MSI UII, 19 Mei 1998), hlm. 6.

Setelah perang dunia kedua negara-negara Islam lepas dari cengkraman kolonialisasi.[78] Kemerdekaan telah membawa perubahan-perubahan bagi umat Islam, tema modernisasi menjadi agenda yang harus dilakukan dan mengejar ketertinggalannya dari dunia.[79]

Krisis ekonomi dan perembesan teori-teori ekonomi kapitalis dan soialis ke dalam negara-negara Islam membangunkan kembali ilmuwan-ilmuwan Islam dan cendekiawan Islam untuk kembali merekontruksi ilmu ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai Islam, gerakan revisi terhadap Islamisasi ilmu-ilmu pengetahuan lebih dikenal dengan pembaharuan Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*new revivalisme*".

Mulai awal abad ke 20 sekitar tahun 1930-an ada dorongan besar untuk serius mengkaji ekonomi Islam dengan usaha menciptakan prinsip, teori dan sistem ekonomi Islam. Melalui kajian-kajian ilmiah, diskusi, simposium, seminar dan pembentukan lembaga kajian ekonomi Islam. Sampai saat ini (1998) telah melahirkan konsep-konsep dan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis kepada *syari'at* Islam, diantaranya: lembaga perbankan Islam, asuransi Islam, lembaga reksadana *syari'ah*, baitul mal, lembaga amal zakat dan infak, dan lembaga ekonomi rakyat seperti koperasi. Perkembangan kajian ekonomi Islam pada akhirnya akan membentuk satu fase terbentuknya disiplin Ilmu Ekonomi Islam yang komprehensif dilengkapi dengan

[78]Yuhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 1.

[79]Kondisi yang dilematis negara Islam dihadapi kepada dua paradigma ilmu pengetahuan satu sisi umat Islam telah terindoksir budaya, ilmu pengetahuan, baik politik, sosial, ekonomi, hukum dan ilmu-ilmu teknologi bidang kesehatan serta pembangunan masyarakat yang bebas dari nilai-nilai agama dan etika. Sisi lain Islam harus menegakan kembali ilmu pengetahuan yang berbasis Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena perbedaan paradigma ini muncul istilah negara Islam dan negara Islam sekuler.

sistem, prinsip, teori-teori dan alat analisanya baik kualitatif maupun kuantitatif.

Perkembangan ekonomi Islam awal abad ke 20 pada intinya dapat dibagi dalam 3 fase,[80] yaitu: Fase pertama tahun 1930-an para cendikiawan muslim berhasil memahami problem-problem sosio ekonomi zaman ini. Pendekatan-pendekatan Islam mulai ditawarkan dalam ilmu ekonomi yang sedang berjalan, usulan ini mendapatkan reaksi yang baik, perwujudannya lembaga-lembaga perbankan dan keuangan diusulkan dibersihkan dari praktek riba dengan usulan mendirikan lembaga keuangan Islam.

Fase kedua, semangat mendirikan perbankan Islam mulai diwujudkan konferensi ekonomi Islam tahun 1976 di Mekah dan seminar internasional tahun 1997 di London memberikan inspirasi untuk didirikannya lembaga keuangan dan fiskal Islam. Sejak ini kajian moneter Islam banyak dilakukan baik melalui seminar, konferensi dan diskusi di negara-negara Islam, seperti di Pakistan, Mesir dan negara Islam lainnya.

Fase ketiga, dilakukannya upaya untuk mendirikan lembaga-lembaga perbankan Islam di negara-negara Islam yang bebas bunga, sampai saat ini hampir 30 perbankan Islam telah terbentuk di berbagai negara Islam.

Keberhasilan fase ketiga ini telah mendorong kajian-kajian Islam dan pembentukan lembaga-lembaga yang berbasis Islam yang lebih luas pada sektor ekonomi lainnya, seperti koperasi, bursa saham, perpajakan dan lainnya. Hal ini membuktikan ekonomi Islam

[80]M. Umar Chapra, *Al-Qur'an- Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (-Yogyakarta: Dana Prima Bhakti Yasa, 1997), hlm. xi-xvii.

mengalami pembentukan teori dan sistem yang utuh dan komprehensif sampai saat ini.

Berangkat dari ilmu ekonomi kemudian lahirlah yang disebut hukum ekonomi, dimana hubungan hukum dan ekonomi sangat erat sekali. Hukum ekonomi Islam dibandingkan dengan hukum ekonomi konvensional lebih awal terbentuk sejak al-Qur'an diturunkan di Mekkah. Hukum ekonomi konvensional terbentuk disebabkan adanya reaksi dari ilmu sistem ekonomi yang berkembang pada abad ke 18, dimana pada tahun 1717 revolusi industri di Inggris membutuhkan stabilitas dan legitimasi hukum guna adanya jaminan sistem ekonomi sebelumnya antara hukum dan ekonomi dua sisi yang bersentuhan. Sampai abad ke 20 hukum ekonomi belum terbentuk secara utuh dan baru populer menjelang abad ke 21 dengan bergulirnya ide globalisasi.

Hukum ekonomi Islam dapat dikatakan lebih dahulu berkembang, setiap aspek ekonomi dalam sejarah Islam selalu melekat dengan ketentuan hukumnya, Islam lebih dahulu memiliki hukum ekonomi yang berhubungan dengan harta dan hak milik, ekonomi kesejahteraan (*social welfare*), sistem moneter yang adil, perlindungan konsumen terhadap produksi dan makanan, bahkan hukum ekonomi Islam telah menyentuh pada aspek-aspek pidana Islam

3. Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Pengawasan dalam ilmu manajemen sering di artikan sebagai proses manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan yang dibuat.[81] Menurut J.Moker "pengawasan" di artikan proses menjamin terlaksananya tujuan organisasi dan manajemen. Pengawasan merupakan suatu usaha

[81]YohanesYahya, PengantarManajemen (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2006) hlm 133

sistimatis menetapkan adanya standar-standar, perencanaan, pelaksanaan, tata kelolah, umpan balik, system imformasi dengan ouput persesuwaian perbenadingan kegiatannya dengan pemenuhan standar yang telah di tetapkan.[82]

Pengawasan dalam tata hukum di tegaskan dalam konsideran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) bahwa pengawasan merupakan sala satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang di jalankan berjalan lancar sesuai dengan rencana dan auturn yang berlaku. Lahirnya peraturan MA tahun 2006 ini merupakan pedoman legitimasi perlunya pengawasan di lembaga peradilan, walaupun himbaun ini hanya di tujukan kepada lembaga pengadilan tetapi secara luas mengidikasikan bahwa fungsi-fungsi pengawasan harus di adopsi dalam regulasi yang mengatur asfek-asfek lain termasuk lembaga keuangan dan ekonomi. Ada beberapa asfek yang perlu di perhatikan dalam pengawasan yang di adopsi dalam sebuah regulasi apabila mencermati panduan MA tahun 2006 di antaranya:[83]

a. Keterbukaan Informasi, apakah secara teknis pengelolahan lembaga telah ssuai dengan pengelolahan, Manajemen, SOP, Rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Mencega terjadinya penyimpangan administrasi, ketidakefeisenan.
c. Menilai kinerja lembaga

Lembaga Kuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang oprasionilnya melakukan kgiatan Bank tuntutan pengawasan harus di

[82]Hani Handoko, ManajemenPersonaliadanSumberDayaManusia (Jakarta : PT RafikaAditam, 1999) hlm. 360

[83] Lihat konsideran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer KMA/080/SK/VII/2006

lakukan karena Indutri intermidiasi lembaga keuangan baik konvensional maupun syari'ah merupakan industri keuangan yang memiliki resiko terbesar dan merupakan bagian yang di soroti hukum bahkan negara hadir sebagai otority pengawasan yang kemudian mendelegasikan kepada lembaga yang konfrehensif untuk mengawasi.[84]

Fungsi pengawasan lembaga keuangan syari'ah dalam regulasi pengaturan adalah menciptakan lembaga keuangan mikro yang sehat yang memenuhi tiga asfek yaitu melindungi kepentingan masyarakat, berkembang secara wajar, mempehatikan faktor resiko baik system finansial maupun sumber daya manusia.[85] Yang kemudian memiliki dampak kepada pembangunan ekonomi rakyat secara nasional terutama masi kurangnya akses perbankan bagi masyarakat dan keluarga kurang mampu ke lembaga perbankan, hadirnya BMT syari'ah sebagai lembaga keuangan mikro memberikan potential deman terhadap produk dan jasa keuangan syari'ah dari sisi kebutuhan kredit, investasi dan layanan lainnya.

lembaga donor untuk CGAP yang berpusat di Washinton dalam sebuah artikelnya memuat pentingnya regulasi pengawasan untuk lembaga keuangan mikro. Bahwa lembaga keungan mikro tampa control sebuah regulasi justru akan berikbat kurang berkualitas dan memiliki resiko sistemik yang siknifikan[86]

Regulasi Pengawasan pada intinya dalam hukum bisnis merupakan jaminan terlaksananya fungsi manajemen yaitu

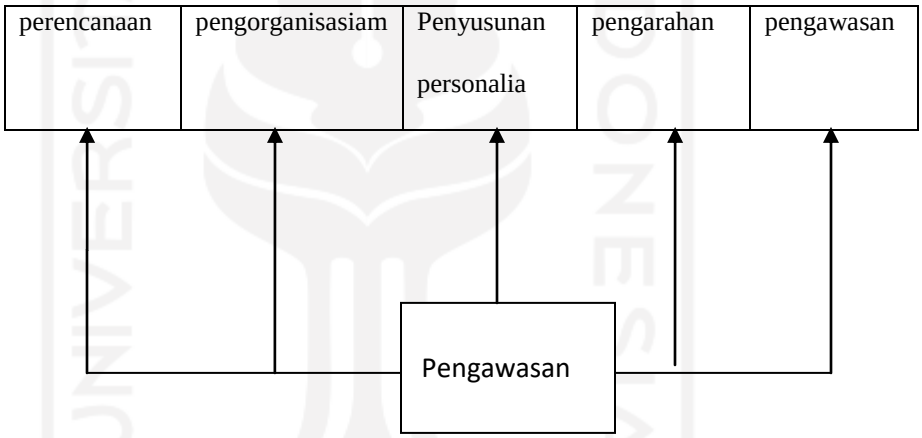
[84]Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, publikasi di kutp dari www.bi.go id. Pada 21 maret 2017

[85]Hermansya, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Kencana Prenada Media, Jakarta2008,) hlm 163

[86] CGAP Washington, Helping to Improve Donor Effectiveness in Microfinance, Regulation and Supervision Of Microfinance di kutip dari www.cgap.org pada tanggal 21 april 2017 jam 20.00

"pengawasan" atau yang di kenal dengan *controling* fungsi tersebut mencakup semua Aktivitas yang di laksanakan oleh manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang di rencanakan.[87]

Pengawasan dalam perjalanan manajerial pada lembaga keuangan yang dapat di laksanakan di lembaga keuangan dapat di jelaskan pada bagan di bawa ini:



Gambar 1: Hubungan Pengwasan dengan Fungsi-Fungsi Orgainisasi pada lembaga keuangan atau lembaga lain. Gambar di olah kembali dari Tani Hndoyo, [88]

pengawasan dapat di tujukan pada wilayah oprasionil lembaga keuangan ke bidang intern dan bidang ekstern. Pengwasasn internal bisanya di fokuskan pada hal-hal berikut:

[87] Winardi, Asas-Asas Manajemen (Bandung: CV Mandar Maju, 2010) hal 585
[88] T Hani Handoyo, Manajemen, (Yogyakarta-BPFE, 1995) hlm 354

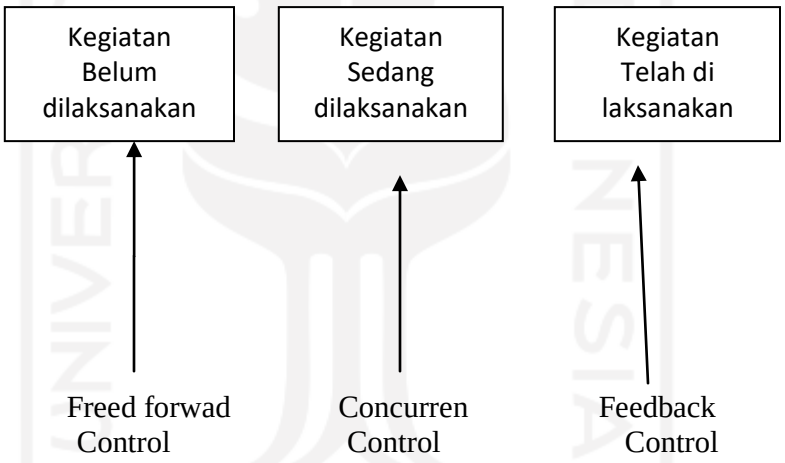
a) Infut: kualitas dan jumlah infratustur lembaga, bahan-bahan, pasilitas dan informasi yang di capai oleh lembaga keuangan.
b) Aktivitas-aktivitas: skeduling dan pelaksanaan aktivitas-aktivitas, pelaksanaan standar operasional, dan distribusi yang terjadi di dalam lembaga
c) Output : ciri-ciri auput yang di inginkan dan auput yang tidak di inginkan misalnya kesalahan prosedur. Resiko yang terjadi

 pengawassan internal diantaranya fungsi manajeril lembaga meliputi:

 1) Kualitas : Pengawasan Kualitas sumber daya yang di miliki, proses oprasional, dan hasil outpun yang di terjadi.
 2) Biaya : Pengawasan biaya dan sumber-sumber daya finansial organisasi yang berhubungan.
 3) Bahan atau perangkat keras dan lunak.
 4) Proses bahan : Mengawasi pelaksanaan pekerjaan mulai dari hulu hingga hilir, perangkat yang di gunakan, oprasional yang sedang di kerjakan, dan ouput yang telah di selesaikan.
 5) Stafing : Mengawasi bagaimana rekriutmen tenaga staf melalui sebuah proses dan standar, dan bagaimana kualitas yang ada.
 6) Tingkat organisasi : apakah fungsi-fungsi dpartemen dan koordinasi berjalan
 7) Reabilitasi sistem : mengupayakan bahwa sistem berfungsi baik

8) Informasi: Kebutuhan, jumlah dan kualitas informasi untuk tujuan pelaporan dan pengambilan keputusan.[89]

Ada tiga tipe pengawasan yang dapat di lakasanakan pada lembaga keuangan mikro termasuk lembaga keuangan BMT syari'ah karena proses ini suda lazim dan bahkan standarisasi lembaga yang berbadan hukum, yaitu (1) Pengawasan Pendahuluan, (2) Pengawasan "Concurrent" dan (3) Pengawasan umpan balik, seperti gambar:



Gambar 2: Tipe pengawasan. di olah dari T.Hani Handoyo[90]

Aplikasi Pada BMT syari'ah Pengawasan Pendahuluan (freedformard Contol) atau sering di sebut steering control, di rancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar (SOP) BMT atau tujuan di bentuknya

[89]Winandi, Asas-Asas Manajemen.. 587-588
[90]T Hani handoyo Manajemen,.. 58

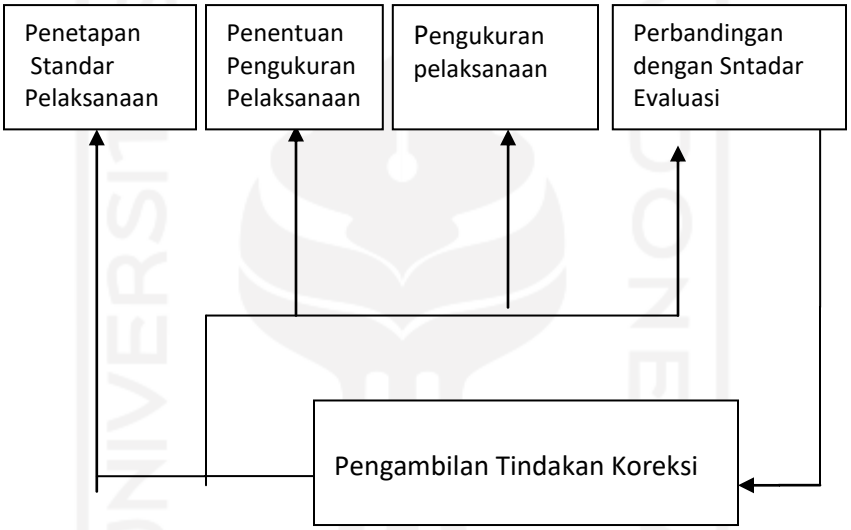
BMT, Standar BMT di buat sdetail mungkin memungkin untuk dapat menjadi pedoman koreksi, fortopolio koreksi di buat sebelum kegiatan BMT di laksanakan. Pendekatan pengawasan BMT seperti ini lebih efektik dan agresif. Dengan mendeteksi masalah-masalah lebi awal maka prediksi tindakan yang di perlukan dapat di rancang sebelum masalah terjadi. Pengawasan BMT ini dapat berjalan apabila sistem manajerial dan koordinasi serta informasi di Intern BMT berlangsung dengan harmoni yang baik termasuk perubahan-perubahan dalam lingkungan dan perkembangan di dalam BMT.

Concurrent control, pengawasan yang di perlukan di laksanakan bersamaan dengan pelaksanaan oprasionil BMT, pengawasan BMT di laksanakan di mana terjadi proses supervisi dari sistem organisai staffing BMT, prosedur-prosedur yang harus di setujui, dan melalui proses harus berjalan sesuai dengan regulasi sistem internal BMT, ada beberapa syarat tertentu ketika proses oprasionil BMT di laksanakan misalnya saja proses persetujuan kredit siapa saja yang harus menyetujui, proses pencairan siapa saja yang terlibat, pada intinya system "double Check" berjalan untuk menjamin ketepatan kevalidan suatu kegiatan di BMT.

Pengawasan umpan balik (freeback control), bagi lembaga keuangan BMT merupakan pengawasan yang teramat penting karena hasil dari pengawasan ini menunjukan kualitas lembaga BMT tersebut. Mengukur hasil-hasil yang di laksanakan oleh BMT dengan desain standar yang telah di tetapkan baik oleh regulasi otoritas lembaga keuangan di Indonesia dan regulusi intern BMT, apakah terjadi penyimpangan dari rencana yang di tetapkan, pengawasan ini lebih bersifat historis. George R. Terry dalam bukunya "The Principles Of Manajemen" yang di alih bahasakan

oleh G.A. Ticoalu pengawasan freeback merupakan pengawasan "Kualitas" untuk menunjukan hasil-hasil dan prestasi yang di peroleh.[91]

Dalam proses pengawasan para ahli di bidang pengawasan lembaga keuangan paling sedikit ada 5 yang harus dapat di jelaskan pada gambar ini:



Gambar3 proses pengawasan. dioleh dari Goerge[92].

Mengapa fungsi Pengawasan harus ada dalam fungsi manajemen di lembaga keuangan mikro termasuk BMT, menurut NGAP ada beberapa fungsi Pengawasan yang harus di regulasikan dalam Pengawasan lembaga Keuangan Mikro.

[91]George R. Terry dan Leslie W. Rue ahli bahasa G.A Ticoalu, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2012) hal 242.

[92]Goerge Dasar-Dasar Manajemen hlm 67

"Regulation" refers to the set of government rules that apply to microfinance. Supervision is the process of enforcing compliance with those rules. Microfinance providers that take deposits need "prudential" regulation. This type of regulation protects their financial soundness to prevent them from losing small depositors' money and damaging confidence in the financial system. Prudentia l regulation which mandates, for instance, capital-adequacy requirements and rules for provisioning loan losses—is relatively difficult, intrusive, and expensive because it involves understanding and protecting the core health of an institution. "Non-prudential" rulese.g., screening out unsuitable owners/managers or requiring transparent reporting and disclosure—tend to be easier to administer because government authorities do not have to take responsibility for the financial soundness of the organization. Microfinance needs different treatment than normal banking primarily because microfinance assets consist of many small, uncollateralized (that is, unguaranteed) loans. Areas of regulation that typically require adjustment include unsecured lending limits, capital-adequacy ratios, rules for provisioning loan-losses, and minimum capital requirements."[93]

NGAP regulasi pengawasan keuangan mikro harus mengacuh kepada seperangkat sistem hukum negara, pengwasan di perlukan untuk menegakan kepatuhan dan kehati-hatian dan

[93]CGAP, "Regulation and Supervition Of Microfinance" di kutip dari www.cgap.org pada 12 mei 2017 jam 11.30

kesehatan lembaga keuangan mikro, pengawasan melindungi deposan kecil dari hilangnya uang. Pengawasan di perlukan untuk membangun kepercayaan dalam sistem keuangan.

Peraturan pengawasan sekaligus memberikan perlindungan terhadap lembaga keuangan mikro dengan sistem pengawasan pesyaratan kecukupan modal untuk lembaga mikro yang memberikan pinjamanm, pengawasan menetukan persyaratan manajemen dan SDM karena untuk melindungi kehati-hatian dan kesehatan lembaga keuangan mikro hal ini dapat menghindari kerugian atau hilangnya uang deposan misalnya dengan regulasi yang memuat bagaimana requitmen pemegang saham, manajer, bagaimana pelaporan yang trasfaran.

Alasan lain mengapa lembaga keuangan mikro membutuhkan aturan pengawasan, di karenakan lembaga keuangan mikro memerlukan pembinaan dan oprasionil yang berbeda dengan lembaga keuangan bank.

walaupun pada prakteknya lembaga keuangan mikro melakukan fungsi perbankan, hal ini di sebabkan beberapa fakor di antaranya akset lembaga keuangan yang terbatas, tidak adanya agunan pinjaman, rasio kecukupan modal relatif kecil, aturan pinjaman dan kerugian tidak memadai.

Alasan senada perlunya peraturan pengawasan lembaga keuangan mikro di kemukan pula oleh Joselito Gallardo dalam laporan penelitian terhadap regulasi lembaga keuangan mikro di 3 negara Ghana, Philipina dan Indonesia yang di biayai oleh Bank dunia tahun 2001.[94]Untuk negara berkembang seperti Ghana, Filipina

[94]The country case studies are an opportunity for in-depth comparative analysis of the countries' experiences in implementing a microfinance regulatory framework, and thus

dan Indoensia regulasi pengawasan dan regulasi keuangan mikro merupakan komiment kebijakan untuk menciptakan infrastruktur lembaga keuangan mikro untuk mencapai keberlanjutan dan untuk menyediakan layanan keuangan yang beragam tentunya regulasi harus menciptakan dan memposisikan keuangan mikro sebagai lembaga keuangan yang kuat, kondisi ini yang di alami di 3 negara tersebut.

Negara membutuhkan lembaga intermediasi yang dapat menjangkau ke wilaya terbawa yaitu rumah tangga berbagai lapisan kemiskinan baik daera perkotaan maupun pedesaan. asfek

provide a basis for refining the framework itself. The criteria used in selecting the countries are: (a) existence of a significant microfinance industry and a variety of semi-informal and formal channe ls for microfinance, and (b) ongoing dialogue among microfinance stakeholders on issues in the legal and regulatory framework for microfinance. 4. The two countries selected for this field testing and assessment are Ghana and the Philippines. Subsequent in-depth work on issues in developing sustainable rural/microfinance in Indonesia presented a singular opportunity to deepen the assessment of the legal and regulatory environments in Ghana and the Philippines by bringing in relevant aspects of the Indonesian experience. All three countries – Ghana, the Philippines, and Indonesia – have a wide range of informal, semi-formal and formal MFIs providing different financial services to the poor, as well as legal systems and regulatory frameworks which differ in coverage of financial intermediation activities by MFIs. 5.

The assessment and comparative analysis carried out focus on the following key issues in the legal system and judicial environment: ß Procedures and requirements for legitimizing status as an MFI, such as organizational format for becoming established, and rules and regulations for registration. ß Standards to be met and requirements to be complied with in order to obtain status as a licensed microfinance institution, including the range of institutional formats within a tiered structure. ß Procedures stipulated and requirements to be satisfied in order to access non-deposit wholesale commercial funds, e.g., through large-value certificates of deposit, commercial paper issues or securitized instruments. ß Characteristics of the legal structure and judicial system which permit or prevent assets to carry the burden of debt. 6. The assessment and comparative analysis carried out focus on the following key issues in the regulatory and supervisory environment: ß The principal prudential standards required to be observed and complied with by licensed or 2 authorized banking and financial intermediary institutions. ß The primary methods by which observance and compliance are carried out, including frequency of offsite mandatory reports and onsite examination. ß Sanctions and penalties for non-observance or non-compliance. ß Rules for entry and exit as licensed banking and financial intermediary institutions. Joselito Gallardo A Framework for Regulating Microfinance Institutions: The Experience in Ghana and the Philippines, The World Bank Financial Sector Development Department November 2001

pengawasan tidak hanya kepada teknis lembaga keuangan mikro tetapi di fokuskan pula kepada perhatian nasaba dan pelayanan kompatibel bagi masyarakat miskin, sehingga akses fasilitas kredit di permuda dan hanya melayani jasa keuangan Hal ini penting untuk membedakan dan memisahkan intermediasi keuangan (melalui keuangan mikro) yang berorientasi intermediasi sosial (melalui jaring pengaman sosial) yang berdampak kepada berkelanjutannya lembaga mikro.

Stanmen NGAP walaupun lembaga keuangan mikro melakukan praktek keuangan bank tetapi memiliki perbedaan dalam pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro. Regulasi pengawasan BMT sebagaimana lembaga keuangan bank memerlukan pengaturan standar-standar kinerja dan standar tingkat kesehatan lembaga keuangan, termasuk stndar manajemen, cooperat manajemen, akutansi dan laporan keuangan seperti standar Camel (capital, Asset, Management. Earning. Liquidity) termasuk prinsif kehati-hatian antara lain ketentuan pemenuhan modal minimum (KPMM atau Car) posisi devisa Neto/ PDN, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan nisba pembiayaan terhadap simpanan (NPTS).[95]

Legislasi dan regulasi lembaga keuangan mengacu pada kerangka hukum dan mengatur prinsip-prinsip intermediasi keuangan di suatu negara. dengan mendefinisikan peran otoritas lembaga yang berwenang (bank sentral, kementerian keuangan, Bank Pengawas), menetapkan aturan pengawasan untuk pembinaan dan evaluasi dari berbagai jenis lembaga keuangan, menentukan dan membatasi bisnis

[95] Didik J. Rachbini, dkk, Bank Indonesia Menju Independensi, (Jakarta Mardi Mulya, 2000,) hlm 125

lembaga keuangan dan produk. menentukan kriteria dan standar diperuntukan menajaga dan melindungi kualitas operasi berkelanjutan industri keuangan. Peraturan ini tidak terbatas pada aturan yang ditetapkan oleh negara saja, tetapi dapat mencakup bentuk self-regulation oleh jaringan lembaga keuangan, asosiasi, organisasi lembaga keuangan mikro

Alasan utama untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan tradisional adalah perlindungan konsumen. Tetapi tidak secara eksklusif melakukan perlindungan dalam bentuk deposan publik. Karena kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan konsumen tidak kongruen perse mengarah ke moral hazard - dan karena individu deposan / investor tidak dalam posisi untuk menilai tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan informasi yang merugikan atau untuk mempengaruhi manajemen, pihak ketiga yang netral diperlukan untuk mengatur dan mengontrol tingkat kesehatan lembaga keuangan suatu negara.

Adapun regulasi pembinaan dan pengawasan sektor lembaga keuangan mikro harus memuat regulasi pembinaan dan pengawasan yang menjamin nilai kepercayaan masyarakat.Kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan apabila lembaga keuangan di selenggarakan dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terjaga kesehatannya.[96]

[96]Muhammad Djumhara, Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta; Pt Citra AdityaBakti, 2003) hlm 276,

4. Rekontruksi Regulasi Lembaga- Keuangan Mikro *Syari'ah* Dalam Konteks Negara- Hukum

a. Sejarah Berlakunya Regulasi Keuangan *Syari'ah* dalam Konteks Hukum Ekonomi di Indonesia

Sejarah univikasi dan Kodifikasi hukum keuangan Islam di Indonesia merupakan kulminasi dari tahapan introduksi hukum yang berasal dari *syari'ah* Islamiya ke dalam sistem hukum nasional. Introduksi hukum Islam di Indonesia oleh Juhaya mengalami *tasdrij* atau tahapan mulai dari norma agama, kemudian terjadi dialogis dengan budaya dan menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia.

Menelusuri univikasi dan Kkodifikasi hukum Islam di Indonesia sudah ada usaha ketika Islam pertama kali masuk di Indonesia. Ketika Belanda sampai di bumi Indonesia agama Islam sudah lebih dahulu berkembang dengan pesat, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara diantaranya kerajaan Banten, kerajaan Cirebon, kerajaan Pajang, kerajaan Johor, kerajaan Demak, kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Mataram dan kerajaan-kerajaan di Maluku Sultan Ternate, Jamaludin sultan Tidore.[97]

Sejarah masuknya Islam di Indonesia sampai saat ini terjadi perselisihan pendapat tentang tahun dan abad keberapa Islam masuk ke bumi Indonesia. Hal ini mengemuka ketika seminar tanggal 8-9 tahun 1993 tentang penulisan sejarah Islam di Indonesia, penulisan sejarah

[97] "Hukum Islam Indonesia dari Masa ke Masa " *Majalah UNISIA* NO 16 th TW V-1992 UII Yogyakarta Kendati demikian para ahli sejarah bahwa Islam masuk ke Indonesia pada Abad ke VII Masehi, profesor Dr. Hamka menegaskan bahwa masuknya Islam ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke tanah-tanah melayu pada abad ke satu Hijriyah, masuknya Islam dengan jalan damai dan berangsur-angsur diterima dengan sukarela oleh penduduk Indonesia walaupun pada saat itu sudah ada Hindu dan Budha.

Islam di Indonesia hampir dinilai tidak memuaskan terhadap metodologi penulisannya karena lebih kepada subyektifitas para penulis.[98]

Dalam Sejarah Islam di Indonesia hukum Islam pernah mengakar sebelum masuknya kolonialisasi Belanda di Indonesia. Masa ini terjadi pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang berlakukan corak hukum Islam dalam pemerintahan kerajaan.[99] Proses Islamisasi hukum di Indonesia terjadi pada awalnya dilakukan oleh saudagar-saudagar Arab dan Indonesia yang ada kontak dagang dan perkawinan dengan orang Indonesia. Kontak dagang dan perkawinan dengan orang Indonesia dilakukan dengan kaedah-kaedah hukum Islam yang disesuai dengan budaya setempat.

Pembentukan keluarga Islam inilah yang kemudian membentuk masyarakat Islam Indonesia. Setelah hukum Islam mengakar di Indonesia tugas saudagar-saudagar pedagang Arab digantikan oleh generasi penerus yang kemudian menjadi ulama dan pemuka agama Islam di Indonesia. Kemudian ulama melaksanakan pendidikan Islam di Indonesia di kerajaan-kerajaan Islam. Pengaruh berlakunya hukum Islam oleh penerus kerajaan melanjutkan tradisi Islam dan hukum Islam walaupun tidak secara penuh, misalnya Sultan Pasai pada tahun 1345 Masehi oleh Sultan Malik Al-Zahir yang merupakan ulama seorang Fuqaha Indonesia bermazhab Safi'iy yang menurut Hamka Sultan Malik al-Zhahir inilah yang kemudian menyebarkan mazhab Syafi'iy di Indonesia. Para ahli hukum Islam datang kepada Sultan Malik untuk

[98]"Sejarah Politik Islam",*Prisma*, Edisi No. 5 Th XVII, 1988, Lp3ES, hlm. 59

[99]Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Isal di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, (Malang, banyu Media, 2005), hlm. 1-2

berdiskusi dan meminta pendapat terhadap permasalahan hukum Islam yang terjadi di Indonesia.[100]

Tahap demi tahap tanpa paksaan dan tanpa memunculkan bentrokan dengan budaya dan adat (Hindu dan Budha) asli Indonesia yang telah lama ada, dan tidak dengan penaklukan atau "*par conques*". Akan tetapi hukum Islam dapat diterima di Indonesia dengan bijaksana, penetrsi damai dan menghargai budaya asli masyarakat Indonesia. Sisi lain yang mendukung hukum Islam dapat diterima oleh bangsa Indonesia pada saat Islam pertama kali masuk di Indonesia, saat itu Indonesia sedang mengalami trasformasi sosial yaitu trasformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat baru dengan adanya kontak dagang dan perniagaan dengan bangsa asing antara negara (salah satunya bangsa Arab beragama Islam) antar kerajaan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia dalam kondisi yang statis. Sejalan dengan itu Islam di Indonesia yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan dai-dai yang ada kontak dagang dengan masyarakat Indonesia menawarkan alternatif baru dengan menawarkan sistem sosial, peradaban dan sistem hukum yang baru yaitu Islam.

Transformasi sosial yang bercorak Islam ini kemudian diberlakukan oleh raja-raja di Indonesia. Hukum Islam dilaksanakan dengan cara mengangkat orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan Islam untuk menyelesaikan sengketa, bentuk peradilannya berbeda-beda, tergantung dengan bentuk peradilan adat pada saat itu, karena pelaksanaan peradilan yang bercorak Islam dilakukan dengan cara mencampurkan (mengawinkan) dengan bentuk peradilan adat di Indonesia, pada kerajaan Mataram di Jawa. Bahkan ahli hukum Islam

[100]Slamet Mujiono**, "**Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Islam di Indonesia"**,** *Jurnal Edukasi* Vol 2 No 11 tahun 2003, hlm. 34

memiliki tempat yang terhomat yang kemudian dikenal dengan sebutan penghulu di mana tugasnya di samping ulama juga menyesuaikan perkara-perkara perdata, perkawinan dan keluarga, proses pengadilannya dilakukan di mesjid yang kemudian dengan "serambi mesjid"[101]

Secara yuridis raja-raja di Indonesia memberlakukan hukum Islam, tetapi tidak dalam peraturan-peraturan dan undang-undang seperti hukum Adat. Hukum Islam dikembangkan melalui *ijtihad* oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat-syarat untuk ber*ijtihad* dengan cara-cara yang telah ditentukan hasil *ijtihad*, kemudian dituangkan dalam kitab-kitab *fiqh* yang berkembang di Indonesia.

Kitab *fiqh* yang banyak digunakan bersumber dari mazhab Imam Syafi'iy misalnya kitab Muharrar, karangan Ar-Rafi'i Minhajul Talibin karangan An-Nawawi, Tuhfah karangan Ibnu Hajar, Nihayah karangan Ar-Ramli, Mughni dan al-Itqan karangan As-Syarbini, Mukhtasar karangan Abu saja, Hasyiah Fathul Qarib karangan al-Bajuri, dan Fathul Mu'in karangan al-Malabari.

Sistem hukum Islam terus berjalan bersama dengan hukum adat di Indonesia hingga masuknya kolonialisme, semula dengan dalih kontak perdagangan rempah-rempah dengan masyarakat Indonesia, maka dibalik itu tersembunyi maksud-maksud buruk terhadap bumi Indonesia yaitu imperialisme atau kolonialisme yang dilakukan oleh negara-negara barat, semula pedagang Portugis, kemudian Spanyol disusul oleh Belanda dan Inggris[102]

pada abad ke enam belas (1596) Pada masa VOC di Indonesia hukum Islam tetap berlaku di mana masyarakat diberi kebebasan untuk

[101]Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Yayasan Risalah,1984), hlm. 6.

[102]Muhammad Daud Ali, hlm. 28

melaksanakan hukum Islam seluas-luasnya selama tidak mengganggu kepentingan VOC di Indonesia.

VOC pernah akan memberlakukan hukum Belanda di Indonesia untuk mempermudah usaha perniagaan dengan negara-negara lain, tetapi gagal karena mendapat pertentangan dari kelompok Islam, hal ini menjadikan VOC enggan untuk campur tangan hukum Islam, bahkan VOC mencari alternatif bentuk peradilan untuk orang-orang pribumi Indonesia dengan memberlakukan hukum Islam dengan membentuk peradilan khusus untuk pribumi Indonesia dengan cara memberlakukan hukum Islam di peradilan untuk pribumi Indonesia. Hal ini tertuang dalam Resolusi (*der Indeche regeering*) tanggal 25 Mei 1870.[103]

Sewaktu Inggris menguasai Indonesia (1811-1816) hukum Islam tetap berlaku, Thomas S. Reffles yang menjadi Gubernur Jenderal Inggris di Indonesia menyatakan bahwa hukum yang berlaku di tanah Indonesia adalah Hukum Islam.

Setelah Pemerintah Belanda mengambil alih kembali dari Inggris melalui konversi London tanggal 13 Agustus 1818, Pemerintah Hindia Belanda mulai menata kembali peradilan di Indonesia, dengan cara diadakannya kodifikasi hukum di Indonesia untuk orang-orang Belanda, Eropadan Timur Asing. Upaya kodifikasi ini berdampak buruk terhadap hukum Islam dimana pada akhirnya berlakunya hukum Islam di Indonesia dipersempit hanya pada wilayah perkawinan, wakaf, dan warisan.[104] Dari uraian sejarah terbentuknya hukum keuangan *syari'ah* yang terkodifikasi dari sisi historikal dapat dijelaskan dengan konstruksi hukum sosiologi

[103]Pengantar Majalah Ilmiah Unisia No 16 th XIII tw V 1992, UII Yogyakarta, hlm. 7

[104]Ibid.

b. Univikasi dan Kodifikasi Regulasi Keuangan Mikro Islam dalam konteks Negara Hukum di Indonesia.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam "*the Republic"* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya *"the Statesmen"* dan *"the Law"*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum.

Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya[105]

Aritoteles konsep negara hukum adalah negara di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warga negara, keadilan merupakan syarat utama negara hukum karena merupakan tercapainya kesejahteraan seluruh rakyat. Aritoteles yang memerintah dalam negara hukum bukan manusia dalm arti sebenarnya tetapu pikiran yang adil dan manasia sebagai perwakilan kekuasaan hanya memegang hukun saja untuk di tegakan.[106]

[105]Zulkarnain Ridwan, Negara Hukum Indonesia, Kebalikan Nachtwa rechterstaat, Fiat Justitia Julnal Ilmu Hukum Volume 5 Mei-Agustus 2012 ISSN 1978-5186, hlm 56

[106]B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem*

Negara hukum Indonesia saat ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ke-empat tahun 2002, konsepsi negara hukum atau *"Rechtaat*" yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, kemudian di rumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) yang Menyatakan"Negara Indonesia adalah Negara Hukum".[107]

Menurut Utrech Prinsip negara hukum berkembang seiring perubahan masyarakat, ada dua macam bentuk negara hukum yaitu negara hukum Formil dan negara hukum dalam arti materil atau negara hukum bersifat modern. Perbedaanya terletak pada tugas negara. Negara hukum formil tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan atau sering di sebut negara sebagai penjaga malam (*nachtwackerstaats),* dalam arti negara hukum materil negara hanya sebagai menjalankan ketertipan saja untuk mencapai keadilan (welfarestate) atau sebagai public service dalam rangka kesejahtraan Rakyat.[108]

Untuk mewujudkan konsep negara hukum yang termuat dalam UUD 1945 kemudian di lakukan kodifikasi dan univikasi hukum di Indonesia. Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang. Formulasi suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis yang disebut *jus scriptum*. Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah berbagai peraturan-peraturan dalam bentuk tertulis tersebut yang disebut *corpus juris*. Setelah jumlah peraturan itu menjadi demikian banyak, maka dibutuhkan sebuah kodifikasi hukum yang menghimpun berbagai macam peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum dan hakimpun berupaya menguasai peraturan-peraturan itu dengan baik agar

Demokrasi", Universitas Atma Jaya, Jakarta, hal. 17

[107]Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi,* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 147

[108]B. Hestu Cipto Handoyo, , .20

mereka bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat dengan penuh keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan pemikiran itu, maka hukum ekonomi *syari'ah* yang berasal dari Fikih *Mu'amalah*, yang telah dipraktekkan dalam aktifitas di lembaga keuangan *syari'ah* memerlukan wadah perundang-undangan agar mudah menerapkannya dalam kegiatan di lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* tersebut.[109]

Pengertian legislasi adalah pembuatan undang-undang menjadi hukum positif, atau bisa juga dirumuskan dengan "pengundangan hukum normatif menjadi hukum positif". lstilah legislasi dalam bahasa arab disebut dengan *taqnin,* bentuk masdar dari *qanun. Qanun* artinya undang-undang, sedangkan *taqnin* artinya pengundangan ataupembuatan undang-undang. Materi hukum Islam yang terdapat dalamkitab-kitab *fiqh* disebut hukum normatif. Ketika hukum *fiqh* tersebut diundangkan oleh negara, maka disebut hukum positif yang dalam konteks hukum di Indonesia disebut hukum nasional. Memasukkan dan menetapkan ketentuan hukum fikih dalam undang-undang disebutlegislasi *(taqnin).* Dengan demikian, legislasi ekonomi*syari'ah* berartimembuat hukum ekonomi *syari'ah* menjadi undang-undang nasional. Secara khusus mengatur tentang perbankan *syari'ah* yang terpisah dari perbankan konvensional.[110]

Kodifikasi adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau hal penyusunan kitab perundang-undangan dalam

[109]"Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah", dikutip dari https:// www.pesantrenvirtual.com /urgensi-kodifikasi-hukum-ekonomi-syariah/ pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2020, jam 13.45 WIB.

[110]Agustianto, "Legislasi ekonomi *Syari'ah*" Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasi Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM Rl, Semarang 6-8 Juni 2006.

sejarahnya, formulasi suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis yang disebut *jusscriptum.*

Dalam perkembangan selanjutnya lahirlah berbagai peraturan-peraturan dalam bentuk tertulis tersebut yang disebut *corpus juris.* Setelah jumlah peraturan itu menjadi demikian banyak, maka dibutuhkan sebuah kodifikasi hukum yang menghimpun berbagaimacam peraturan perundang-undangan. Para ahli hukum dan hakimpun berupaya menguasai peraturan-peraturan itu dengan baik agar mereka bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat dengan penuh keadilan dan kemaslahatan.

Berdasarkan pemikiran itu, maka hukum ekonomi *syari'ah* yang berasal dan *Fiqh* Mu'amalah, yang telah dipraktekkan dalam aktifitas di lembaga keuangan *syari'ah*, memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan *syari'ah* tersebut.

Jadi dalam hal ini perlu Kitab Undang-Undang ekonomi *syari'ah*. Mengapa praktek lembaga ekonomi *syari'ah* perlu dikodifikasikan Karena sistem hukum Indonesia mengikuti tradisi hukum Belanda yang pernah dijajah oleh Perancis, mewarisi tradisi *civil law*, terutama kode Napoleon. Ciri utama *civil law* adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi. Walaupun hukum Islam mempunyai sumber-sumber tertulis pada al-Qur'an, sunnah dan pendapat para *fuqaha*', pada umumnya tidak terkodifikasi dalam bentuk buku perundang-undangan yang mudah dirujuk. Karena itu, hukum Islam di Indonesia, seperti halnya juga hukum adat, sering dipandang sebagai hukum tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan

Dalam perjalanan kodifikasi hukum di Indonesia pada awal kemerdekaan telah menimbulkan reaksi, yang oleh Moh. Mahfud dalam

disertasinya menggambarkan terjadi kekecewaan karena peninggalan hukum lama yang telah dikodifikasi oleh Belanda di Indonesia masih diberlakukan, karena hukum Belanda bersifat liberal yang dari segi ilmu hukum berjiwakan bersifat liberal yang merupakan aliran legisme yang berpangkal kepada kodifikasi yang lebih menuntut yuridis formal. Aliran legisme adalah aliran yang berpendapat bahwa Undan-Undang merupakan satu-satunya sumber dengan kata lain selain tidak mengakui selain undang-undang karena hukum adalah undang-undang.[111]

Sejak Indonesia merdeka dengan undang-undang dasar 1945 Indonesia telah menetapkan sebagai negara hukum (*Rechtstaat*), sebagai negara hukum Indonesia, hukum memiliki peranan yang sangat penting di atas kekuasaan dan politik. Karena dalam teori hukum "pemerintah di bawah hukum (*goverment under the law*), konsep negara hukum sebuah konsep yang tidak bisa ditolak oleh Indonesia saat ini, konsep negara berdasarkan hukum sudah ditambahkan sejak Plato dalam bukunya Nomoi, Emanuel Kant yang memaparkan prinsip-prinsip negara hukum secara formal. Julius Stalh mengajukan negara hukum yang substantif dan Dicey yang mengetengahkan konsep *rule of law*[112], sampai saat ini tidak ada negara yang tidak berdasarkan hukum, bahkan hukum sebagai tatakelola seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan hubungan antar negara.

Wajah hukum dalam suatu negara, ahli hukum Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law*, menyebutkan:[113]

[111]Moh Mahfud MD, "Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia" D*isertasi Doktor* Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada 1993 hlm. 17-18.

[112]Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Penerbit Aditya Bandung 2009), hlm. 2-5.

[113]Ibid., hlm. 9.

1) Hukum harus dituruti oleh semua orang, termasuk oleh penguasa negara
2) Hukum harus dipublikasikan.
3) Hukum harus berlaku ke depan.
4) Kaedah hukum harus tertulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar.
5) Hukum menghindari dari kontradisi-kontradisi.
6) Hukum jangan mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi
7) Hukum harus bersifat konstan sehingga ada kepastian hukum, tetapi hukum juga diubah jika situasi politik dan sosial telah berubah.
8) Tindakan para aparat pemerintah dan penegak hukum haruslah konsisten dengan hukum yang berlaku

Dapat dipahami apabila pembentukan negara hukum awal kemerdekaan untuk menata pemerintahan yang berasaskan hukum, hukum Belanda diintroduksi dalam sistem hukum di Indonesia, ini artinya Indonesia mengikuti tradisi sistem hukum Eropa yang dikenal dengan Kontinental. Berlakunya hukum peninggalan Belanda pada dasarnya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam batang tubuh menyiratkan politik hukum Indonesia yang menjadi dasar pembentukan dan pembaharuan hukum di Indonesia seperti: Pasal 1 ayat (2): Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan peralihan UUD 45, maka *Burgerlijk Wetboek* Hindia Belanda, tetapi dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang yang baru. Berdasarkan undang-undang dasar ini, *Burgerlijk Wetboek* Hindia Belanda ini disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Yang dimaksud

dengan Hukum Perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang menginduk pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam bahasa aslinya disebut *Burgerlijk Wetboek*. *Burgerlijk Wetboek* ini berlaku di Hindia Belanda dulu. Sebagian materi *Burgerlijk Wetboek* ini sudahh dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang Republik Indonesia, misalnya mengenai perkawinan dan hak-hak kebendaan.

Pasal 131 dan pasal 163 *Indische Staatsblad* dengan segala konsekuensinya atau *Indische Staatsblad* sebagai kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan sudah tidak berlaku lagi. Isi *Indische Staatsblad* satu persatu dinilai apakah masih sesuai atau tidak dengan semangat dan suasana kemerdekaan. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum berlakunya KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (sebagai warisan kolonial Belanda) di Indonesia hingga saat ini.

Dengan demikian, dapat dicegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) khususnya yang mengatur lapangan keperdataan. Dengan menyadari kondisi atau kemampuan yang ada pada pemerintah sendiri, serta kelemahan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ternyata banyak yang tidak sesuai lagi untuk diterapkan, serta sambil menunggu kodifikasi baru sebagai pengganti KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek*, maka tepatlah kiranya langkah-langkah yang ditempuh pemerintah yaitu membenarkan penerapan KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* di Indonesia. Secara yuridis formal KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* tetap berkedudukan sebagai undang-undang, sebab ia tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai undang-undang. Akan tetapi untuk kondisi

sekarang ia tidak lagi sebagai KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang bulat dan utuh seperti keadaan semua saat dikodifikasikan.

Dengan berlakunya sistem hukum peninggalan Belanda di Indonesia maka Indonesia telah mengadopsi sistem hukum Eropa yang bercorak tradisi Continental yang memiliki sistem legisme:

1) Dipengaruhi positivisme hukum yang memunculkan teori hukum murni.
2) Hukum aplikasi perintah penguasa yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.
3) Tidak ada hukum di luar Undang-Undang
4) Sifat: logis, kosisten dan tertutup
5) Pusat perkembangan hukum ada di undang-undang
6) Hukum hanya corong undang-undang[114]

Walaupun secara filosofi sistem hukum kontinental yang diadopsi dalam sistem hukum Indonesia berbasis legal positivisme, yang merupakan pengaruh oleh pemikiran Comte yang kemudian oleh Herbet Lionel Adolphus yang diakui sebagai "*the most influential modern positivist in the english speaking word*" mempertegas arti positivisme yang melahirkan tentang hukum murni. Namun walaupun dipengaruhi oleh filsafat Comte, secara sosiologis Indonesia menganut filsafat hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa, hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Pendukung aliran ini antara lain: Thomas Aquinas (Aquino), John Salisbury, Daante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wyclife. Secara historis hidupnya hukum adat dan hukum merupakan hukum yang tidak tertulis di Indonesia. Unsur hukum alam di Indonesia ada pada hukum adat dan

[114] B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip Legal Drafting, Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta, Penerbit Atma Jaya, 2008), hlm. 27-28.

hukum Islam kemudian diberlakukan pada zaman Belanda dengan asas organisasi.[115]

Apabila dianalisis, maka berlakunya hukum adat memiliki korelasi pelaksanaan ekspresi hukum alam di Indonesia yang menurut Thomas Aquinas membagi 4 golongan hukum alam, yaitu:

1) *Lex Aeterna*, merupakan rasio Tuhan sendiri yang mengatur segala hal dan merupakan sumber dari segala hukum. Rasio ini tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. Di Indonesia sebagai negara pluralisme yang terdiri banyak agama dan kepercayaan memiliki hukum yang dalam kesehariannya diberlakukan misalnya Islam adanya hukum perkawinan,hukum waris, merupakan hukum Islam yang berasal dari kitab suci al-Qur'an dan hadist.
2) *Lex Divina*, bagian dari rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh manusia berdasarkan waktu yang diterimanya.
3) *Lex Naaturalis*, inilah yang dikenal sebagai hukum alam dan merupakan penjelmaan dari rasio manusia.
4) *Lex Posistivis*, hukum yang berlaku merupakan pelaksanaan hukum alam oleh manusia berhubung dengan syarat khusus yang diperlukan oleh keadaan. [116]

[115]Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2005), hlm. 47-48.

[116]Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, (*Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.102.

c. Introduksi *FiqhMu'amalah* dan Fatwa dalam Sistem Hukum Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia

Lembaga keuangan *syari'ah* pada dasarnya merupakan aplikasi *Fiqh* Mua'malah yang memuat prinsip-prinsip dasar jual beli. Prinsip lembaga keuangan yang terdapat dalam *Fiqh* Mu'amalah merupakan hasil *ijtihad* para *fuqaha* sejak abad ke 4 hijriyah yang telah berhasil dibukukan dalam bentuk teks kitab hingga memasuki ekonomi modern telah memberikan inspirasi sistem lembaga keuangan *Syari'ah* di dunia termasuk di Indonesia.

Pembentukan lembaga keuangan *syari'ah* dalam konteks kontemporer tidak lain merupakan kelanjutan dari tradisi *ijtihad* yang telah dibangun oleh *mujtahid* sebelumnya. Teori *ijtihad* yang berkelanjutan ini harus dilaksanakan sesuai dengan tradisi penemuan hukum Islam yang telah dibangun oleh *fuqaha* hal ini sejalan dengan pendekatan Akhmad Minhaji[117] bahwa *Fiqh* dan Ushul *Fiqh* dengan teori kontiniunitas, relasi dan dialetika[118] mungkin dapat dijadikan

[117]Akh Minhaji. Akh. Minhaji, "Otoritas, Kontinyuitas dan perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh", kata pengantar.Amir Mu'allim, Yusdani, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. xii.

[118]Kontunyinitas Ijtihad biasanya ulama kontempoerer berangkat dari teori Wael B. Hallaq dalam sejarah perkembangan metode fiqh (Ushul Fiqh), Amin Abdullah menguraikan paradigma metodik Ushul Fiqh ke dalam paradigma fiqh *literalistik*, *utilitarianistik* dan *liberalistiak-penomenologik*. kemudian sumbangan asy-Syatibi direvitalisasikan oleh para pembaharu Ushul Fiqh di dunia modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridho (w.1935), Abdul Wahab Khallaf (w.1956), Allal al-Fasi (w.1973) dan Hasan Turabi menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip maslahah yang ditawarkan asy-Syatibi melalui teori maqashid-nya itu. Weil B. Hallaq mengkategorikan para pembaharu di bidang Ushul dalam kelompok ini sebagai para pembaharu penganut *utilitarianisme.*oleh semua orang yang beragama Islam. Amir Syarifudin Guru Besar ushul Fiqh UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat Adanya pemikiran wacana fatwa-fatwa kontemporer sebagai prodak fiqh baru merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah rasul tentang tingka-laku mukallaf dan diikuti

dasar untuk menjawab pembaharuan *Fiqh Mu'amalah* dalam bentuk *fiqh* ekonomi modern tersebut. Sehingga *Fiqh Mu'amalah* yang bercorak kontemporer dibangun terhadap kontruksi *Ushul Fiqh* klasik.[119] Hasil *ijtihad* ulama klasik dan kontemporer kemudian dapat berbentuk Fatwa Ulama. Fatwa Ulama memiliki peran yang strategis dalam pembentukan hukum lembaga keuangan Islam di Indonesia. Hasil-hasil fatwa Ulama menjadi pijakan legalisasi dan oprasionil lembaga keuangan *Syari'ah* di Indonesia[120]

[118] Konsep ini menunjukan bahwa fatwa sama halnya dengan fiqh. Fatwa saat ini memasuki wilayahh baru yang sebagian ulama mengelompokan kepada fiqh kontemporer, Amir Syarifudin membagi 2 wilayah fiqh kontemporer yaitu (1) Fiqh yang telah di ijtihadi oleh ulama-ulama terdahulu namun pada saat ini memiliki nuansa perubahan misalnya shalat di atas pesawat yang belum di atur oleh ulama terdahulu, (2) Sesuatu masalah yang baru.

[119]Dilihat dari sisi kasuistis tanpa melihat dari kontiniunitas ilmu ushul fiqh merupakan bangunan yang dirintis menjadi suatu teori metodologi Hukum Islam. Hanya saja harus dipahami sebagai kontiniunitas yang tidak tercabut dari akar sejarah Ushul Fiqh pada masa kontemporer, sedang melakukan relasi dialetika antara teori-teori Ushul Fiqh dengan objek yang sifatnya baru. Sebagai alat reproduksi dapat saja terjadi benturan material teori dan obyek masalah, maka opsi yang terbentuk Ushul Fiqh melakukan proses update teori, yang terjadi senyawa menemukan bentuk pengembangan, inovasi, dan kreativitas teori, sehingga mampu memecahkan permasalahan yang di ajukannya, proses inovasi dan kreativitas ushul fiqh inilah merupakan kerja Rekontruksi ushul fiqh keuangan *syari'ah*.Dalam paradigma Ushul Fiqh klasik menurut Hasbi As-Shiddiqiey terdapat lima prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1) Prinsip Ijma'; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip Maslahah Mursalah; 4) Prinsip memelihara Urf'; dan 5) Berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam Taupiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 33-35.

[120]Yusuf al-Qardhawi, berpendapat fatwa –fatwa baru yang bernuasa kontemporer dalam pembentukannya memiliki dua bentuk konstruksi metodologi. Pertama dengan jalan intiqa'i atau Ilhaq bermazhab, kedua dengan jalan ijtihadiyah insya'i lihat Ijtihad intiqa'i ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Sedangkan ijtihad Insya'i (kreatif) ialah mengambil konklusi hukum baru dari sesuatu persoalan baik belum pernah dikemukakan oleh ulama maupun persoalan lama yang baru dengan jalan mencari pendapat baru yang lebih kuat, atau dengan jalan ijtihadiyah kreatif.

Dalam wacana *fiqh* kontemporer konstruksi *fiqh* klasik yang dibangun oleh ulama-ulama Syafi'iyah,[121] Maliki, Hanafiyah dan Hambali atau yang di kenal dengan Imam 4 Mazhab masih mengilhami hingga saat wacana *Fiqh* Kontemporer. Termasuk pula dalam rangka *ijtihadiyah* Fatwa Ulama di Indonesia. Metode *ushulfiqh* Imam Mazhab tetap menjadi pegangan sebagai produk *ijtihad* dengan sentuhan modifikasi bahan hukum, maka sudah sewajarnya di Indonesia *fiqh* terus berkembang sejalan dengan kebutuhan *fiqh* terhadap respon sosio-budaya, politik, dan peradaban manusia.

Landasan *ushul fiqh* yang melatar belakangi para imam *fiqh* terdahulu (klasik) memprodak hukum yang sifatnya dinamis, sangat memungkinkan *fiqh* mengalami perubahan meskipun digali langsung dari sumber yang sama yaitu nash-nash al-Qur'an, al-Hadist, Qias, Iktisan, Iktisab, Maslaha, Urf dan lainnya akan melahirkan corak Pemahaman berbeda karena*fiqh* merupakan produk pemikiran yang multi ruang, jaman dan waktu. Banyak pendapat karakter *fiqh* adalah

Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) , hlm. 95. Ijtihadiyah kreatif untuk masalah-masalah kontemporer Amir Mu'allim membagi kepada tiga wilayahh ijtihad kontemporer yaitu: bayani, qiyasy dan istishlahy. Secara umum isu-isu kontemporer dikembangkan untuk menggali fiqh baru dengan melibatkan ushul fiqh sebagai metodologi ijtihadnya. Ilmu Ushul Fiqh dapat dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu metode literal (tariqah lafziyah), dan metode argumentasi lihat Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal* (Jakarta, Bulan Bintang 1998), hlm. 97.

[121]Imam Syafi'i dianggap sebagai orang yang memberi batasan Ushul Fiqh dan merupakan ulama pertama yang meletakan dasar-dasar metodologi hukum Islam tentang istinbath dan menyusun sistematikanya dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Beliau telah meletakkan ilmu Ushul Fiqh, meskisesudahh beliau banyak sekali orang yang datang dan lebih banyak lagi pengetahuan tentang Ushul Fiqh termasuk definisi-definisinya. Teori istinbat Ushul Fiqh Syafi'iy hingga saat ini menjadi metodologi standar yang digunakan dalam kegiatan ijtihad dan pemecahan hukum baru, lebih jauh lihat Amir Syarifudin *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 57 - 66

"*al-ilmu bi al-ahkam al-syar'iyaah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafshiliyah*". *Fiqh*sebagai muktasab, merupakan sesuatu yang digali menunjukan sebuah pemahaman bahwa *fiqh* lahir melalui proses penalaran dan kerja intelektual yang panjang sebelum akhirnya membentuk sebuah legal formal (*fiqh*) praktis. Produk *fiqh* juga merupakan produk rasionalitas berdasarkan logika keilmuan ilmiah. Beberapa masalah dalam *fiqh* keuangan Islam merupakan hasil riset terdahulu oleh *mujtahid* contohnya ketetapan ulama masalah bagi hasil, wakaf dan perhitungan zakat dengan ilmu matematika. Logika ilmiah ini tidak mentutup kemungkinan pada lapangan *fiqh* lembaga keuangan yang lebih luas.[122]

Di sisi lain problem dan permasalahan lembaga keuangan dalam kehidupan manusia kian bertambah komplek awalnya dapat diselesaikan melalui pemikiran *fiqh* klasik atau merujuk langsung kepada sumber dasar al-Qur'an dan hadist, permasalahan-permasalahan yang berkembang dan muncul ternyata tidak sederhana, tetapi merupakan kompleksitas warna warni perkembangan peradaban manusia, yang nuansanya merupakan perkembangan hasil ilmu pengetahuan modern di berbagai bidang. Misalnya praktek riba dalam lembaga keuangan perbankan, asuransi, gadai, pasar uang dan obligasi.

Memasuki era globalisasi boming teknologi informasi tantangan yang harus dijawab dalam lapangan *fiqh* seperti situs internet yang marak, situs jaring sosial, transaksi bisnis melalui website, bahkan penyelenggaraan transaksi keuangan dengan teknologi konferensi *frame* di tempat yang berbeda atau media web. Untuk merespon

[122]Jamaludin Miri, (penerjemah dari kitab *Ahkamul Fuqaha) Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-1999) (*Lajna Ta'lif wan Nasyr* (LTN) NU Jawa Timur cet. Pertama, 2004) hlm. vii-xvii.

perkembangan masalah-masalah baru semangat pembaharuan *Fiqh Mu'amalah* sebagai *basic* dari lembaga keuangan *syari'ah* perlu dilakukan.

Pada abad ke-20, semakin banyak upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam bidang lembaga keuangan *syari'ah* baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun oleh sarjana-sarjana orientalis. Banyak kritikan dan kajian yang menilai bahwa kontruksi bangunan Ushul *Fiqh* klasik sebagai sebuah metodologi *istinbat* hukum sudah tidak relevan lagi. Respon ini beragam baik dari yang hanya bersifat sebuah kritikan, tawaran alternatif sampai upaya rekontruksi dan dekontruksi terhadapnya *Ushul Fiqh*.[123]

Fatwa MUI sebagai dasar regulasi lembaga keuangan di Indonesia, secara sosiologis hukum Islam di Indonesia telah diakui baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dan melekat pada masyarakat Indonesia jauh sebelum terjadinya invansi asing ke Indonesia, atau sebelum sistem hukum modern diberlakukan oleh Hindia Belanda.

Dalam perjalanannya hukum Islam yang merupakan prodak *fiqh* klasik ulama dan intitusi kelembagaan Islam mampu menembus ruang dan waktu serta perubahan-perubahan peradaban manusia. Secara sosiologis banyak para ahli ke-Islaman dan peneliti mengakui *fiqh*

[123]Salah satu kelemahan penalaran ke-Islaman, khususnya di Indonesia adalah karena Ushul Fiqh hampir tidak pernah dijadikan sebagai pendekatan.dan Ushul fiqh hampir tidak pernah dibawa bawa untuk memahi gejala ke-Islaman sehingga pemikiran ke-Islaman cendrung semakin menjauh misalnya pemikiran sejarah cendrung terputus dengan Ushul Fiqh, begitu juga kepada masalah politik, sosial, budaya dan lainnya. Lebih jauh lihat Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Havard ke Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, Nawesea, 2007) dan lihat pula Yudian Wahyudi, *(Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta: Naweasea 2006), hlm. 45.

mampu senantiasa merespon kebutuhan perubahan di masyarakat Indonesia.

Kalau ditelusuri fatwa Lembaga keuangan komtemporer MUI, maka diperoleh gambaran bahwa *fiqh* lembaga keuangan masih berpijak pada *fiqh* klasik. Misalnya saja MUI dalam memecahkan masalah dalam komisi fatwanya salah satu pijakannya adalah *fiqh* imam terdahulu apabila tidak diperoleh maka akan dilakukan *ijtihadjama'iy*.[124]

[124]Fatwa fiqh kontemporer hampir keseluruhan memiliki wilayah baru yang belum pernah dibahas dalam fiqh klasik seperti masalah perbankan, asuransi, obligasi, zakat profesi, masalah kesehatan menyentuh kloning, bayi tabung, sedangkan masalah makanan penggunaan zat kimia yang berasal dari bahan tidak halal seperti penggunaan gelatin dan shortening yang diambil dari enzim kulit babimuncul pertanyaan apakah fiqh klasik masih dapat digunakan sebagai pijakan fiqh kontemporer.Terjadi polemik terhadap kondisi objektif sebagai pijakan fiqh kontemporer yang bersifat baru, yang memerlukan tanggapan logis-yuridist dari nash-nash Al-Qur'an dan as-sunah yang belum tercover secara implisit (*an-nushus as-syari'ah).* Usaha-usaha bagi pribadi-pribadi yang mampu untuk secara sungguh-sungguh menggali hukum (*recthvinding*), terhadap respon kekosongan hukum. Melalui pranata fiqh klasik dan ijtihad manusia dapat mengeplorasi akal fikiran ilmiahnya untuk menggali hukum dengan kaedah-kaedah ijtihad syar'iyah. Namun skill untuk melakukan penemuan hukum baru bukan hal yang mudah, beberapa persyaratan yang tidak mudah harus terpenuhi.

Mengingat ijtihad terkait dengan syarat dan kriteria yang ketat dengan sendirinya ijtihad tidak muda dilakukan oleh setiap orang. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan agama memberikan alternatif dengan bertanya, memohon penjelasan kepada orang yang memiliki kompentensi menjawab permasalahan tersebut. Tradisi meminta penjelasan terhadap permasalahan keagamaan yang belum jelas terhadap persoalan agama atau masalah hukum yang belum memiliki legitimasi fiqh sudah sejak lama dilakukan di Indonesia terutama pada komunitas masyarakat Islam tradisionil dengan datang ke kyai, ulama, ustaz. Pada skala lebih luas kelompok-kelompok Islam tertentu seperti NU, MUI dan Muhammadiyah andil pula dalam lapangan ini bahkan dalam organ organisasinya di buat devisi khusus menjawab dan menyelesaikan permaslahan tersebut. Pendapat perorang dan kelompok dalam hal penjelasan hukum baik yang memiliki legitimasi fiqh maupun yang belum ada kemudian dikenal dengan istilah "fatwa"

Pada saat ini jarang sekali ditemukan fatwa yang dilakukan oleh perorangan karena menjadi sesuatu yang berat bagi individu untuk menguasa ilmu yang konprehensif terlebih harus pula memahami multidisipliner yang melatarbelakangi permasalahan kontemporer yang sifatnya baru. Paling mungkin dilakukan adalah fatwa yang dilakukan secra kolektif, yang pada umumnya dilakukan oleh sekelompok ulama yang tergabung dalam komunitas tertentu. Fatwa model kedua lebih banyak

Penjelasan di atas menunjukan adanya proses penetapan fatwa-fatwa bidang keuangan dan ekonomi Majelis Ulama Indonesia masih melakukan tradisi *ijtihad* dengan konsisten mengikuti metodologi *UshulFiqh* sebagai pegangan utama. Penggunaan metode *ijtihad* ulama terdahulu dapat ditelusuri dari pertimbangan sumber hukum dari sejumlah fatwa yang telah dihasilkan oleh beberapa fatwa MUI, NU dan Muhaamadiyah, dalam rangka merespon perubahan-perubahan lembaga keuangan.

Fatwa haruslah dipahami sebagai produk pemikiran *fiqh* yang memiliki akar sejarah metodologi pembentukan yang berkesinambungan yang dikenal dengan *tarikh tarsi al-Islamiyah*, sehingga tidak mendistorsi data sejarah, sehingga jauh dari apa yang benar-benar terjadi dalam rentang perjalanan sejarah pembentukan pemikiran Hukum Islam. Sebenarnya terjadi relasi dialetika antara al-Qur'an, sunnah, dalil *aqliyah (Ijma, Qiyas, Maslahah, Istihsan, Urf, Istishab*) sebagai sumber dalil, *usulfiqh* sebagai metodologi teknik operasional dalil, dan di sisi lain *fiqh* (fatwa) sebagai produk proses akhir. Terminologi ini merupakan cukup ideal, karena dalam tatanan ilmiah memenuhi unsur otoritas, kontiniunitas dan perubahan.[125]

ditemukan karena bersifat konprehensif, memasyarakat, mendalam dalam mengkaji persoalan dihadapi sehingga lebih dipercaya dan diterima.hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat kedudukan hukum. Kemunculannya merupakan reaksi terhadap komunitas atau realitas yang menuntut munculnya sebuah fatwâ, dikomunitas itu disebut dengan istilah *mustafti*. Karena merupakan respon dan reaksi terhadap per fatwâ yang merupakan bagian dari fiqh; ia merupakan alat bantu di dalam sebuah kasus hsoalan, maka kasuistik dan materinya sangat tergantung kepada pihak yang meminta fatwâ. Dengan demikian, fatwâ merupakan cerminan realitas zaman dikeluarkannya fatwa tersebut. Pada gilirannya, ia tidak lagi banyak bereorientasi sebagaimana fiqh dengan Ushul Fiqhnya. Akan tetapi merupakan olah fikir secara langsung untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan oleh *mustafti* M. Nurcholis Setiawan, *Fiqh Islam Perspektif Perempuan: AkarHistoris dalamWacanaKe Islaman*, Modul Fiqh Dakwah

[125]M. Nurcholis Setiawan ibid

Ushul Fiqh sebagai metodologi di rancang dan telah teruji ratusan tahun dengan melahirkan banyak fatwa dan produk *fiqh* memiliki otoritas yang dinamis dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi walaupun permasalahannya berbeda dengan *fiqh* terdahulu[126].

Kedinamisannya terletak kepada terbukanya ruang pengembangan dalil kepada pola pendekatan konprehensif keilmuan misalnya saja dengan mengembangkan *qiyas* kepada pendekatan yang lebih luas dan dapat menjangkau illat hukum, penafsiran baru dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang memadai satu contoh dalil khamar dipahami dan ditafsirkan sebagai simbol kerusakan organ tubuh dan membahayakan kehidupan hal ini didukung dengan disiplin ilmu medis, kimia, pangan dan obat-obatan berdasarkan pengembangan penafsiran ini dalil khamar dapat diterapkan pada kasus alkohol, extasi, dan lainnya.

Dari penjelasan ini fatwa-fatwa selama ini bertumpu kepada 2 sendi yaitu masih mengedepakan *ijtihad* ulama terdahulu dalam bentuk *fiqh* klasik dan *ijtihad* atau penemuan hukum baru melalui u*shul fiqh* yang dibangun oleh ulamaterdahulu dengan pola pengembangan dan dinamisasi pemikiran.

Akan tetapi seberapa besar *fiqh* klasik memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah-masalah *fiqh* baru karena dilihat dari wilayahnya saja jauh berbeda. Problematika *fiqh* kontemporer salah satunya adalah prosedur penemuan hukumnya (tahkim) atau kalau

[126]Kedinamisan fiqh sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah di hasilkan dari (1) akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu (2) pengetahuann tersebut terhimpun dalam satu-kesatuan sistem, dan (3) mempunyai metode-metode tertentu.. lebih jauh lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*,, (Yogyakarta, UII Press 1999), hlm. 31-34

dalam bahasa hukum positif dikenal dengan *reschvinding* (teori penemuan hukum). Apapun wilayah pembahasan *fiqh* termasuk *fiqh* kontemporer prosedur tahkimnya harus mengikuti prosedur yang telah disepakati imam *fiqh* terdahulu yaitu melalui metode *Ushul Fiqh*, kemudian di permudah lagi dengan jalan kaedah *fiqh*iyah dan kaedah *ushuliyah*. Tidak bisa diabaikan bahwa metode *ushul fiqh* terbukti ratusan tahun telah memproduk *fiqh* para imam terdahulu yang sampai saat ini masih digunakan.[127]

Metode pembuatan fatwa sebagai dasar pijakan memproduksi fatwa pertama kali dibuat pada tahun 1975, metode ini menjadi pijakan komisi fatwa selama 2 periode tahun 1975–1980, dan 1980–1986. Pada sidang pleno MUI tanggal 18 Januari terdapat perubahan dalam prosedur penetapan fatwa sebagai otoritas fatwa, yang dilakukan oleh Komisi Fatwa dalam bentuk keputusan MUI pusat Jakarta[128].

Sejak tahun 1986 otoritas fatwa dibedakan, dimana MUI pusat memberikan fatwa terhadap masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum. Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu dapat di selesaikan di wilayahh, khusus untuk wilayah provinsi. Sementara masalah agama yang sifatnya lokal dan kedaerahan, harus di konsultasikan dengan MUI pusat dan komisi fatwa, daerah dapat memberikan fatwa yang sifatnya kedaerahan.

Pedoman fatwa MUI berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober

[127]Abdul Halim SHI, "*Menimbang Paradiqma kontemporer Metode Pemikiran Islam"*, diambil dari https://ardirevan.wordpress.com/2010/04/16/menimbang-paradigma-kontemporer-metode-pemikiran-hukum-islam/ pada hari Kamis, 1 Desember 2016, pukul 14.00 WIB.

[128]M.B Hooker. *Islam Mazhab Indonesia*, (Jakarta: 2002) hlm.92-93.

1997,[129] merupakan penyempurnaan dari pedoman fatwa tahun 1986, dianggap tidak memadai lagi dan perlu adanya pedoman prosedur fatwa baru yang memadai, transfaran dan sistemik terhadap jawaban masalah yang berkembang. Namun pada tahun 2003 diperbaharui kembali, diantaranya kewenangan dan wilayah Fatwa MUI.[130]

Kewenangan dan wilayah fatwa MUI dalam Bab VI berdasarkan prosedur fatwa MUI tahun 2003 antara lain: MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah ke-agamaan secara umum, terutama masalah hukum *fiqh* dan masalah *aqidah* yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

Dalam anggaran dasar MUI, tugas utama MUI adalah memberikan fatwa-fatwa dan nasehat-nasehat baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan dan persoalan yang dihadapi bangsa. MUI diharapkan dapat menggalang persatuan umat, baik bagi kaum ulama, masyarakat dan negara, dan juga bertindak sebagai penengah antara kaum ulama dengan pemerintah dan sebagai jubir mewakili kaum muslimin berbicara diberbagai forum umat Islam atau antar agama.[131]

Proses pembentukan fatwa-fatwa MUI dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Sementara itu tugas komisi fatwa adalah mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pembahasan persoalan hukum Islam yang merupakan desakan

[129]Lihat berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997.

[130]Lihat Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, 16 Desember 2003.

[131]Muhammad Atho Mudzhar**,** *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 – 1988*),(Jakarta: INIS, 1993), hlm. 63.

masyarakat, maka MUI memberikan fatwa, dan merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam. Pada pembentukan pertama tahun 1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005-2010 beranggotakan sebanyak 41 orang.[132]

[132]Lihat Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: di terbitkan oleh Seketariat MUI, 2010).

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian dan Pendekatan

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini merupakan penelitian hukum *normative*[1] yang menekankan kepada deskriptif yuridis formal.[2] digunakan dua pendekatan doctrinal dan non doctrinal.

Dalam ranah doktrinal adalah penelitian hukum yang akan mengeksplorasi terhadap berbagai regulasi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia (BI), Peraturan Menteri, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan *Syari'ah* Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang ada hubungan dengan regulasi Lembaga BMT *Syari'ah* di Indonesia digunakan sebagai bahan-bahan serta upaya menemukan hukum *in concerto* untuk menjawab dan menemukan permasalahan penelitian.[3]

Sebagai tambahan informasi untuk melengkapi data-data dan analisis yang mendalam terkait dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis melakukan kunjungan ke lembaga-lembaga keuangan dan lainnya. Pendekatan penelitian non doktrinal bahan-bahan yang dapat membantu

[1]Penelitian hukum normative adalah jenis penelitian hukum yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum yang di tradisi hukum biasa juga disebut dogmatic hukum (*rectsdogmatiek*). Lihat Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed), *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta, Pustaka Obor,2009, hlm 142.

[2]Yusdani, dkk. "*Pedoman Penulisan Disertasi, Program Studi Doktor Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia"* (Yogyakarta: Prodi DHI FIAI UII, 2019), hlm 17

[3]Soetandyo Wignyoebroto, "Penelitian Hukum dan Hakekatnya Sebagai Penelitian Ilmiah" Dalam Sulistyowati dan Shidarta (Ed), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta :Obor Indonesia, 2009), hlm. 86 -93.

menjelaskan temuan normatif, pendekatan ini dapat berupa eksplorasi lapangan terbatas di lembaga BMT.

Dalam menjawab penelitian pertama, kedua dan ketiga peneliti menggunakan pendekatan doctrinal dengan dikombinasikan dengan pendekatan sosio legal, pendekatan normative hukum keuangan Islam, pendekatan budaya hukum Islam di Indonesia, dan pendekatan lembaga keuangan mikro konvensional dan *syari'ah*. Analisis dilakukan dengan pendekatan normative menelaah perundangan-undangan dan konsep legal maxim keuangan Islam, untuk itu penelitian ini menggunakan penalaran doctrinal.[4]

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah mengkaji regulasi keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia lebih khusus lembaga keuangan BMT *syari'ah*. Sesuai dengan fokus penelitian, maka subyek dari penelitian hanya dibatasi kepada kajian regulasi BMT *syari'ah* Indonesia. Mengkaji hukum berupa peraturan BMT di Indonesia yang mengungkapkan regulasi lembaga keuangan mikro berbasis *syari'ah* dalam bentuk tata aturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang memberikan keluasan menjalankan praktek lembaga keuangan berbasis *syari'ah* di Indonesia.

Regulasi dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan menjelaskan eksistensi lembaga keuangan mikro *syari'ah* dalam konteks hukum ekonomi di Indonesia. Perlu diungkapkan juga tentang keberadaan lembaga keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia memiliki historis, filosopi dalam menjalankan syari'at Islam bagi umat Islam di Indonesia.

[4]Soetandyo Wignyo Subroto, "Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalahnya, keragaman pendekatan Konseptual", Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, (Jakarta, Ditjen Dikti, 1994) hal 4-5

Dialetika keberadaan lembaga keuangan mikro *syari'ah* yang secara historis merupakan aplikasi menjalankan *syari'at* Islam sebagai lembaga alternatif non riba di Indonesia keberadaannya bersentuhannya dengan ekonomi kovensional, sistem ekonomi di Indonesia dan kemudian harus menyesuaikan sistem hukum lermbaga keuangan dan ekonomi di Indonesia yang mengatur pelaku ekonomi di Indonesia. Oleh karna itu praktek lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia untuk dapat melakukan pratek lembaga keuangan di Indonesia harus memiliki legitimasi hukum ekonomi di Indonesia dalam bentuk perundang-undangan, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan lembaga yang memiliki otoritasa keuangan di Indonesia.

Legislasi keberadaan lembaga keuangan mikro *syari'ah* tidak hanya dalam bentuk peraturan dan undang-undang di Indonesia, legitimasi dari aspek *syar'iyah* merupakan legitimasi yang esensial sebelum mendapatkat legitimasi peraturan Indonesia, legitimasi *syari'ah* lembaga keuangan di Indonesia ditetapkan oleh Lembaga Dewan *Syari'ah* di Indonesia (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk fatwa DSN MUI. Proses dan prosedur pembentukan fatwa terlebih dahulu melalui metode pembentukan fatwa atau dalam wacana *fiqh* telah mempertimbangkan metode ijtihad syar'iyah melalui metode *ushul fiqh*, kaedah *Fiqh* dan metode lainnya.

Dialetika pembentukan hukum ekonomi yang berhubungan ekonomi mikro *syari'ah* di Indonesia terjalin antara Fatwa DSN dengan sistem hukum lembaga keuangan di Indonesia. Walapun dalam *restvinding* atau penemuan hukum di Indonesia, MUI merupakan tidak termasuk bagian prosedur pembentukan hukum tetapi tradisi hukum di Indonesia dan beberapa perundang-undang dibentuk berdasarkan pertimbangan agama.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian doktrinal (yuridis formal) dalam penelitian ini tentunya akan mengungkap regulasi yuridis pengawasan dan perlindungan Keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia fokus kepada penelitian yang berhubungan dengan perundang-undangan dan peraturan. Akan tetapi ada hal-hal yang tidak berhubungan dengan regulasi dan menjadi penting untuk di paparkan dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini tidak hanya melalui pendekatan hukum, korelasi dengan kajian lain sangat dibutuhkan diantaranya pendekatan Hukum Islam mengingat kajian lembaga "Keuangan Mikro *Syari'ah*" merupakan bagian dari sistem keuangan berbasis *syari'ah*, sehingga kajian hukum Islam baik klasik dan kontemporer sangat diperlukan. Kajian ekonomi dan keuangan diperlukan untuk menjelaskan sistem keuangan di Indonesia. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pendekatan doktrinal

 Pendekatan doctrinal merupakan pendekatan undang-undang (*state approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.[5] Pendekatan doktrinal merupakan pendekatan utama dalam penelitian ini untuk mengungkap, mengamati dan menganalisa regulasi keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia. Dalam mengungkap dan memahami regulasi bahasa yang dipergunakan adalah interprestasi hukum yang memiliki pertimbangan norma hukum, penafsiran hukum, sistem hukum, relasi perundang-undangan, *rechvinding* (pembentukan hukum). Memahami regulasi haruslah berangkat dari logika-logika hukum, nalar hukum, dan ilmiah hukum, pemahaman ini dikenal dengan pendekatan doktrinal.

[5]Feter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 93.

2. Pendekatan Perbandingan Hukum

Pendekatan perbandingan hukum karena dalam penelitian hukum tidak memungkinkan adanya eksperimen, sebagai mana terbiasa dalam penelitian empiris pendekatan perbandingan merupakan salahsatu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan sistemhukum, legal institution, unsurhukum, penegakan hukum, keadilan hukum. Atau dalam perbandingan hukum ditemukan adanya persamaan dan hubungan hukum antara system hukum satu dengan system hukum yang lain, memiliki muatan yang sama dan saling berhubungan yang kemungkinan akan menjelaskan atau menguatkan.[6]

3. Pendekatan Hukum Islam

Lembaga keuangan mikro *syari'ah* merupakan lembaga keuangan yang berbasis sistem bagi hasil tidak lain aplikasi "*Fiqh Mu'amalat*", dalam kajian *fiqh mu'amalat* klasik yang hampir 15 abad dikodifikasi dalam bentuk kitab-kitab telah memberikan dasar pijakan ekonomi *syari'ah* modern. Memahami regulasi keuangan mikro *syari'ah* tanpa melalui pendekatan hukum Islam tentunya tidak akan terbentuk konstruksi berfikir yang sempurna.

Memahami *fiq hmu'amalah* sebagai dasar lembaga keuangan *syari'ah* kontemporer tentunya harus pula memahami secara konprehensif bagaimana *fiqh* dibentuk (tahkim) oleh para ulama-ulama terdahulu (*mujtahid*), untuk ini mengetahui *ushul fiqh*, kaedah *fiqh*, kaedah *ushuliyah*, metode fatwa ulama dan pengetahuan yang berhubungan dengan hukum Islam merupakan suatu keharusan untuk mengurai lembaga keuangan *syari'ah*.

[6]Jhonny Ibrahim, *Penelitian Hukum Normatif,* (Malang, Banyu media Publishing), hlm 34. 315

4. Pendekatan Ilmu Ekonomi dan Keuangan

 Tema besar dalam penelitian ini adalah "regulasi lembaga keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia" walaupun berbicara regulasi merupakan wilayah "ilmuhukum" tetapi mengkaji istitusi keuangan mikro merupakan murni kajian ilmu ekonomi. Untuk itu memahami regulasi lembaga keuangan sekaligus memahami persoalan hukum ekonomi secara konprehensif dan persoalan ekonomi secara konprehensif pula. Dari konsep ini maka pendekatan ilmu ekonomi merupakan komponen yang cukup penting memahami regulasi lembaga keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia, karena dalam menganalisis data penelitian persinggungan teori ekonomi dan fenomena ekonomi tidak bisa diabaikan bahkan merupakan suatu keharusan.

5. Pendekatan Sosiologi Hukum

 Keberadaan lembaga keuangan mikro *syari'ah* berangkat dari fenomena sosiologis masyarakat Islam di Indonesia, yang secara kultural sistem bagi hasil telah dijalankan dalam sitem ekonomi masyarakat Indonesia. Secara sosiologis masyarakat Islam sejak Islam masuk di Indonesia kehati-hatian berekonomi telah dilaksanakan dengan cara halal, tidak menjalankan sistem riba, gharar dan tidak mencampurkan sistem yang diharamkan dengan yang halal.

 Sistem keuangan bagi hasil yang merupakan aplikasi nilai *syari'ah* pada tahun 1998 dikodifikasi sebagai regulasi pertama dalam konteks perundang-undangan. Perjalanan sistem lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia hingga menjadi perundang-undangan tidak lepas dari peran sosiologis hukum di Indonesia. Secara sosiologis membutuhkan sebuah regulasi dalam bentuk perundang-undangan mengingat perkembangan perekonomian dengan sistem *syari'ah* berkembang dengan pesat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia

Islam lainnya, bahkan di kawasan berpenduduk non muslim seperti Eropa

D. Klasifikasi Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif doktrinal maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan, sekunder dan tersier.[7] Data penelitian hukum normative berhubungan dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, maka focus dari penelitian ini didasari oleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder[8].

Dari logika perlunya bahan hukum sebagai sumber normative maka data penelitian ini berupa:

1. Data primer dalam penelitian merupakan data utama yang diperoleh melalui dokumentasi berupa peraturan, perundang-undangan, fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan sistem *syari'ah* terutama BMT.
2. Data sekunder merupakan data-data yang mendukung biodata primer,[9] mencakup tersedianya bahan dokumen, buku-buku, kitab-kitab, manuskrip, catatan,tulisan, video, jurnal, makalah seminar, hasil observasi dan sejenisnya dan bahan pustaka dengan berbagai literatur, data ini diperlukan untuk menjelaskan data primer. Mengingat banyaknya pemikir lembaga keuangan mikro *syari'ah* dan hukum Islam yang ditulis oleh pakar dan praktisi di Indonesia maupun di dunia Islam lainnya.

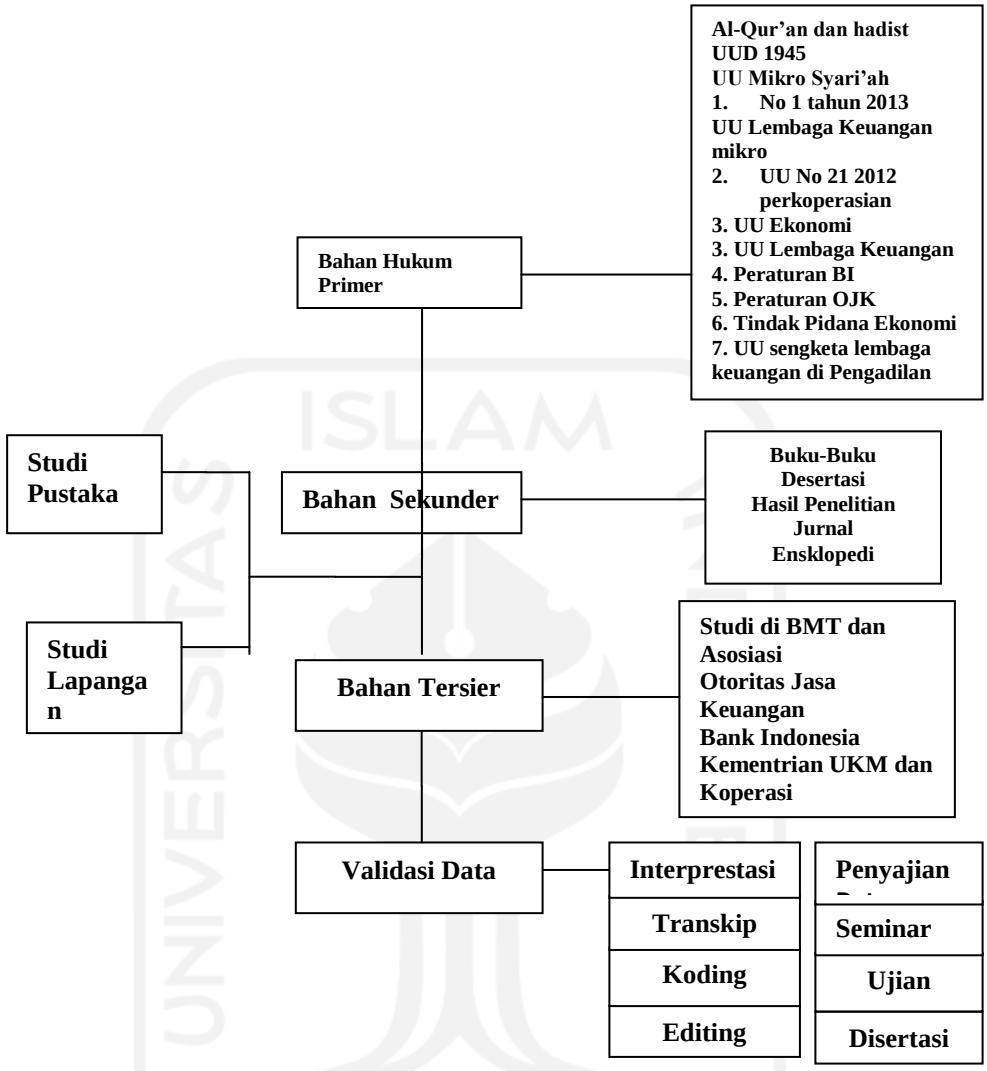
[7]HB. Sutopo, Metodologi, *Penelitian Kualitatif*,(Surakarta: UNS Press, 2002), hlm. 99.

[8]Abu Yasid, *Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 51.

[9]Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, PT Rineke Cipta, 2007), hlm. 103.

3. Data tersier, sumber data ketiga ini didapat dari pendalaman wawancara dari beberapa sumber yang signifikan untuk menjelaskan eksistensi data-data primer yang merupakan obyek utama penelitian ini. Mengingat operasional lembaga keuangan mikro melibatkan banyak pelaku dan *stakeholder* di lembaga keuangan di Indonesia. Pendalaman yang merupakan hasil wawancara dapat melengkapi dan menjelaskan regulasi keuangan mikro *syari'ah* dari sisi pelaku lembaga keuangan mikro *syari'ah.*

Pengumpulan data utama melalui metode dokumentasi berupa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Yang berhubungan dengan BMT di Indonesia,, wawancara terhadap sejumlah informasi yang dipilih secara *porposive* serta penggalian dokumentasi terhadap berbagai data yang dibutuhkan sebagai sarana penyelusuran data primer Adapun data pendukung melalui penggalian literatur yang relevan dengan topik persoalan.



Gambar 4 Alur Proses Penelitian

E. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini merupakan kualitatif doktrinal deskriptif, maka data penelitian dilakukan analisis dengan interprestasi isi adalah menganalisis tentang suatu teks dan analisis interaktif. Diantaranya melalui

kegiatan klasifikasi data, menentukan kriteria, dan memprediksi pemahaman teks. Sesuai dengan tujuan penelitian menggambarkan secara terperinci regulasi lembaga Keuangan mikro yang berasaskan *syari'ah* dan aplikasinya lebih khusus pada lembaga keuangan BMT. Analisis interaktif dilakukan sejak awal pemilihan data kemudian mereduksi data, kemudian disusun data yang sistematis dan penetapan penafsiran data yang integratif.[10]

Data dilakukan analisis metode yang digunakan analisis kualitatif yaitu proses analisis non numerik, yaitu dengana analisis konten yang memaparkan diperkuat teori pustaka dan sumber lainnya. Analisis mengutamakan berfikir doktrinal sistem terhadap regulasi dan dikorelasikan dengan teori hukum Islam yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro *syari'ah*.

Untuk mengabarkan aplikasi regulasi pengawasan keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia maka analisis lapangan berupa operasionalisasi regulasi pada beberapa kasus BMT di Yogyakarta. Dengan model analisis ini maka akan dapat memberikan perspektif pelaksanaan hukum normatif, hukum ekonomi *Syari'ah*, pelaksanaan sistem *syari'ah* dalam regulasi, kepastian hukum, perlindungan konsumen. Analisis lebih mengutamakan berfikir deduktif dan induktif dalam kerangka menjawab secara ilmiah pertanyaan-pertanyaan penelitian. Analisis diformulasikan sebagai kerangka destruktif teori dan solusi pada regulasi dan aplikasi lembaga keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia.

[10]Matthew B. Miles dan A Michael Huberrman, Analisis data Kualitatif dalam Tjetjep Rohadi, *Metode-metode Baru*, (Jakarta, UI Press, 1992), hlm. 5.

BAB IV
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Pengawasan Lembaga Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

1. Legitimasi Yuridis Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

Negara hukum Indonesia berdasarkan tinjauan normatif konstitusi bahwa sejak awal Republik Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia adalah negara hukum demokratis yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta memelihara ketertiban dunia berdasarkan dan menjunjung tinggi kemerdekaan, perdamaian, keadilan. Negara hukum Indonesia di bangun dari ideologi Pancasila sebagai nilai dasar berbangsa dan bernegara sebagai landasan praktik kenegaraan, politik, sosial, budaya dan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, konsep negara hukum ini merupakan perwujudan dan negara kesejahteraan (*Welfare State*).[1]

Konsep negara hukum Indonesia bermakna adanya pengakuan terhadap prinsip-prinsip supermasi hukum dan konstitusi. Dianutnya sistem pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang di atur dalam UUD

[1]Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume* 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 141.

1945,[2] adanya prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak, adanya jaminan persamaan setiap warga negara dalam hukum.Dalam konteks ini dalam negara hukum hakikatnya hukum itu sendiri yang menjadi penentu segalanya (*The rule of law, and not of Man).* Dalam negara hukum adanya legitimasi hukum memiliki kedudukan tertinggi (*Supremacy of law*) dan berlakunya asas legalitas untuk semua aktivitas di Indonesia.

Walaupun berdasarkan data statistik hingga tahun 2012 perkembangan BMT semakin meningkat dan terus berkembang setiap tahunnya, namun hingga tahun 2013 perkembangan BMT tidak diikuti dengan adanya pengaturan BMT yang jelas terlebih BMT memiliki karakteristik sebagai lembaga pembiayaan mirip dengan bank dan non bank karena operasionalnya menghimpun dana masyarakat, memberikan kredit, menerima dan menyalurkan zakat dan shodaqoh dan pembiayaan sesuai dengan sistem *Syari'ah*. BMT dalam sistem moneter di Indonesia dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan baru karena tidak terdapat di dalam sistem hukum keuangan di Indonesia. Walaupun BMT merupakan lembaga mikro keuangan di Indonesia berdasarkan peraturan perbankan. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia terdiri dari dua bentuk yaitu bank terdiri dari BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan Non Bank diantaranya KJKS (Koperasi Jasa Keuangan) dan Lembaga Pembiayaan.

Sebagai lembaga keuangan mikro baru, BMT memiliki permasalahan legalitas hukum sebagai lembaga yang diakui oleh otoritas moneter di Indonesia. Legalitas hukum ini bagi BMT sangat penting mengingat sebagai lembaga keuangan yang mengelola keuangan masyarakat memiliki resiko yang dapat merugikan masyarakat, di sisi

[2]John Locke mengumukan dalam Negara Hukum kekuasaan terdiri dari yaitu (1) Legislatif (pembuat Undang-Undang), (2) eksekutif (kekuasaan pembuat Undang-Undang) dan (3) Federatif (hubungan luar negeri dan kemanan) (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm 42.

lain BMT melakukan relasi bisnis dengan lembaga keuangan atau non keuangan sesuai dengan sistem hukum di Indonesia. Sahnya transaksi binis atau perjanjian hukum sesuai dengan hukum ekonomi harus berbentuk lembaga yang memiliki legalitas hukum atau individual.

Negara hukum Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 1 ayat 3) menganut sistem politik demokratis (*Democratische Rechtsstaat*) yang berdasarkan atas hukum (*Democratische Rechsstaat*), pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dan ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat. Apabila di perhatikan pasal 26, 27, dan pasal 28 negara hukum Indonesia menjunjung tinggi penegakan hak-hak asasi manusia. Tidak hanya Hak-hak Asasi Manusia, tetapi pasal 27 ayat (2) menyebutkan setiap waga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pasal 28 menyebutkan warga Negara Indonesia dijamin haknya untuk melakukan aktivitas dan mendapatkan perlindungan negara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan setiap orang baik individual maupun kolektif memiliki hak untuk memperjuangkan haknya.

Setiap warga negara berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil. Pasal 28H UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera dan memiliki jaminan sosial. Selanjutnya pasal 29 menyebutkan, Kebebasan kemerdekaan dalam menunaikan agama dan kepercayaannya, pasal 31 mengenai jaminan mendapatkan pendidikan, pasal 33 mengenai jaminan negara dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi warga negara Indonesia dan pasal 34 mengenai jaminan fakir miskin dijamin oleh negara untuk memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiannya. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa sistem negara Indonesia didalamnya tertuang sistem negara

kesejahteraan atau yang dikenal dengan *welfare state*. Supermasi hukum di Indonesia tidak lain merupakan upaya penegakan keadilan, jaminan Hak-hak Asasi Manusia dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.[3]

Sesuai dengan uraian negara hukum yang menjamin kesejahteraan Rakyat Indonesia dan menjunjung nilai-nilai Hak-hak Asasi Manusia di bidang pelaksanaan nilai-nilai agama, aktivitas ekonomi, budaya, politik, pendidikan, kesehatan dan lainnya, maka eksistensi BMT dalam konteks negara hukum Indonesia merupakan bagian dari tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan amanat Undang-Udang Dasar 1945 yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat dan jaminan melaksanakan nilai-nilai agama yang dituangkan pada praktik ekonomi dan keuangan sistem bagi hasil atau (*syari'ah*).

Salah satu kehadiran negara terhadap kesejahteraan rakyat dan perlindungan hak menunaikan nilai-nilai *syari'ah* atau agama, maka pembentukan hukum dalam lembaga keuangan harus menyentuh segi-segi keberadaan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia. Sesuai dengan pendapat Weber, maka pembentukan hukum lembaga keuangan mikro di Indonesia harus mampu melayani dan adanya jaminan aktivitas ekonomi dalam hal ini Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*.[4]

Negara hukum Indonesia wajib mengaplikasikan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang didasari oleh persamaan kesempatan *(equality of opportunity)*, pemerataan pendapatan (*equitabledistof wealth*), dan pemenuhan negara terhadap tanggung jawab (*public responsibility*). Konteks ini menunjukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 negara terlibat langsung terhadap proses jaminan pemenuhan

[3] Zulkarnain Ridwan, Negara Hukum Indonesia hlm 45

[4]Siti Azizah, "Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*,Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 56

aktivitas lembaga keuangan *syari'ah* (BMT) yang merupakan bagian dari hak ekonomi dan hak agama, dan proses pembinaan serta pengawasan BMT di Indonesia.

Namun, sebelum tahun 2013 pemenuhan hak aktivitas menunaikan *syari'at* Islam, aktivitas ekonomi dan keuangan sesuai dengan prinsip *syari'ah*, dalam konteks negara hukum belum terintroduksi dalam sistem hukum lembaga keuangan di Indonesia. Dengan belum diaturnya BMT dalam sistem kodifikasi hukum, maka dapat di katakan BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang informal. Dengan demikian pembinaan dan pengawasaan BMT sebagai lembaga keuangan dalam konteks negara hukum terhambat oleh tidak adanya yuridis formal atau badan hukum BMT.Sistem keuangan di Indonesia baik lembaga bank maupun non bank diatur dalam Peraturan Lembaga Keuangan di Indonesia baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk peraturan.

Tidak terintroduksinya BMT dalam sistem hukum keuangan di Indonesia merupakan imbas dari pasang surutnya eksistensi BMT di Indonesia dalam konteks politik hukum lembaga keuangan di Indonesia. Di Indonesia BMT tidak lepas dari eksistensi Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro memiliki sejarah berdasarkan catatan dapat dibagi dua periode, yakni zaman *imperialisme* (penjajahan) Belanda dan masa kemerdekaan. Sejarah pembiayaan mikro dapat di selusuri di dunia pada pertengahan abad ke 18 Masehi. Lysander Spooner menulis artikel tentang keuangan mikro sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan, dimulai dari gerakan memberikan kail kepada petani miskin dan diberikan kredit kecil tanpa bunga, tidak hanya itu

pendampingan pengetahuan bidang industri pertanian diberikan agar petani mampu mandiri. [5]

Dalam buku Panduan Pinbuk SOP dan SOM *Baitul Watt Tanwil* dijelaskan secara terminologi: *Baitul wat tanwil* merupakan pengertian dari "*bait*" yang berarti rumah, *tanwil* adalah harta, maka *baitul tanzil* arti harfiahnya adalah rumah harta, atau lembaga keuangan yang kegiatannya intermediasi lembaga tititipan yang berasal dari zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan dana sosial lainnya dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai *syari'ah*, dari pengertian ini maka dapat dipahami bahwa BMT merupakan lembaga sosial karena dominasi oleh pengumpul zakat, shadaqah dan wakaf yang eksistensinya dana tersebut merupakan dana titipan yang harus dialokasikan sesuai dengan amanat *syari'ah*.

Dari konteks ini *baitul maal* memiliki misi *syari'ah* sebagai lembaga pengelola dana sosial yang diamanatkan *syari'ah* yang tidak berorientasi kepada *profit* (nirlaba), fungsi utamanya sebagai media atau mempertemukan antara pemberi dana, hibah, muzaki, atau

[5]A sustainable future for the many people living in absolute poverty is a prerequisite for global peace and development. The availability of microfinance facilities has raised the hopes of millions of the poorest households who are benefiting from these services. To obtain a greater impact and ensure its sustainability, the achievements in the field of microfinance will have to be matched by appropriate mechanisms to provide the basic social services, especially education and health care, that are needed to improve the quality of life of these people who are difficult to reach. Responsibility for providing these complementary services lies not with the microfinance institutions but with the various development partners. UNESCO, a multidisciplinary organization, is well placed to support the microfinance initiatives and complement these measures by responding to the social and cultural dimensions of development.It is only by joining forces that local institutions, civil societies, NGOs governments and international organizations can mobilize the efforts and resources needed. (1) Microfinance: new aspirations and new challenges,(2) Beyond microfinance: towards poverty eradication, (3) UNESCO and micro finance lihat: Unesco...., di kutip dari http://www.unesco.org/most/povmicr2.htm di akses tanggal 9 agustus 2016.jam 20.30

muwakif kepada yang membutuhkan, dalam *Fiqh Mu'amalat* dapat diposisikan *baitul maal* sebagai amil apabila mengelola zakat, sebagai *muwakif* apabila mengelola dana wakaf.[6]

BMT sesuai dengan bentuknya sebagai lembaga keuangan non Bank menjalankan sebagai perantara keuangan (*Financial Intermediary*) dengan menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*saving*) melalui tabungan, deposito kemudian disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (*deficit fund*) melalui penyaluran kredit atau penyertaan modal.[7]

Lahirnya BMT *syari'ah* dan lembaga keuangan Bank *Syari'ah*, Takaful, sukuk *syari'ah*, dan lembaga ekonomi *syari'ah* di Indonesia pada dasarnya merupakan perwujudan dari kritik umat Islam di dunia dan di Indonesia terhadap praktek lembaga keuangan konvensional, yang terindikasi adanya pratek riba. Terlebih masyarakat Indonesia memiliki penduduk yang 87 persen adalah muslim[8]

Terdapat pusat-pusat pendidikan Islam, baik formal maupun non formal. Lembaga-lembaga pondok pesantren yang selalu mengkaji kitab-kitab klasik dan organisasi masa Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persib, Tarbiyah Islamiyah, dan Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga Pendidikan Tinggi Islam baik Sekolah Tinggi, Institut, maupun Universitas Islam telah mewarnai wacana diskusi bahkan perbedaan pendapat terhadap eksistensi "bunga" perbankan dan sejenisnya yang diklaim sebagai "riba".

[6]Pinbuk, SOP dan SOM Baitul maal Wat Tamwil (BMT), *Panduan Operasional Management dan prosedur KJKS-BMT PAS*, Jakarta PINBUK, 2011. Hlm 23

[7]Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 36.

[8]Biro Pusat Statitistik Jakarta "Jumlah Penduduk tahun 2020" dikutip dari . Bps.go.id pada 20 pebuari 2020 jam 19.00

Bahkan berdasarkan kajian kitab-kitab kuning pesantren hampir sebagian besar ulama mengatakan bahwa riba atau yang sejenisnya dilarang dalam Islam.[9] Istilah riba disebut dalam 4 surat al-Qur'an yaitu:

a. Surat Ali Imran ayat 130

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"

b. Surat an-Nisa' ayat 29 dan 161

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil" (Q.S. An-Nisa:29)

Sejak Bank konvensional beroperasi di Indonesia dan legitimasi beroperasinya Bank dengan lahirnya UU No tahun 1967 persoalan riba dan bunga telah menjadi bahasan yang menarik hampir sebagian umat Islam, lembaga pendidikan Islam, Pondok Pesantren, Ormas Islam, bahkan muncul *khilafiyah* pendapat antara bunga bank haram dan pendapat lain halal. Tiga lembaga MUI, NU, dan Muhammadiyah sejak tahun 1968 hingga tahun 2015 selalu menyikapi perkembangan ekonomi konvensional, bahkan praktek "riba" menjadi pokok bahasan dalam musyawarah besar NU, Muhammadiyah dan MUI.

Sikap Muhammadiyah terhadap riba dapat dikatakan mengawali gerakan anti bunga. Dalam sidang Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 memutuskan fatwa ini dikeluarkan 1 tahun setelah

[9]G. Kazarian Alieas, *Islamic Versus tradisional Banking, Financial Innovation In Egypt*,(Bouder, Westview Press: 1993),hlm. 6

disahkannya Undang-Undang Pebankan Nomor14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan maka dapat fatwa riba merupakan reaksi Muhammadiyah terhadap legalisasi lembaga Konvensional berbasis bunga:

1. Riba hukumnya haram berdasarkan nash *sharih* (dalil tegas) al-Qur'an dan sunnah
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa bunga hukumnya halal.
3. Bunga yang di berikan oleh bank-bank miliknegara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *subhat* (diragukan kehalalnya).
4. Menyerahkan kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsep sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Pada tahun 1972 Muhammadiyah melalui lembaga Majelis Tarjih kembali mengeluarkan fatwa riba yang intinya memperkuat fatwa riba Sidoarjo tahun 1968:

a. Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat mematuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam
b. Mendesak Majelis Tarjih PP Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang.

Pada Muktamar majelis tarjih Muhammadiyah di Garut tahun 1976 telah ditetapkan berbagai keputusan penting yang berhubungan

dengan masalah uang, hak milik, kewajiban pemilik uang, tahun 1989 di Malang membahas tentang koperasi simpan pinjam yang dalam putusan majelis tarjih praktek simpan pinjam di Koperasi hukumnya mubah karena berbeda dengan praktek konvensional dikarenakan bunga ditetapkan bersama yang kemudian dibagi bersama.[10]

Pendapat Nahdlatul Ulama mengenai bunga bank sebagai riba dapat diperhatikan dalam fatwa-fatwa yang di tetapkan dari keputusan Batshul Masail, yang menarik dari fatwa NU tentang riba terdapat ketidaksepakatan dalam Batsul Masail NU bahwa bunga Bank adalah haram,masalah ini dibahas dalam sidang Batshul Masail di Bandar Lampung pada tahun 1982, ada tiga pendapat mengenai riba yaitu:[11]

1. Haram, sebab termasuk utang yang di pungut rentenir
2. Halal, sebab tidak ada syarat dalam waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja di jadikan syarat
3. *Syubhat*, sebab para Ahli Hukum berselisih pendapat mengenai hal ini.

Penggiat lembaga keuangan tanpa riba tidak hanya dikalangan NU dan Muhammadiyah, dikalangan Perguruan Tinggipun bergema pada tahun 1980an dapat dikatakan awal dari landainya lembaga keuangan Islam yang digagas oleh kalangan akademis pada awal tahun 1980-an Masjid Salman, ikonnya akademis Islam Intitut Teknologi Bandung (ITB) menggagas lembaga Teknosa sebagai cikal bakal lembaga keuangan Islam, walaupun kemudian bubar. Di Jakarta tahun 1988 berdiri koperasi Ridho Gusti yang menggunakan prinsip bagi hasil.

[10]Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul maal Wa Tamwil (BMT*), (Yogyakarta: UII Pres, 2011), hlm. 41-42.

[11]*Ibid*., hlm. 43

BMT dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia dapat dikatakan sebagai lembaga keuangan baru, karena tidak terdapat di dalam sistem hukum keuangan di Indonesia. Walaupun BMT merupakan lembaga keuangan mikro di Indonesia berdasarkan peraturan perbankan, Lembaga keuangan mikro terdiri dari dua bentuk, yaitu berbentuk bank terdiri dari BPR (BankPerkreditan Rakyat) dan non bank diantaranya KJKS (Koperasi Jasa Keuangan dan lembaga pembiayaan). Sebagai lembaga keuangan mikro baru, BMT memiliki permasalahan legalitas hukum sebagai lembaga yang diakui oleh otoritas moneter di Indonesia. Legalitas hukum ini bagi BMT sangat penting mengingat lembaga keuangan ini mengelola keuangan masyarakat dan memiliki resiko yang dapat merugikan masyarakat. Di sisi lain BMT melakukan relasi bisnis dengan lembaga keuangan atau non keuangan, sesuai dengan sistem hukum di Indonesia sahnya tranksasi bisnis atau perjanjian hukum sesuai dengan hukum ekonomi harus berbentuk lembaga yang memiliki legalitas hukum atau individual.

Sejak berdiri BMT tahun 1992 di Indonesia hingga lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 BMT hanya memiliki payung hukum yang dalam dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian diatur badan hukum BMT. Ini artinya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 BMT tidak memiliki dasar hukum formil. Di Indonesia BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* harus memiliki payung baik formil maupun materil, hukum dan badan hukum.

Lembaga keuangan mikro di Indonesia berdasarkan dokumen hukum zaman Hindia Belanda sudah ada dan memiliki legitimasi hukum berupa Badan Kredit Desa selanjutnya disebut BKD adalah

Bank Desa dan Lumbung Desa yang didirikan berdasarkan *Staatsblad* Tahun 1929 Nomor 357, *Rijksblad* Tahun 1937 Nomor 9 dan Tahun 1938 Nomor 3 H yang berkedudukan di Pulau Jawa dan Madura. Bahkan keberadaan Badan Kredit Desa (BKD) setelah Indonesia merdeka terus dibina oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia, lahirnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/27/PBI/2004 merupakan aturan tentang regulasi Pengawasan Bank Desa yang ada di seluruh Indonesia.[12]

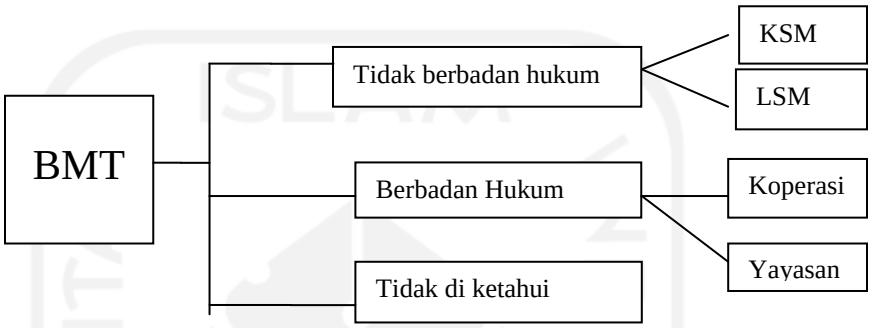
Lembaga bank mikro BPR telah memiliki payung hukum dan dasar hukum di atur dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang kemudian disempurnakan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Untuk tetap dapat eksis BMT di Indonesia kemudian memposisikan badan hukum dengan beberapa bentuk diantaranya hukum koperasi, yayasan, masih terdapat beberapa BMT yang belum memiliki status hukum dan baru berbentuk kelompok swadaya masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Apabila BMT berbentuk KSM, maka BMT merupakan bentuk organisasi kemasyarakatan yaitu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi

[12]Peraturan Bank Indonesia NO 6/27/PBI/2004 antara lain : Pasal 2 6/27/PBI/2004 menyebutkan; (1) Bank melaksanakan pengawasan BKD berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai petunjuk dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (3) Bank Indonesia dapat pula meminta Bank untuk melakukan pengawasan lain diluar pedoman yang dimaksud pada ayat (2).

dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.[13]

Ada tiga bentuk badan hukum BMT sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2013 tentang LKM, yaitu dapat digambarkan di bawah ini:



Gambar 5 Badan Hukum BMT sebelum UU Nomor 1 Tahun 2013

1) BMT Badan Hukum Koperasi

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh bank umum dan BPR, kecuali diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Dalam pasal 46 UU No 10 tahun 1998, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain keberadaan BMT justru mendapat dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan gerakan koperasi nasional oleh Presiden tahun 1994.

[13]Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 11.

Badan hukum BMT yang memungkinkan berbentuk KJKS (Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*) atau koperasi, prosedur untuk menjadi KJKS cukup mudah BMT sebelumnya mengubah anggaran dasar dan keanggotaannya dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).[14] Dasar hukum BMT sebagai koperasi tunduk pada UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam. Kepmen Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan. Peraturan Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*.[15]

Usaha Koperasi *Syari'ah* BMT dapat berbentuk usaha sektor riil, seperti koperasi serba usaha, koperasi tani, nelayan, ekspor impor, dan dapat pula dalam bentuk usaha simpan pinjam. Dalam unit simpan pinjam koperasi *syari'ah* menawarkan produk-produk *syari'ah*, seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, ba'i bitsamil ajil, wadiah, qardhul hasan* dan sebagainya. Oleh karena itu sistem simpan pinjam didasarkan kepada prinsip *syari'ah*, maka akuntansinya juga menggunakan konsep-konsep *syari'ah*.

[14]Bilis Mera, "BMT berbadan Hukum Koperasi" Di kutip dari www.bilismerah.com pada 23 Juni 2018 jam 23.24 menjelaskan Rapat Anggota Rapat anggota adalah Rapat tahunan yang diikuti oleh para pendiri dan anggota penuh BMT (anggota yang telah menyetor Simpanan pokok dan simpanan wajib) yang berfungsi untuk: Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya umum dalam rangka pengembangan BMT sesuai dengan AD dan ART. Mengangkat dan memberhentikan pengurus BMT. Menerima atau menolak laporan perkembangan BMT dari pengurus. Untuk ketentuan yang belum ditetapkan dalam Rapat Anggota

[15] LihatUU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam. Kepmen Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan.

Pengelola Koperasi *Syari'ah* BMT memiliki syarat-syarat khusus yang berbeda dengan pengelola koperasi biasa (konvensional). Dalam Buku Pedoman BMT yang diterbitkan PINBUK dinyatakan bahwa kualifikasi pengelolaan Koperasi *syari'ah* BMT ialah, Pertama, memiliki landasan iman yang kuat dan sikap keikhlasan. Kedua, amanah, jujur dan berakhlak mulia. Dua syarat ini menjadi syarat utama sebagai pengelola BMT. Bila iman tipis dan sikap tidak amanah, jangan sekali-kali menjadi pengelola BMT. Ketiga, mampu berkerjasama dalam suatu pekerjaan, khususnya dalam menumbuhkan dan memajukan BMT. Keempat, bekerja secara profesional. Kelima, minimal berpendidikan D3 (tapi sebaiknya S1). Keenam, berasal dari daerah sekitar BMT dan memang tinggal di sekitar BMT itu.[16]

Jumlah BMT terus berkembang sesuai dengan catatan Bank Indonesia mulai tahun 2000 hingga tahun 2013 dari tahun ke tahun semakin meningkat,

Tabel 1 Data Koperasi Kementerian Koperasi
Tahun 2000-2014

TAHUN	JUMLAH	AKTIF
2000	103.077	88.930
2005	134.963	98.818
2010	177.482	124.855
2011	188.181	133.666
2012	194.295	139.321
2013	203.701	143.117

Sumber: Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2019

[16]Nur Syamsudin "resensi buku Koperasi Syariah Teori dan Praktik" di kutip dari Buchor ,http:// www.beastudi indonesia.net/ old/id/ kategori-artikel /kontributor/ 788- pada tanggal 18 maret 2018 ja, 12.00

2) BMT Badan Hukum Yayasan

BMT berstatus Badan Hukum Yayasan mengacu kepada UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, pada dasarnya BMT berbadan hukum yayasan tidak direkomendasikan PINBUK, akan tetapi tidak semua BMT dibina oleh PINBUK sehingga, pedoman PINBUK bukan sebuah kewajiban yang harus diikuti oleh BMT.

3) BMT Badan Hukum Perkumpulan

Secara definisi sebuah Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. (Wikipedia)[17].

Pengertian badan hukum dikemukakan oleh Subekti yang disadur oleh Neni Sri Ismiayati, badan hukum adalah:[18]

> "Suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat di gugat atau menggugat di depan hakim"

Badan hukum sebagai subyek hukum mencakup[19]:

[17]Wikipedia , "Badan Usaha". Dikutip dari https:// id.wikipedia.org/ wiki/ Badan_usaha, pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 jam 14.00 WIB.

[18]Neni Sri Imayati, "Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi", *Proseding Snapp211: sosial, Ekonomi dan Humaniora*, hlm 140

[19]Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2005), hlm 29

(a) Perkumpulan orang (organisasi)

(b) Dapat melakukan perbuatan hukum (*rectsbertekking*)

(c) Mempunyai harta kekayaan sendiri

(d) Mempunyai pengurus

(e) Mempunyai hak dan kewajiban.

(f) Dapat digugat di depan pengadilan.

Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Keberadaan badan hukum usaha akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankannya. Karena badan hukum memberikan kepastian dalam kegiatan usaha, sehingga kekhawatiran atas pelanggaran hukum akan terhindar, mengingat badan hukum usaha memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi. Dengan memiliki badan hukum, maka perusahaan akan memenuhi kewajiban dan hak terhadap berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan, baik yang ada di dalam maupun di luar perusahaan

Walaupun hukum perbankan hanya mengatur lembaga keuangan mikro BPR, dan tidak mengatur BMT di Indonesia bukan berarti BMT tidak memiliki payung hukum, dalam Kitab Undang-Undang Dagang BMT dapat berbadan hukum Firma..[20]

Dari uraian di atas keberadaan BMT sejak awal berdirinya jauh sebelum Indonesia merdeka hingga terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 badan hukum BMT merupakan permasalahan yang

[20]Langkah-langkah mendirikan Firma adalah sebagai berikut: 1) Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta yang didalamnya minimal memuat (Pasal 26 KUHD): Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri Firma;• Nama Firma yang akan didirikan (termasuk juga tempat kedudukan Firma);• Keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan Firma di kemudian hari;• Nama Sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama• Firma; Saat mulai dan berakhirnya Firma;

mendasar sebagai lembaga keuangan yang legal di Indonesia. Sistem lembaga keuangan di Indonesia sesuai dengan perundang-Undangan dikenal dengan dua sistem lembaga keuangan yaitu (1) Lembaga Keuangan Bank dan (2) Lembaga Keuangan Non Bank.

Sesuai dengan bentuknya BMT seharusnya lembaga keuangan Non Bank, karena operasional BMT tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan mikro di Indonesia (Bank Pengkreditan Rakyat dan Koperasi Jasa Keuangan). Lembaga keuangan dalam sistem hukum di Indonesia atau dalam konteks negara hukum memiliki badan hukum merupakan suatu kewajiban konstitusi yang harus di penuhi, hukum Indonesia tidak mentolerir lembaga Keuangan yang tidak sesuai dengan sistem lembaga keuangan yang diatur dalam sistem hukum lembaga keuangan di Indonesia. Di Indonesia memiliki ekonomi moneter yang dikelola oleh sebuah sistem otoritas moneter, lembaga yang berwenang dalam mengambil kebijakasanaan di bidang moneter yang mengatur arus dan sumber uang primer dan pencipta uang uang giral bagi masyarakat dan pemerintah.[21]

Pentingnya badan hukum karena berimbas kepada sistem pengawasan nasabah dan resiko sistemik lembaga keuangan di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi keuangan yang memiliki aktivitas perhimpunan dana, simpanan, deposito, lembaga pembiayaan, pertukaran uang berupa kiriman uang atau transfer, Clearing, Inkaso,Bank Card, Bank Notes, Traveller Cheque dan Bank Garansi. Aktifitas operasional lembaga keuangan memiliki resiko apabila tidak dikelola secara baik dan profesional, oleh karena itu untuk menghindari atau meminimalisasi

[21]T Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif,* (Bandung Cetakan pertama 2004), hlm. 3.

resiko lembaga keuangan perlunya sebuah sistem pengawasan lembaga keuangan.[22]

2. BMT Dengan Sistem Pengawasan Berbadan Hukum Koperasi

Sejak lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Lembaga Keuangan Mikro yang diakui oleh UU perbankan hanya BPR dan BPRS. Dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 bahwa lembaga keuangan yang memberikan jasa seperti Bank (intermediasi) yang mengelola dana masyarakat harus berubah menjadi BPR atau diatur oleh peraturan lain. Pasal ini menunjukan secara legalitas tidak mengakui keberadaan BMT, atau BMT bukan bagian dari pembinaan lembaga keuangan yang di lakukan Oleh otoritas moneter di Indonesia yaitu Bank Indonesia atau Kementrian Keuangan, atau Kementrian Dalam Negeri yang mengelola KUR di bawah ini ilustrasi badan hukum dan legalitas lembaga keuangan mikro sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

[22]T Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga* hlm 75- 104

Tabel 2 Skema Dasar Hukum Lembaga Keuangan Mikro Sebelum UU Nomor 1 Tahun 2013

NO	LEMBAGA KEUANGAN MIKRO	JENIS OPERASIONAL	BADAN HUKUM
1	Koperasi simpan pinjam (KJKS)	UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasiaan	Koperasi
2	BPR dan BPRS	UU Nomor tahun 1992 yang di perbaharui	Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT)
3	KUR	Keppres 15 November 2007	KSP,USP
4	Lumbung Pitih	Peraturan Desa	Milik desa

Sumber: Bi.go.id tahun 2019

Dari uraian di atas bahwa sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia beragam, untuk lebih jelasnya dapat dipahamiBpola pengawasan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia memiliki 4 bentuk pola pengawasan yaitu:

a. Pengawasan lembaga keuangan mikro yang diawasi oleh Bank Indonesia di antaranya BPR/ BPR *Syari'ah*
b. Lembaga keuangan jasa, keuangan koperasi/ *syari'ah* pengawasan sesuai dengan sistem pengawasan yang di atur oleh departemen koperasi.
c. Lembaga keuangan mikro yang memiliki badan hukum yayasan, Perseroan Terbatas, CV dan Firma.

Dari pola pengawasan lembaga keuangan mikro di Indonesia secara yuridis formal yang memiliki landasan hukum yang kuat hanya lembaga keuangan mikro BPR atau BPR *syari'ah*, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Dalam pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2010 Lembaga Perbankan di Indonesia terdiri dari 2 bentuk lembaga keuangan (1) Bank Umum (2) Bank Pekreditan Rakyat. Bank Pekreditan Rakyat inilah yang menduduki sebagai Lembaga Perbankan Mikro di Indonesia.[23]

BPR awalnya dikenal di Indonesia sejak keluarnya Keppres Nomor 38 Tahun 1988 yang merujuk kepada pasal (4) ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1967 yang meliputi Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Dan Bank Lainya. Dalam konteks ini maka BMT merupakan bagian dari Bank Pengkreditan Rakyat. Status Bank Perkreditan Rakyat pertama kali diakui pakto paket kebijakan keuangan moneter dan perbankan tanggal 27 Oktober 1988 yang menyebutkan bahwa BPR penjelmaan dari berbagai bentuk lembaga keungan mikro yang ada di masyarakat seperti Bank Lumbung Desa, Bank Pasar dan lembaga keuangan lainnya, lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan statusnya semakin jelas dengan diberikannya alternatif berbadan hukum melalui izin Menteri

[23]Lihat UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 2010. BPR dijelaskan dalam PP Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Keuangan yang sebelumnya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Bank Indonesia.[24]

Dalam konteks ini sebelumUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 BMT di Indonesia memungkinkan bertransformasi dalam bentuk BPRS apabila memenuhi syarat sebagai Lembaga Keuangan Perkreditan Rakyat, bahkan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 secara tegas pada pasal 16 Lembaga Keuangan Mikro BPR dapat beroperasi sesuai dengan sistem *syari'ah* atau bagi hasil. BMT yang berafiliasai kepada BPR syari'ah harus memiliki persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Perbankan yaitu:

BMT yang bertransformasi dalam bentuk BPR yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau *syari'ah* diatur berdasarkan surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/1999 tanggal 12 Mei 1999.[25] BMT yang berafiasi dalam bentuk BPR *syari'ah* sesuai dengan regulasi harus melakukan pengawasan dengan pola[26]:

1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.
2) Bank Indonesia menetapkan tentang kesehatan BPR *syari'ah*dengan memperhatikan permodalan, kualitas akses, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya.
3) BPR wajib melakukan usaha dengan prinsip kehati-hatian.
4) Untuk kepentingan nasabah Bank menyediakan informasi memungkinan transaksi menimbulkan resiko kerugian.

[24] Lihat Keppres No 38 tahun 1988 dan UU Nomor 7 Tahun 1992 Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro BPRS berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1992 diatur dalam pasal: 29, 31

[25]Surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/1999 tanggal 12 Mei 1999.

[26]Lihat pasal 30 UU No 7 tahun 1992 dan UU No 10 tahun 2010.

5) Bank wajib menyediakan dan menyampaikan laporan operasionalnya kepada Bank Indonesia dengan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia.
6) BPR *Syari'ah* atas permintaan Bank Indonesia dengan mengangkat dewan pemeriksa wajib dan bersedia melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas, dan memberikan kebenaran keterangan yang diperlukan berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
7) Keterangan yang diberikan dalam rangka pengawasan merupakan rahasia Bank Indonesia dan tidak di umumkan secara umum.
8) Bank Indonesia akan melakukan pemeriksaan secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan.

Bentuk kedua pola pengawasan BMT yang berafiliasi dalam bentuk Koperasi atau KJKS (Lembaga Keuangan *Syari'ah*). BMT yang berbadan hukum koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 yang kemudian diperbaharui Undang-Undang Nomor 12 Tahun2012 tentang perkoperasian. Sebelum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 perkoperasian sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.[27] BMT berbadan hukum koperasi terlebih dahulu harus memenuhi syarat dan mematuhi berbagai standar operasional perkoperasian di Indonesia diantaranya:

Lembaga BMT yang berbadan hukum koperasi dibentuk harus terdiri dari beranggotakan beberapa orang yang memiliki prinsip perkoperasian sekaligus merupakan gerakan perkonomian rakyat

[27]Lihat UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Di Indonesia dan UU no 12 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

kekeluargaan. Dalam konteks BMT memiliki kepentingan untuk mensejahterakan anggota Koperasinya dan masyarakat umum. (pasal 1).

Landasan Koperasi harus dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 2), BMT sebagai Koperasi memiliki tujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu kewaktu hingga saat ini.[28] Gerakan perkoperasian untuk pertama kali di pelopori oleh R. Aria Winatmadja Pati dari Purwokerto pada tahun 1896 mendirikan Koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam.[29]

Gerakan perkoperasian secara yurids diakui sejak Pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43, Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan Nomor 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum

[28]Masngudi, "Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia", Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta tahun 1990) hlm. 18.

[29]*Ibid,* hlm. 19.

barat, sedangkan peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.[30]

Undang-undang Nomor 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi yang kemudian dicabut dengan UU Nomor 14 Tahun 1965 tentang perkoperasian. Sesuai dengan pasal 3 yang dimaksud dengan Koperasi adalah perkumpulan ekonomi sebagai wahana persemaian jiwa sosialis Indonesia yang berasaskan Pancasila. Pada saat itu sesuai dengan konteks sejarah tahun 1965 koperasi merupakan alat propaganda revolusi bidang ekonomi kerakyatan, hal ini disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 1965.

Pasal 6.

"Gerakan koperasi mempunyai peranan:

a. Dalam Tahap Nasional Demokratis:
 1. Mempersatukan dan memobilisir seluruh rakyat pekerja dan produsen kecuali yang merupakan tenaga-tenaga produktif untuk meningkatkan produksi, mengadilkan dan meratakan distribusi;
 2. Ikut serta menghapuskan sisa-sisa imperialisme, kolonialisme dan feodalisme;
 3. Membantu memperkuat sektor ekonomi Negara yang memegang posisi memimpinnya;
 4. Menciptakan syarat-syarat bagi pembangunan masyarakat Sosialis Indonesia;

b. Dalam Tahap Sosialisme Indonesia:
 1. Menyelenggarakan tata-ekonomi tanpa adanya penghisapan oleh manusia atas manusia;
 2. Meninggikan tingkat hidup rakyat jasmaniah dan rohaniah;
 3. Membina dan mengembangkan swadaya dan daya kreatif rakyat sebagai perwujudan masyarakat gotong-royong. "[31]

[30]---- "Sejarah Perkembangan Koperasi" di Kutip dari http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/12/ pada 26 juni 2018 jam 23.00

[31] Lihat pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 1965.

UU Koperasi tahun 1965, 2 tahun kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 12 Tahun 1967, tahun 1992 diperbaharui kembali dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 dan terakhir diperbaharui dengan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Kontitusi (MK) dan kembali kepada UU Nomor 25 Tahun1992. Sejak UU Koperasi tahun 1958 hingga tahun 2012 tidak ada pasal yang menyebut sistem *syari'ah* dalam kegiatan Koperasi, yang ada dalam pasal 82 dan 8, UU Nomor 25 Tahun 1992 hanya usaha simpan pinjam.

Pasal 83

Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 terdiri dari:
a. Koperasi konsumen;
b. Koperasi produsen;
c. Koperasi jasa; dan
d. Koperasi Simpan Pinjam.

Kemudian lebih rinci usaha Koperasi Simpan Pinjam di jelaskan pada pasal:

Pasal 88

(1) Koperasi Simpan Pinjam harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koperasi Simpan Pinjam harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 89

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:
a. Menghimpun dana dari Anggota;
b. Memberikan Pinjaman kepada Anggota; dan

c. Menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya.

Tidak secara tegas pula dalam UU Koperasi sistem simpan pinjam apakah dengan sistem konvensional atau sistem bunga atau dengan sistem bagi hasil atau *syari'ah*. Dengan tidak disebutkannya sistem simpan pinjam Koperasi maka secara tidak langsung usaha simpan pinjam Koperasi dapat menentukan sistem usahanya. Ada persamaan antara Koperasi dengan BMT *syari'ah*, sebagian ulama menyebutkan "Koperasi" dengan istilah *syirkah ta'awuniyah* (yaitu persekutuan tolong menolong).[32] Persamaan inilah banyak kalangan ekonomi ketidakjelasan yuridis formal BMT lebih menyarankan sebaiknya BMT mengambil bentuk Koperasi yang kemudian dikenal dengan istilah Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*.

Ada beberapa perbedaan BMT dengan bentuk Koperasi (atau KJKS) dengan BMT yang tidak berbadan hukum koperasi walaupun keduanya memiliki sistem intermediasi *syari'ah* (bagi hasil). Dalam Manajemen BMT sesuai dengan filosofinya sebagai lembaga keuangan mikro sosial diperuntukan sasaran utama masyarakat kurang mampu dengan sistem keanggotaan tidak terbatas, tetapi BMT berbadan hukum koperasi sesuai dengan UU Koperasi No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian BMT koperasi merupakan jasa keuangan *syari'ah* yang dibentuk oleh anggota dan diperuntukan oleh anggota atau yang dianggap oleh anggota.

[32]Lasmiatun, *Perbankan*…, hlm. 242.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan:[33]

Pasal 1

Dalam Undang -undang ini yang dimaksud dengan:

1. Koperasi adalah badan usahayang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
5. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Pasal 3

" Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945" .

BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalammeningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). BMT inilah yang kita sebut KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* karena fokus pelaksanaannya adalah hal pengelolaan dana masyarakat yang menggunakan sistem keuangan *syari'ah* dari Anggota untuk Anggota.

Penyebutan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

[33]Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam *Syari'ah* atau koperasi jasa keuangan *syari'ah* (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (*syari'ah*). Jadi dapat dipahami di sini bahwa KJKS hanya melakukan kegiatan perkoperasian dengan menggunakan sistem *syari'ah*.[34]

Koperasi simpan pinjam atau biasa disebut dengan koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang memerlukan bantuan modal.[35] Keluarnya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* merupakan realisasi atas keperdulian pemerintah untuk mengadopsi Lembaga Keuangan *Syari'ah* yang mengalami perkembangan pesat.

Lembaga simpan pinjam dalam sistem *syari'ah* melihat sejarah berdirinya koperasi di Indonesia pada saat Hindia Belanda bukan hal yang baru. Tahun 1989 ketika R. Aria Wiratmadja pertama kali mendirikan Koperasi dananya diperoleh dari simpanan Masjid, setelah diketahui bahwa uang kas Masjid tidak pantas digunakan sebagai usaha Koperasi beliau kemudian mengembalikan secara utuh kepada Masjid. Tahun 1908 gerakan Budi Utomo Tahun 1911 Syarikat Islam

[34] Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Menejemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 18. Lihat pula dalam Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 114.

[35] Revrisond Baswir,*Koperasi Indonesia Edisi Pertama*,(Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM,,2000, hlm. 78.

membentuk Koperasi yang kemudian dilarang Belanda, karena dicurigai ada pergerakan massa Koperasi untuk kepentingan politik.

Koperasi bercirikan s*yari'ah* muncul pertama kali diprakasai oleh K.H Hasyim Asyari tahun 1918 di lingkungan Pondong Tebu Ireng Jombang yang diberi nama "s*yirkatul inan*". Tahun 1935 dan 1938 Muhammadiyah mengembangkan koperasi terutama untuk warganya, bahkan kongres Muhammadiyah tahun 1938 bertekad seluruh warga Muhammadiyah dapat sebagai pelopor gerakan koperasi di Indonesia. Kenyataan ini menjawab bahwa lahirnya Peraturan Menteri Negara Koperasi dan usaha kecil tahun 2004 tentang Usaha Simpan Pinjam dengan sistem *syari'ah* merupakan kelanjutan dari sistem Koperasi yang pernah dibangun oleh pendahulu diera awal abad ke 19 bahwa ada dua sistem simpan pinjam dalam koperasi yaitu Konvensional yang dicetuskan oleh umat Islam dan *syari'ah* oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan Koperasi Muhammadiyah.

BMT berbadan hukum koperasi memiliki konsekuensi yuridis, sistem tatakelola, dan pengawasan mengikuti aturan Koperasi harus dijalani pada seluruh aspek kegiatan BMT, antara lain terdapat dalam aturan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun l995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744)
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
6. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*
7. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi
8. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 123/Kop/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/KEP/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperas di Tingkat Nasional
10. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
11. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Pengelola BMT kemudian berbadan hukum Koperasi harus berbentuk lembaga KJKS atau UJKS dibawah Koperasi, agar secara hukum memiliki legalitas. Dalam sistem moneter di Indonesia yang menganut dua model lembaga keuangan bank dan non bank BMT tidak termasuk Bank,

Sebelum UU Nomor 1 Tahun 2013, BMT dapat memilih bentuk dalam dua model yaitu sebagai lembaga keuangan swadaya masyarakat sebagai KSM yang dibina oleh PINBUK. Sebelum operasional usahanya BMT untuk menjadi KSM harus mendapatkan sertifikat dari PINBUK dan PINBUK harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga Pengembang swadaya masyarakat (LPSM)

sebagai lembaga yang berfungsi menghubungkan Bank dengan masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Namun bentuk ini tetap tidak memiliki dasar hukumnya di Indonesia. Sehingga BMT sebagai KSM hanya sebatas pengakuan dari BI untuk dapat melakukan aktivitas sebagai lembaga keuangan swadaya masyarakat yang memiliki misi sosial.

Bentuk yang kedua BMT mengambil model sebagai lembaga keuangan koperasi dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Peraturan lainnya antara lain KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS). Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Operasional Menejemen (SOM) yang tunduk pada PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007. (Inkopsyah, 2010).[36]

BMT yang mengambil bentuk sebagai Badan hukum Koperasi sebagai Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) yang tunduk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Akan tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitutsi

[36] PINBUK adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau Center for Mikro Enterprise Incubation yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta oleh Prof. Dr. B.J. Habibie Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia), K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI) dan Zainul Bahar Noor (Direktur Utama Bank Muammalat Indonesia). PINBUK didirikan dengan mengembangkan model Lembaga Keuangan Mikro-*Baitul Maal wa Tamwil* (LKM-BMT) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat melalui penumbuh kembangan keswadayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mereka yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum. Sejarah dan Latar Belakang Kelahiran BMT,

(MK), dan kembali kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-Undang Koperasi yang dibatalkan oleh MK.[37] Undang-

[37]*Judicial Review* atas Undang-Undang- Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian di ajukan oleh Pemohon: Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Yayasan pemberdayaan Perempuan Kepada Keluarga, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (leppek). Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 dan di putuskan oleh MK tanggal 28 Mei 2014 yang dibacakan langsung oleh ketua MK Handam Zulva. Sisi positifnya mengembalikan Koperasi yang awalnya beorientasi "Cavital" kepada Jati Diri Koperasi sebagai lembaga "Kerakyatan" yang sesuai dengan Tuntutan UUD 1945. Dalam UU No 17 tahun 2012 "Koperasi" dikenal dengan istilah "Korporasi Koperasi" yang memungkinkan Koperasi sebagai perusahan sama pada perusahan-perushan pada Umumnya yang berbadan Hukum Perseroan terbatas (PT). di kutip tanggal 20 November 2019 dari https:// bisnis.tempo.co/ read/581045/uu-17-tahun-2012-bikin-koperasi-hilang-jati-diri jam 15.30 WIB

Pada 30 Januari 2018 jam 23., pasal 17 UU Nomor 17 tahun 2012 Koperasi dapat dikuasai oleh pihak luar atau menjadi bagian pihak asing yang jelas menghilangkan jati diri koperasi yang dimiliki oleh Anggota Koperasi. Norma Judical Review yang diajukan adalah Pasal 1 Angka tentang "Badan Hukum Koperasi" , Pasal 1 angka 11 "Modal Penyertaan", Pasal 1 angka 18 "Dewan Koperasi", Pasal50 ayat 1" Pengawas Dapat berhentikan Pengurus", pasal55 ayat 1 " Pengurus dapat dipilih oleh peorangan, baik Anggota maupun Non pengawas', Pasal 56 ayat 1 "Pengurus dipilih pada rapat Anggota atas usul Pengawas, pasal 63 Pengurus dapat diberhentikan untuk sementara oleh Pengawas dengan menyebutkan alasannya. (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diadakan Rapat Anggota. (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan Pengurus yang bersangkutan. (4) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara tersebut dinyatakan batal.pasal 65 Ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Pengurus yang kosong atau dalam hal Pengurus diberhentikan untuk sementara atau berhalangan tetap diatur dalam Anggaran Dasar, pasal115 Gerakan Koperasi mendirikan suatu dewan Koperasi Indonesia yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi, dalam rangka pemberdayaan Koperasi. (2) Nama, tujuan, keanggotaan, susunan organisasi, dan tata kerja dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar. (3) Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia disahkan oleh Pemerintah. Pasal 116 Dewan Koperasi Indonesia menjunjung tinggi nilai dan prinsip Koperasi yang bertugas:

a. memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; b. melakukan supervisi dan advokasi dalam penerapan nilai-nilai dan prinsip Koperasi; c. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat; d. menyelenggarakan sosialisasi dan konsultasi kepada Koperasi; e. mengembangkan dan mendorong kerjasama antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan badan usaha

Undang Nomor 17 tahun 2012 sebenarnya sudah mengakomodir sistem *syari'ah* (bagi hasil) Pasal 87 menyebutkan;[38]

Ayat 3 "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip *syari'ah*"

Ayat 4 "Prinsip-prinsip *syari'ah* yang diatur dalam ayat (3) kemudian di atur oleh peraturan pemerintah"

Sesuai dengan Undang-Undang koperasi Nomor 25 Tahun 1992 BMT dikelompokan dalam "Koperasi Simpan Pinjam (KSP)" Pengaturan BMTsebagai lembaga keuangan diatur dengan Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91h/kep/M.KUKM/IX/2004, dan Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM 35.2/per/M.KUM/X/2007 tentang Pedomanan Operasional

lain, baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional; f. mewakili dan bertindak sebagai juru bicara Gerakan Koperasi; g. menyelenggarakan komunikasi, forum, dan jaringan kerja sama di bidang Perkoperasian; dan h. memajukan organisasi anggotanya

.Pasal 117 Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dewan Koperasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 berasal dari: a. iuran wajib Anggota; b. sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; c. Hibah; dan/atau d. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundangundangan. Pasal 118 Pemerintah menyediakan anggaran bagi kegiatan dewan Koperasi Indonesia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dewan Koperasi Indonesia bertanggung jawab penuh atas penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pengelolaan anggaran dewan Koperasi Indonesia dilaksanakan berdasar prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pasal 119 Untuk mendorong pengembangan dewan Koperasi Indonesia, dibentuk dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia. (2) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia bersumber dari Anggota dewan Koperasi Indonesia dan pihak-pihak lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia harus diaudit oleh akuntan publik. (4) Ketentuan mengenai dana pembangunan dewan Koperasi Indonesia diatur dalam Anggaran Dasar dewan Koperasi Indonesia. Pasal-pasal tersebut di anggap bertentangan dengan Pembukaan Alinea ke-4 UUD 1945.Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, Pasal 28E ayat (3), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 lihat salinan Putusan Mahkamah Konsitusi dengan perkara No 28/PUU-XI/2013.

[38]Lihat pasal 83 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 39/per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koeparasi Jasa Keuangan *Syari'ah*.

BMT sebagai KJKS atau UJKS berbadan hukum Koperasi dinyatakan sah beroperasi apabila memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dapat melakukan kegiatan di bidang pembiayaan, investasi dan simpan pinjam sesuai bagi hasil atau sistem *syari'ah*.[39]

Dalam Peraturan Menteri tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Koperasi dan Keuangan *Syari'ah* dilakukanoleh Kementrian Koperasi dan UMK atau dapat didelegasikan kepada Dinas Perkoperasian ditingkat daerah Kabupaten/ kota, sedangkan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Dinas Kementrian Koperasi dan UMK. dalam Kepmenkop dan UMK Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*, BMT Koperasi memiliki dua sistem Pengawasan yaitu (1) *Intern* dan (3) ekstern.[40]

Pengawasan sebagai lembaga Koperasi BMT terdapat dalam aturan perkoperasian antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Perkoperasian
b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1994 tentang Kelembagaan Koperasi
c. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.

[39]M. Amin Aziz, Proyek BMT Berbadan Hukum Koperasi, dalam Balhaqi Abdul Madjid dan Saifuddin A. Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan sistem Syari'ah* (Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia), (Jakarta: Pusat Inkubasi Binis Usaha Kecil (PINBUK) cet.I, 2000), hlm. 190.

[40]Kepmenkop dan UMK No 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan *Syariah*.

d. Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 18 Tahun 1998 tentang Perhimpunan Kelembagaan Koperasi.

e. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha kecil Nomor 21/kep/M.KUKM/XI/ 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*.

f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35 /per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Manajemen Koperasi dan Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi.

g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Nomor 39/M.MKUKM/XII/ 2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah*.

h. Kepmenkop dan UMK No 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah.*

Pengawasan *intern*al BMT adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen *intern*al BMT sistem dan model pengawasan tidak memiliki standarisasi yang baku dan setiap BMT memiliki sistem pengawsan *intern* yang berbeda-beda. Pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* pasal 1 disebutkan :

> "Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *syari'ah*"[41]

[41]Lihat peraturan menteri koperasi Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007.

Pengendalian *intern* BMT merupakan fungsi manajemen dalam menjalakan fungsinya mengendalikan dan mengawasi berbagai akses, kekayaan, jati diri, dan mengetahui semua kebijakan benar-benar telah dijalankan oleh semua komponen BMT dapat dipercaya dan mendorong efesiensi dan efektifitas.[42] Berdasarkan *Communitte of Sponsoring Organization Of The Threadway Commission* (COSO)[43] pengendalian *intern*al BMT merupakan rangkaian tindakan yang mencangkup keseluruhan proses dalam tatakelola organisasi BMT.[44]

Walaupun tidak ada standar baku pengawasan *intern* BMT koperasi pengendalian *intern* secara umum adalah pengawasan yang terencana aspek keorganisasiaan dengan metode dan ukuran yang ditentukan dalam rangka mengamankan akses, efesiensi operasional, dan terpatuhinya sop serta prinsip-prinsip *syari'ah* dan prinsip-prinsip perkoperasian[45]

Tujuan pengendalian *intern* koperasi sesuai dengan buku panduan SOP adalah:[46]

[42]Raymond Mc Leod Jr,George P.Schell, *Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: Salemba Empat, , 2008), hlm.279.

[43] Coso (Communitte Of Sponsoring Organization Of The Threadway Commission) merupakan lembaga yang konsen terhadap sektor swasta yang dibentuk tahun 1985. Coso di bentuk untuk merespon kebutuhan mengurangi ketidakjujuran atau manupulasi laporan keuangan. Coso di sponsori sekaligus dibiayai oleh lima lembaga asosiasi America Institute of Certified Public Accountants (AICPA), America Accounting Association (AAA), Financial Executives Institute (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA) dan The Institute of Managament Accountans (IMA) lihat Wiratna Sujarweni,Sistem Akuntansi (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm.70.

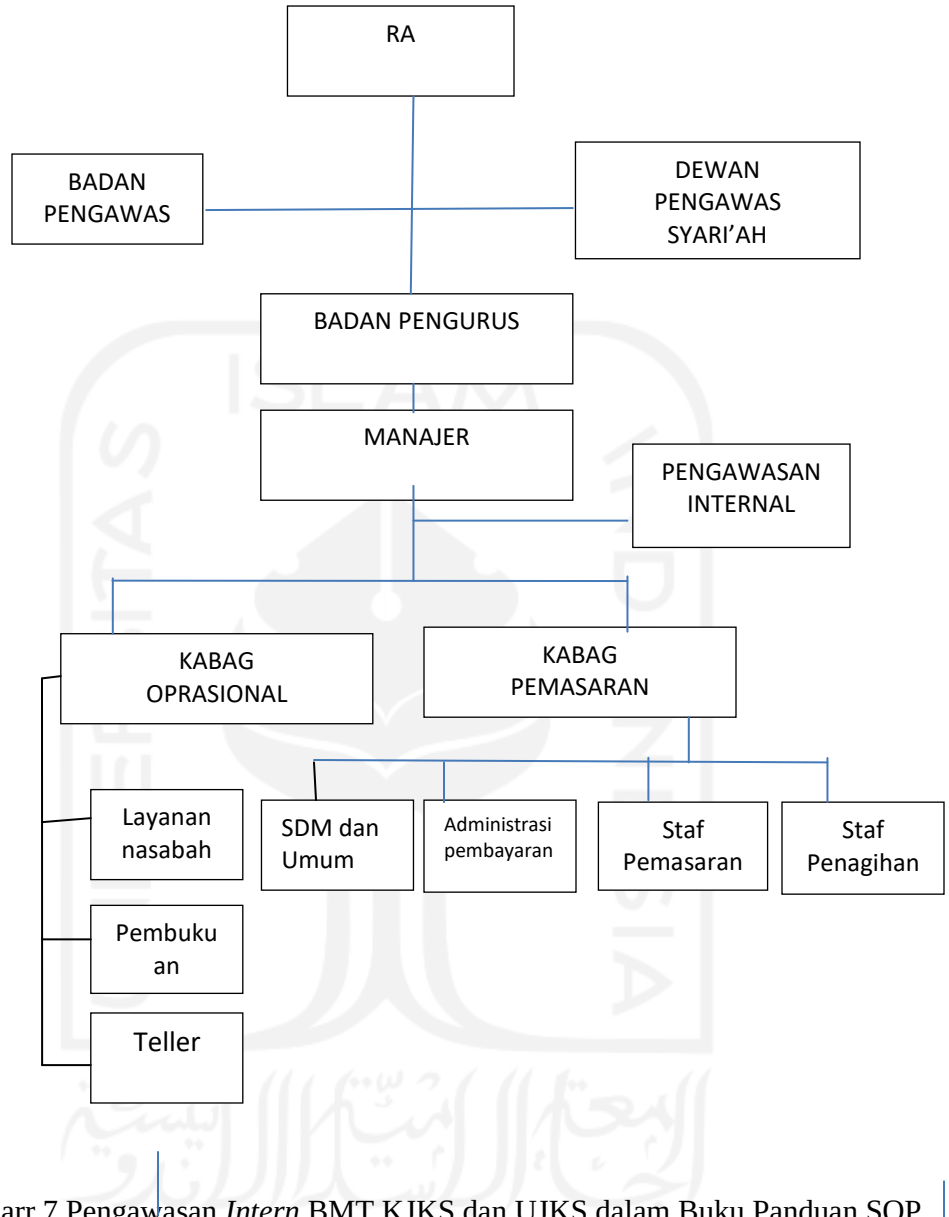
[44]Wiratna Sujarweni,*Sistem Akuntansi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm.70.

[45]Antasia Diana dan Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), hlm. 82.

[46]Depkop, "data-informasi/ produk hukum" di kutip dari www.depkop.go.id/ / pada 1 april 2019. Jam 16,24

a. Pencatatan, pengelolaan data dan Informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Mengingat laporan *intern* akan dipergunakan oleh berbagai pihak antara lain pengelola, Departemen Koperasi UMK, dan masyarakat sebagai nasabah.
b. Mengetahui secara *real* sekaligus mengamankan akses lembaga berupaya aktiva, dan mengamankan dokumen-dokumen lembaga yang berupa tulisan, catatan, file, database, dan USB.
c. Dapat mengetahui dan melakukan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi operasional pengawasan terutama mencegah terjadinya penyimpangan, manipulasi dan ketidakjujuran.[47]
d. Pengawasaan *intern* akan memberikan informasi terlaksananya SOP BMT, aturan, dan standar lainnya serta adanya kepastian jaminan bahwa karyawan dan unsur-unsur BMT telak dijalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BMT.
f. Mendorong BMT mencapai tujuan sesuai dengan tujuan koperasi yaitu kesejahteraan masyarakat.
g. Khusus untuk BMT terlaksannya prinsip-prinsip *syari'ah*

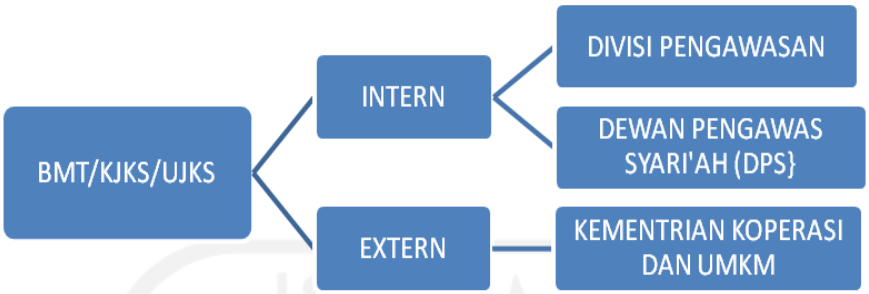
[47]Mencegah penyeleweangan, penyalagunaan jabatan dan efesiensi lembaga dapat dilihat pada 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang sistem pengendalian intern pemerintah, Bab 1 Pasal 1 poin ke 1.



Gambarr 7 Pengawasan *Intern* BMT KJKS dan UJKS dalam Buku Panduan SOP Koperasi Jasa Keuangan

Sumber: diolah dari Buku SOP Koperasi

Dari uraian ini maka dapat digambarkan sistem pengawasan BMT yang berbadan Hukum Koperasi:



Gambar 8 Sistem pengawasan BMT KJKS/UJKS

Sumber: diolah dari Peraturan Menteri Koperasi dan UMK Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang standar produk oprasional prosedur KJKS

Fungsi Pengawasan *Intern* dalam bagan di atas berada di 3 divisi antara lain Dewan Pengawas, Dewan Pengawas *Syari'ah* dan Pengawasan *Intern*. Pengawas *intern*al melakukan pengawasan atau kontrol terhadap semua kegiatan usaha oprasional dan pembiayaan KJKS atau UJKS sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip *Syari'ah*. Divisi Pengawasan *Intern* di ketuai oleh seorang divisi yang memiliki fungsi jabatan:

1) Pengumpulan data/informasi, pencatatan, pengumpulan/ klasifikasi, menyimpulkan atas segala transaksi operasional, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, daftar laba/ rugi, arus kas, perubahan modal, CAR, rasio keuangan serta laporan lain yang diperlukan.[48]

[48]Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS.

2) Pengumpulan data/informasi, pencatatan, pengumpulan/ klasifikasi, menyimpulkan atas segala transaksi dan proses pembiayaan serta membuat laporan yang diperlukan.
3) Memonitor seluruh kegiatan transaksi operasional dan pembiayaan, dan memastikan tidak terjadinya penyimpangan atas standard operating procedure, memorandum, SK, SE dan fatwa DSN yang dikeluarkan serta membuat laporan hasil kinerja Pengawasan *Intern*al kepada Manajer KJKS atau UJKS Koperasi[49]

Tanggung Jawab Pengawas *Intern* BMT Kopersai adalah:

1) Bertanggungjawab langsung dengan pimpinan dan memberikan *intern*al memorandum kepada manajer KJKS atau UJKS Koperasi.
2) Bertanggungjawab memberikan informasi dan advis sesuai dengan kebutuhan manajemen dan perkembangan baik di bidang operasional maupun pemasaran serta memikirkan cara-cara alternatif yang baik bagi KJKS atau UJKS Koperasi.
3) Bertanggung jawab dalam hal pengarsipan bukti-bukti nota debet atau nota kredit,voucher,bilyet dan lain-lain yang berhubungan dengan seluruh kegiatan transaksi harian.
4) Membuat laporan berkaitan dengan hasil-hasil pemeriksaan secara periode (harian, mingguan, bulanan dan tahunan).[50]

[49]Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS.

[50]Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS.

Tugas-Tugas Pokok Pengawasan *Intern* BMT:[51]

1) Memberikan hasil penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian di bidang operasional, keuangan, bidang pembiayaan dan kegiatan koperasi lainnya serta peningkatan efisiensi dan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
2) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, ketentuan, rencana dan prosedur (yang tertuang dalam SE, SK, Memorandum dan SOP) KJKS atau UJKS Koperasi telah benar-benar dijalankan dan dipatuhi.
3) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik KJKS atau UJKS Koperasi telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4) Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen KJKS atau UJKS Koperasi dapat dipercaya.
5) Melakukan penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6) Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan di bidang operasional, pembiayaan dan bidang lainnya.
7) Melakukan koordinasi dengan bagian Akuntansi/Pembukuan dalam hal pengarsipan bukti nota debet / nota kredit, voucher, bilyet dan lain-lain yang berhubungan dengan transaksi harian.

[51]Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS.

8) Membuat laporan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan kegiatan di atas dan menyampaikannya kepada Manajer KJKS atau UJKS Koperasi[52]

Wewenang Pengawas *Intern* BMT KJKS

1) Dapat menggunakan fungsi pengawasan sebagai alat kontrol mekanisme operasional.
2) Memeriksa semua catatan KJKS atau UJKS Koperasi, harta milik dan hutang, memeriksa semua tingkat manajemen (kecuali *top management*) dan dapat memasuki semua bagian dan unit kerja serta melakukan berbagai teknik pemeriksaan.
3) Meminta data/informasi yang berkaitan dengan hal audit kepada manajemen.
4) Meminta fasilitas ke bagian umum untuk kebutuhan audit (ATK,dan lain-lain)
5) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan pimpinan untuk keperluan publikasi[53]

[52]Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS.

[53]Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS.

Tabel 3. Hubungan Kerja Sistem Pengawasan di Koperasi KJKS/ UJKS

PIHAK	PIHAK/ JABATAN YANG DI HUBUNGI	TUJUAN
*INTERN*AL	1. Manajer KJKS atau UJKS 2. Bagian operasional dan Pemasaran	a. Pemberian laporan hasil pengawasan *intern*al b. Persetujuan penerbitan laporan keuangan c. Pengumpulan data informasi atau proses pembayaran
EXTERNAL	1. Akuntan publik 2. Kementrian koperasi dan UMKM	a. Pembelian data untuk kebutuhan laporan publik b. Pelaksanaan Audit

Sumber: SOP KJKS.UJKS

Audit *intern* yang dilakukan di lembaga keuangan BMT KJKS dan UJKS sesuai dengan buku panduan SOP lembaga keuangan *syari'ah* berbadan hukum koperasi menggunakan sistem berlapis yaitu menggunakan *self control* (pengendalian diri sendiri) dan *built in control* (pengendalian menyatu):

a. Pengendalian diri sendiri *(self control*), merupakan lapisan utama karena merupakan audit menyeluruh komponen dan unsur tatakelola BMT KJKS dan UJKS. Audit *self control* lebih focus kepada SDM yang menduduki divisi dan pengelola BMT, pemilihan SDM yang tepat merupakan syarat mutlak memiliki predikat baik sebagai lapisan utama di BMT sebagai lapisan kontrol yang pertama secara optimal.
b. Pengendalian menyatu (*built in control*); lapisan *built control* merupakan lapisan yang menyatu pada lapisan *self control*, artinya SDM yang handal dalam melaksanakan tugasnya harus dibekali oleh sistem prosedur yang baik. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menciptakan pengendalian mutu yang baik adalah: *dual control,dual*

custodian, maker, checker, approval, limitation, segregationof duties, verifikasi dan lain-lain.

Operasional audit *intern*al BMT KJKS dan UJKS aplikasinya audit dituangkan dalam bentuk teknik audit, antara lain:

a. Jenis audit dan teknis audit; jenis audit keuangan dan audit operasi (*compliance test*) BMT KJKS dan UJKS dipergunakan untuk menguji tingkat kepatuhan SOP, peraturan-peraturan *intern*al dan eksternal, fatwa-fatwa DSN notulen Dewan Pengawas *Syari'ah*. Jenis lain yang digunakan untuk melengkapi jenis *compliance test* digunakannya jenis audit rekonsiasi untuk memeriksa hubungan BMT dengan lembaga keuangan lainnya, menggunakan *cash/stock opname* yang dihitung secara fisik seperti alur kas berjalan, inventaris dan lain-lain.
b. Hal-hal khusus atas pemeriksaan KJKS dan UJKS koperasi. Dalam pelaksanaan audit *intern*a l BMT beberapa hal yang secara khusus dilakukan pada saat audit antara lain: (1) Audit harus memuat tingkat kewajaran dan unsur kepatuhan *syari'ah* yang meliputi peraturan-peraturan *intern*al dan eksternal, dan notulen Dewan Pengawas *Syari'ah*. (2) perbedaan laporan akunting yang memuat aspek produk, sumber dana, dan pembiayaan, (3) Pemeriksaan distribusi profit (atau keuntungan yang diperoleh pada kurun waktu), (4) Pengakuan pendapatan *cash basis* serta riil, (5) pengakuan *accrual basis*, (6) hubungannnya dengan Bank Koresponden harus menggunakan sistem bagi hasil, sistem bunga tidak diakui sebagai pendapatan, (7) pemeriksaan sumber zakat, (8) ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur *syari'ah*.

Pengendalian *intern* BMT KJKS dan UJKS merupakan pengendalian utama dan penting dalam rangka mengontrol proses berjalannya SOP, dan kebijakan-kebijakan dan memberikan gambaran

apakah tujuan, visi dan misi BMT sudah dijalankan dan menghasilkan. Salah satu pengendalian *intern* adalah adanya sistem pengawasan yang memuat pedoman audit (pemeriksaan), ceklis, yang mengatur sistem pengawasan sejak awal hingga penilaian yang memiliki jadwal yang terstruktur dan sistematis.

Pada dasarnya pengawasan *intern* memiliki tujuan membantu setiap anggota BMT berbadan hukum Koperasi melakukan pertanggungjawaban secara efektif dan efesien dengan cara menyediakan analisis-analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar mengenai efektivitas yang diperiksa.Tujuan pengawasan *intern* BMT KJKS dan UJKS, antara lain (1) Melindungi kekayaan lembaga keuangan BMT (2) Memeriksa kecermatan dan keadaan akuntansi (3) Meningkatkan efesiensi Operasi, (4) mendorong ditaatinya regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Ruang lingkup pengawasan BMT KJKS dan UJKS merupakan alat pengendalian manajemen yang mengukur dan mengevaluasi, menganalisis dan menilai tingkat efektivitas pengendalian lainnya, karena hampir setiap divisi keorganisasiaan BMT memiliki sistem pengendalian divisi masing-masing yang dikenal dengan istilah "cek klis" pejabat yang berwenang. Adapun unsur pengendalian lainnya antara lain organisasi, kebijaksanaan birokrasi BMT, prosedur-prosedur, sistem personalia, perencanaan akuntansi dan pelaporan.

Ruang lingkup pengawasan *intern* adalah (1) Penilaian mengenai kelayakan dan kecupan keuangan, pembiayaan, dan kegiatan koperasi , (2) Pemeriksaan untuk memastikan semua prosedur, kebijakan dan regulasi benar-benar telah ditaati, (3) memastikan semua akses berupa harta benda BMT dapat dipertanggungjawabkan dan dijaga dari kerugian. (4) memastikan semua informasi BMT dapat di percaya, (5)

melakukan penilaian pada setiap unit kerja BMT, (6) memberikan rekomendasi hasil evaluasi terutama pada bidang operasional, pembiayaan dan lainnya.

Tanggung jawab divisi pengawasan *intern* KJKS dan UJKS adalah bertanggung jawab memberikan jasa pengawasan dan audit kepada manajemen tatakelola BMT berupa informasi advis atau jalan keluar yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan BMT. Pengawasan memiliki wewenang sekaligus tanggung jawab yang luas karena mencakup hampir semua aktivitas BMT, Catatan-catatan yang di miliki BMT, harta milik BMT, hutang piutang BMT, dan mengawasi semua unit kerja BMT dan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat strategi dan menentukan sistem pengawasan yang handal.

Prosedur dan tatacara pemeriksaan pengawasaan *intern* kemungkinan setiap BMT memiliki metode dan sistem yang berbeda-beda, namun dalam buku panduan SOP KJKS dan UJKS pengawasan *intern* harus memuat unsur-unsur antara lain:

a. Jenis pemeriksaan ada dua yaitu:
 (1) Pemeriksaan laporan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan melalui laporan-laporan periodik yang harus disampaikan, misalnya laporan yang bersifat harian dan bulanan.
 (2) Pemeriksaan setempat (*On The Spot*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan mengunjungi lokasi objek yang diperiksa dan dilakukan dengan cara memeriksa secara langsung catatan-catatan yang ada. Pemeriksaan ini terdiri dari (a) Pemeriksaan Keuangan (*Financial Audit*), (b) Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*), (c) Pemeriksaan operasional (*Operational Audit*), yaitu pemeriksaan yang menilai daya guna dan kehematan dalam penggunaan sumber

dana serta hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan/program.

b. Prosedur pemeriksaan *on the spot* meliputi beberapa kegiatan, yaitu: (1) Perencanaan pemeriksaan dalam rangka pengawasan, (2) Penilaian atas sistem pengendalian *intern* antara lain mempelajari tatakelola organisasi yang ada pada bagan organisasi, buku pedoman akuntansi, prosedur operasional, laporan periodik, item wawancara evaluasi. (3) *compliance test* merupakan suatu bentuk pengawasan dengan metode pengujian yang memberikan efek keyakinan kepada editor bahwa telah dilaksanakannya prosedur termasuk terlaksananya ketaatan terhadap laporan dan prinsip akutansi, ketaatan terhadap kebijaksanaan dan prosedur koperasi serta peraturan pemerintah, (4) *Substantive* merupakan pengawasan keuangan dengan metode pengujian terhadap saldo keuangan dan adanya relevansi dengan bukti keabsahan dan kebenaran dari pelaksanaan akutansi terhadap transaksi-transaksinya. Hal ini bisa dikombinasikan dengan mengecek kembali perhitungan kembali, observasi.

c. Tentukan Teknik Pemeriksaan

 Teknik pemeriksaan merupakan metode pemeriksaan untuk memperoleh bukti-bukti dengan cara membandingkan keadaan sebelum dan sesudahnya yang sebenarnya (riil). Berbagai teknik pemeriksaan BMT,KJKS, dan UJKS antara lain:

 1) Memperbandingkan, yaitu usaha mencari kesamaan dan perbedaan antara dua atau lebih data/informasi.
 2) Pemeriksaan atas bukti tertulis, yaitu memeriksa otentik tidaknya serta lengkap tidaknya bukti-bukti yang mendukung transaksi.
 3) Rekonsiliasi, yaitu penyesuaian antara dua golongan data yang berhubungan tapi masing-masing dibuat oleh pihak yang terpisah

dengan tujuan untuk meneliti sebab-sebab timbulnya perbedaan tersebut yang diduga karena adanya unsur-unsur manipulasi.

4) Komfirmasi, yaitu upaya untuk memperoleh informasi/penegasan dari sumber lain baik lisan maupun tulisan dalam rangka pembuktian pemeriksaan.
5) Analisis, yaitu memecah dan menguraikan suatu keadaan/masalah kedalam beberapa bagian/elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan/dibandingkan dengan lainnya.
6) *Footing & Cross Footing*, yaitu pemeriksaan kebenaran hasil penjumlahan atau pengurangan ke bawah dan ke samping untuk mengetahui apakah penjumlahan tersebut sama satu dengan lainnya dengan tujuan untuk mengadakan balancing atas saldo transaksi dan posisi berbagai posisi keuangan.
7) Melakukan Cek (*Checking*), yaitu usaha meneliti ulang atas sesuatu hal yang telah dilakukan oleh pihak lain.
8) Inspeksi, adalah usaha pemeriksa untuk memperoleh bukti-bukti secara langsung dengan cara hadir ke tempat kegiatan untuk melihat langsung situasi dan kondisi suatu kegiatan.
9) Trasir, yaitu cara pemeriksaan dengan jalan menelusuri proses suatu kegiatan untuk meyakini kebenaran transaksi dengan memeriksa tahapan kegiatan tersebut.
10) *Scanning*, yaitu melakukan penelaahan secara umum dan cepat untuk menemukan hal-hal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
11) Rekomputasi, yaitu menghitung kembali kalkulasi yang telah ada untuk menetapkan kecermatannya

d. Tentukan sampel yang akan diperiksa, karena keterbatasan petugas pemeriksa dan waktu serta untuk memudahkan pemeriksaan, maka perlu

pemilihan sampel yang diperiksa. Dalam penentuan sampel ini dilakukan dengan cara statistik atau dengan pertimbangan pemeriksa. Pengambilan sampel dengan pertimbangan pemeriksa terdiri dari :

1) *Hapharari Sampling*, yaitu pemilihan sampel dilakukan betul-betul atas kehendak pemeriksa sehingga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan subjektif pemeriksa.
2) *Block Sampling*, yaitu pemilihan sampel dilakukan atas kehendak pemeriksa dengan menentukan kelompok untuk sampel yang dipilih.

e. Lakukan pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan.
f. Siapkan kertas kerja pemeriksaan, yaitu catatan-catatan yang dibuat dari data yang dikumpulkan oleh pemeriksa pada saat melaksanakan tugas pemeriksaan.
g. Kumpulkan bukti-bukti pemeriksaan. Bukti pemeriksaan merupakan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan melalui teknik pemeriksaan yang diperoleh dari obyek pemeriksaan, pihak luar atau dibuat sendiri oleh pemeriksa. Bukti pemeriksaan harus cukup, kompeten, dan relevan. Jenis bukti pemeriksaan terdiri dari :
 1) Bukti fisik, yaitu bukti yang diperoleh dengan jalan inspeksi atau observasi terhadap kegiatan harta milik obyek pemeriksaan.
 2) Bukti dokumentasi
 3) Bukti kesaksian
 4) Bukti analisis
 5) Bukti dari spesialis
 6) Buat laporan pemeriksa
h. Laporan hasil pemeriksaan harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang. Laporan ini berisi hal-hal yang penting untuk dilaporkan yaitu berupa temuan yang objektif, kesimpulan dan rekomendasi yang meyakinkan. Penulisan laporan harus

jelas, sederhana, singkat, lengkap serta bersifat konstruktif serta dilengkapi bukti-bukti yang cukup, relevan dan objektif.

i. Tindak lanjut pemeriksaan dalam hal ini objek yang diperiksa harus mengambil langkah dan tindakan perbaikan. Tindak lanjut ini juga tetap harus dipantau oleh pemeriksa.

j. Filling dan dokumentasi. Berkas yang dikumpulkan selama suatu kegiatan pemeriksaan harus disimpan karena mempunyai fungsi yang penting, yaitu:

 1) Pusat ingatan
 2) Sumber informasi
 3) Alat pengawasan, pembuktian, penelitian
 4) Sumber sejarah
 5) Program kerja pengawasan

Proof dan verifikasi, merupakan bagian pengawasan yang berhubungan dengan keijaksanaan umum dari tatakelola BMT KJKS dan UJKS yang terdiri dari pengujian kebenaran (verifikasi) dan pencocokan pencatatan (*proof*). Ada dua jenis *proof* dan Verfikasi yaitu (1) *Proof* dan verifikasi sebagian, dilaksanakan oleh unit-unit tatakelola BMT bertanggung jawab dan diawasi secara *internal* oleh kepala bagian dan (2) *Proof* dan verifikasi secara independen merupakan pengawasan *intern*al yang ditentukan hari, tanggal, bulan dan tahun dilaksanakan oleh unit-unit BMT yang dilakukan oleh kepala unit tetapi tugas pengawasan dilakukan oleh karyawan independen yang tidak terlibat langsung oleh unit kerja BMT.

Pelaksanaan *proof* dan verifikasi yang merupakan tanggung jawab di bawah manajer KJKS atau UJKS Koperasi wajib dilakukan secara *surprise*, artinya waktu pelaksanaan audit pada bagian unit hanya diketahui oleh petugas yang melakukan audit. Terkadang waktu di

sesuaikan dengan kondisi dan kesibukan karyawan. Audit *proof* dan verifikasi lebih diutamakan memenuhi target kewajiban minimal yang telah dikerjakan.

Prosedur dan pelaksanaan *proof* dan verifikasi yang harus dijalakan oleh BMT KJKS dan UJKS antara lain (1) Proof dan verifikasi secara bagian petugas audit wajib membubuhkan tanda tangan setelah melakukan auidit jika kertas kerja tidak dibuat maka wajib dibuat kertas catatan (2) Setiap adanya selisih jumlah antara *proofsheet* dengan media kontrol, selisih jumlah akan dicantumkan secara jelas dalam *proofsheet*, (3) jika *proofsheet* berasal dari departemen-departemen yang berbeda maka auditor akan menjumlahkan sesuai dengan departemennya. (4) *proofsheet*, catatan-catatan dan lainnya akan disimpan selama 2 tahun sejak tanggal pembuatannya oleh infeksi oleh karyawan bagian audit atau karyawan yang ditunjuk. *Proof* dan verifikasi dilakukan pada:

a) Bagian operasional
b) Bagian pembiayaan
c) Bagian administrasi / bagian legal
d) Bagian pendanaan
e) Bagian SDM &umum
f) Bagian ALCO dan modal
g) Bagian penagihan/remedial
h) BUS/lemari besi/main vault
i) Dokumentasi tanda tangan

Aplikasi p*roof* dan verifikasi pada masing-masing bidang BMT koperasi dilakukan pada bagian (1) audit *teller*, adalah audit kas *teller* terhadap saldo kas terdiri dari total kesediaan fisik tunai, dan kas kecil yang dikuasi *teller*.

Tujuan audit *teller* untuk mengetahui apakah posisi kas pada neraca per tanggal audit dan pada periode Audit sudah disajikan dengan benar dan wajar, (2) Audit simpanan berjangka, tujuan audit untuk meyakinkan apakah posisi simpanan berjangka dan sertifikasi pada neraca pertanggal audit dan periode audit disajikan atau diungkapkan dengan benar dan wajar. (4) Audit simpanan harian adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakti tetapi tidak bisa dicairkan dalam bentuk cek atau alat lain.

Tujuan audit simpanan harian untuk meyakinkan apakah posisi rekening simpanan harian pada neraca per tangggal pemeriksaan dan pada periode audit disajikan/ diungkapkan dengan benar dan wajar, (5) Audit *sundries*/administrasi rekening adalah transaksi antar Bank, penyetoran dan penarikan pada Bank lain dan transaksi yang tidak dibukukan oleh *teller*, simpanan harian, simpanan berjangka, dan pembiayaan, SDM dan umum. Tujuan audit untuk meyakinkan apakah posisi neraca yang terkait dengan kegiatan unit kerja pertanggal audit dan pada periode audit telah disajikan/diungkapkan dengan benar dan wajar, memeriksa eksistensi yaitu untuk meyakinkan bahwa angka-angka yang dilaporkan dalam neraca memang ada (tidak fiktif), (6) Audit *financing* adalah pencatatan terhadap transaksi pembukuan pembiayaan mitra. Tujuan dan prosedur audit untuk meyakinkan apakah posisi neraca pembiayaan mitra usaha disajikan/diungkapkan dengan benar dan wajar. Yakinkan bahwa realisasi pembiayaan dibukukan sesuai dengan *halfsheet* baik di*loan ledge*r maupun di komputer.

(6) Audit *customer service* (layanan mitra usaha) untuk meyakinkan bahwa seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku telah ditaati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. (7) Audit pembukuan kantor kas pada prinsipnya sama seperti mengaudit pada bagian-bagian

yang ada pada operasional yang telah diuraikan diatas. (8) Audit pembiayaan/administrasi dan legal. Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau barang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan (dalam akad) antara KJKS atau (9) Audit pendanaan, adalah kegiatan pemasaran produk penghimpunan dana, pelayanan dan penerimaan dana dari mitra usaha deposan KJKS atau UJKS Koperasi. Tujuan dan prosedur audit pemeriksaan yang dilakukan terhadap dokumentasi apakah telah sesuai dengan sistem dan prosedur pendanaan audit (10) SDM dan umum adalah tugas dalam pengurusan administrasi, rekrutmen dan pembinaan karyawan.

Untuk mengetahui kebenaran pencatatan dalam laporan keuangan dengan bukti-bukti berupa kartu/catatan/*file* pada SDM, pos-pos yang berhubungan dengan SDM antara (11) Audit sekretaris/ALCO/Modal antara lain:Audit sekretaris adalah petugas yang melaksanakan korespodensi dan dokumentasi, antara Manajer KJKS atau UJKS koperasi dengan, pihak luar (ekstern) maupun antara manajer KJKSatau UJKS koperasi dengan pihak dalam (*intern*), Audit ALCO adalah petugas yang melaksanakan, pengaturan likuiditas KJKS atau UJKS koperasi Audit modal adalah petugas yang melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan modal KJKS atau UJKS Koperasi. (12) Audit remedial pemeriksaan terhadap Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalam penagihan dan pemeriksaan terhadap bagian remedial.

Pengawasan *intern* berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Koperasi dan UMK Nomor 39/Per/M.MKUKM/XII/2007 pengawasan mencakup 3 kegiatan yaitu (1) Pembinaan, (2) Pemantauan, (3) Evaluasi dan (4) penilaian tingkat kehati-hatian. Dalam Keputusan Mentri Nomor

91 audit *intern*al untuk kepatuhan *syari'ah* dilakukan oleh Dewan Pengawas *Syari'ah*. Fungsi DPS ini disebutkan pasal 32 yang berbunyi "Dewan Pengawas *Syari'ah* berdasarkan prinsip-prinsip *syari'ah*". Pengawasan dilakukan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM mulai tingkat pusat dan dapat didelegasikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM di daerah setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BMT yang bertransformasi menjadi KJKS secara otomatis berbadan hukum Koperasi, yang memiliki tatakelola dan keorganisasian sesuai dengan regulasi perkoperasian di Indonesia. BMT merupakan LKS (Lembaga Keuangan *Syari'ah*) di bawah Kementrian Koperasi. Dengan demikian BMT sebagai lembaga keuangan non bank tidak tunduk kepada sistem pengawasaan perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka BMT yang KJKS dan UJK dapat melakukan inovasi dan kreatifitas terhadap penciptaan produk jasa keuangan *syari'ah*. BMT yang beroperasi dengan sistem bagi hasil atau *syari'ah* diharuskan menyesuaikan dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang akad dan transaksi *syari'ah*.[54]

DPS *syari'ah* dalam audit *intern* BMT ditegaskan keberadaanya dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMK Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS DPS adalah badan yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasaan ke*syari'ah*an.[55]

Merujuk kepada Peraturan Menteri Koperasi Nomor 32 Tahun 2007 bab V pasal6,7,8 dan 10 pengawasan *intern* BMT dilakukan oleh

[54]Hingga sebelum tahun 2013 fatwa-fatwa DSM berjumlah 80-an fatwa.

[55]Peraturan Menteri Koperasi dan UMK Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS.

devisi khusus yang dibentuk oleh pengurus koperasi. Pengawasan *intern* pada aspek-aspek pengawasan:

(1) Pelaksanaan standar organisasi dan manajemen BMT
(2) Standar pengelolaan BMT
(3) Pelaksanaan standar pengelolahan organisasi
(4) Standar pengelolahan sumber daya insani (SDI) pengelolah BMT
(5) Standar penggunaan SHU
(6) Standar pengelolahan harta BMT
(7) Standar pembubaran BMT

Auditor *intern*al yang ditunjuk oleh BMT berbadan hukum Koperasi setiap BMT memiliki mekanisme pembentukan, prosedur dan standar yang berbeda-beda, hasil penelusuran penulis di BMT Republika Kebumen, BMT Gunung Kidul Yogyakarta secara umum audit *intern*al banyak dilakukan pada aset manajerial, laporan keuangan, notulen Dewan Pengawas *Syari'ah*, pemerikaan distribusi profit, *cash real,accrual basis*, sumber dana dan zakat, dan kepatuhan *syari'ah* dan ada tidaknya transaksi yang tidak sesuai dengan *syari'ah*.

Audit*intern*al BMT pada laporan keuangan pendekatan yang sering digunakan adalah dengan pendekatan *proof* (pencatatan) dan *verification* (pengujian), pencatatan dengan sistem ini sudah sesuai dengan dasar pencatatan laporan keuangan Standar Akutansi Keuangan (SAK) laporan keuangan disusun dengan dasar akrual (*acrcual basis*) menurut Buchori yang dikutip oleh Zulkifli laporan *intern*al keuangan BMT sebenarnya sudah sesuai dengan standar khusus untuk akuntansi perkoperasian yang lazim sebagai pedoman dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Buchori menemukan beberapa BMT di Indonesia mengacuh kepada (1) Standar PSAK 27, (2) Standar PSAK59, (3)

PSAK101, (4) Pedoman Akutansi Perbankan *Syari'ah* Indpnesia dan (5) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/KEP/M.KUMK/IX/2004[56]

Pengawasan *intern*al BMT KJKS untuk mengukur tingkat kepatuhan *syari'ah* dilakukan oleh Dewan Pengawas *Syari'ah*,[57] yang sebelumnya harus memiliki legalitas oleh pengurus atau Dewan Penasehat Koperasi BMT. Proses pembentukannya melalui rapat anggota yang setiap BMT memiliki mekanisme berbeda, rapat anggota BMT akan menetapkan nama-nama dan syarat-syarat untuk diangkat sebagai anggota DPS. Tanggung jawab DPS melakukan audit *syari'ah* sesui dengan fatwa-fatwa DSN MUI, hasil audit *syari'ah* memberikan catatan-catatan dan penilain tentang kesuaian operasional *syari'ah*. Laporan DPS dapat disampaikan pada rapat anggota yang terjadwal, triwulan dan rapat tahunan pengurus BMT dan dapat bersama-sama disampaikan kepada audit *intern*al BMT melalui Dewan Pengawas atau Divisi Pengawas BMT. Dalam Pasal 42 Kepmen Kop Nomor 91 Tahun 2004 evaluasi hasil audit *syari'ah* yang dilakukan oleh DPS dapat menjadi pertimbangan pengurus BMT atau pejabat yang berwenang untuk

[56]Zulkifli dkk, "Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru", *A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*,Vol. 16 No.1 April 2019, hlm. 124

[57]DPS (Dewan Pengawasaan Syariah biasanya merupakan Unit kerja yang ada pada perusahan-perushan dan lembaga keuangan syariah baik di Indonesia maupun di Negara-negara Muslim, standar yang digunakan biasanya mengacuh pada Auditing Standard For Islamic Financial Institutions (ASIF). ASIF memberiakan panduan Standar Binis syariah mengenai Terminilogi Syariah, Oprasi syariah, Traksaksi Syariah, Binis Syariah, dan laporan bernuasa Binis Syariah. Lihat M. Syafi'I Antonio,*Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), hlm. 5

melakukan perbaikan atau menjatuhkan sanksi apabila melanggar prinsip-prisip *syari'ah*.[58]

Dewan Pengawas *Syari'ah* selanjutnya harus mengikuti standarisasi DSN MUI yaitu setiap calon anggota DPS dipilih dari unsur ulama, praktisi, pakar, ilmuwan yang memahami praktek dan teori *Fiqh mu'amalah* dan binis *syari'ah*, domisili anggota DPS diupayakan tidak berjauhan dengan BMT. Calon anggota DPS dapat mengajukan sekurang-kurangnya satu orang setelah mendapatkan rekomendasi dari MUI untuk dapat dikukuhkan oleh DSN.

Untuk dapat menjadi anggota DPS DSN MUI mewajibkan mengikuti sertifikasi Dewan Pengawas *Syari'ah* yang secara rutin diselenggarakan oleh DSN MUI. Dalam Buku Panduan Pedoman Pengawasan *Syari'ah* yang dikeluarkan oleh DSN MUI Pusat Jakarta DPS BMT KJKS dan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* diharuskan melakukan laporan kegiatan kepada DSN MUI sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun karena secara tidak langsung DPS BMT merupakan perwakilan DSN MUI yang menjalankan fatwa-fatwa MUI di bidang bisnis dan keuangan *syari'ah* di Indonesia.[59]

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas *Syari'ah* yang harus dijalankan oleh BMT KJKS dan UJKS antara lain:[60]

a. Memastikan jasa lembaga keuangan sesuai dengan prinsip *syari'ah*
 (1) Menelaah dan mengesahkan *funding* (produk) dan *financing* (dana)
 (2) Kajian fatwa-fatwa DSN

[58]Pasal 46 Kepmenkop dan UMKM Nomor 91 tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

[59]DSN "Buku Pedoman DSN" (Jakarta: DSN, 2000) hlm 30

[60] DSN "Buku Pedoman DSN" (Jakarta: DSN, 2000) hlm 32

(3) Memberikan penjelasan dan pendidikan kepada pengurus BMT tentang Fatwa MUI DSN sesuai dengan produk jasa keuangan yang akan dioperasionalkan.

b. Memastikan tatakelola BMT sesuai dengan prinsip *syari'ah*

(1) Menetapkan standar tatakelola manajemen, pelayanan dan rencana produk BMT sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.

(2) Bersama manajemen dan dewan komisaris BMT melakukan pembinaan ke-Islaman.

(3) Mengindentifikasi dan meramalkan adanya bentuk pelanggaran prinsip-prinsip *syari'ah*.

c. Pembinaan dan memberikan pemahaman terhadap anggota dan pengurus BMT tentang bisnis dan standar *syari'ah*

d. Memberikan pendidikan kepada anggota BMT meningkatkan nilai-nilai ke-Islaman termasuk aqidah, fiqh dan akhlak.

Pengawasn eksternal BMT berbadan hukum Koperasi dilakukan oleh Kementrian Koperasi dan Dinas Koperasi didaerah untuk menilai tingkat kesehatan pada koperasi jasa keuangan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 berdasarkan kepada regulasi Keputusan Menteri Koperasi dan PKM Nomor 194/KEP/M/IX/1998 yang kemudian diperbaruhi dengan peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35,3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* Dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi.

Dalam Bab I ketentuan umum ayat 2 yang dimaksud dengan BMT atau KJKS yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan adalah Koperasi yang memiliki kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola *syari'ah* sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Dalam pasal 3

ayat (4) pengawasan kesehatan KJKS adalah kondisi atau keadaan Koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.[61]

Pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian Koperasi dan UMKM dilakukan secara berlapis yang terdiri dari (1) *self control* adalah pengendalian diri sendiri (BMT) dalam rangka untuk pengedalian mutu BMT baik dengan cara: *dual control, dual custodian, maker, chaker, approval, limitation, segregation of duty,* dan verifikasi. [62]

Kesehatan BMT sebagai lembaga keuangan non bank yang sebagain operasionalnya melakukan mediasi keuangan masyarakat atau anggotanya memiliki resiko baik sistemik maupun non sistemik harus selalu dinilai kesehatan agar mampu mengantisipasi resiko lembaga keuangan. Kesehatan BMT/KJKS bertujuan untuk menentukan kondisi real apakah BMT atau KJKS dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, auditor pengawas yang di tunjuk dapat

[61]Lihat pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35,3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Kauangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

[62]a. *Dual control* suatu aktifitas pemeriksaan yang harus dilakukan untuk memastikan kebenaran dari aktifitas yang telah dilakukan oleh orang sebelumnya. Tujuannya: untuk membatasi resiko yang timbul. Contohnya adalah proses *maker checker*, *user* dan *supervisor*. b. *Dual Custody:* Suatu pekerjaan yang harus dilakukan secara bersama-sama atau di bawah tanggung jawab 2 orang secara bersama-sama. Tujuannya untuk membatasi risiko yang timbul dan penyalahgunaan jika hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Contohnya adalah Penanggung Jawab Khasanah Utama, Penanggung jawab uang tunai di khazanah, *Cash Delivery/Pick Up*, Pemegang kunci dan nomor kombinasi ATM. c. *Segregation of Duty* Suatu pemisahan tugas yang secara jelas dan tegas atas dua pekerjaan yang harus dilakukan oleh dua orang yang berbeda, dimana jika ke-2 pekerjaan tersebut dilakukan oleh orang yang sama maka akan membuka peluang resiko. Jadi tujuannya untuk membatasi risiko yang timbul dan penyalahgunaan jika hanya dilakukan oleh 1 orang saja. Contohnya adalah Penanggung jawab *stock/working supply* kartu ATM berbeda dengan penanggung jawab *PIN Mailer* di kutip dari https:// www.blj.co.id/ 2014/08/12/ membangun- proses- kontrol- sehingga-menjadi-solid-series-banking-operations-2/ 12 pebuari 2019 jam 14.00

memberikan arahan atau persetujuan rekomenadasi apakah lembaga keuangan tersebut memiliki resiko kelanjutan yang sistemik sehingga dapat dilanjutkan atau dihentikan dalam kurun waktu tertentu dalam rangka perbaikan.

Kesehatan BMT/KJKS dapat dilakukan secara berkala dan dilakukan dalam kuartal tertentu dengan pola tidak hanya sekali untuk melihat ada peningkatan atau justru penurunan atau apa upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kesehatan lembaga keuangan dengan inovasi yang unggul dan prima.[63]

Penilaian kesehatan BMT atau KJKS merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dari rangkaian operasional kegiatan lembaga keuangan, terlebih BMT yang berafiliasi kepada badan hukum Koperasi merupakan perwujudan dari kepedulian sosial yang visi dan misinya mensejahterakan anggota dan masyarakat harus mampu menunjukan lembaga yang solid dan profesional karena BMT merupakan lembaga sosial yang memiliki profit atau untung setidaknya kesehatan BMT akan memberikan gambaran sejauh mana dapat dipandang berhasil atau kurang berhasil dalam menjalankan usaha lembaga keuangan.

Hasil penilaian audit kesehatan BMT yang diwakili sebuah score penilaian kesehatan akan menjadi pertimbangan pengelola untuk memperbaiki tata kelola, sumber daya manusia, kemampuan profesional

[63]Khaerunnisa Said, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan MenggunakanMetode CAMEL pada PT Syariah Mandir", Makasar: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makasar, 2012, hlm. 52.

yang sesuai dengan kompetensi, dan operasional berkelanjutan yang lebih baik dan sehat, [64]

Prinsip kesehatan BMT KJKS sebagai pedoman pengawasan BMT diatur pada Bab II pasal 2 Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35,3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi sebagai berikut:

Pasal 2[65]

Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KJKS dan UJKS Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola *syari'ah* secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 3

Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah :

a. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantapsesuai dengan jatidiri koperasi dan prinsip *syari'ah*.
b. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.
c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

[64]Sugiyarso, G., *Akuntansi Koperasi: Sistem, Metode, dan Analisis Laporan Keuangan*. (Yogyakarta: PT. Buku Seru 2011), hlm 130

[65]Lihat pasal 2Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 yang kemudian di perbaruhi dengan peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35,3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi adalah sebagai berikut:

a. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai, norma dan prinsip koperasi sehingga dapat dengan jelas menunjukkan perilaku koperasi.
b. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *syari'ah* dan fatwa Dewan *Syari'ah* Nasional.
c. KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga berlaku asas menolong diri sendiri (*self help*).
d. Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (*self responsibility*)
e. Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS.
f. KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya.
g. KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut.

Tujuan Pengawasan BMT sebagai KJKS memiliki tujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KJKS dan UJKS Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jatidiri koperasi dan pola *syari'ah* secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat disekitarnya.

Penilaian kesehatan ini dapat membantu dalam meningkatkan kredibilitas dan memberikan manfaat kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Angga Sukmana KAP Heliantono Email dan Sri Mulyati Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas, pengawasan yang di maksud dengan Peraturan Menteri merupakan pedoman pelaksanaan penilaian kesehatan BMT sebagai lembaga keuangan *syari'ah* setidaknya memenuhi 8 unsur dasar untuk mengukur kinerja yaitu: (1) permodalan; (2) kualitas aktiva produktif; (3) manajemen; (4) efisiensi; (5) likuiditas; (6) kemandirian dan pertumbuhan; (7) jatidiri Koperasi; serta (8) kepatuhan prinsip *syari'ah*; dalam menganalisis penilaian kesehatan KJKS BMT.[66]

Sasaran pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi yang dilakukan oleh auditor penilai beradasarkan Pasal 3 adalah :[67]

a. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantap
b. Sesuai dengan jatidiri Koperasi dan prinsip *syari'ah*.
c. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional.
d. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya

[66]Adi Angga Sukmana KAP Heliantono dan Sri Mulyati, "Peneilian Kesehatan KJKS BMT BINAMAS Purworejo",*Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 2 2015, hlm 67.

[67]Lihat pasal 3 Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 yang kemudian di perbaruhi dengan peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35,3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Kauangan Syari'ah Dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi.

Problem yang dihadapi BMT *syari'ah* adalah persoalan organisasi dan manejerial, permodalan, dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia oleh karena itu BMT membutuhkan inovasi kesehatan lembaga keuangannya. Pemerintah lewat Kementerian Koperasi dan UKM masih perlu meningkatkan pemantauan terhadap Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) untuk kemajuan lembaganya. Selama ini, masih jarang penilaian yang sistematis dengan sistem aplikasi *software* yang modern terhadap kinerja koperasi jasa keuangan *syari'ah*[68]

Penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena akan dapat diketahui kesehatan dan kinerja dari suatu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tersebut. Sesuai dengan kurun waktu sebelum tahun 2013 badan pusat statistik mencatat jumlah penduduk miskin berkurang setiap tahunnya 0.8 persen, salah satu indikatornya membaiknya perekonomian rakyat dan perekonomian keluarga. Banyak penelitian perekonomian rakyat dan usaha kecil dan menengah didukung oleh keberadaan lembaga keuangan mikro *syari'ah* diantaranya BMT hal ini didukung oleh data sebelum tahun 2013 memiliki jumlah yang signifikan.

Misi BMT sejak kelahirannya di Indonesia merupakan lembaga sosial yang mengusung tujuan kesejahteraan umat, walaupun berafialisasi kepada kesejahteraan umat BMT merupakan lembaga bisnis yang pengelolaan harus menjalankan prinsip bisnis yang profesional yang memiliki akuntabilitas. Keberadaan BMT sangat dibutuhkan di tengah masyarakat untuk mengangkat ekonomi kerakyatan dan pengusaha mikro yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan modern

[68]Burhanuddin Yusuf, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 6 (1), April 2016, hlm. 101 – 112.

seperti perbankan. Namun niat baik sebagai lembaga sosial BMT penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangannya merupakan suatu yang penting untuk dilakukan.

Pengawasan BMT pada akhirnya bertujuan terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantap, sesuai dengan jatidiri koperasi dan prinsip *syari'ah*. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif, efisien, dan profesional. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.

Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan BMT KJKS sesuai dengan Bab III pasal 5 peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Tahun 2007 terdapat 8 ruang lingkup[69]

a. Permodalan;
b. Kualitas Aktiva Produktif;
c. Manajemen;
d. Efisiensi;
e. Likuiditas;
f. Kemandirian dan Pertumbuhan;
g. Jatidiri Koperasi; dan
h. Prinsip *Syari'ah*.

Delapan (8) prinsip KJKS merupakan standar untuk mengukur tingkat kesehatan BMT *syari'ah* yang dinyatakan dalam katagori sehat,

[69]Lihat Peraturan MenteriNegara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.MUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Oprasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syariah.

cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat.[70] Dalam regulasi Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 yang kemudian diperbaruhi dengan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35,3/Per/M.KUKM/X/2007 pasal 6 ayat (2) bahwa skor dinyatakan dengan angka sebagai berikut:

a) Skor penilaian 81 sampai dengan 100, memperoleh predikat ”Sehat”;
b) Skor penilaian 66 sampai dengan kurang dari 81, memperoleh predikat ”Cukup Sehat”;
c) Skor penilaian 51 sampai dengan kurang dari 66, memperoleh predikat ”Kurang Sehat”;
d) Skor penilaian 0 sampai dengan kurang dari 51, memperoleh predikat”Tidak Sehat”;

Mengukur tingkat kesehatan BMT KJKS, terdapat beberapa metode yang dapat di gunakan yaitu CAMEL, PEARLS,[71] RGEC prakteknya BMT KJKS di Indonesia memiliki karakter yang berbeda-beda tergantung BMT melakukan inovasi sesuai dengan kondisi BMT tersebut walupun dalam peraturan Menteri Nomor 35.3 Tahun 2007 sudah ada panduan pengelolaan laporan keuangan.

Walaupun berbeda Arifin Setio mensinyalir Laporan BMT KJKS sebagian besar telah memenuhi kriteria yang di inginkan oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 35.3 Tahun 2007 yaitu memuat

[70]Buchori, N. S., *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*,(Banten: Penerbit Pustaka Aufa Media atau PAM Press, 2012), hlm. 120.

[71]PEARLS singakatan dari *Protection Effective Financial Structure*, terdiri dari *Protection* adalah proteksi, *Efffectif Fianancial Structur* (Struktur Keuangan yang efektif), Asset Kuality (Kualitas Aset): *Rates Of and Cost* (tingkat pendapatan dan biaya, Likuidity (likuditas), dan *Sign of growth* (tanda-tanda pertumbuhan), PEARLS adalah suatu metode untuk menilai tingkat kesehatan yang dikembangkan oleh WOCCU *(World Council of Credit Union)* lihat Richardson, D.C.,*PEARLS Monitoring System*, (Madison: The World Council of Credit Union. 2002) hlm. 34

antara lain: (1) BMT koperasi merupakan milik anggota sehingga pertanggungjawaban laporan keuangan menjadi tangggung jawab pengurus kepada anggota dan ini merupakan bagian dari pengawasan *intern*, (2) Laporan Keuangan berisi neraca, laporan sisa hasil usaha (SHU) dan laporan arus kas, (3) Laporan keuangan harus ditanda tangani dan disahkan oleh semua pengurus, (4) Sisa Hasil Usaha yang menunjukan laba dan rugi, (5) sisa hasil usaha berupa keuntungan di distribusikan sesai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BMT, (6) Laporan keuangan tidak termasuk hasil koordinasi-koordinasi bersama koperasi-koperasi, (7) Neraca menunjukan posisi keuangan secara real, sedangkan Sisa Hasil Usaha tercermin pada sisa hasil usaha, (8) Alokasi pendapatan anggota dan bukan anggota dari Sisa Hasil Usaha yang berpedoman kepada perbandingan manfaat yang diterima oleh anggota dan bukan anggota, (9) Bentuk laporan keuangan Koperasi menyajikan hak hak dan kewajiban Anggota beserta hasil usaha dari Anggota dan non Anggota, dan (10) Keanggotaan pada koperasi tidak bisa dipindahkan[72].

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/ PER/ M.MUKM/ X/2007 Penggunaan standar CAMEL pada sistem pengawasan dan pengendalian BMT KJKS kemudian diaplikasikan dalam 4 aspek (1) Standar Operasional Manajemen Kelembagaan, (2) Standar Operasional Manajemen, (3) Standar Manajemen Keuangan. [73]

[72]Arifin Setio, H.T.,*Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 56

[73] Peratutan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.MUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Oprasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah

Pasal 6

KJKS dan Koperasi yang menyelenggarakan UJKS wajib memiliki Standar

Operasional Manajemen Kelembagaan yang paling sedikit mengatur mengenai:

a. Standar organisasi dan manajemen.

b. Standar pengelolaan organisasi.

c. Standar Sumber Daya Insani (SDI) pengelola KJKS dan UJKS Koperasi.

d. Standar penggunaan dan pembagian SHU.

e. Standar pengelolaan harta kekayaan KJKS dan UJKS Koperasi.

f. Standar pembubaran KJKS

g. Standar penutupan UJKS Koperasi.

Pasal 7

Tata cara penyusunan standar operasional manajemen kelembagaan KJKS danKoperasi yang menyelenggarakan UJKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dilaksanakan dengan menggunakan Pedoman yang diatur dalam Bab II lampiranPeraturan ini.

Pasal 8

Standar operasional manajemen usaha KJKS dan UJKS Koperasi mencakup:

a. Batasan Layanan

b. Penghimpunan Dana

c. Penyaluran Dana

Pasal 9

Tata cara penyusunan standar operasional manajemen usaha KJKS dan Koperasiyang menyelenggarakan UJKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang diatur dalam Bab III lampiranPeraturan ini.

Pasal 10

Standar operasional manajemen keuangan KJKS dan UJKS Koperasi terdiri dari:
a. Standar batasan manajemen keuangan KJKS dan UJKS Koperasi;
b. Standar keseimbangan arus dana;
c. Standar penggunaan kelebihan dana;
d. Standar penghimpunan dana dari luar;
e. Standar administrasi kas;
f. Standar kas kecil;
g. Standar biaya dibayar di muka;
h. Standar audit;
i. Standar akuntansi

Mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan BMT dilakukan oleh unit akuntan lembaga yang memiliki tanggung jawab dan wewenang antara lain

a. Tanggung Jawab:
 1) Pembuatan laporan keuangan.
 2) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.
 3) Menyiapkan laporan-laporan untuk keperluan analisis keuangan lembaga.
 4) Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas.
b. Tugas-Tugas Pokok:
 1) Pembuatan laporan keuangan:
 2) Membuat laporan keuangan harian meliputi neraca dan laba rugi.
 3) Membuat laporan keuangan akhir bulan, arus kas dan buku besar.
 4) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga.
 5) Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan.

6) Mengarsipkan seluruh berkas keuangan sesuai dengan kebijakan pengarsipan yang digunakan.
7) Menjaga keamanan arsip dan memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya dengan baik.
8) Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga:
9) Membuat perincian biaya dan pendapatan bulanan.
10) Melakukan analisis khususnya untuk biaya operasional menyangkut dengan tingkat efisiensi.
11) Pengeluaran dan penyimpanan uang dari dan ke brankas (sebagai petugas alternatif/petugas pengganti):
12) Serah terima brankas dari Kabag Operasional.
13) Pengeluaran uang pagi hari, pada saat jam kerja.
14) Penyimpanan uang pada saat jam kerja dan pada saat sore hari.

c. wewenang
1) Mengarsipkan dan mengamankan bukti-bukti pembukuan/transaksi.
2) Meminta kelengkapan administrasi pada pertanggungjawaban keuangan.
3) Tidak memberikan berkas/arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
4) Menerbitkan laporan keuangan atas persetujuan Manajer KJKS atau UJKS Koperasi untuk keperluan publikasi

Standar operasional kemudian menjadi acuan auditor baik *intern* dan exteren dari Kementrian Koperasi dan UMKM melakukan audit kesehatan BMT terhadap kinerja manajemen keuangan.

Predikat kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat yang berwenang. Kesehatan

BMT *syari'ah* berdasarkan Peraturan Menteri UMKM tahun2007, maka dapat diprediksi dan dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4 Skor Kesehatan BMT di Indonesia

NO	KATAGORI TINGKAT KESEHATAN	SKOR
1	SEHAT	81 - 100
2	CUKUP SEHAT	66< 80
3	KURANG SEHAT	51< 66
4	TIDAK SEHAT	0 < 51

Sumber : Data di olah dari pasal 6 ayat (2) Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 yang kemudian di perbaruhi dengan peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35,3/Per/M.KUKM/X/2007

Delapan (8) poin kriteria kesehatan BMT dapat dikelompokan menjadi dua aspek kesehatan:

a. Keorganisasian atau kelembagaan, BMT berbadan Hukum Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 memiliki kewajiban pertanggungjawaban keorganisasian kepada anggota Koperasi, dan melakukan pengawasan *intern* oleh auditor yang ditunjuk oleh Kementrian Koperasi dan UMKM.
b. Kinerja operasional usaha bidang keuangan, kinerja ini bertujuan untuk melakukan perlindungan anggota Koperasi, nasabah, dan pemilik saham. Sekaligus menghindari resiko sistemik dan non sistemik yang dapat saja mempengaruhi sistem moneter berskala kecil di Indonesia.

Untuk pedoman pengawasan keorganisasian BMT berbadan Hukum Koperasi berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*. Data yang di terbitkan oleh kemenntrian koperasi dan UMKM hingga sebelum tahun 2013 terdapat BMT berbadan Hukum Koperasi ada sekitar 2104 menjadi Unit jasa keuangan *syari'ah* (UJKS) dan 1032 menjadi Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) terbitnya keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/kep/ M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelasanaan usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS), maka BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengikuti dan mengacu terhadap peraturan ini termasuk sistem pengawasannya. Keorganisasian BMT dalam Pasal 31 menyebutkan

Pasal 31[74]

Pejabat pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang perkoperasian melaksanakan pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi sebagai berikut :

a. Memantau perkembangan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi yang bersangkutan;
b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya, termasuk pelaksanaan program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* ;

[74]Terbitnya keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 91/kep/ M.KUM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Koperasi Jasa Keuangan *Syariah* (KJKS),

c. Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* sesuai standar kesehatan Pola bagi Hasil (*Syari'ah*).

Pembinaan Organisasi BMT koperasi dilakukan oleh pejabat Pemerintah yang dalam hal ini oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, pengawasan keorganisasian dilakukan secara berkala menyangkut: laporan keuangan, organisasi dnan usahanya, program pembinaan anggota sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah*. [75] dalam bab IX pengendalian resiko pasal 27 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/kep/MkUKM/IX/2004 Peneglolahan BMT yang berbadan hukum koperasi wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayaan yang sehat dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta pembiyaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang harus dilakukan oleh pengelola.[76]

Peraturan Menteri Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan KJKS dan UJKS memiliki standar pengukuran Penilaian tingkat kesehatan anatara lain: dari aspek efisiensi, ini diukur aspek (1) rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto. (2) rasio aktiva tetap terhadap total modal. (3) rasio efisiensi,kinerja manajemen, dimana diukur dari: (1) manajemen umum. (2) kelembagaan. (3) manajemen permodalan. (4) manajemen aktiva. (5)

[75]Pasal 30 Kewajiban Pembinaan Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan *Syariah* dilakukan oleh : a. Pemerintah; b. Dewan Pengawas Syariah.

[76]Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pasal 14 (1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. (2) Dalam hal pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis Koperasi Jasa Keuangan Syariah tersebut diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.

manajemen likuiditas. Pengukuran tingkat kesehatan likuiditas diukur dari: (1) *Cash Ratio*. (2) rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Pengukuran tingkat kesehatan kemandirian dan pertumbuhan.diukur berdasarkan: (1) Rentabilitas aset. (2) Rentabilitas modal sendiri. (3) Kemandirian operasional pelayanan pengukuran tingkat kesehatan aspek jatidiri koperasi diukur berdasarkan: (1) Rasio partisipasi bruto. (2) rasio partisipasi ekonomi anggota[77]

Penilaian kesehatan BMT KJS sesuai dengan pasal 36 dilakukan oleh petugas penilai kesehatan Koperasi keuangan *syari'ah* dan unit jasa keuangan *syari'ah* yang memenuhi syarat dari Kantor Koperasi, dan usaha kecil dan menengah baik di tingkat pusat, Provinsi/DI, dan Kabupaten/Kota. Untuk menjadi Pejabat penilai kesehatan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit jasa Keuangan *Syari'ah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana muda atau yang sederajat;
3. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (teori dan praktek) tentang Lembaga Keuangah *Syari'ah*, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Sesuai Pasal 37 ayat (1) menganut sistem mandatoris dalam hukum tata negara di berikannya kekuasaan auditor kepada pihak lain yang ditunjuk, untuk penetapan Pejabat Penilai Kesehatan BMT yang berbadan Hukum Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* diatur sebagai berikut :

[77]Burhanuddin Yusuf, "Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syari'ah",, Volume 6 (1), April 2016, hlm. 101 - 112

1. Pejabat Penilai Kesehatan pada tingkat pusat ditetapkan oleh Pejabat Eselon I, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bertanggungjawab terhadap pengawasan kegiatan simpan-pinjam;
2. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* pada tingkat propinsi/DI ditetapkan oleh Kepala Instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi/DI;
3. Pejabat Penilai Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* pada tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh kepala instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota setempat.

Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi yang terlambat dan atau tidak menyampaikan laporan keuangan berkala triwulanan kepada Pejabat koperasi, sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (3) dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis;
2. Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang terlambat menyampaikan laporan triwulan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dari jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan laporan, dikenakan teguran tertulis kedua;
3. Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang terlambat 3 (tiga) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat;

4. Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang terlambat 4 (empat) kali berturut-turut menyampaikan laporan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;
5. Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang sama sekali tidak memberikan laporan triwulan, minimal 1 (satu) periode triwulan, hingga akhir tahun berjalan, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat.

Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Pejabat koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut :

1. Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang terlambat menyampaikan laporan tahunan lebih dari 5 bulan sejak tutup buku dikenakan peringatan tertulis;
2. Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang tidak menyampaikan laporan tahunan, lebih dari 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi penilaian tidak sehat;
3. Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang tidak menyampaikan laporan tahunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi pembubaran Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* atau pembatalan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang memiliki Unit Jasa Keuangan *Syari'ah*.
4. Pasal 39 Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi yang telah mempunyai volume pembiayaan dan piutang dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tetapi belum diaudit oleh

Akuntan Publik atau Koperasi Jasa Audit dikenakan sanksi administrasi berupa penurunan tingkat kesehatan.

5. Pasal 40 (1) Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* Koperasi yang tidak memberikan kesempatan kepada pejabat pemeriksa untuk memeriksa buku dan berkas berkas yang ada padanya serta tidak memberikan bantuan yang diperlukan oleh pemeriksa dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah*, dikenakan sanksi berupa penghentian sementara izin kegiatan usahanya.
6. Koperasi yang melaksanakan kegiatan pembiayaan pola bagi hasil (*Syari'ah*) tanpa izin, dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan usahanya sampai dengan proses pengesahan izin usahanya dipenuhi.
7. Pasal 41 (1) Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* yang akte pendiriannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan belum melaksanakan kegiatan usahanya, dikenakan sanksi berupa pembubaran koperasi. (2) Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang perubahan anggaran dasar koperasi telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun belum melakukan kegiatan usaha, dikenakan sanksi pembatalan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi.
8. Pasal 42 Pejabat berwenang membubarkan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* atau koperasi yang mempunyai Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* jika koperasi yang bersangkutan, berdasarkan

penilaian Dewan Pengawas *Syari'ah* telah terbukti melanggar prinsip-prinsip *syari'ah* dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

9. Pasal 43 (1) Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dapat diumumkan oleh Pejabat secara terbuka dalam surat kabar harian atau mingguan.
10. Pejabat wajib mencatat nama-nama Pengurus dan Manajer Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 38, 39, 40, dan 41, dalam daftar khusus yang disediakan untuk keperluan tersebut. 25 BAB X

Penilaian Kesehatan BMT oleh Pejabat yang ditunjuk atau didelegasikan kepada pejabat setingkat Provinsi atau Kabupaten 8 poin yang diatur pada pasal 31, yaitu penilaian kesehatan KJKS/UJKS Koperasi, meliputi penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi, dan prinsip *syari'ah*.

Penilaian terhadap aspek-aspek tersebut diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya yang berpengaruh terhadap kesehatan KJKS/UJKS koperasi tersebut. Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem nilai kredit atau *reward* sistem yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 sampai dengan 100. Bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan tersebut ditetapkan sebagai berikut:[78]

[78]Lihat lampiran..

Tabel 5 Bobot penilaian aspek dan komponen kesehatan BMT

NO	ASFEK-ASFEK DINILAI	KOMPONEN/ UNSUR-UNSUR	BOBOT PENILAIAN (DALAM %)	PENDEKATAN PENILIAN
1	Permodalan	a. Rasio sendiri terhadap total modal b. Rasio kecupan modal (CAR)	10	Kuantitatif
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan b. Rasio pembiayaan portifolio beresiko c. Rasio penyisihan aktiva produktif	20	Kuantitatif
3	Manajemen	a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen permodalan d. Manajemen aktiva e. Manajemen likuiditas	15	Kualitatif dan Kuantitatif
4	Efesiensi	a. Rasio biaya operasional Pelayanan terhadap partisipasi bruto b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset c. Rasio efisiensi Staf	10	Kuantitatif
5	Likuiditas	a. Cash Rasio b. Rasio Pembiayaan Terhadap dana yang diterima	10	Kualitatif
6	Kemandirian	a. Rentabilitas		

NO	ASFEK-ASFEK DINILAI	KOMPONEN/ UNSUR-UNSUR	BOBOT PENILAIAN (DALAM %)	PENDEKATAN PENILIAN
	dan Pertumbuhan	b. Rentabilitas modal sendiri c. Kemandirian oprasionil pelayanan	10	Kualitatif
7	Jatidiri Koperasi	Rasio partisipasi Bruto Rasio Partisipasi Anggota	10	Kuantitatif
8	Kepatuhan prinsip Syari'ah	Pelaksanaan prinsip-Ppinsip Syari'ah	15	Kuantitatif

Untuk melihat kesehatan lembaga keuangan harus dilihat dari berbagai aspek untuk menilai apakah lembaga keuangan tersebut memiliki peringkat sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.[79] Tabel di atas menunjukan kinerja BMT KJKS dan UJKS kinerja dan kesehatan diukur dengan 9 standar yaitu (1) Permodalan, (2) Kualitas Aktiva, (3) Manajemen, (4) Aspek yang dinilai (5) Efisiensi, (6) Likuiditas, (7) Kemandirian dan pertumbuhan (8) Jatidiri Koperasi (9) Kepatuhan prinsip *syari'ah*. Untuk penilain9 komponen BMT KJKS pada lampiran peraturan menteri merinci dengan metode dan terminilogi sebagai berikut:

a. Penilaian permodalan

Dalam SOP Manajemen KJKS menyangkut berbagai aktivitas yang berhubungan dengan manajemen keuangan antara lain berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang berakibat pada perubahan aktiva, hutang, modal, pendapatan atau

[79]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Radja Grafita Persada, Edisi ke enam, 2002), hlm. 46.

biaya KJKS dan UJKS. Pada umumnya fungsi manajemen keuangan dikelompokan menjadi 3 yaitu (1) kegiatan utama kegiatan menghimpun dana atau pendanaan, kegiatan ini mencakup aktivitas pengorganisasian, pelakasanaan, operasional. (2) Kegiatan menggunakan dana kegiatan ini merupakan aktivitas investasi yakni mengaloksikan dana pada aktivitas usaha terutama pembiayaan, dan (3) kegiatan kebijakan kebijakan *intern*al diantaranya pembagian sisa hasil usaha (SHU), pembayaran pajak dan penyaluran zakat dan shadaqah[80]

Aspek pertama penilaian kesehatan BMT yang dinilai permodalan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 modal koperasi diatur dalam pasal

Pasal 66[81]

(1) Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.
(2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari:
a. Hibah;
b. Modal Penyertaan;
c. Modal pinjaman yang berasal dari:
1) Anggota;
2) Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
3) Bank dan lembaga keuangan lainnya;
4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah. dan/atau
d. sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permodalan yang bersumber dari penyertaan modal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada Koperasi, antara lain menyebutkan:

[80] SOP, hlm. 148.
[81] Lihat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Pasal 1[82]

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

1. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
2. Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi.

Pengawasan dengan melakukan penilaiannya permodalan dilakukan dua rasio yaitu dengan rumus penilaian menggunakan perbandingan modal sendiri dengan total aset dan Rasio Kecukupan Modal (CAR). Penilaian perbandingan modal ini menyelusuri struktur modal BMT, dalam melakukan operasionalnya struktur modal BMT dapat menjadi masalah yang serius apabila perbandingannya tidak sehat, karena baik buruknya struktur modal BMT akan mempengaruhi finansial dan kelanjutan BMT serta resiko yang tinggi terhadap nasabah.[83]

Rasio CAR atau *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja lembaga keuangan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki lembaga keuangan untuk menunjang aktiva. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Sistem Penilaian Tingkat

[82]Peraturan Pemerintah Republik Indoensia (PP) Nomor 33 Tahun 1998 (33/1998) Tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.

[83]Modal dalam lembaga keuangan sama halnya dengan modal pada sebuah perusahaan, menurut ahli ekonomi modal adalah kekayaan perusahaan yang dapat di gunakan untuk kegiatan produksi. Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 17, dalam ekonomi Islam modal adalah semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'iya, aktivitas manusia memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan modal sebagai sumber produksi. Lihat Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam. (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 122. Modal dalam system ekonomi islam harus terus bergerak tidak berhenti dalam satu titik jika uang sebagai modal berhenti maka tidak akan mendantangkan manfaat, namun jika di investasikan atau di gunakan untuk melakukan aktivitas binis maka uang tersebut akan bermanfat kepada orang lain. Lebi haju lihat Aswad, *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 112.

Kesehatan Bank Umum, menyatakan bahwa semakin tinggi nilai CAR menunjukkan semakin sehat bank tersebut.[84]

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KJKS/UJKS koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada KJKS/UJKS koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KJKS/UJKS koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KJKS/UJKS koperasi. Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti KJKS/UJKS koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KJKS/UJKS Koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KJKS/UJKS koperasi semakin sehat.

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total modal dalam lampiran ditetapkan sebagai berikut:

1) Rasio modal lebih kecil atau sama dengan nol (0) maka di beri nilai nol (0)

[84] Lihat peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

2) Nilai kredit harus dikorelasikan atau dihubungkan dengan rasio permodalan 1% mulai dari 0%, dengan hitungan nilai kredit ditambah 5 dengan maksimun nilai 1

Tabel 6 Nilai Kredit dan Rasio Permodalan

Rasio Permodalan (%)	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 – 1,25 tidak sehat
5	25	5	1,25	1,26 – 2,50 kurang sehat
10	50	5	1,50	2,51 – 3,75 cukup sehat
15	75	5	3,75	3,76 – 5,0 sehat
20	100	5	5,0	

Rasio CAR BMT sesusai dengan pedoman penilaian kesehatan koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan Unit Usaha Koperasi ditetapkan sebagai berikut:[85]

1. Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara

[85]Lihat lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KJKS/UJKS koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya

Tabel 7. Modal Inti dan Modal Pelengkap KJKS

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang Diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP:				
1.	Modal anggota			
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2.	Modal penyetaraan		100	
3.	Modal penyertaan		50	
4.	Cadangan umum		100	
5.	Cadangan tujuan resiko		50	
6.	Modal sumbangan		100	

7.	SHU belum dibagi		50	
JUMLAH				

Tabel 8 Modal inti dan modal pelengkap UJKS Koperasi

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal Yang Diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP				
1.	Modal disetor		100	
2.	Modal tetap tambahan		100	
3.	Cadangan umum		100	
4.	Cadangan tujuan resiko		50	
5.	Modal penyertaan dari Koperasinya		50	
6.	Hasil usaha belum dibagi		50	
JUMLAH				

1) Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel 9 Resiko Simpanan Koperasi *Syari'ah*

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Resiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas		0	
2.	Simpanan/rekening di bank *syari'ah*		20	
3.	Simpanan/rekening di KJKS lain		50	
4.	Pembiayaan		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6.	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7.	Aktiva lain-lain		70	
JUMLAH				

1) Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
2) Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
3) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor CAR.

Tabel 10. Contoh Perhitungan CAR

Rasio CAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	tidak sehat
6 - <7	50	5	2,50	kurang sehat
7 - < 8	75	5	3,75	cukup sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

b. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva dalam praktek bisnis diartikan jasa yang merupakan harta yang berorientasi untuk masa akan datang dalam bentuk uang atau jasa yang berupa kontrak-kontrak yang dapat menghasilkan uang (kecuali kontrak yang belum dijalankan),[86] fungsi aktiva harus dinilai secara berkala untuk memperhitungkan rasio pendapatan dan

[86] Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 7 /PBI/2003 Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia;

pengeluaran dengan koposisi yang sehat. Lembaga keuangan termasuk lembaga mediasi *syari'ah*dan pengawasan terhadap aktiva produktif rasio kesehatannya sangat dipengaruhi kualitas produk jasa lembaga keuangan yang dijalankan antara lain:[87]

1) Pembiayaan tagihan biasanya dalam bentuk akad mudharabah atau pembayaran bagi hasil.
2) Piutang dalam bentuk akad mudharabah, salam, istina' dan ijarah,
3) Surat berharga dalam bentuk reksadana *syari'ah*, investasi mudharabah,
4) Penanaman modal atau penyertaan modal.

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), dan Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Rasio pembiayaan dan sumber daya dengan memperhatikan resiko operasional lembaga keuangan BMT dapat menjaga aktiva produktif, dengan menjaga keseimbangan kolektifitas pembiayaan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi pembiyaan Koperasi Lembaga Keuangan *Syari'ah* sebatas hanya sebagai lembaga jasa simpan pinjam.

[87]Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank*, (Jakarta: CV Alvabet, 2007), hlm. 8

Pasal 19[88]

(1) Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam adalah:
 a. menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
 b. memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
(2) Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
(3) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antar koperasi.

Usaha jasa keuangan Koperasi termasuk BMT *syari'ah* pembiayaan dipertegas kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 89

Pasal 89[89]

Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) meliputi kegiatan:
a. menghimpun dana dari Anggota;
b. memberikan pinjaman kepada anggota; dan
c. menempatkan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya

Pelaksanaan simpan pinjam berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dapat beroperasi dalam bentuk *syari'ah*, artinya simpan pinjam atau pembiayaan pihak kedua dapat dilakukan dengan akad-akad *syari'ah* dan merujuk kepada fatwa-fatwa MUI tentang akad *syari'ah* di Indonesia.

[88] Lihat pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

[89] Lihat pasal 87 dan pasal 89 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.

Pembiayaan BMT koperasi atau KJKS pasal 23 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan hanya di lakukan pada pembiayaan:

Pasal 23[90]

(1) Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* menyediakan layanan pembiayaan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

a. Pembiayaan Mudharabah;
b. Pembiayaan Musyarakah;
c. Piutang Murabahah;
d. Piutang Salam;
e. Piutang Istisna;
f. Piutang Ijarah;
g. Qardh.

Gagal bayar dalam pembiayaan BMT *Syari'ah* berdasarkan pasal 23 di atas artinya investasi yang dikeluarkan oleh pihak kedua dalam bentuk pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna', piutang ijarah, dan qardh.

Pembiayaan Macet harus di perhatikan, Lembaga keuangan *syari'ah* dengan menyalurkan dana pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah* harus memperhatikan resiko pembiayaan karena pembiayaan pihak lain oleh lembaga keuangan *syari'ah* memiliki kemungkinan kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, sehingga berpengaruh terhadap sistemik operasional BMT *syari'ah*.[91] Dalam Keputusan

[90]Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/kep/M.KUKM/IX/2004.

[91]Dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah tahun 2008.

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 untuk menghindari resiko gagal bayar atau kredit macet diatur dalam Bab IX 27 yaitu:

BAB IX[92]
PENGENDALIAN RESIKO
Pasal 27

(1) Pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* wajib memperhatikan azas-azas dan pembiayan yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pembiayaan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Penilaian atas kemampuan dan kesanggupan anggota/calon anggota yang dibiayai untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan wajib mempertimbangkan watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari anggota/ calon anggota.

Pasal 28

(1) Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*/Unit Jasa Keuangan *Syari'ah* dapat menetapkan agunan sebagai jaminan pembiayaan dengan catatan terlebih dahulu telah diketahui kelayakan kemampuan anggota/calon anggota dalam mengembalikan kewajibannya sesuai dengan rencana pemanfaatan yang disepakati.
(2) Agunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa barang atau hak tagih dari usaha yang dibiayai oleh pembiayaan yang bersangkutan atau pernyataan kesanggupan tanggung renteng di antara anggota atas segala kewajibannya.
(3) Agunan berupa barang bisa diatur dengan ketentuan barang tersebut secara fisik tetap berada pada anggota/calon anggota.

Pembiayaan macet BMT berbadan Hukum Koperasi dapat terjadi antara lain:

(1) Akad mudharabah dan musyarakah

[92]Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 untuk menghindari resiko gagal bayar atau kredit macet di atur dalam Bab IX 27

(i) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

(ii) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

(2) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad mudharabah dan musyarakah dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat RP < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran.

(3) Akad murabahah, salam, istishna, qardh, ijarah, *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dan transaksi multijasa

(a) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan.

(b) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari.

(c) Akad dengan pembayaran mingguan

> Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

Kebijakan investasi kepada pihak lain atau kredit BMT akan memunculakan biaya lain seperti biaya adminitrasi dan biaya modal untuk dana yang sementara berada dipihak lain, biaya penagihan dan biaya piutang yang kemungkinan tidak tertagih atau bahkan macet akan ada resiko bagi BMT diantaranya: (1) Adanya piutang macet, (2) Meningkatnya beban bunga atau tidak adanya bagi hasil (3) Munculnya biaya tambahan administrasi dan modal (4) Hilangnya memperoleh pendapatan (laba) bagi hasil,

Kolektibilitas merupakan status pembayaran atau pengembalian angsuran piutang dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan kepada pihak lain dalam bentuk surat-surat berharga. Ada dua kemungkinan dana yang berupa modal produktif akan kembali yaitu *wilingness of payment* (etiket baik atau tidak membayar), dan *ability of payment* (kemampuan membayar) yang dipengaruhi oleh *track record* secara kualitatif. Proses

kolektibiltas dapat ditelusuri melalui *prescreening* atau di Indonesia melalui *link* Bank Indonesia melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), status kolektibilitas di kategorikan kepada "Lancar", "Dalam Perhatian Khusus', "Kurang Lancar", "Diragukan", dan "Macet"[93]

Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS koperasi.

Tujuan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS koperasi adalah untuk mengklasifikasikan tingkat kesehatan pengelolaan usaha jasa keuangan *syari'ah* dalam 4 (empat) predikat yaitu : Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat, dan Tidak Sehat.

Tata cara penyelenggaraan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS koperasi diatur sebagai berikut :

1. Sasaran KJKS dan UJKS koperasi yang dinilai kesehatannya adalah KJKS dan UJKS yang memenuhi syarat untuk dinilai, yaitu :
 a. KJKS dan UJKS koperasi telah beroperional paling sedikit 1 (satu) tahun buku.
 b. Khusus UJKS koperasi, telah dikelola secara terpisah dan membuat laporan keuangan yang terpisah dari unit usaha lainnya.
2. Pelaksanaan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS koperasi dilaksanakan pada posisi setiap akhir tahun buku dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KJKS dan UJKS Koperasi.

[93]Wikipedia "Kolektibilitas (perbankan)", dikutip dari https:/ /id.wikipedia.org /wiki/Kolektibilitas_(perbankan), pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 jam 12.49 WIB.

3. Penilaian kesehatan KJKS dan UJKS koperasi dilakukan oleh pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS koperasi dari instansi yang membidangi koperasi baik ditingkat pusat maupun daerah.
4. Setiap KJKS dan UJKS koperasi yang telah dinilai diberikan sertifikat predikat tingkat kesehatan dengan pengaturan sebagai berikut :
 a. KJKS dan UJKS koperasi tingkat nasional oleh Deputi atas nama Menteri.
 b. KJKS dan UJKS koperasi tingkat Provinsi serta KJKS dan UJKS primer tingkat nasional oleh gubernur atau pejabat yang berwenang.
 c. KJKS dan UJKS koperasi tingkat kabupaten atau kotamadya oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang berwenang
5. Hasil penilaian kesehatan KJKS dan UJKS oleh pejabat yang berwenang pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dilaporkan kepada Deputi, dengan dilengkapi :
 a. Kertas kerja penilaian KJKS dan UJKS koperasi yang bersangkutan
 b. Laporan keuangan KJKS dan UJKS koperasi yang bersangkutan
 c. Salinan atau *fotocopy* sertifikat predikat kesehatan KJKS dan UJKS koperasi

Pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS koperasi.

1 Untuk menjadi pejabat penilai kesehatan KJKS dan UJKS koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana muda atau yang disetarakan dengan itu.
b. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang kegiatan jasa keuangan *syari'ah* oleh koperasi yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
c. Telah mengikuti pendidikan penilaian kesehatan KJKS dan UJKS koperasi, yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM baik di tingkat pusat maupun daerah.

2. Pejabat penilai kesehatan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan oleh Menteri.

3. Pengawasan BMT Berbadan Hukum Yayasan dan Swadaya Masyarakat

Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) di Indonesia mulai populer pada awal tahun 1980-an yang dimuka diawali dari upaya Majelis Ulama Indonesia memprakarsai pendirian bank *syari'ah* di Indonesia, pada tanggal 18-20 Agustus 1990 melakukan sebuah lokakarya nasional dengan tema ”Bunga Bank dan Perbankan”.

Dari lokakarya MUI pada tahun 1991 tanggal 1 November 1991 beroperasi Bank Muamalat di Indonesia, bank pertama yang operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil atau *syari'ah*. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia geliat lembaga-lembaga mikro *syari'ah* seperti BMT dan lembaga mikro *syari'ah* lainnya bermunculan. Prakarsa mendirikan lembaga mikro *syari'ah* sebenarnya sudah lama di bangun oleh penggiat ekonomi Islam kerakyatan seperti Ormas Islam, perkumpulan masjid, lembaga swadaya masyarakat sebagi upaya

menjalakan syariat Islam alternatif lembaga keuangan tanpa bunga dan alternatif kredit UMKM dan masyarakat miskin yang tidak memiliki akses ke perbankan di daerah-daerah[94]

Konsep BMT dalam bentuk kelembagaan keuangan tahun 1992 di pelopori oleh Aries Mufti dengan mendirikan BMT Insan Kamil di Jakarta Pusat. Baru tahun 1995 ide BMT dapat terealisasi atas usul ICMI (Ikatan Cendikiwan Muslim Indonesia), MUI dan Bank Muamalat Indonesia (BMI). Istilah BMT semakin pepuler September 1994 Dompet Dhuafa (DD), Republika bersama dengan Asosiasi Bank *Syari'ah* Indonesia (Asbisindo) dengan diadakannya diklat Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Bogor, diklat kemudian dilaksanakan pula di Semarang, Yogyakarta dan tempat lainnya operasional BMT kemudian diserahkan kepada PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) untuk pembinaan dan pengawasannya.

Tujuan PINBUK membina dan mengawasi BMT sesuai dengan peran PINBUK dalam pembangunan sosial ekonomi kerakyatan dengan menumbuh kembangkan kelembagaan swadaya masyarakat BMT yang terjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mikro dengan pendekatan yang prefosional, teintegrasi dan tidak bertentangan dengan kaidah *syari'ah* dan agama apapun. PINBUK kemudian berinisiatif memfasilitasi pembentukan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKMS), Koperasi *Syari'ah* (KPSPPS), Badan Layanan Umum Daerah sektor keuangan (BLUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)[95]

Perkembangan BMT kemudian sangat cepat tahun 1998 hasil survey PINBUK terdapat 2000 BMT di Indonesia akan tetapi yang

[94]Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004), hlm.96.

[95]Pinbuk " SOP BMT" di kutip dari http://pinbuk.id/ di akses tanggal 24 juni 2019 jam 25.20

terdaftar di PINBUK hanya 384 Unit dengan nasabah 28.430 orang dan telah berhasil menyalurkan kredit pembiayaan 11 triliun. Walaupun hingga saat ini data BMT dan penyebarannya tidak ada data yang akurat dikarenakan kelembagaan BMT terkadang dibentuk dengan mudahnya oleh masyarakat Islam melalui perkumpulan-perkumpulan kecil dengan modal yang tidak besar, kepengurusan keorganisasian sederhana, PINBUK mencatat hingga 2006 pertumbuhannya sampai 3200 BMT tersebar di seluruh Indonesia dan sampai tahun 2010 pertumbuhan BMT 1000 hingga 2000. Pendirian BMT memiliki dampak positif ekonomi kerakyatan dan banyak menyerap tenaga kerja[96].

BMT semakin berkembang ketika keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah* dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan adanya pasal lembaga mikro *syari'ah* dalam bentuk BPRS dengan prinsip *syari'ah*. Kemuadian ICMI mempromosikan terbentuknya lembaga keuangan mikro *syari'ah* di Indonesia, ide ini kemudian didukung oleh Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah[97]

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Sejak kemunculannya BMT tahun 1998 hingga tahun 2012 BMT telah tumbuh secara pesat, jutaan masyarakat Indonesia telah familiar dengan BMT, Masyarakat juga telah memahami sistem bagi hasil atau sistem *syari'ah* ratusan usaha produktif, UMKM, petani, nelayan dan rumah tangga menengah hingga miskin telah menggunakan jasa BMT. BMT telah berhasil mempertahankan eksistensinya dan memberikan kontribusi besar dan

[96]Zulkifli Rusby, Zulfadli, Hamza, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)", *Jurnal Al-hikmah*,Vol. 13, No. 1, April 2016, hlm 20.

[97]Suhendi, *BMT dan Bank Islam Instrumen lembaga keuangan syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm. 28

meningkatnya kepercayaan terhadap bisnis jasa keuangan dengan menggunakan sistem *syari'ah* yang di anggapnya sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Hal mendasar yang dihadapi BMT adalah legalitas, pembinaan dan pengawasan. Persoalan legalitas merupakan persolan yang paling utama karena sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 tentang perbankan lembaga keuangan mikro yang memiliki dasar hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Lembaga Mikro merupakan lembaga Koperasi primer atau sekunder dalam bentuk simpan pinjam. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan inilah BMT tidak memilii aksek legalitasnya kecuali berubah menjadi BPR atau Koperasi.

Terlebih BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* yang memiliki oprasional berdasarkan bagi hasil sementara lembaga keuangan *syari'ah* yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 adalah lembaga keuangan bank dan BPRS. Persoalan legalitas BMT sebenarnya tidak hanya BMT saja lembaga pembiayaan seperti Bank Pasar, Bank Desa, Lembaga Kredit dan sejenisnya tidak memiliki legasiltas tetapi tetap melakukan kegiatan operasional lembaga keuangannya. BMT yang tidak memiliki payung hukum memiliki masalah anatara lain tidak memiliki ketidakpastian hukum, legalitas pendirian, pembinaan dan pengawasan serta perlindungan nasabah.[98]

Dari awal sejarah berdirinya, BMT merupakan lembaga keuangan yang bersifat alternatif. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya mengakui adanya dua lembaga keuangan bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan

[98]Awalil Rizki, *BMT Fakta Dan Prospek Betul Maal Wa Tamil*, (Yogyakarta: UCY Press, 2007), hlm.10-11.

Rakyat (BPR). Bank umum mempunyaiwilayah operasi yang cukup luas cakupannya yaitu meliputi wilayah perkotaan dan sekitarnya, sedang BPR mempunyai wilayah cakupan kecamatan.

Sementara lembaga keuangan yang beroperasi secara *syari'ah*, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai lembaga bank umum, dan Bank Pembiayaan Rakyat*Syari'ah* (BPRS). Keberadaan dua lembaga keuangan tersebut yang diakui oleh Undang-Undang belum dapat melayani sepenuhnya kepentingan dan kebutuhan umat. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah. Maka atas dasar tersebut terbentuklah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Pembentukan ini, awalnya tidak terikat dengan peraturan pemerintah atau undangundang sebagaimana dalam pembentukan bank umum dan bank perkreditan rakyat.[99]

Ketidakpastian regulasi yang mengatur BMT sebenarnya bukan berarti BMT tidak memiliki filosofi yuridis menurut Gustav Radbruch *terminology axiology* hukum demi tegaknya *the rule of law* BMT memiliki akar yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 29 tentang kebebasan menjalankan agamanya dan pasal 33 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.[100]

Penelitian Muhammad Kamal Zubair menjelaskan keberadaan regulasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi *sustainability* BMT selaku Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, karena operasional

[99]Irfan Islami, "Tinjaun Yuridis Terhadap Peran Dan Kedudukan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga keuangan di Indonesia", ADIL*: Jurnal Hukum, Vol. 6 No.2,* Fakultas Hukum Universitas YARSI, Jakarta hlm. 200.

[100]Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,* (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010), hlm. 385.

BMT membutuhkan tatakelola yang sesuai dengan aturan-aturan dan SOP yang ditetapkan oleh suatu regulasi dengan signifikan.[101]

Menilik UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menetapkan lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum dan BPR dapat berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas, Koperasi atau perusahaan daerah. Khusus Bank *Syari'ah* dan BPR *Syari'ah* berlaku UU Nomor 21 Tahun 2008 berlaku pula berbadan Hukum Perseroan Terbatas, Koperasi dan Perusahan Daerah.

Memperhatikan karakter sistem Bank Sayariah dan BPR *Syari'ah* BMT memliki karakter lembaga keuangan yang berbeda dan beroperasi dengan wilayah terbatas dengan pola manajemen tidak seperti Bank dan BPR dalam pandangan hukum berlaku azas *lex specialis derogat lexgeneralis* artinya BMT membutuhkan Undang-Undang yang berlaku khusus mengesampingkan Undang-Undang yang berlaku umum. Para praktisi BMT mensiasati Badan Hukum BMT kemudian menghubungkan berkaitan dengan bentuk badan hukum BMT dengan bentuk koperasi yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian di Indonesia.

Mengacu kepada surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI c.q Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PKKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang status badan hukum BMT dapat memilih alternatif yang pertama, di pedesaan dapat menjadi unit usaha otonom dari sebuah KUD yang telah ada. Kedua, di pedesaan apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi persyaratan dapat memperoleh status badan hukum KUD yang telah ada. Ketiga, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, dapat

[101]Muhammad Kamal Zubair, *Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016, hlm. 218.

memperoleh status badan hukum sebagai koperasi yang usahanya simpan pinjam *syari'ah*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 telah menjelaskan persoalan simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Koperasi atau BMT. Ketentuan tersebut meliputi, pertama, kegiatan usaha simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam, kedua, koperasi simpan pinjam dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder, ketiga, unit simpan pinjam dapat dibentuk oleh koperasi primer atau koperasi sekunder.[102]

Tidak semua BMT di Indonesia mengambil bentuk "Koperasi" karena beberapa BMT menganggap bentuk koperasi berbeda dengan prinsip-prinsip Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* karena simpan pinjam dalam perkoperasian menganut sistem bunga. Status badan hukum BMT kemudian sekedar untuk memenuhi legalisasi lembaga keungan di Indonesi beberapa peraturan kelembagaan kerjasama dan organisasi perkumpulan dan lembaga swadaya masyarakat kemudian ada beberapa BMT menggunakan bentuk ini, bentuk kerjasama tersebut antara lain:[103]

a) Asosiasi yang bertujuan mencapai/mendapatkan keuntungan kebendaharaan:
b) Perserikatan Perdata (Maatschap), diatur dalam KUHPerdata
c) Firma (Persekutuan Firma), diatur dalam KUHPerdata
d) Persekutuan Komanditer (CV), diatur dalam KUHPerdata
e) Perseroan Terbatas (PT), diatur dalam undang-undang

[102]Neni Sri Imaniyati, "Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi", Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora No. 01, Vol.2. Tahun 2011 hlm. 129.

[103]Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syari'ah*, hlm. 358.

f) Asosiasi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan kesejahteraan para anggotanya atau masyarakat:
 (1) Perkumpulan, diatur dalam KUHPerdata
 (2) Koperasi, diatur dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian
 (3) Yayasan, diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan.

Jika dihubungkan dengan bentuk di atas tersebut status Badan Hukum BMT dapat di kelompokan menjadi 3 yaitu (1) Koperasi, (2) Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma, dan (3) Lembaga Swadaya Masyarakat atau Yayasan. Namun bentuk- bentuk Badan Hukum BMT tersebut dinilai tidak sesuai dengan pedoman yang di keluarkan oleh PINBUK, yang dalam hal ini menjadi pendamping pembinaan dan pengawasan BMT di Indonesia. PINBUK lebih mengarahkan bagi BMT menggunakan badan hukum koperasi karena dalam konteks lembaga keuangan memenuhi syarat sebagai lembaga keuangan yang legal walaupun hanya berbentuk koperasi primer atau skunder yang memberikan jasa simpan pinjam.

Badan Hukum Yayasan bagi BMT tidak sesuai dengan buku pedoman BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK, dan ketiga adalah belum memiliki badan hukum. BMT yang belum memiliki status badan hukum adalah BMT yang berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Penggunaan KSM dan LSM ini mengacu kepada buku panduan BMT yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang selama ini menjadi pendamping dan pembina BMT.

Berdasarkan panduan PINBUK tersebut maka, BMT dimungkinkan didirikan dalam bentuk swadaya masyarakat atau

koperasi. Sampai saat ini belum terdapat peraturan khusus mengatur tentang BMT, terutama keharusan bentuk badan hukum BMT. Kemudian untuk mensiasati Badan Hukum BMT pada umumnya BMT yang belum memiliki status hukum menggunakan bentuk kelompok swadaya masyarakat dan beberapa BMT mengambil bentuk sebagai perseroan terbatas.

Alternatif BMT sebagai lembaga swadaya masyarakat atau lembaga perkumpulan memungkinkan karena BMT dapat memenuhi syarat perundang-undangan di Indonesia anatara lain" Pasal 1653 KUHP Perdata yaitu organisasi dapat dinyatakan sebagai badan hukum karena melakukan kegiatan persekutuan perdata, Pasal 1653 KUHP Perdata Undang-Undang juga mengakui perhimpunan dari orang-orang sebagai badan hukum baik yang diadakan oleh pemerintah maupun perkumpulan-perkumpulan yang didirikan dengan maksud tertentu terdapat tiga jenis Badan Hukum yaitu (1) Badan Hukum yang diadakan oleh pemerintahan (2) Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah dan (3) Badan Hukum dengan Kontruksi Khusus.

Dalam pasal 1660 KUH Perdata mengatur ketentuan hak-hak dan kewajiban anggota perhimpunan dapat diatur oleh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah.Apabila peraturan yang dibentuk oleh pemerintah tidak ada, maka diberlakukan sesuai dengan ketentuan Bab IX Buku III KUHP Perdata. Berdasarkan Pasal 1653 KUHP perdata inilah BMT dapat dikatakan telah memenuhi syarat sebagai lembaga perkumpulan yang legal karena perkumpulan yang terdiri dari orang-orang dalam hal ini sebagai pengurus BMT dan nasabah BMT dan memiliki kepentingan keperdataan dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang karena BMT di bangun berdasarkan keperdataan. Untuk itu BMT dianggap dapat memenuhi syarat berupa anggaran dasar, tujuan,

asas dan aturan lain yang terdapat pada operasional BMT. Pasal 1653 sekaligus legalisasi hukum aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip *syari'ah*.[104]

Badan hukum dalam bentuk perkumpulan kemudian diterjemahkan oleh BMT untuk mengidentifikasikan dalam dua bentuk yaitu Yayasan dan Lembaga Swadaya Msyarakat (LSM) dan tidak menutup kemungkinan pula mengambil bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT).Namun untuk BMT yang berbadan hukum PT diharuskan bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah*.

Secara tidak langsung badan hukum yang diadopsi oleh BMT memiliki konsekuensi hukum yang berbeda antara dalam bentuk "Koperasi", "Yayasan" dan "Perseroan Terbatas" dari sisi kewajiban dan hak, pengurus dan keorganisasian, struktur modal, tanggung jawab, pembinaan, dan pengawasan. Dari beragam badan hukum BMT yang ada, tidak ada yang sesuai dengan manajemen BMT. Koperasi adalah badan hukum yang paling mendekati karakteristik BMT, namun tidak semua terpenuhi [105]

BMT yang bervariasi atau bertransformasi menjadi BPR merupakan hal yang baru dan akan meninggalkan ciri khas BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*. BMT yang berubah menjadi BPR dengan badan hukum PT akan lebih identik dengan sektor makro karena menduduki posisi sebagai bagian dari sistem perbankan Indonesia.

[104]Erisa Ardika Prasada, Joni Emirzon, K.N. Sofyan Hasan "Konsep Badan Hukum Perhimpunan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Sebagai Penguatan Hukum Ekonomi Kerakyatan",*Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, tahun 2013, hlm. 237.

[105]*Ibid*,, hlm. 239.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 menyebutkan bahwa,[106]

> Perseroan terbatas adalah: badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.[107]

Bentuk Badan Hukum yang dianut oleh BMT kemudian berimbas kepada pola pembinaan dan pengawasan BMT. Yaitu pola pengawasan BMT yang berbadan Hukum Yayasan, Perkumpulan, Organisasi Massa Islam dan lainnya. Seorang praktisi BMT Drs. Irfan Haris yang telah membina BMT di Sleman Yogyakarta sejak tahun 1998 dan pada tahun 2015 berstatus sebagai pengawas BMT bersertifikat, memberikan gambaran BMT pada tahun 1990 hingga tahun 2013 polemik yang terjadi di BMT Indonesia salah satunya Badan Hukum BMT.

Lahirnya Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia termasuk BMT dan BPR *Syari'ah*. BMT merupakan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Binis Usaha Usaha dan Menengah), PINBUK di bentuk dari hasil kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Direktur Bank Muamalat Indonesia. Menurut Cahyadi pada awal munculnya BMT di Indonesia, kendala utama BMT adalah legalitas, pembinaan dan pengawasan. Tiga faktor ini memunculkan BMT formal yang berbadan hukum Koperasi atau berubah menjadi BPR *Syari'ah*, dan BMT informal yang berbadan hukum selain koperasi diantaranya dalam bentuk perkumpulan, organisasi masa, yayasan bahkan ada yang bersandar

[106]Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.

[107]Indonesia, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1.

kepada lembaga pendidikan pondok pesantren dan lainnya. Keberadaan BMT yang belum memiliki badan hukum selain BMT Koperasi (KJKS dan UJKS) menjadi permasalahan penggiat BMT di Indonesia hingga terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. [108]

Menurut Nani Sri Imayati adanya Lembaga BMT dengan badan hukum Yayasan dan badan hukum lainnya, walaupun sudah ada alternatif untuk BMT berbadan hukum koperasi, yang mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri C.q Ditjen Pembangunan Daerah Nomor 538/PKKN/IV/1997 bahwa BMT dapat memilih Badan Hukum Koperasi. Akan tetapi Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri hanya sebagai anjuran, selain alternatif Badan Hukum Koperasi artenatif lain berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT) apabila BMT berkeinginan berubah bentuk menjadi BPR *Syari'ah*, namun adanya ketidaktegasan regulasi terhadap Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, maka BMT yang tidak berbadan Hukum Koperasi dan BPRS berbadan hukum PT mengambil pola keorganisasian Yayasan atau Organisasi Massa Islam yang kemudian salah satu kegiatannya BMT.[109]

Era tahun 1980-an hingga tahun 2000-an Neni dalam penelitiannya mencatat pengembangan UMKM dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga mengalami permasalahan, karena lembaga-lembaga keuangan formal (perbankan) memberlakuan UMKM sama dengan usaha menengah dan besar dan setiap pengajuan kredit dituntut persyaratan 5-C yaitu: Karakter Usaha, Kemampuan,

[108]Sejarah dan Badan Hukum *Baitul Mal wat Tamwil*, dikutip dari https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/, pada hari Senin, tanggal 1 april 2019, jam 17.00 WIB.

[109]Fadillah Mursid, "Kebijakan Regulasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dI Indonesia", *Jurnal NURANI*, VOL. 18, NO. 2, DESEMBER 2018, hlm. 11.

Kecukupan jaminan, Modal atau Kelayakan usaha, belum lagi masih dibebani biaya administrasi dan operasional bank yang tinggi, tidak termasuk bunga yang dibebani.

Lembaga BMT merupakan alternatif bagi permodalan atau kebutuhan uang tunai bagi masyarakat, sisi lain dengan konsep bagi hasil, proses mudah, cepat, adminitrasi yang sederhana hadirnya BMT sangat menarik sebagai lembaga pembiayaan dan kredit UMKM dalam rangka mengembankan usaha, yang ada 34 juta usaha kecil yang membutuhkan dana pengembangan usaha.[110]

Penelitian Sri Imawati terhadap Aspek Hukum BMT di Indonesia, ketika UU NO 1 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Mikro menunjukan untuk dapat menjadi lembaga keuangan yang profesional dan dipercaya oleh masyarakat, termasuk juga keinginan ghirah menjadikan Lembaga Keuangan *Syari'ah* sejajar dengan lembaga keuangan konvensional, penggiat dan pemikir-pemikir BMT di Indonesia,seperti yang dilakukan oleh PINBUK, asosiasi BMT mengupayan pembinaan dan pengawasan BMT sesuai dengan sntandar lembaga Mikro BPR maupun BPRS yang ada di Indonesia. Yang dilakukan merumuskan muatan-muatan regulasi dengan cara mengadopsi regulasi perbankan, BPR dan lembaga keuangan untuk diberlakukan pada BMT, walaupun peraturan tersebut tidak mengatur BMT dan tidak ada tuntutan untuk mengikuti aturan tersebut.

BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* sebelum UU Nomor Tahun 2013 sistem pengawasan hanya ada pada lembaga BMT yang memiliki badan hukum koperasi, lembaga BMT yang tidak berbadan hukum Koperasi tetapi berbadan hukum Non-Koperasi sesuai dengan bentuknya apakah sebagai lembaga Yayasan, CV, Firma, atau

[110]Neni Sri Imawati, hlm. 84

bahkan ada lembaga BMT yang hanya berbentuk organisasi sosial saja, tidak memiliki pembinaan dan sistem pengawasan sebagai lembaga keuangan.

Walaupun tidak memiliki model dan sistem pengawasan bukan berarti BMT tidak dibina atau diawasi atau sebagai lembaga yang eksistensinya sama dengan dengan lembaga keuangan illegal seperti lembaga arisan, bank keliling, simpan pinjam, dan lainnya. BMT yang baik yang berbadan hukum Koperasi, Yayasan, Firma, atau yang tidak berbadan hukum berangkat dari visi dan misi lembaga BMT tidak hanya berwujud sebagai lembaga keuangan formal dan tidak hanya berorientasi kepada profit (keuntungan), tetapi juga yang teramat penting BMT sejak awal terbentuk sebagai lembaga maslahat bagi umat Islam.

Terbentuknya BMT salah satu bagian dari terwujudnya *maqasid asy-syari'ah* yaitu upaya untuk mensejahteraakan umat manusia. Dengan konsep seperti ini "*sense social*" yang menjadi roh BMT sebagai bentuk formal badan hukum, dan merupakan keberadaan BMT di dalam sistem hukum di sebuah negara. Lemahnya faktor yuridis formal bagi BMT tidak menjadi halangan bagi penggiat BMT untuk menjadikan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang profesional, upaya ini dibangun berbagai aturan keuangan baik tentang regulasi manajemen, kesehatan lembaga keuangan, koperat manajemen, bahkan akuntansi yang diberlakukan pada lembaga keuangan bank dikolaborasikan dengan kondisi BMT di Indonesia, hasil dari regulasi keuangan di Indonesia menjadi norma-norma untuk membina dan pengawasan lembaga BMT *syari'ah* di Indonesia.

Yang menarik adalah bahwa regulasi-regulasi keuangan perbankan diperuntukan untuk bank dan BPR, UU Perseroan Terbatas untuk lembaga ekonomi, Yayasan untuk perkumpulan tidak satu

pasalpun mengatur BMT dan mengatur BMT, tetapi banyak aturan-aturannya menjadi norma bagi pembinaan dan pengawasan BMT di Indonesia.

Adopsi norma lembaga keuangan formal merupakan kesadaran b



Gambar 6 Pengawasan dan Pembinaan BMT

Bagan norma-norma pengawasan dan pembinaan BMT *Syari'ah* sebelum UU tahun 2013 dari gambar di atas dapat dipahami bahwa pola pengawasan BMT tidak memiliki pola pengawasan yang baku, atau pola pengawasan yang didukung oleh regulasi yang kaku diperuntukan untuk lembaga mikro *syari'ah*. Dari uraian di atas masalah mendasar dari tidak memiliki sistem pengawasan yang baku dikarenakan BMT tidak memiliki pola badan hukum di Indonesia, hanya BMT yang berbadan hukum koperasi saja yang memiliki pola pengawasan dan otoritarian pengawasan yang terstruktur.

Gambar di atas menujukan BMT hanya mengadopsi sistem pengawasan dari lembaga keuangan di Indonesia yang kemudian

dipraktekkan dan disesuaikan dengan kondisi BMT masing-masing di Indonesia. Pola pengawasan BMT sebelum tahun 2013 dapat dibedakan dengan dua aspek, yaitu aspek pengawasan *intern*al dan pola pengawasan eksternal.

Di Indonesia walaupun Bank Muamalat tahun 1992 berdiri dan merupakan momentum sejarah pertama kali sistem *syari'ah* yang digunakan di Indonesia. Pada tahun 2002 Bank Indonesia menyiapkan Cetak Biru Perbankan *Syari'ah* dalam pembangunan sistem keuangan di Indonesia. Akan tetapi dalam cetak biru tersebut tidak termasuk desain Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* yang sudah beroperasi sejak tahun 1990-an dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* dan BMT di Indoneia, Cetak Biru hanya memuat Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk Bank dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat *Syari'ah* (BPRS).

Sistem *syari'ah* pertamakali diakses dalam sistem keuangan di Indonesia pada tahun 1998 dengan istilah sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di Indonesia yang mengubah Undang-Undang sebelumnya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian peraturan secara khusus perbankan *syari'ah* dikeluarkan tahun 2008 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dari sisi politik hukum ekonomi lahirnya Undang-Undang Mikro tahun 2013 merupakan desakan historis dan teologis untuk menjalankan Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 33 UUD1945 tentang perekonomian yang berasaskan koperasi dan kesejahteraan dalam bingkai negara hukum. Dalam konteks inilah perjalanan BMT yang sejak awal pembentukannya pada tahun 1998 setelah terbentuknya Bank Muamalat Indonesia yang dalam kurun waktu 15 tahun telah berdiri hampir 3000 BMT dengan kredit pembiayaan.

Walaupun telah terjadi perubahan perubahan sistem lembaga keuangan Bank di Indonesia lembaga keuangan mikro *syari'ah* baru hanya BPRS yang diakui secara legal oleh sistem lembaga keuangan di Indonesia yang di akses dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan.[111] Tidak teraksesnya Lembaga Mikro *Syari'ah* seperti BMT, Koperasi *Syari'ah* dalam bentuk peraturan lembaga keuangan di Indonesia seperti menafikan peran Lembaga Mikro *Syari'ah* yang jumlahnya sudah mencapai 5000-an dengan nasabah 3 juta, dan kredit yang disalurkan hingga tahun 2008 mencapai triliyun dengan akses UMKM dan Masyarakat Kecil Menengah diberbagai provinsi di Indonesia.

Walaupun tidak terakses secara legalitas hukum di Indonesia, BMT dan sejenisnya tetap melakukan aktivitasnya dengan sistem *syari'ah* bahkan didukung oleh Kementrian Koperasi sebagai pembina dan pengawas dengan wadah operasional BMT juga didukung oleh lembaga asosiasi-asosiasi pengembang, pembina, dan pengawas BMT di Indonesia seperti Asbisindo, dan aspek lainnya.

Aspek unik inilah mungkin BMT yang susah untuk diakses dalam sistem hukum di Indonesia, dan tidak hanya BMT yang tidak terakses dalam sistem hukum di Indonesia beberapa lembaga mikro di Indonesia dengan keunikan-keunikannya menyelenggarakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran uang juga tidak terakses dalam sistem hukum di Indonesia, misalnya saja bank keliling, bank pasar, tabungan sekolah, tabungan pegawai swasta, arisan, perkumpulan dan lainnya. Walaupun dari sisi jumlah nominal tidak signifikan tetapi lembaga-lembaga mikro tersebut sudah ada dan jumlahnya banyak di Indonesia, walaupun beberapa kali revisi perundang-undangan sistem keuangan di

[111]Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan.

Indonesia, akan tetapi Lembaga Keuangan Mikro sebagian besar di Indonesia tetap tidak diakses dalam sistem hukum keuangan di Indonesia.

Beberapa alasan dapat dikemukakan kenapa BMT dan Lembaga Keuangan mikro belum diakses dalam sistem hukum disuatu negara penelitian yang dilakukan Stefan Staschen[112] Lembaga Keuangan Mikro di 7 negara, secara kultural lembaga mikro merupakan lembaga yang ada di masyarakat, pembentukan biasanya atas inisiatif masyarakat itu sendiri guna kepentingan kelompok dan masyarakat tertentu, di beberapa negara lembaga mikro dibuat dan identik dengan pelaksanaan adat di suatu tempat yang tentunya tidak mungkin diatur dalam sebuah regulasi hukum negara. Keunikan lembaga mikro yang tertelak pada sistem operasional berbeda dengan sistem keuangan modern yang telah diakses dalam sistem hukum dan memiliki terminologi, ukuran dan tatakelola terstruktur tidak terdapat dalam sistem keuangan mikro inilah yang menjadi kendala pula kenapa Lembaga Keuangan Mikro tidak di atur dalam sistem hukum keuangan.

Didalam Lembaga Keuangan Mikro tradisional tidak diatur diantaranya sistem bunga, pengendalian lembaga, sumber modal, produk pembiayaan dan tabungan dan perlindungan nasabah. Walaupun tidak memiliki tatakelola yang memadai lembaga mikro tradisional tetap dibutuhkan di masyarakat.

[112]Stefan Staschen *Regulatory Requirements for Microfinance A Comparison of Legal Frameworks in 11 Countries Worldwide. Plublised*: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Divisi 41 GmbH Postfach Eschborn 2003, dikutip dari ----- the Financial System gtz, di kutip dari http://www.gtz. hari Senin, tanggal 1 April 2019, jam 12.33 WIB

Senada dengan yang dikemukakan Stefan Staschen[113]BMT dapat dikelompokan dalam pola lembaga mikro tradisional yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan syariat Islam dengan keunikan-keunikan operasionalnya, sehingga ketika terjadi perubahan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 kepada Undang-Undang Perbankan yang baru tahun 1998 dan tahun 2008 BMT tidak terakses sebagai instrumen lembaga keuangan yang legal di Indonesia.

Persoalan keunikannya bukan kepada sistem operasional bagi hasil atau *syari'ah*nya karena sistem ini pun suda diakses pula dalam sistem keuangan di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan tidak teraksesnya BMT kedalam sistem keuangan mikro di Indonesia lebih kepada keunikan operasional yang berbeda dengan sistem keuangan yang diatur dalam sistem hukum keuangan di Indonesia. Satu-satunya Lembaga Keuangan Mikro yang diatur dalam sistem hukum di Indonesia hanya BPRS hal ini dari sisi historis kredit-kredit perbankan untuk lembaga mikro dan bantuan sektor masyarakat menengah kebawah disalurkan dalam bentuk unit-unit mikro Bank konvensional di Indonesia termasuk BPR.

Unit-Unit keuangan mikro dan BPR yang dibentuk oleh Bank Konvensioanl dalam operasionalnya tidak lepas dari tatakelola keuangan perbankan modern sesuai dengan tatakelola perbankan yang terdapat

[113] Stefan Staschen *Regulatory Requirements for Microfinance A Comparison of Legal Frameworks in 11 Countries Worldwide. Plublised*: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Divisi 41 GmbH Postfach Eschborn 2003, dikutip dari http://www.gtz.definancial.systems@gtz.de pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, jam 12.33 WIB

dalam regulasi di Indonesia yang sebelum tahun 2011 dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. [114]

Dalam prakteknya sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Indonesia lembaga keuangam mikro BPRS dapat melakukan transaksi dengan sistem bagi hasil atau *syari'ah*. Sebenarnya keunikan lembaga BMT sebagai lembaga *syari'ah* sudah diakses dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1998, Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 beberapa prinsip hukum Islam yang didapat dan diberlakukan dalam lembaga keuangan mikro BPR dapat mengacu kepada fatwa yang di keluarkan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) di bidang *syari'ah*. Kegiatan operasional yang berasakan *syari'ah* antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung: riba, *maisir*, haram, *gharar* dan *zhalim* yaitu menimbulkan ketidakadilan[115]

Penjelasan UU Nomor 21 Tahun 2008 juga dikatakan bahwa prinsip *syari'ah* berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan).[116] Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 beberapa prinsip Hukum Islam yang dapat diberlakukan dalam Lembaga Keuangan Mikro BPR dapat mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga majelis ulama di bidang *syari'ah*. Kegiatan operasional yang berasakan *syari'ah* antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung:[117]

a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil).

[114]Hari Sudarso, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi", *Ekonisia*, Fakultas Ekonomi UII Yogayakarta, 2003 hlm. 87.

[115]Penjelasan Pasal 2 UU No 21 tahun 2008.

[116]Penjelasan Pasal 2 UU No 21 tahun 2008.

[117]Penjelasan Pasal 2 UU No 21 tahun 2008.

b. Maisir, yaitu transaksi yang di gantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
c. Haram, yaitu transaksi yang objeknya di larang *syari'ah*
d. Gharar yaitu transasksi yang objeknya tidak jelas, tidak di miliki, tidak di ketahu keberadaannya, atau tidak dapat di serahkan pada saat transaksi di lakukan kecuali di atur lain dalam *syari'ah*
e. Zhalim yaitu transaski yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Penjelasan UU Nomor 21 Tahun 2008 juga dikatakan bahwa prinsip *syari'ah* berlandasan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniverslanan (rahmatanlil'alaimin). Tidak hanya sistem perbankan saja yang menggunakan sistem *syari'ah* di Indonesia tetapi dilaksanakan pula di asuransi, reksadana *syari'ah*, saham *syari'ah*, reksadana *syari'ah*, obligasi *syari'ah*.[118], asuransi, saham dan obligasi *syari'ah* pada saat sebelum tahun 2000 sama halnya dengan BMT belum memiliki payung hukum, akan tetapi tetap bisa beroperasi.

Operasional lembaga keuangan *syari'ah* yang belum memiliki payung hukum berupa Undang-Undang Lembaga keuangan di Indonesia, terjadi pula pada lembaga keuangan KJKS dan UJKS pada kemeterian koperasi. Maraknya Lembaga Keungan Mikro *Syari'ah* dan BMT di Indonesia merespon lembaga mikro ini dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil.

Pengendalian pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro *syari'ah* kemudian dipayungi hukum berupa peraturan menteri

[118]Abdul Manan, *Hukum ekonomi Syari'ah Dalam Kewenangan Peradilan Agama*, (Kencana Media Group Yogyakarta 2012) hlm. 237-342.

upaya mengakses BMT sebagai lembaga mikro *syari'ah* dalam bentuk Undang-Undang pernah di upayakan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang didalamnya mengatur sistem simpan pinjam berdasarkan *syari'ah*, akan tetapi Undang-Undang ini kemudian dibatalkan melalui keputusan Makahmah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

Pada dasarnya keputusan Menteri Koperasi dan UMKM tahun 2007 terhadap legitimasi KJSK dan UJKS yang kemudian sebagian BMT mengabil bentuk bandan hukum koperasi dari sisi kontitusi tidak memiliki pijakan atau dasar perundang-undangan di Indonesia, karena Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 hanya menyebutkan bentuk koperasi simpan pinjam dengan sistem bunga atau konvensional.

Akan tetapi dari sisi filosofis dan historis hukum keberadaan BMT yang beroperasi *syari'ah* merupakan pranata sosial Islam dalam rangka menjalankan syariat Islam dalam bentuk lembaga keuangan *syari'ah* sesuai dengan pasal 29 UUD 1945.

Keberadaan BMT di Indonesia memiliki akar rumput hukum adat bernuansa Islam yang sudah ada sejak Zaman Hindia Belanda, Jepang hingga pasca Kemerdekaan 1945. Atho Muzhar berpendapat kehadiran Islam di Indonesia telah membentuk budaya dan institusi Islam hal ini Islam di Indonesia memiliki pola fikir yang modernis sehingga mampu bertransformasi dengan sistem sosial di Indonesia. [119] Keberadaan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro dilihat dari

[119]Dadan Muttaqien, "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Prespektif Politik Hukum" makalah diskusi Jum'at, 6 Maret 2009, *PPs FIAI UII* menyelenggarakan Kajian Hukum Islam di Indonesia.

pendapat Nur Cholis[120] ahli ekonomi, bahwa sejak tahun 2000 hingga tahun 2010 Ekonomi Islam mengalami perkembangan diberbagai lapangan ekonomi, dan lembaga keuangan bahkan lembaga zakat dan wakaf di Indonesia[121].

Berangkat dari pemikiran di atas BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro dari diskusi di atas bahwa BMT memiliki problema dengan kurang tersedianya peraturan yang kemudian berimbas kepada sistem pembinaan dan pengawasan dapat di katakan perkembangan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia tidak segaris dengan pembangunan hukum di Indonesia. Atau oleh Satjipto Raharjo hukum selalu terlambat dengan perkembangan peradaban manusia.

Pemaparan di atas yang merupakan telaah hasil penelitian pengawasan *Baitul Maal wat Tamwil* nampak terjadi pergulatan eksistensi BMT dalam konteks sistem moneter di Indonesia. Regulasi moneter di Indonesia BMT secara khusus tidak di atur dalam Undang-Undang, tidak diaturnya BMT, karena di Indonesia belum memiliki Undang-Undang lembaga keuangan yang mengatur sekaligus memayungi Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro diatur berdasarkan Undang-Undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan hanya mengatur BPR dan BPRS, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian diatur Lembaga Keuangan Mikro yaitu Koperasi Jasa Keuangan (KJK) dan Unit Jasa Keuangan (UJK).

[120]Nur Cholis, "Politik Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi," *Millah*, Vo X No 2 tahun 2011, hlm. 420.

[121]Nur Cholis , *Wakaf dan Upaya Memberdayakan Potensi Secara Produktif Di Indonesia*, dalam Tim Penulis UII Pribumisasi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta, PPS FIAI UII, 2012) hlm 485.

Untuk dapat berbadan hukum karena kepentingan legalitas kemudian BMT melakukan transformasi menjadi BPRS, KJKS, Perseroan Terbatas atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Fenomena akademis yang terjadi adanya kesenjangan hukum sebelum tahun 2013 terhadap Lembaga Keuangan Mikro termasuk BMT. Padahal secara historis Lembaga Keuangan Mikro sejak zaman Hindian Belanda hingga tahun 2013, ironisnya lembaga mikro telah memberikan sumbangan memperdayakan ekonomi rakyat. Dari sisi ini BMT dapat di katakan memiliki dasar historis yang kuat dalam negara hukum Indonesia.

Dalam konteks negara hukum sejak Indonesia merdeka UUD 1945 pasal 1 menganut sistem negara hukum (*Rechtstaat*), artinya aktivitas berbangsa dan bernegara di semua aspeknya harus berdasarkan hukum termasuk bidang keuangan.[122]

Setelah Indonesia merdeka maka terjadilah kekosongan hukum berdasarkan UUD 1945 Kodifikasi hukum pada masa Belanda di berlakukan di antaranya *Burgerlijk wetboek* (Hukum Perdata), *Burferlijke wetbook van Koophanadel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang sebelumnya merupakan hasil dari Ordonansi berlakunya hukum Eropah di Indonesia yang menganut "Legislme". Negara Hukum Indonesia menganut sistem hukum kontenental artinya Negara berdasarkan hukum yang menempatkan Kontitusi UUD 1945 sebagai supermasi hukum yang tertinggi.

Sesuai dengan sistem hukum Kontinental atau *Rechtstaat* Indonesia memiliki Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang, adanya Lembaga Hukum (peradilan), adanya pemisahan pembagian kekuasaan dan adanya perlindungan Hak-hak Asasi Manusia. Apabila tidak diatur

[122]Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Penerbit Aditya Bandung 2009), hlm. 2-5.

dalam Undang-Undang maka dapat dikatagorikan tidak memiliki dasar yuridist formal atau dalam konteks ilmu hukum"tidak legal".[123] Pandangan ini menjustifikasi Lembaga Keuangan Mikro pada akhirnya tidak memiliki dasar yuridis formal.

Lalu kenapa sejak lahirnya Undang-Undang Perbankan tahun 1967, 1992, 1998[124] dan terakhir tahun 2004 Lembaga Keuangan Mikro masih bisa melakukan aktivitasnya termasuk BMT. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ada tiga corak regulasi Lembaga Keuangan Mikro di dunia pertama Lembaga Keuangan Mikro di atur dalam Undang-Undang khusus, kedua diatur dalam regulasi perbankan dan ketiga tidak diatur dalam sebuah Undang-Undang. Mungkin fenomena di dunia adanya lembaga mikro yang tidak diatur inilah Lembaga Keuangan Mikro termasuk BMT dianggap merupakan lembaga keuangan informal yang merupakan bagian dari kultural institusi kelembagan masyarakat yang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka.

Analisis hukum dasar pergulatan BMT dengan konsep negara hukum seperti menggesekan tiga teori filsafat berlakunya hukum yaitu teori hukum alam, teori hukum positivisme yuridis dan mazhab sejarah.[125] Awal mulanya konsep negara hukum yang dicetuskan oleh Aritoteles kemudian disempurnakan oleh Thomas Aquino yang berasil mendialogkan positisme dengan teori hukum alam yaitu hukum-hukum

[123]B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip Legal Drafting, Desain Naskah Akademik*, (Yogyakarta, Penerbit Atma Jaya, 2008), hlm. 27-28.

[124] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung, Citra Adtya Bakti, 2003) hlm 45-75.

[125]Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, hlm 59. Lihat juga Otje Salman, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung :Refika Aditama, 2010), hlm 70.

agama, yang intinya hukum diciptakan untuk membatasi kekuasaan, kesewenangan dan melindungi kepentingan masyarakat.[126]

Aliran hukum alam yang dikembangan oleh Theo Hubest medudukan BMT sebagai Institusi Lembaga Keuangan Mikro yang memiliki sumber hukum dari sebuah keyakinan yaitu agama. Nilai-nilai *syari'ah* yang menjadi dasar operasional BMT merupakan nilai hukum yang harus di jalankan oleh umat Islam.

Sedangkan teori positivisme yuridis memandang sahnya lembaga keuangan apabila diatur sebuah aturan atau Undang-Undang, selama tidak ada aturan maka kegiatan BMT merupakan lembaga informal yang tidak memiliki konsekuensi hukum dan akibat hukum diantaranya tidak adanya kepastian hukum otoritas pembinaan dan pengawasan, tidak adanya perlindungan konsumen, tidak tersedianya gugatan kerugian akibat dari operasional BMT.

Sedangkan mazhab sejarah hukum sangat kental dalam perjalanan kodifikasi dan univikasi hukum di Indonesia, perberlakuan hukum Belanda di Indonesia merupakan refleksi dari sejarah hukum di Indonesia. termasuk lembaga keuangan sejak Indonesia merdeka hingga regulasi hukum keuangan Belanda diberlakukan yang tertuang dalam ordonansi, *rekglimenjte* dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Berlakunya hukum di Indonesia setelah merdeka tidak dapat dikatakan mutlaq mengikuti mazhab sejarah, berlakunya hukum keuangan lebih kepada memenuhi kekosongan hukum positive yang menjadi tuntutan negara hukum berdasarkan UUD 1945.

[126]Adrian Bedner, *Suatu Pendekatan Eelementer terhadap Negara Hukum*, dalam Myrna A, Safitri, *Seri Tokoh Hukum Indonesia*, (Jakarta, Estema Institut, 2011) hlm 145.

Idealnya Indonesia menganut positivisme yang memperhatikan sejarah hukum adat yang berkembang Savigny seorang ahli mazhab sejarah hukum idealnya berangkat dari *volgeist* (jiwa rakyat) yang berkembang dari suatu tatanan masyarakat menujuh masyarakat maju. Berangkat dari pendapat Savigny Indonesia memiliki Hukum Adat yang bermacam-macam dan ddalamnya berlaku pula nilai-nilai Hukum Islam.

Pada masa Hindia Belanda hukum adat dan Hukum Islam di berlakukan untuk orang-orang asli Indonesia (pribumi) dengan dasar *Algemene Bepaligen Wetgeving* (AB) atau sering di kenal dengan istilah "*Godsdienstige Wetten Volksinstelling en Engenbruiken*" yang merupakan diberlakukannya Hukum Adat ke-agamaan, lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan. Pemberlakuan hukum adat dipertegas kembali dengan keluarnya *Reggerings-Reglement* (RR) tahun 1885 yang menyatakan hakim di Peradilan dapat memutus perakara berdasarkan Hukum Adat bagi masyarakat pribumi.

Melihat dari historis hukum di Indonesia berbagai penelitian hukum intitusi-intitusi lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan mikro tumbuh dan berkembang melalui eksistensi informal, artinya intitusi mendahului tersedianya hukum. Satjipto Rahadjo menjelasksan bahwa fenomena ini merupakan pola terbentuknya hukum progresif, di mana hukum muncul setelah terjadi perubahan dan prilaku hukum di masyarakat.[127] Dalam konteks ini maka kemunculan *Baitul Maal Wat Tamwil* meupakan fenomena hukum progresif Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. progresifitas lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia sebelum tahun Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang

[127] Suketi, *Rekam Jejak Pemikiran Hukum Progresif Satjito Raharjo* dalam Adrian Bedner, *Suatu Pendekatan Eelementer terhadap Negara Hukum*, dalam Myrna A, Safitri, *Seri Tokoh Hukum Indonesia*, (Jakarta, Estema Institut, 2011) hlm hlm 27.

perbankan mengalami tiga fase perkembangan. (1) masa perkenalan (*introduction phase*), (2) Pengakuan (*recognition phase*) dan (3) pemurnian (*purification phase*).[128]

Masa perkenalan lebih tepatnya dikatakan masa alternatif praktek lembaga keuangan dengan penawaran sistem bagi hasil, ide ini muncul karena adanya gelombang kritis di kalangan umat Islam dengan adanya praktek keuangan konvensional dengan sistem bunga ketika lahirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967[129] tentang Perbankan di Indonesia yang menganut sistem bunga.

Masa kritisi terhadap sistem bunga ini terus mendapat kritikan umat Islam, ulama, dan organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhamdiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berbagai kajian ilmiah, simposium diadakan termasuk Perguruan Tinggi. Tahun 1970 NU, Muhammadiyah dan MUI mulai memproduksi fatwa haramnya bunga karena mengandung riba.[130]

Umat Islam secara nyata melakukan penolakan sistem bunga yang merupakan bagian dari sistem keuangan konvensional. Ada 3 momentum keluarnya fatwa yang kemudian menjadi pijakan lahirnya lembaga keuangan *syari'ah* di Indonesia yaitu 1968 majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram bunga bank, kemudian

[128]Khotibul Umam dan Allamuddin Al Faruq, "Politik Hukum Pengembangan Kelembagaan Produk dan Aktivitas Perbankan Syari'ah di Indonesia*", Journal Asy-Syir'ah, jurnal ilmu Syari'ah dan Hukum*, vol 50 No 2Desember 2016, hlm. 450.

[129] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003) hlm 25.

[130] Dawam Raharjo dalam Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan keuangan* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013) hlm XV.

tanggal 3 April tahun 2010 melalui Majlis Tarjih diperbaharui lebih tegas yaitu segala bentuk yang mengandung riba hukumnya haram.[131]

Fatwa Muhammadiyah haramnya riba kemudian disusul oleh Nahdllatul Ulama (NU) melalui musyawarah *Batshul Masail* di Lampung tahun 1982 menetapkan bungah bank hukumnya *syubhat* dan lebih di sarankan untuk tidak dijalankan. Hasil lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua Bogor Jawa Barat 19-22 Agustus 1990 mengeluarkan fatwa bunga Bank Hukumnya haram.[132]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan merupakan awal diakuinya sistem *syari'ah* dalam konteks Hukum Nasional dan sistem moneter di Indonesia. kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan kembali dipertegas dengan istilah sistem *syari'ah*, dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah* yang merupakan payung hukum secara khusus lembaga keuangan bank diatur dalam sebuah Undang-Undang. Prinsip-prinsip *Syari'ah* dalam perbankan *syari'ah*, kemudian secara teknis oprasional diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip *Syari'ah* dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan bank *syari'ah*, kemudian keluar PBI Nomor 10/16/PBI/2008 yang memperbaharui PBI Nomor 9 tahun 2007.

Dalam konsiliasi regulasi *syari'ah* inilah kemudian lahir Bank Mu'amalat tahun 1992, kemudian disusul dengan Bank Pembiayaan Rakyat *Syari'ah* (BPRS), dan Unit Jasa Keuangan *Syari'ah*. Kesuksesan ini kemudian menarik bermunculannya mikro *syari'ah* yang merupakan

[131] Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarat, Sinar Grafika, 2012), hlm. 29.

[132] Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Prosfek, Peluang* (Jakarata . Alpabet, 1999), hlm. 27.

lembaga keuangan non bank seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT terbentuk lebih dulu terbentuk dan melakukan aktivitasnya seperti lembaga bank tanpa adanya payung hukum sebagai landasan operasionalnya. Tidak adanya payung hukum bukan menjadi persoalan bagi BMT melakukan operasionalnya, pengelola dan penggiat BMT tetap dapat beraktivitas.

Bukan satu-satunya BMT tidak diatur dalam Undang-Undang khusus, beberapa Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* dan konvensional di Indonesia ada yang melakukan operasional, tetapi tidak memiliki payung hukum seperti saham *syari'ah* tidak terdapat dalam Undang-Undang pasar modal, asuransi *syari'ah*, gadai *syari'ah*, dan lembaga pembiayaan tidak memiliki Undang-Undang yang mengatur secara khusus. Prakteknya hanya berbekal kepada Surat Keputusan Bapepam untuk saham *syari'ah*, Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan tidak tersedianya regulasi BMT tidak memiliki pola pembinaan dan pengawasan. Tidak tersedianya regulasi yang khusus terhadap pembinaan dan pengawasan BMT tidak kemudian BMT tidak memiliki kemampuan profesional pembinaan dan pengawasan. Bahkan BMT berhasil melakukan kolaborasi sistem Lembaga Keuangan Mikro dengan melakukan integrasi antara sitem *syari'ah* dengan sistem keuangan modern. Terlebih untuk memudahkan praktek Lembaga Keuangan Islam di Indonesia, maka MUI membentuk Dewan Nasonal *Syari'ah* (DSN) tahun 1999 dengan menerbitkan SK No,kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Febuari 1999 tentang pembentukan Dewan *Syari'ah* Nasional MUI.[133]

[133]SK No,kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI

Secara informal fatwa-fatwa DSN MUI menjadi landasan operasional BMT di Indonesia, untuk kemampuan pembinaan dan pengawasan sistem lembaga keuangan modern BMT berhasil melakukan adaptasi dengan pola pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan konvensional.

Yusuf Wibisono dalam artikelnya lembaga keuangan *syari'ah* berhasil melakukan modernisasi sistem keuangannya dengan tidak meninggalkan sistem *syari'ah*, misalnya BMT berkembang pesat dan berhasil meyakinkan kepada stakeholder untuk menggunakan jasa keuangan dan keamanan dari jenis dan produk *syari'ah*nya.

Untuk sekedar formalitas legalitas kelembagaan banyak BMT lebih banyak memilih sebagai lembaga Koperasi. Namun Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur jasa keuangan *syari'ah* yang ada sistem konvensional, maka Kementrian Koperasi dan UMKM mengeluarkan Peraturan Mentri Koperasi dan UMKM Nomor 35/Per/M/KUKM/2007 yang mengatur Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan (UJKS).

Ironisnya dalam kontek sistem hukum Peraturan Menteri yang mengatur tentang Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* yang digunakan oleh BMT tidak memiliki dasar Undang-Undang sebagai pijakan, karena UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian tidak mengatur sistem *syari'ah* tetapi sistem konvensioanal. Dengan kata lain Peraturan Menteri Koperasi *syari'ah* tahun 2007 secara konstitusional berseberangan atau tidak sejalan. Namun Peraturan Menteri Koperasi berhasil tahun 2007 telah memberikan alternatif ribuan BMT di Indonesia memiliki sistem pembinaan, pengawasan yang profesional.

Dari uraian analisis di atas mendiskriptifkan eksistensi BMT dalam hukum keuangan di Indonesia tidak mengalami kendala

operasional walaupun hanya memiliki payung hukum sebagai KJKS. Ketidakjelasan payung hukum BMT di Indonesia pada prakteknya tidak terpengaruh terhadap pembinaan dan pengawasan BMT. Walaupun awalnya BMT tampil sebagai lembaga tradisional dengan idiologi *syari'ah*. Namun BMT di Indonesia merupakan imbas dari praktek Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di dunia yang berhasil dikembangkan oleh Muhammad Yunus di Banglades, dan Negara-negara mikro syari'ah di Negara-negara Timur Tengah dan Asia seperti Malaysia dan Brunai Darussalam.[134] Parah ahli ekonomi *syari'ah* dan ulama-ulama di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan asosiasi-asosiasi BMT di Indonesia melakukan inovasi-inovasi dengan pendekatan sistem keuangan modern.

Para ahli keuangan *syari'ah* berhasil melakukan dialogis yang terintegrasi sistem *syari'ah* dengan sistem lembaga keuangan konvensional yang kemudian diintrodusir ke dalam aktivitas pembinaan dan pengawasan di BMT. Sistem *syari'ah* yang diambil dari fatwa-fatwa ulama, ijtihad ulama dalam bentuk *fiqh* diformulasikan dalam bentuk norma-norma sistem *syari'ah* di BMT hal ini dapat dilihat antara lain dasar hukum operasional yang berasal dari ketentuan al-Qur'an dan hadist, berlakunya akad-akad *syari'ah, maqasid syari'ah, shari'ah compliance*, diberlakukan dalam sistem pengambilan hukum melalui Ushul Fiqh, kaedah fiqh, dan kaedah ushuliyah. Untuk kesehatan dan kehati-hatian BMT mengadopsi sistem lembaga keuangan modern diantaranya penggunaan laporan keuangan Camel, pendekatan resiko, tatakelola dengan sistem *good government*, sistem informasi dengan digital, dan perlindungan nasabah.

[134]Frank E. Vogel dan Samuel L Hayes,(penerjemah Sobirin Annawawi) *Hukum Keuangan Islam, Konsep, teori dan Praktek*, (Bandung, Nusadunia, 2011), hlm. 16.

Dari analisis ini maka ada penemuan penelitian yang dapat di rumuskan, yaitu BMT yang merupakan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* mampu menjadi lembaga keuangan modern profesional, karena memiliki sistem pembinaan dan pengawasan dialogis antara tuntutan kelembagaan modern dengan nilai-nilai sistem lembaga keuangan *syari'ah*. Nilai-nilai yang tertuang dalam prinsip-prinsip keuangan *syari'ah* yang berasal dari hasil pembentukan Hukum Islam oleh ulama dengan metode tertentu memberikan pola pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro yang handal dan dapat dipercaya.

B. Pengawasan BMT Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

1. Dasar Yuridis Formal Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro serta Dampaknya terhadap BMT dan Sistem Pengawasan

BMT setelah keluarnya UU Nomor 1 Tahun 2013 seperti halnya Bank, BMT sebagai bagian dari lembaga keuangan Non Bank dalam konteks kebijakan moneter merupakan bagian dari sistem keuangan untuk membangun stabilitas moneter, keberadaan Bank Indonesia setelah UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan mulai berlaku 31 Desember 2013, tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan Bank dan Non Bank dari Bank Indonesia beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK)[135]

[135]Lihat siaran pers Bank Indonesia. **SIARAN PERS BERSAMA Nomor. 15/56 /Dkom**Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini, 31 Desember 2013 menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan Bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Muliaman D. Hadad. Pada acara serah terima tersebut, BI juga menyerahkan Buku

Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bukan hanya bertugas sebagai menjaga sistem moneter tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan (perbankan) dan suku bunga. Menjaga sistem moneter tanpa menjaga stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak bearti dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Stabilitas sistem perbankan dan intermediasi menjadi pilar efektivitas moneter. Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter di Indonesia melalui kebijakan:[136]

Laporan Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia di Bidang Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan Bank sebagai gambaran pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan bank oleh BI selama ini.Sesuai amanat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terhitung sejak 31 Desember 2013, ditandai dengan ditandatanganinya BAST antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2013 tersebut, pengawasan terhadap individual bank (mikroprudensial) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, pengawasan terhadap makroprudential tetap dilakukan oleh Bank Indonesia, berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. diunduh melalui website OJK Jakarta, 31 Desember 2013 dikutip dari http://www.ojk.go.id/. Pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, pukul 11,30 WIB.

[136]Dikutip dari http://www.ojk.go.id/. Pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016, pukul 11.33 WIB

a. Menjaga suku bunga, kebijakan suku bunga mempengaruhi aspek ekonomi, kebijakan suku bunga yang terlalu ketat akan berdampak kepada lambatnya laju perekonomian. Kebijakan ini dikenal dengan "*inflation targeting framework*"
b. Bank Indonesia memiliki peranan menciptakan lembaga keuangan bank dan intermediasi yang sehat. Seperti dibuatnya aturan-aturan kinerja lembaga keuangan, melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Kegagalan sistem perbankan akan berpengaruh terhadap sistem ekonomi. Bersama OJK BI melakukan kebijakan regulasi pengawasan dan disiplin pasar perbankan, kebijakan *law enforcement* akan memberikan kepastian hukum dan regulasi pengawasan yang efektif.
c. BI memiliki kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, bila terjadi "*failure to settle*" (gagal bayar) akan menimbulkan resiko sistemik dan dapat menular pada sektor lainnya (*contation risk*),
d. Bank Indonesia dapat mengakses informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui kebijakan makroprudential, tujuannya untuk mendeteksi[136]kerentanan dan potensial *shock* yang berdampak kepada sistem keuangan. Hasil pantauan terhadap prudential BI akan direkomendasikan kepada pihak-pihak terkait diantaranya OJK dan tidak menutup kemungkinan lembaga keuangan Mikro seperti BMT.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang OJK merupakan upaya stabilitas keuangan, dengan memisahkan fungsi stabilitas moneter dan pengawasan lembaga keuangan atau memisahkan fungsi makrofrudential dan mikroprudential.

Undang-Undang ini sejalan dengan dengan mengamati pengalaman krisis keuangan global pada tahun 2008 mendorong banyak negara memprioritaskan kebijakan keuangan mengarah kepada penyelamatan sistem keuangan yang berorientasi kepada perlindungan konsumen keuangan, kesehatan lembaga keuangan dan sistem pengawasan dengan memisahkan fungsi prudential. Memisahkan sistem prudensial merupakan tuntutan lembaga keuangan semakin berkembangnya masyarakat yang membutuhkan lembaga keuangan dengan produk-produknya yang normatif[137]

Komite Basel yang berkantor di Amerika dan menjadi standar sistem pengawasan di dunia dan IMF tahun 1997 sudah mulai diperkenalkan di Indonesia yang kemudian banyak diratifikasi oleh Bank Indonesia.[138]

Sebelum UU Nomor 21 Tahun 2011 Bank Indonesia (BI) memiliki otoritas makroprundensial, dan mikroprudensial. Namun

e. Kebijakan jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi sebagai Bank Sentral yaitu *Lender of the Resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan fungsi BI untuk menjaga likuiditas normal, apabila bank mengalami kesulitan maka BI dapat mengambil tindakan dalam rangka menjaga resiko sistemik.

[137]"*Basel Committee on Banking Supervision Guidance on the application of the Core principles fo r effective banking supervision to the regulation and supervision of institutions relevant to financial inclusio*n" *Bank for International Settlements* dikutip dari https://www.bis.org/bcbs/publ/d383.pdf , tanggal 20 mei 2017 jam 14.25

[138] International Monetary Fund and World Bank, *implementation of the Basel Core Principles for effective banking supervision, experiences, influences, and perspectives prepared by the Staff of the World Bank and the International Monetary Fund Approved by Cesare Calari and Stefan Ingves* September 23, 2002.

setelah UU Nomor 21 Tahun 2011 makroprudensial merupakan wilayah otoritas BI dan mikroprudensial oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan *Based Commitee for Supervison* (2011), sasaran utama di sektor keuangan terutama di lembaga intermediasi (Bank atau Non Bank yang operasional Bank) mendorong keamanan dan kesehatan Bank dan sistem perbankan. Lima peran BI sebagai stabilitas moneter di Indonesia.[139]

Dalam melaksanakan tugas, tidak semua tugas Bank Indonesia dapat dijalankan secara maksimal. Untuk itu perlu dibentuk lembaga independen yang dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sistem pengawasan atau mikroprudensial, secara implisit bertanggung jawab terhadap terciptanya stabilitas keuangan dan berkontribusi mencegah kerugian jangka panjang terhadap sistem keuangan dari resiko-resiko keuangan yang berdimensi luas baik dari individual maupun dari industri keuangan di Indonesia.[140]

Mengingat pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia kepercayaan masyarakat kepada lembaga intermediasi termasuk keberadaan BMT Indonesia menurut pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan Mikro (LKM), fungsi mikroprudensial OJK tidak hanya kepada lembaga Keuangan Bank tetapi termasuk Lembaga Keuangan Mikro. Wilayah mikroprudensial terhadap BMT dan yang menjadi kewajiban pengelolah BMT sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2011 pasal 6.7.8 dan UU Nomor 1 Tahun 2013 BMT

[139]Menjaga stabilitas Moneter diantaranya suku bunga, operasi pasar terbuka, dengan kebijakan "*inflation targeting framework*, Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, BI kewenangan mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran, Melakukan penelitian dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan., Bank Indonesia melakukan fungsinya sebagai Bank Sentral *Lender of the last Resort* (LoLR) yaitu jaring pengaman sistem keuangan

[140]Gus Irawan Pasaribu, "Sinergi Makro dan Mikroprudensial", Harian M.Solopos diakses 20 Agustus 2016.

berkewajiban melaksanakan lembaga keuangan yang sehat, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas managemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan lembaga keungan BMT *Syari'ah*.[141]

Sebelum lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2013 dan UU Nomor 11 Tahun 2011 fungsi prudensial atau pengawasan BMT dilaksanakan oleh Departemen Koperasi dan UKM berdasarkan UU Nomor tahun perkoperasian, dan keputusan Menteri Koperasi tahun 2014. OJK sejak UU Nomor 21 Tahun 2011 merupakan lembaga independen yang memiliki fungsi delegasi hukum administrasi yang mewakili Negara untuk mengawasi dan membina lembaga keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro dan BMT *Syari'ah* di Indonesia. Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, OJK dapat melakukan tindakan hukum dan dapat membentuk aturan, keputusan dan sanksi baik bersifat umum (*Besluiten Van Algemene Strekking*) dan keputusan yang bersifat kongkrit termasuk individual (*Bechikking*). Kekuasaan OJK terhadap Lembaga Keuangan Mikro BMT *syari'ah* tidak hanya melaksanakan UU Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 1 Tahun 2013, tetapi secara aktif melakukan pembinaan dan administrasi operasional seperti pemberian izin, pelatihan, dan sejenisnya dalam hukum administrasi tindakan ini disebut dengan *Sturen* (*Besturen*).[142]

Sejak lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang LKM, maka otoritas lembaga keuangan

[141]Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

[142]Bansturen dalam Ilmu Hukum Adminitrasi Negara merupakan kewenangan otoritas kekuasaan untuk melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan, koordinasi dan hubungan dengan lembaga lain. Atau dalam ilmu hukum administrasi Negara dikenal dengan *Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie* lihat lebih jauh Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 33.

BMT *Syari'ah* beralih dari Kementrian Koperasi dan UMKM ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 secara tegas bahwa Lembaga Keuangan Mikro diawasi oleh OJK, dan berkorelasi dengan UU Nomor 1 Tahun 2013 bahwa Lembaga Keuangan Mikro termasuk BMT harus berbadan Hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas, sedangkan izin pendirian BMT harus melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga pada tahun 2017 seluruh BMT suda harus berbadan Hukum. Sampai saat ini BMT yang telah terdaftar dan berbadan Hukum di OJK.

Pendelegasian Otoritarian oleh UU yang dijalankan oleh OJK merupakan kebijakan moneter strategis yang berangkat dari pengalaman Indonesia ketika tahun 1998 terjadi krisis moneter termasuk di kawasan international lainnya. Lemahnya Pengawasan lembaga keuangan terutama lembaga Bank yang sebelum UU Nomor 21 Tahun 2011 dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) rentan terhadap krisis moneter yang menerpa Indonesia, Asia dan kawasaan Eropah dan Amerika yang terjadi pada kurun waktu 1997 hingga tahun 2008 (krisis finansial global). Kebijakan fiskal diambil oleh negara-negara yang mengalami krisis sebagai kebijakan strategis keluar dari dilema krisis moneter sekaligus mengembalikan fundamental ekonomi negara untuk dapat membentengi apabila krisis terulang kembali.

Kebijakan moneter yang diambil melakukan reformasi total pada sektor keuangan dan Perbankan, yaitu dengan memisahkan fungsi makroprudensial dengan fungsi mikroprudensial, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. BI hanya diberikan wewenang makroprudensial atau stabilitas moneter, untuk mikroprudensial atau pengawasan lembaga keuangan berdasarkan pasal 34 UU Nomor Tahun 2009 akan dibentuk lembaga independen yang

akan dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2010. Dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 lembaga independen mikro prudensial atau pengawasan lembaga keuangan terbentuk dengan nama "Otoritas Jasa Keuangan". Kebijakan memisahkan fungsi stabilitas moneter dan fungsi otoritas pengawasan dalam sejarah keuangan di Indonesia pertama kali dilakukan selama Indonesia merdeka. Bahkan banyak ahli keuangan pemisahan fungsi makro dan mikroprudensial oleh BI dan OJK tidak diamanatkan dalam UUD 1945.

Namun tatakelola lembaga keuangan untuk mengantisipasi krisis pada sektor keuangan sudah tidak dapat ditolak, yang pada akhirnya berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 pemerintah membentuk OJK.

Penataan pengawasan sektor keuangan mikro termasuk BMT *syari'ah*, setelah UU Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 1 Tahun 2013 merupakan wilayah Otoritas Jasa Keuangan, dalam sejarah Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia sistem ini merupakan pertama kali Lembaga Keuangan Mikro masuk sebagai lembaga yang diawasi sejajar dengan lembaga keuangan Bank dan BPR.

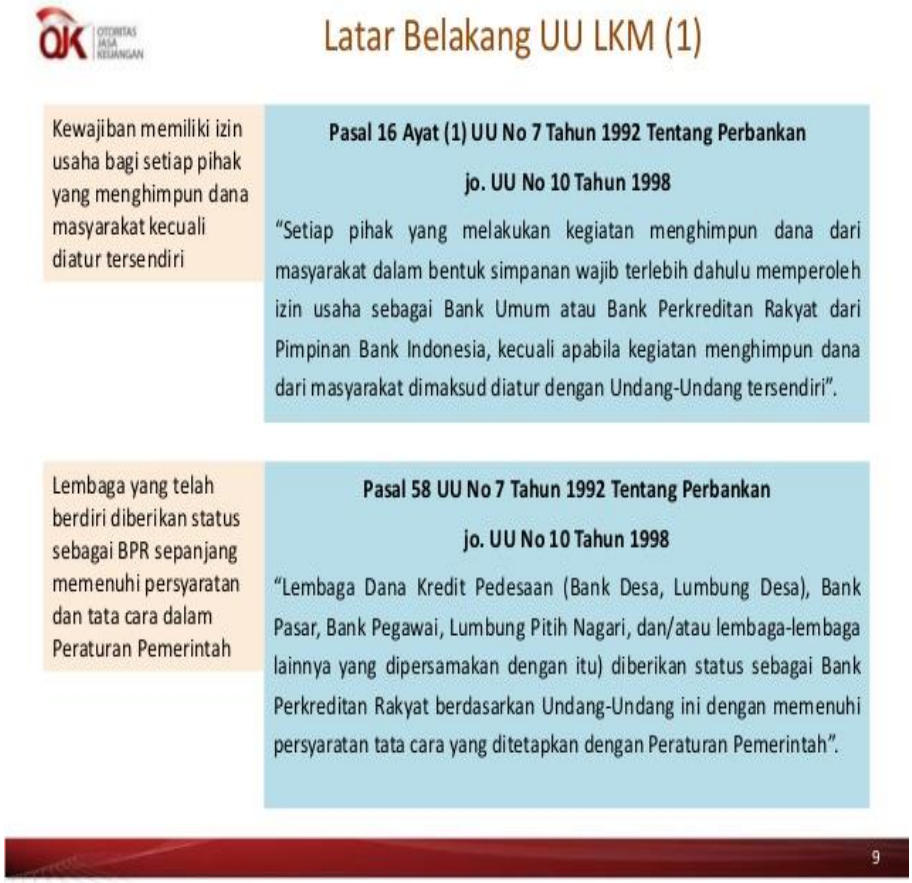
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 menarik Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional maupun *Syari'ah* termasuk BMT, KJKS, Bank Desa dan lainnya harus diawasi oleh OJK. Perubahan sistem pengawasan BMT dan lembaga keuangan mikro merupakan lompatan yuridis formal yang revolusioner, melihat keberadaan BMT dan lembaga keuangan mikro walaupun dari sisi sejarah Lembaga Keuangan Mikro sudah ada sejak abad ke 18 dan BMT sudah ada sejak tahun 1992 kebijakan moneter dan perubahan UU perbankan yang terjadi tahun 1967, 1992 dan 1998 tidak menyentuh Lembaga Keuangan Mikro.

Seolah ada kesan yang diakui hanya lembaga keuangan mikro BPR yang sistem pembinaan dan pengawasan sama dengan lembaga

Bank oleh Bank Indonesia. Pengalaman krisis moneter tahun 97 dan pengentasan kemiskinan serta pembangunan lembaga keuangan kecil dan menengah yang merupakan tanggung jawab pemerintah justru telah dibangun oleh komunitas lembaga keuangan mikro dan BMT hampir di seluruh Indonesia bahkan ke pelosok desa, keberadaan Bank ternyata dengan sistem kredit yang ketat tidak memberikan dampak pembangunan UMKM dan keberdayaan masyarakat miskin. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi peran Lembaga Keuangan Mikro sejak tahun 2010 hingga tahun 2013

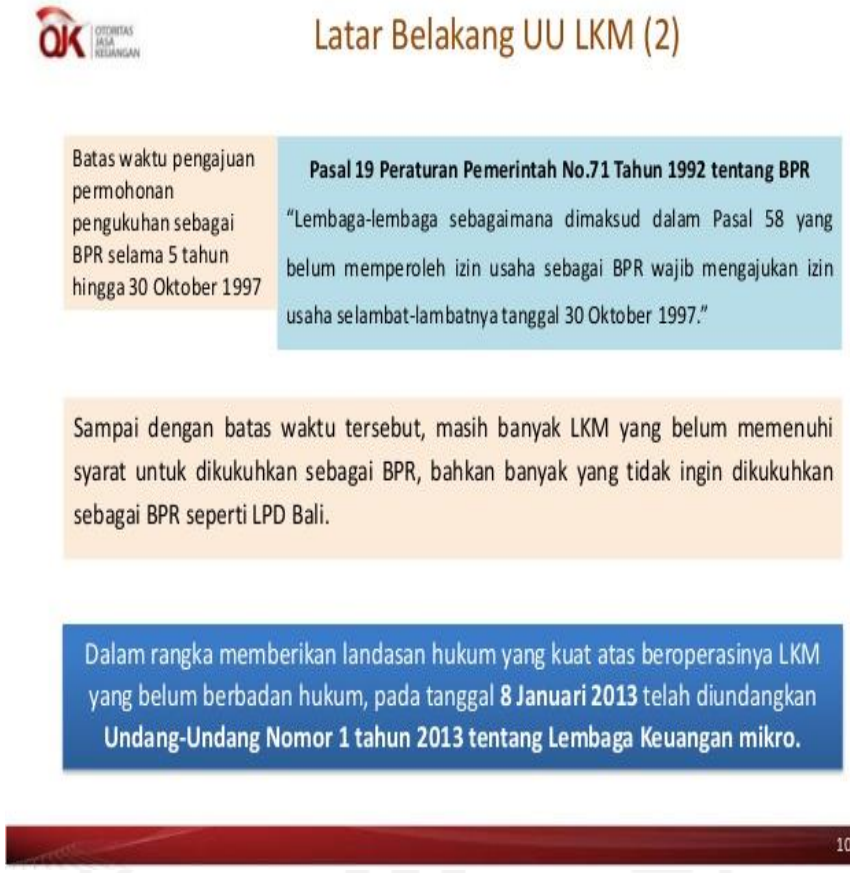
Mengapa BMT memiliki kemampuan untuk melakukan pengentasan kemiskinan dan pembinaan UMKM di Indonesia dengan keterbatasan yuridis formal dan sistem pengawasan yang baik. Sesuai dengan bentuknya dan kelahiran lembaga keuangan mikro baik di Indonesia maupun di dunia filosofi BMT berangkat dari tujuan sosial bukan kepada orientasi profit yang selama ini dilakukan oleh lembaga keungan bank.

Di tengah permasalahan legalitas keabsahan BMT secara yuridis formal lahirnya UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 35 tahun 2004 memberikan alternatif satu-satunya sebagai legalitas BMT di Indonesia, kemudian untuk lebih memperdayakan BMT dan terus perkembangan sebagai lembaga profesional di bentuk Asosiasi BMT seperti Pinbuk, Asbisindo. Latar belakang perlunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 adanya tuntutan Undang-Undang Perbankan tahun 1998, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 7 Latar Belakang Undang-Undang LKM

Sumber: Gambar di modifikasi dari ojk.go.id



Gambar 7 Latar Belakang Undang-Undang LKM (2)

Sumber: Gambar di modifikasi dari ojk.go.id

Latar belakang diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 2013, merupakan pergumulan dari eksistensi BMT dan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia yang mengalami tatakelola lembaga keuangan dan lembaga bank yang tidak terintergrasi dengan kultural Lembaga Keuangan Mikro yang sudah lama ada di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 1992 yang kemudian direvisi UU Nomor Tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan dalam pasal. 16 ayat (1)

Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo UU Nomor 10 Tahun 1998:"setiap pihak yang melakukan kegiatan

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri."

Pasal 58, UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, jo UU Nomor 10 tahun 1998

"Lembaga Dana kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan atau lembaga-lembaga lainnya) di berikan status sebagai Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah"

Dalam pasal 16 jelas bahwa setiap usaha penyimpanan dan penyaluran uang harus dilakukan oleh lembaga Bank atau BPR, atau diatur tersendiri oleh Undang-Undang lain, pasal 10 Undang-Undang tahun 1998 memuat bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan atau lembaga-lembaga lainnya termasuk BMT diberikan status BPR apabila memenuhi persyaratan dan diatur Pemerintah. Dari pasal ini nampak bahwa sejak awal terbentuknya Undang-Undang Perbankan tidak mengakomodir keberadaan Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga kredit desa yang berdasar historis sudah ada dan terus berkembang hingga saat ini. lembaga keuangan mikro yang diakui dan merupakan bagian dari sistem moneter di Indonesia hanya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dalam konteks ini BMT *syari'ah* mengalami kegamangan terhadap eksistensi karena ketidakjelasan yuridis formal, karena walaupun dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ada kesempatan BMT mengubah menjadi BPR, tetapi hingga tahun 2013 tidak banyak BMT bahkan lembaga keuangan Desa seperti Lumbung Pitih di Sumatera Barat, di Bali tidak mau mengubah menjadi BPR. Tidak berubahnya BMT menjadi lembaga keuangan BPR lebih disebabkan kepada hilangnya kekhasan praktek BMT yang lebih mengkulturkan sebagai lembaga sosial keagamaan. Selama ini BMT walaupun tidak ditunjang oleh regulasi keuangan yang memadai sudah cukup berkembang dan menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat terutama menciptakan usaha kecil.

Ada ketakutan apabila BMT diatur melalui regulasi khusus BMT akan kehilangan model bisnisnya yang selama ini sudah dirintis, tidak semua BMT berorientasi kepada Bisnis ada BMT yang hanya berorientasi kepada "*maal*" atau zakat saja.

Di Indonesia BMT tidak memiliki satu model nama dan sistem operasionalnya, walaupun semua lembaga BMT menisbahkan kepada Agama Islam sebagai perwujudan ekonomi *Syari'ah*. Di Aceh lebih dikenal nama *Baitul Qiradh* (BQ), di Sumatra Barat dikenal dengan BMT Kube, di lingkungan Muhammadiyah BMT singkatan dari "*Baitul Maal wat Tamwil* Muhammadiyah" di Nahdlatul Ulama dikenal "*Syirkah Muawwanah* (SM)",

Kepemilikan BMT beragam ada yang dimiliki individual, kelompok keagamaan, lembaga Arisan, bahkan majelis Ta'lim, ada pula yang telah mengadopsi sistem perbankan dengan bentuk yayasan, firma, atau koperasi dengan memisahkan harta BMT dengan harta pengelola BMT. Kekhasan inilah yang menjadi khazanah Lembaga Keuangan

Mikro *Syari'ah* di Indonesia yang eksitensinya tidak terpengaruh oleh keberadaan regulasi, karena selama ini BMT seperti halnya Lembaga Keuangan Mikro lainnya dapat melakukan operasional dengan gaya dan sistemnya sendiri dan terus berkembang.

Sejak awal terbentuknya BMT telah memposisikan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan dan lembaga sosial yang tidak berbadan hukum hingga tahun 1992 lahirnya UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang mengakomidir Lembaga Keuangan Mikro Konvensional, merupakan jembatan bagi Lembaga Keuangan Mikro yang tidak memiliki dasar hukum dan badan hukum.

Lahirnya UU Nomor 25 Tahun 1992 tidak lain merupakan tatakelola yang masih bagian dari UMKM di bidang jasa simpan pinjam yang marak di Indonesia terutama di pedesaan, namun berbeda dengan BMT dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tidak menyebutkan keberadaan jasa keuangan *syari'ah* BMT lebih kepada jasa perbankan atau BPR. Sebagai lembaga Bank BMT belum *capable* lahirnya UU Nomor 25 Tahun 1992 kemudian disiasati oleh BMT sebagai payung hukum dan badan hukum koperasi sampai tahun 2004 BMT yang berbadan hukum koperasi tercatat di Kemenkop ada 4.808 unit.[143]

Perkembangan BMT banyak pihak menyadari tidak diikuti dengan perkembangan hukum di bidang moneter, beberapa kali sejak tahun 1967 tentang Undang-Undang Perbankan, yang kemudian direvisi tahun 1992 dan kembali direvisi tahun 1998, tidak mengakses keberadaan keuangan mikro termasuk BMT, beberapa BMT mengambil bentuk hukum Koperasi namun ini hanya sebagai alternatif karena tidak

[143] Ahmad Subagyo "BMT berbadan hukum yayasan dan swadaya Masyarakat" di kutip dari www. Ahmadsubgyo.com pada tanggal 10 desember 2019 jam 13.20

semua BMT mengambil bentuk sebagai Koperasi, ada yang berbentuk Yayasan, dan banyak pula tidak berbadan hukum atau sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat.

BMT yang berbadan hukum Koperasi maka harus tunduk dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, termasuk aturan KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan *Syari'ah* (KJKS), dan Permen Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2004 tentang Teknis Standar SOP dan Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah[144]

Sebagai institusi bisnis dan lembaga keuangan BMT dalam konteks sistem moneter dan negara hukum tidak bisa lepas dari regulasi moneter di Indonesia. Mengingat pertumbuhan BMT yang mencapai angka ribuan dengan jumlah kredit dan nasabah yang besar rentan terhadap penyalagunaan atau salah tatakelola. Dalam diskusi ketika RUU Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 diajukan terungkap dari rangkaian diskusi di DPR. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada kenyataannya berkembang dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama industri perumahan dan industri menengah, masyarakat kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh pelayanan perbankan.

[144]Lihat KEPMEN Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keungan Syari'ah (KJKS), dan Permen Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2004 tentang teknis Standar SOP dan Standar Operasional. tentang Pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah.

Keberadaan keuangan mikro menjadi kontroversi terutama dari sisi legalitas yuridis formal dan payung hukum, banyak persoalan hukum tidak dapat diselesaikan di lembaga BMT misalnya kredit macet, minimnya modal, salah tatakelola, dan manipulasi dana nasabah oleh pengurus Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro selama ini berafiliasi sebagai lembaga koperasi dan atau menakuti aturan didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 351.1\/KMK.010\/2009, Nomor: 900 639A Tahun 2009, Nomor: 01\/SKB\/M.KUKM\/IX\/2009, dan Nomor: 11/43A/KEP.GBI/ 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.Berdasarkan SKB tersebut kelompok LKM yang belum berbadan hukum seperti Badan Perkreditan Desa, Badan Lumbung Pitih Nagari, Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam, BMT dan lain-lain, diarahkan menjadi BPR, Koperasi atau badan usaha milik desa.

Lembaga Keuangan Mikro merupakan salah satu pilar ekonomi sudah waktunya memperkuat dengan dukungan regulasi yang memadai akan meningkatkan kinerja, layanan, dan operasional Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dan sudah saatnya Lembaga Keuangan Mikro beralih menjadi industri keuangan yang memfasilitasi intermediasi masyarakat dan ekonomi lemah. Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan.

Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan Non-Bank yang

melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, perlu diundangkan tentang lembaga keuangan mikro.[145]

Untuk mendukung ini maka Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia perlu dukungan 3 pilar regulasi sebagai penguat tatakelola yaitu (1) Regulasi yuridis formal dan badan hukum (2) Regulasi sistem pengawasan, (3) Regulasi sistem tatakelola yang baik (GCG) dan (4) Infrastruktur yang memadai.

Regulasi Lembaga Keuangan Mikro pada dasarnya merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa setiap lembaga keungan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

Dari ungkapan Undang-UndangNomor 7 Tahun 1992 ini jelas bahwa BMT dan Lembaga Keuangan Mikro lainnya tidak termasuk Lembaga Keuangan Bank dan BPR, tetapi membutuhkan aturan tersendiri, ini artinya Undang-Undang tahun 1992 mengamanatkan terbentuknya Regulasi lembaga keuangan Non Bank salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro yang dapat saja beroperasi pada bidang simpan pinjam, dana sosial, dana asuransi, zakat dan shadaqah.

[145]OJK"Lenbaga Keuangan Mikro" di kutip dari http:// www.ojk.go.id/ id/kanal/iknb/Pages/ Lembaga-Keuangan-Micro.aspx pada tanggal 10 maret 2018 jam 20.15

Untuk zakat dan shadaqah telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan hal tersebut, LKM diatur melalui Undang-Undang LKM untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan lembaga keuangan mikro yang banyak beroperasi di tengah-tengah masyarakat sehingga layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah dapat terpenuhi.[146]

Dengan regulasi LKM BMT akan semakin kuat jika memiliki sistem pengawasan yang baik, selama ini sistem pengawasan BMT hanya dilakukan oleh pengelola dan panduan yang dibuat oleh asosiasi atau Pinbuk,[147]

Sistem pengawasan akan terintergrasi dengan sistem pengawasan moneter di Indonesia dengan adanya otoritas pengawasan yang didelegasikan oleh negara. Dampak sistem pengawasan terhadap BMT adalah BMT memiliki infrastruktur yang semakin kokoh karena akan didukung oleh berbagai aturan keuangan yang memadai, dan memiliki akses yang luas termasuk akan hadirnya lembaga penjamin simpanan (LPS), lembaga pengelola kredit, pemeringkatan lembaga

[146]3 Pilar pengawasan yang dibutuhkan oleh BMT dicetuskan pada Forum Diskusi (FGD) Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT), di Hotel Le Meridien Jakarta, Jakarta, Rabu tanggal 23 April 2019, dikutip dari https://knks.go.id/berita/103/knks-diskusikan-tiga-pilar-pengembangan-bmt?category=1 pada Selasa 30 april 2019 jam 17.05 WIB.

[147] PINBUK adalah Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau *Center for Micro Enterprise Incubation* yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta oleh Prof. Dr. B.J. Habibie Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia), K.H. Hasan Basri (Ketua Umum MUI) dan Zainul Bahar Noor (Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia). PINBUK didirikan dengan mengembangkan model Lembaga Keuangan Mikro-Baitul Maal wa Tamwil (LKM-BMT) sebagai strategi pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhkembangan keswadayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mereka yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum. Sejarah dan latar belakang kelahiran BMT, (Inkopsyah, 2010).

keuangan mikro, strukur permodalan, sistem akuntansi, akan menjadi BMT memiliki tatakelola yang efektif efesien dan memberikan akses layanan kepada masyarakat dan UMK dengan muda karena terintegrasi dengan sistem LKM di Indonesia. Atas dasar inilah setelah diskusi yang panjang di DPR pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang merupakan landasan yuridis formal dari BMT di Indonesia.[148]

Landasan idiil yang digunakan dalam pembentukan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : [149]

1) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan; (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat; (3). Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain UUD ini, setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.

 (4) Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam Undang-Undang.
2) Pasal 21 Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang
3) Pasal 27 Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

[148] Ari, "BI Siapkan RUU Lembaga Keuangan Mikro", dikutip dari https:// www.hukumonline.com/ berita/baca/hol6072/ bi-siapkan-ruu-lembaga-keuangan-mikro 20 maret 2018 jam 15,20

[149]Lihat Undang-Undang 1945.

4) Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (4) (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Landasan idiil dari konstitusi ini menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berhubungan erat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan kembali pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[150]
5) Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998[151]

 "setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri."

[150]Norvita Dewi Masyithoh, Kajian Rechtdogmatiek Empiric Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitu Maal Wat Tamwil (BMT), Penelitian tahun 2014.

[151] Lihat UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

6) Pasal 58, UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998[152]

> "Lembaga Dana kredit Pedesaan (Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari, dan atau lembaga-lembaga lainnya) diberikan status sebagai Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan Undang-Undang ini dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah"

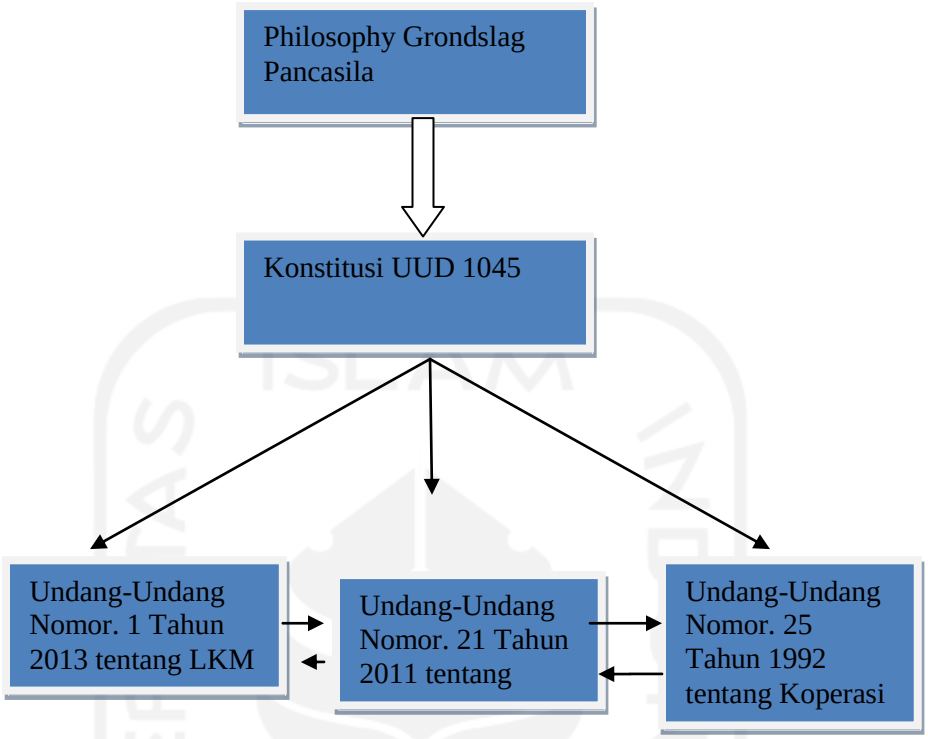
7) Pasal 19, Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 1992 tentang BPR[153]

> "Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 yang belum memperoleh izin usaha BPR wajib mengajukan izin usaha selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 1997, sampai dengan batas waktu tersebut masih banyak LKM yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan sebagai BPR, bahkan banyak yang tidak ingin dikukuhkan sebagai BPR seperti LPD Bali.

Berdasarkan landasan yuridis formal LKM terintregasi dengan sistem hukum lainnya seperti Peraturan Perkoperasian dan UU Nomor 11 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dapat di gambarkan sebagai berikut:

[152] UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

[153] Perturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



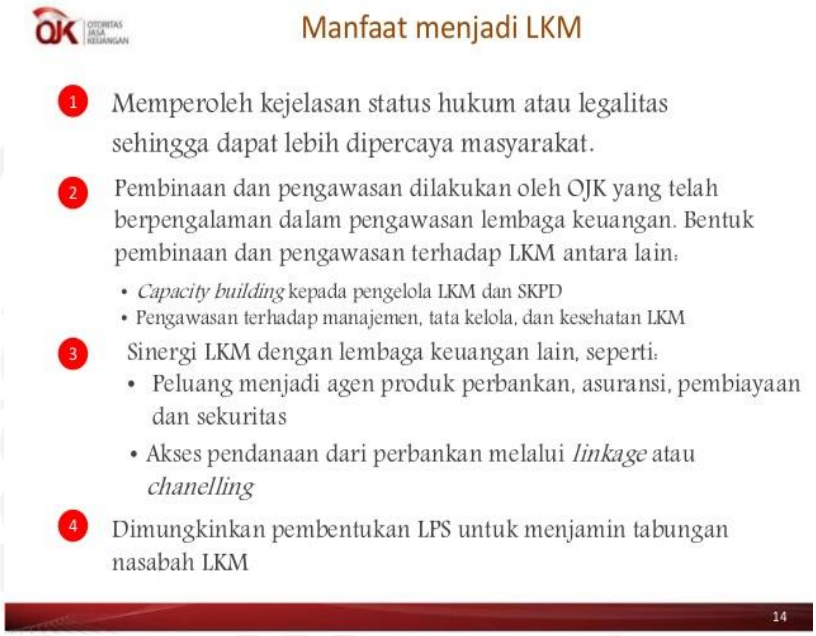
Gambar 8 HubunganYuridis Formal UU LKM, UU OJK dan UU Koperasi

Sumber :Gambar di modifikasi hasil dari [154]

Bagan di atas menjelaskan bahwa secara yuridis formal dan hukum materil BMT diatur dalam Undang-Undang LKM dan Undang-Undang Koperasi dan UU Nomor 21 sebagai lembaga otoritas perbankan. Dalam bagan di atas dijelaskan pula OJK memiliki mandat penuh secara kontitusi untuk membina LKM dan Jasa keuangan berbadan hukum koperasi di Indonesia. Maka hukum materil dari UU LKM dan Koperasi selanjutnya dibentuk oleh Peraturan Pelaksana atau Perpu UU LKM dan Peraturan OJK.

[154]BI "Booklet Lembaga Keuangan Mikro" 2018

Manfaat legalitas terhadap BMT di Indonesia tetapi banyak manfaat yang melekat pada kepastian pembinaan dan pengawasan yang menjamin operasional BMT sehat dan akuntabilitas, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 9 Manfaat Menjadi LKM

Sumber Gambar dimodifikasi dari ojk.go.id[155]

BMT sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 seperti uraian sebelumnya kendala utama yang dihadapi BMT tidak adanya Badan Hukum yang membatasi operasional BMT, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Badan Hukum BMT semakin jelas yaitu "Perseroan Terbatas" atau Koperasi, badan hukum ini akan memberikan kepercayaan masyarakat dan sekaligus adanya perlindungan nasabah BMT.

[155]OJK "Lembaga Keuangan Mikro" di kutip dari www.go.id pada hari Selasa 12 Juni 2018 jam 20.20

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh OJK yang bersinergi dengan lembaga Kementrian Koperasi dan UMK, dan ditingkat kabupaten dapat didelegasikan kepada pemerintahan daerah. Bentuk pembinaan dapat berupa "c*apacity building*". Secara umum, *capacity building*[156] dapat diartikan sebagai proses meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan (*skills*), sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) dari SDM di Lembaga Keuangan Mikro termasuk BMT.BMT dalam operasionalnya, keberadaannya sangat didukung oleh sistem organisasi yang solid dan baik

Setidaknya ada tiga pilar yang harus dimiliki oleh BMT yaitu SDM yang mumpuni, sistem keorganisasian dan tatakelola yang baik, dan operasional (proses bisnis) BMT sesuai dengan visi misi dan SOP yang telah dicanangkan. *Capacity building* yang dilakukan oleh OJK akan menekankan pada kualitas SDM yang memiliki *knowledge*, *skill*, dan *attitude* serta akan memperhatikan proses meningkatnya kemampuan pengetahuan dan ketrampilan di bidang Lembaga Keuangan Mikro.[157]

[156]Milen mendefenisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus-menerus. Sedangkan Morgan merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut, Milen melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas khusus tersebut berhubungan dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada suatu waktu tertentu lebih jauh lihat Tim Peneliti, Capacity Building, Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia, STIA LAN, Makassar, 2012, hlm. 15

[157]Bpsdm Kemenkumham "Capacity bulding dan Strategi Penguatan Kualitas SDM Organisasi http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/artikel-bpsdm/35-capacity-building-dan-strategi-peningkatan-kualitas-sdm-organisasi pada hari Minggu 20 januari 2018 jam 20.15

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 BMT dapat melakukan program atau operasional lembaga keuangan bersinergi dengan lembaga keuangan yang ada di Indonesia diantaranya menjadi agen produk perbankan baik konvensional maupun *syari'ah*, asuransi, pembiayaan sekuritas. BMT dapat pula mengembangkan lembaganya dalam konteks dakwah, misalnya sebagai lembaga pengumpul dan penyalur sadakah dan zakat, atau sebagai lembaga peduli umat tanggap bencana. BMT memiliki akses pendanaan melalui *linkage* atau *chanelling*[158]

Undang-Undang LKM tahun 2013 dalam rangka perlindungan konsumen memungkinkan dibentuknya LPS, sebagai lembaga penjamin uang nasabah BMT yang dititipkan atau diinvestasikan.[159]

[158]Kredit KUMKM *Linkage* Program merupakan suatu kredit pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank kepada Lembaga Linkage (Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi) untuk diteruspinjamkan ke pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang *feasible* dan belum *bankable* namun yang memiliki usaha produktif dan memenuhi kriteria UMKM dikutip dari https://www.btn.co.id/id/Conventional , pada 15 mei 2018 jam 20.00

[159]Pada saat ini di Indonesia LPS pada Lembaga Keuangan Mikro masih menjadiperdebatan termasuk pada Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, untuk simpanan dengan akad wadi'ah, qardh dan murabahah, ahli ekonomi *syari'ah* di Indonesia di erbolehkan memberikan jaminan beupa prodak simpanan atau titipan, LPS memberikan dana pokok titipan kepada nasabah, pengembalian jaminan tersebut dapat di jadikan jaminan kembali oleh pihak bank kepada pihak ketiga, selama bank tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini pejamin simpanan bertindak sebagai *action as guarantor to a guarantor* atau dapat bertindak sebagai *double guarantors*. Dalam pelaksanaan LKS simpanan syari'ah perlu dipenuhi beberapa syarat yang meliputi (1) adanya akad syari'ah penjaminan, (2) pengelolaan dan penjaminan, dan (3) batas dan ruang lingkup penjaminan lihat https://www.kompasiana.com/hariprasetya

2. Pengawasan BMT Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro BMT semakin mengukuhkan eksistensinya, terlebih dalam pasal 3 BMT sebagai lembaga berbasis *syari'ah* yang diakomodir untuk melakukan operasional lembaga keuangan dengan sistem *syari'ah* yaitu aturan bagi hasil.

Sejak lahirnya UU Nomor 1 tahun 2013 aktivitas BMT yang selama ini bermasalah dan tidak memiliki kepastian hukum dalam konteks pembinaan dan pengawasan. Jika melihat Pasal 29 (1) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro secara jelas diatur bahwa LKM yang telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro seperti *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Baitul Tamwil yang tidak berbadan hukum terdiri dari lembaga yayasan dan BMT yang berdasarkan kelompok Organisasi Islam, sementara BMT yang berbadan Hukum Koperasi, wajib mendapat izin usaha dan dikukuhkan oleh OJK. Hal ini juga berlaku bagi BMT yang ada sebelum diundangkannya BMT. Khusus lembaga BMT yang berbadan hukum koperasi memiliki konsenkuesi hukum tunduk pada dua peraturan perundang-undangan yang berbeda yaitu Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro.Namun memilki dualisme hukum berdasarkan pasal 6 poin (3) UU Nomor 21 tahun 1999 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perizinan dan pengawasan serta pengaturan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan[160]

[160]Abdul Rasyid, "Sekilas Tentang Lembaga-Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia" dikutip dari https://business-

Melihat dari struktur Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, banyak pasal yang kekuasaan operasional Lembaga Keuangan Mikro harus merujuk kepda Undang-Undang Nomor 21 tahun 2013 dan menjadi wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diantaranya Pasal 9 perizinan[161], Pasal 10 permodalan, kepemilikan, perizinan[162], diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 18 tentang cakupan wilayah operasional LKM[163], pasal 19 tentang tatacara informasi, pembubaran LKM[164], pasal 23 poin (1) pasal 25 perlindungan

law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/, pada hari 20 mei 2018 jam 20.30

[161]Bagian Ketiga Perizinan Pasal 9 (1) Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.(2) Untuk memperoleh izin usaha LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipenuhi persyaratan paling sedikit mengenai: a. susunan organisasi dan kepengurusan; b. permodalan; c. kepemilikan; dan d. kelayakan rencana kerja. Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[162]Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, kepemilikan LKMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan tata cara perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[163]Pasal 15 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Bagian Kedua Cakupan Wilayah Usaha. Pasal 16 (1) Cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota.(2) Luas cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan skala usaha LKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah..

Pasal 17 Dalam hal terjadi pemekaran wilayah:a. Pinjaman atau Pembiayaan yang telah disalurkan LKM di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu Pinjaman atau Pembiayaan berakhir; dan b. Simpanan yang telah diterima LKM dari Penyimpan di luar wilayah usahanya tetap dapat dilanjutkan sampai dengan penutupan Simpanan.

Pasal 18 LKM yang tempat kedudukan dan cakupan wilayah usahanya mengalami perubahan sebagai akibat daripemekaran wilayah harus memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[164]Pasal 20 Pengurus LKM dapat melakukan tukar-menukar informasi dan data mengenai penerima Pinjaman atauPembiayaan dengan LKM lain.**Pasal 21**(1) Anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi atau pengurus, pegawai, dan pihak terafiliasi LKM wajibmerahasiakan informasi Penyimpan dan Simpanan. (2)

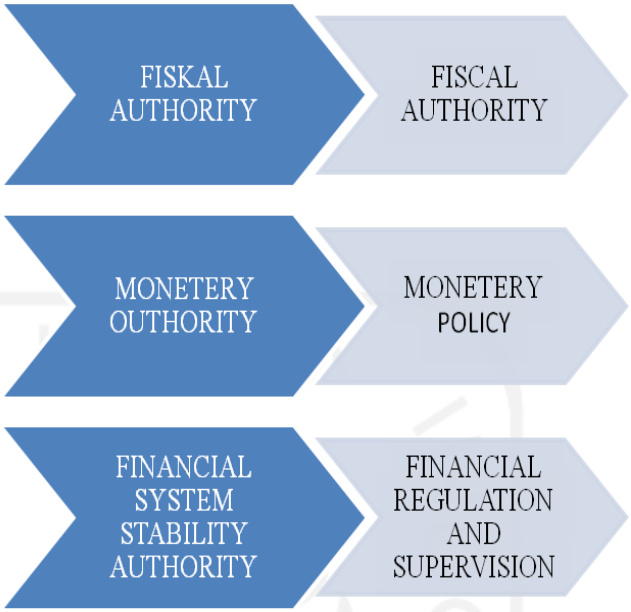
konsumen[165], pasal 28 pembinaan dan pengawasan LKM, Pasal 28 Laporan ke OJK dan Pasal 33 Sanksi Administrasi ini munjukan Indonesia Seperti halnya sistem pengawasan lembaga keuangan di dunia, Indonesia memiliki 3 pilar sistem pengawasan *Fiscal Authority*, *Monetery Outhority*, dan *Finansial System Stability*, yang digambarkan di bawah ini:

Kewajiban merahasiakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam halinformasi Penyimpan dan Simpanan untuk:a. kepentingan perpajakan;b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata; ataud. hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.(3) Anggota direksi atau pengurus, dan pegawai LKM wajib memberikan informasi Penyimpan dan Simpananuntuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk memperoleh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[165]Pasal 24 Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikitmengenai:a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh Penyimpan dan Peminjam; danc. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Pasal 25 Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakanpencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi:a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikanmasyarakat; danc. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

Pasal 26 Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Penyimpan yang meliputi:a. menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM;b. membuat mekanisme pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM; dan c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Penyimpan yang dirugikan oleh LKM. Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro



Gambar 10 Otoritas Sistem Moneter

Sumber Gambar dimodifikasi dari ojk.go.id[166]

Sistem pengawasan disektor keuangan sesuai dengan bagan di atas di Indonesia dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 dan UU Bank Indonesia, di bidang fiskal, kewenangan dan pengawasan dilakukan oleh Kementrian Keuangan. Sedangkan otoritas moneter, kebijakan, pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia terutama terkait dengan nilai tukar dan inflasi.

Sedangkan di bidang makroprudensial dan mikroprudensial dalam rangka menjaga sistem keuangan terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).[167]Pengawasan sistem keuangan di Indonesia dilakukan terintegrasi oleh lembaga otonomi antara lain Kementrian Keuangan, Bank Indonesia dan OJK. Kementrian

[166]OJK "system Moneter" di kutip dari ojk.go.id, pada hari Sabtu 19 mei 2018 jam 20.40

[167]Lihat OJK. "OJK Dan Pengawasan Mikroprudensi, seri buku untuk perguruan Tinggi" di terbitkan oleh OJK 2016 hal 14

Keuangan memiliki otoritas memiliki kewenangan membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia.

Bank Indonesia berfungsi sebagai Bank sentral Indonesia sesuai Undang-Undang memiliki wewenang menjaga stabilitas moneter, mencetak uang giral, termasuk menjaga kesediaan devisa di Indonesia. Sedangkan OJK memiliki wewenang memberikan izin, pembinaan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang beroperasi di Indonesia baik lembaga Bank maupun lembaga Non Bank dapat dilihat skema di bawah ini:



Gambar 11 Kebijakan Fiskal di Indonesia

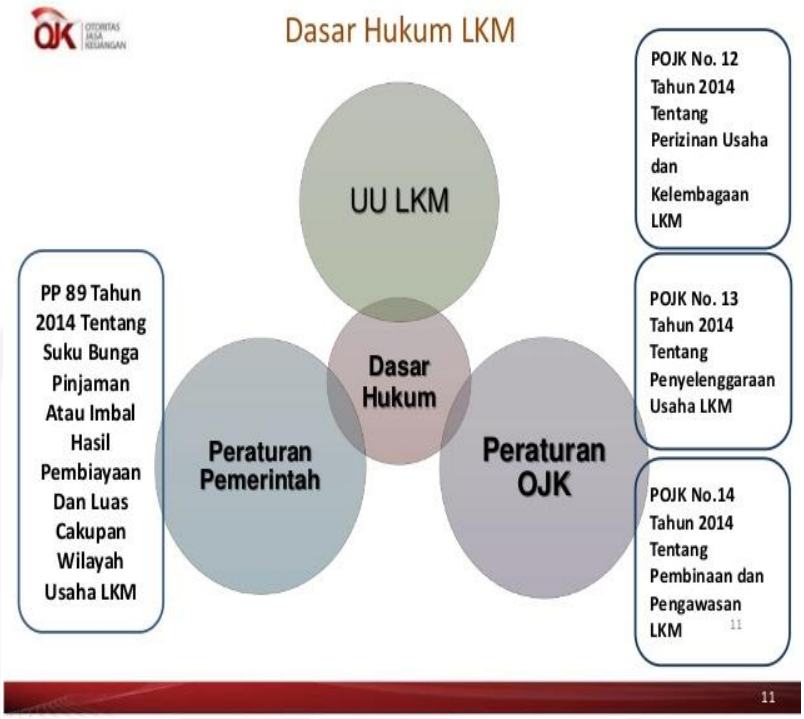
Sumber Gambar dimodifikasi dari ojk.go.id

Skema di atas OJK menunjukan memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh jasa keuangan di Indonesia baik Bank dan Non Bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 6, 7, 8 dan 9 mengenai fungsi, tugas dan wewenang OJK, menujukan fungsi prudensial dengan otoritas pengaturan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh OJK.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 ketidakjelasan badan hukum BMT berdampak kepada pembinaan dan pengawasan

BMT setidaknya ada 3 institusi yang mengatur LKM yang memiliki legalitas yaitu Departemen Koperasi dan UMK, Bank Indonesia, Mentri Keuangan dan Departemen Dalam Negeri. Namun hanya Deparatemen Koperasi dan UMK saja yang memiliki regulasi yang rigit terhadap pembinaan dan pengawasan BMT yang dikenal dengan KJKS dan UJKS, bahkan institusi yang mengklaim membina dan mengawasi lembaga keuangan mikro membuat *mapping* pengawasaan serta evaluasi, tetapi tidak maksimal dilaksanakan, karena tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan yang luas dari layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan serta sulitnya strategi pengembangan LKM untuk masa akan datang yang tepat untuk BMT di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2013 memberikan kepastian yuridis hukum terhadap sistem pengawasan BMT dan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia, kepastian hukum ini terlebih dahulu dilakukan oleh BMT melakukan re-kelembagaan yang sebelumnya tidak berbadan hukum atau yang berbadan hukum, tetapi tidak sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 diharuskan melakukan daftar ulang atau perizinan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Di bawah ini digambarkan re-kelembagaan BMT agar dapat memperoleh manfaat pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013:



Gambar 12 Dasar Hukum LKM setelah UU No 1 tahun 2013

Gambar dimodifikasi dari ojk.go.id

Gambar di atas menunjukan bahwa sesuai dengan POJK Nomor 14 Tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM terlebih dahulu BMT melakukan re-organisasi sesuai dengan dasar hukum Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia yang sesuai dengan (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang OJK, (3) peraturan pemerintah pembiayaan dan cakupan luas wilayah usaha LKM yang kemudian dijelaskan pula dalam POJK Nomor 13 tahun 2014 tentang penyelenggaraan LKM di Indonesia.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, maka status Badan Hukum BMT hanya

dapat berbentuk "Perseroan Terbatas" dan Koperasi[168], Status Badan Hukum memunculkan akibat hukum terhadap sistem Pembinaan dan Pengawasan BMT. [169]

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat digambarkan sistem pembinaan dan pengawasan:

Tabel 11 **Skema Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan BMT Berdasarkan Undang-UndangNomor 1 Tahun 2013**

NO	SISTEM PENGAWASASN
1	Pembinaan,pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
2	Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang enyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian DalamNegeri
3	Pendelegasian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4	Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk
5	Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan

[168]Norma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)",*Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 11 Nomor. 01 Februari - Juli 2017,hlm. 103.

[169]Akibat hukum tidak hanya pada pembinaan dan pengawasan tetapi juga terjadi pada Peristiwa hukum berupa pendirian LKM oleh badan hukum koperasi dan perseroan Terbatas menimbulkan antara lain: 1) Dalam aspek kegiatan usaha 2) Dalam aspek permodalan, LKM harus menyesuaikan dan menerapkan segala ketentuan mengenai permodalan LKM sesuai cakupan wilayah LKM nantinya. 3) Dalam aspek Kelembagaan, Pengurus dan Pengawas. Selain itu, perlu dilakukan perubahan Anggaran. 4) Dalam aspek pengawasan. Lebih jauh lihat Zakiah Nomor, "Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro" Oleh Badan Hukum Koperasi Justiciabelen Vol 1 Nomor 1 (2018), hlm. 178.

	pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
6	LKM wajib melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
7	Dalam melakukan dan memelihara pencatatan dan/atau pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi atau pengurus LKM dilarang: a. membuat pencatatan palsu dalam pembukuan dan/ atau laporan keuangan tanpa didukung dengan dokumen yang sah; b. menghilangkan atau tidak memasukkan informasi yang benar dalam laporan kegiatan usaha, laporan keuangan, atau rekening LKM; dan c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan keuangan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha
8	1) LKM wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan; dan/atau b. laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2) LKM wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan
9	Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap LKM.

Tabel diolah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tahun 2013 LKM pembinaan dan pengawasan berbadan Hukum Koperasi dan PT dilakukan Oleh OJK" pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 2013 ini menunjukan adanya integrasi sistem pengawasan yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 1999 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28[170]

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.
(5) Ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Pengawasan BMT berdasarkan pasal 28 sepenuhnya dilakukan oleh OJK, namun dalam pelaksanaannya berkoordinasi kepada Kemenkop dan UMK, Kementrian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota terkait dengan BMT berbadan hukum koperasi, bagi BMT yang berbadan hukum PT dilakukan oleh OJK dan dapat didelegasikan kepada Provinsi atau Kota, Kabupaten. Pengawasan BMT pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dijelaskan bahwa bentuk badan hukum BMT sangat mempengaruhi sistem pengawasan sebagaimana disebutkan pasal 28 ayat (1) dan (2) [171]

[170]Lihat pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013

[171] Norvita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Miko (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)",*Volume V/Edisi,* 2 Oktober 2014,hlm 122

berdasarkan pasal tersebut pengawasan BMT berada pada 4 lembaga yaitu:

a. Otoritas Jasa Keuangan *Syari'ah*,
b. Kementrian Koperasi dan UMKM
c. Kementrian Dalam Negeri
d. Pendelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota

Untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan OJK sesuai dengan pasal 8 poin (d) UU Nomor 21 tahun 211 diberikan wewenang untuk membuat dan menetapkan aturan, antara lain:

a. POJK Nomor 12/POJK.05/ 2014 tentang Perizinan Usaha Jasa Keuangan dan Kelembagaan Mikro
b. POJK Nomor 13/POJK.05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
c. POJK Nomor 14 /PJOK.05/ 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro
d. POJK Nomor 61/POJK.05/ 2015 tentang perubahan POJK Nomor 12/pojk.05/ 2014 tentang Perizinan Usaha Jasa Keuangan dan Kelembagaan Mikro
e. POJK Nomor 62/POJK.05/ 2015 tentang POJK Nomor 13/POJK.05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro
f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/ 2014 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keunagan Mikro.

Pembinaan dan Pengawasan BMT bidang operasional *Syari'ah* atau bagi hasil pasal 12,13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan hak lembaga audit *syari'ah* yang di

tunjuk dan dibentuk oleh BMT sesuai dengan Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesa.[172]

Pasal 12

(1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
(2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 13

(1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk dewan pengawas syariah.
(2) Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran
(3) Kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah

Audit operasional *syari'ah* pada lembaga keuangan *syari'ah* saat ini lebih dikenal dengan istilah "*shari'ah compliance*" adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *syari'ah*, Salah satu pilar penting dalam pengembangan bank syariah adalah *shariah compliance*. Pilar inilah yang menjadi pembeda utama antara bank *syariah* dengan bank konvensional. Untuk menjamin teraplikasinya prinsip-prinsip *syariah* di lembaga perbankan, diperlukan pengawasan *syariah* yang diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Salah satu pilar penting dalam operasional BMT adalah sistem yang dianut adalah bagi hasil atau *shari'ah compliance*, inilah yang membedahkan dengan Lembaga Keuangan Mikro konvensional yang berbasis sistem bunga. Untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip

[172]Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

syari'ah di BMT perlu adanya pengawasan *syari'ah* yang dilakukan oleh Dewan Pengawas *Syari'ah*.[173]Dalam surat edaran Bank Indonesia kepada lembaga Bank di Indonesia Nomor 15/22/Dpbs/ tahun 2013 yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2013 yang dimaksud Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan agar sesuai dengan Prinsip *Syariah*.[174]

Dalam konteks lembaga keuangan mikro *syari'ah* berbadan hukum koperasi yang dimaksud dengan Dewan Pengawas *Syariah* adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam *syariah* yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas *syariah* pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan *Syariah* Nasional.[175]

[173]Dalam pokok-pokok hasil penelitian Bank Indonesia menyatakan bahwa nasabah yang menggunakan jasa bank syariah, sebagian memiliki kecenderungan untuk berhenti menjadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi penerapan prinsip syariah. Kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah sering dipertanyakan oleh para nasabah. Secara implisit hal tersebut menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah selama ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip syariah, salah satu penyebab reputasi dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah hal ini juga akan berdampak pada loyalitas masyarakat menggunakan jasa bank syariah. Peningkatan reputasi dan kepercayaan nasabah dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan perkembangan bank syariah dan sekaligus sebagai prediksi keberhasilan bank syariah di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan market share-nya. Berdasarkan kondisi-kondisi. Lebih jauh lihat Siti Maria Wardiyati, "Implikasi Shari'ah Governance terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank Syari'ah,",*Walisongo*, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 hlm. 3.

[174]Surat edaran Bank Indonesia kepada lembaga Bank di Indonesia Nomor 15/22/Dpbs/ tahun 2013 yang di keluarkan tanggal 27 juni 2013.

[175]Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor16/Per/M.KUKM/IX/2015.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro *syari'ah* konsisten dengan implementasi prinsip-prinsip *syari'ah* (sitem bagi hasil), pengawasan dewan *syari'ah* harus dibentuk terlebih merupakan tuntutan dari sistem pengawasan LKM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013.

Keberadaan DPS dalam struktur tatakelola BMT merupakan pembedah dengan sistem LKS Konvensional (bunga), BPS memilik tugas auditor memastikan atau menilai dan mengevaluasi semua jasa (produk) dan kegiatan oprasional BMT memenuhi syarat *syari'ah*. DPS dipercaya untuk memastikan agar lembaga keuangan *syari'ah* patuh pada prinsip *syari'ah*, Dewan pengurus BMT harus mengikut DPS dengan memenuhi syarat memamahi Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, artinya bisa dari kalangan ulama, ilmuwan yang memahami *Fiqh Mu'amalah* dan bisnis keuangan *syari'ah*.[176]

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 14 ayat 5, tugas Dewan Pengawas Syariah adalah: (a) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah. (b) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS.(c) Mengawasi pengembangan produk baru. (d) Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah.[177]

[176]Nurhasanah, Neneng.. "Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari'ah". *Jurnal FH.UNISBA* 2011, Vol. XIII. Nomor. 3.

[177]Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 14 ayat 5.

Aziz Faturrahman menyatakan Dewan Pengawas *Syari'ah* merupakan dewan ahli (pakar) yang memiliki keahlian keilmuan *fiqhmu'amalah* (*Islamic Commercial Jurisprudence*) dan memiliki pengetahuan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* baik secara makro maupun secara mikro, berdiri sendiri memiliki intregritas, independen. Pakar *syari'ah* yang ditujuk sebagai DPS akan menjalankan fungsi mengamati dan mengawasi operasional lembaga keuangan *syari'ah* agar produk dan jasa Lembaga Keuangan *Syari'ah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan *syari'ah*.[178]

3. **Pengawasan oleh Otoritas Pengawasan (OJK)**

a. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tujuan pengaturan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro termasuk BMT di Indonesia dan lembaga keuangan lainnya untuk mengoptimalkan fungsi lembaga keuangan Indonesia, agar tercipta sistem lembaga keuangan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian Nasional.

Latar belakang perlunya aturan pengawasan BMT yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro, berangkat dari tidak adanya payung hukum yang mengayomi lembaga keuangan BMT di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan BMT dan tersebar di seluruh Indonesia.

[178]Aziz, Abdul. Faturrahman, Hisyam. Dan Prihutama, Nugraha. 2015. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar)", http:// jurnal .hukum.uns. ac.id/index.php/ parental/article/view/860 /804 pada hari Sabtu 18 juni 2016 jam 14.00 WIB.

Banyak BMT di Indonesia tentunya memiliki nasabah yang jauh lebih banyak hingga ke pelosok Indonesia dan kehadiran BMT selama ini telah memberikan sumbangan perekonomian kerakyatan.

Dengan tidak adanya payung hukum BMT selama ini bernaung kepada model Koperasi atau perkumpulan yang tentunya memiliki pertanggung jawaban hukum yang lama. Tidak adanya payung hukum BMT di Indonesia kurang mampu berinovasi untuk mengembangkan lembaga keuangannya karena tidak sedikit BMT di Indonesia yang memiliki prestasi baik dan layak beralih menjadi BPR atau Bank. Oleh karena itulah latar belakang lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2013 berangkat dari kurangnya peraturan lembaga keuangan mikro di Indonesia,

Sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan perhimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank atau Bank Perkreditan Rakyat, kecuali apabila kegiatan perhimpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Berdasarkan hat tersebut, LKM dan BMT perlu diatur tesendiri, LKM diatur melalui Undang-Undang untuk memberikan Landasan Hukum dan kepastian hukum terhadap kegiatan Lembaga Keuangan Mikro yang banyak beroperasi di Indonesia terlebih nasabahnya sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah yang harus dilindungi.[179]

Lahirnya UU Nomor 1 tahun 2013 merupakan jawaban dari perlunya pengaturan LKM dan BMT di Indonesia, sebagai lembaga keuangan pengaturan harus menyentuh aspek-aspek sistem dan teknis.

Lemahnya pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan diklaim sebagai sumber utama terjadinya krisis moneter tahun 1998,

[179]Outlate OJK Direktorat Lembaga Keuangan Mikro, 2016 hlm 3.

sehingga terjadi banyak bank yang terlikuidasi serta penarikan dana nasabah besar-besaran atau yang dikenal dengan *rush*, goncangan krisis moneter dialami pula di beberapa negara di dunia bahkan tidak terkecuali negara Amerika Serikat. Dampak krisis moneter telah berdampak luas pada sebagian negara berkembang dan maju.

Sistem keuangan dan perbankan telah mempengaruhi perekonomian nasional menjadi melambat dan memunculkan problem hampir di semua sektor pada kehidupan masyarakat. Daya beli menurun, mahalnya bahan pokok, dan gelombang PHK meruapakan pilihan perusahan untuk efesiensi.[180] Sistem pengawasan perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan otoritas kepada Bank Indonesia (BI) dirasa sudah tidak mampu lagi membina dan mengawasi perbankan di Indonesia. Muncul pemikiran perlunya lembaga independen yang memiliki otoritas penuh membina dan mengawasi Perbankan dan lembaga keuangan Non Bank di Indonesia.

Perkembangan ekonomi dan sektor keuangan global yang fluktuatif dari sebuah negara dituntut untuk memiliki sistem dan tatanan lembaga keuangan baik, oleh karena itu sistem lembaga keuangan bank dan Non Bank haruslah memiliki kredibilitas yang dapat dipercaya yang memiliki kinerja memenuhi akuntabilitas, trasparan. Hal ini penting mengingat fungsi Bank dan jasa keuangan merupakan *financial intermediary* yang melakukan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang dituntut efesiensi dan efektivitasnya. Kondisi ini dengan tidak ditunjang oleh sistem pembinaan dan pengawasan yang baik maka sistem moneter

[180]Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. xx-xxi.

sangat rentan terhadap gejolak moneter, penyalahgunaan, penyimpangan dan pengaruh perekonomian global.[181]

Dalam konteks negara hukum Bank merupakan bagian dari sistm moneter, oleh karena itu eksistensi Bank di Indonesia telah di akui yang operasionalnya melalui izin dari otoritas moneter, bank dan jasa keuangan kemudian melakukan penggalangan dana dan melakukan pendayagunaan dalam bentuk kredit atau pembayaran nasional maupun multi nasional internasional, oleh karena ini eksistensi tingkat kesehatan dan kredibiltas serta akutabilitas jasa keuangan tidak hanya tanggung jawab pemilik jasa keuangan tetapi oleh masyarakat dan Negara melalui regulasi jasa keuangan.[182]

Ide membentuk lembaga independen untuk melakukan pengawasan sektor jasa keuangan Bank dan Non Bank telah dimunculkan sejak di undangkannya UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan terhadap perbankan dan sektor jasa keuangan akan di awasi oleh lembaga independen dan harus dibentuk. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 ada ketentuan bahwa pembentukan lembaga independen pengawasan Perbankan dan sektor keuangan selambat-lambatnya dilaksanakan tanggal 31 Desember 2012.

Krisis moneter yang telah menghantui dan memporakporandakan sistem perbankan di Indonesia, maka lahirlah kesepakatan untuk membentuk Otoritas Jasa Keuangan yang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 hingga tahun 2002 belum terbentuk, akhirnya UU Nomor 23 Tahun 1999 direvisi menjadi UU Nomor 24 tahun 2004

[181]Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum),* (Bandung: Mandar Maju, 2003) hlm. 7.

[182]Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm. 1.

yang menyebutkan tugas BI hanya sebatas memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 hingga tahun 2010 pembentukan lembaga otoritas moniter yang kemudian dikenal dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum terealisasi, hal ini berdampak kepada ketidakpastian sistem pengawasan perbankan dan tidak adanya tindakan tegas terhadap penyimpangan yang terjadi dalam dunia perbankan.

Lamanya proses pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dikarenakan kompleksitasnya sistem keuangan di Indonesia dan global. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan harus dilakukasn pengkajian mendalam dan sinkronisasi tidak hanya kepada lembaga bank tetapi pada sektor jasa keuangan lainnya seperti Pasar Modal, Asuransi, Koperasi Jasa Keuangan, dan Lembaga Keuangan Mikro.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, RUU Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh DPR, selanjutnya pemerintah mensahkan dan mengundangkan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam lembaran Negara pada tanggal 22 November 2011. Dalam Undang-Undang RI Nomor 23 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang pada pasal 34 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia untuk mengawasi bersifat sementara:

Berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia di sahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.Disisi yang lain, para pakar ekonomi mengemukakan pendapat mengenai OJK ini, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global.

Namun RUU OJK harus dibahas simultan dengan paket RUU Keuangan lain, sperti RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), RUU Pasar Modal serta amandemen UU Bank Indonesia, Perasuransian dan Dana Pensiun. Hal tersebut terungkap dalam seminar Reformasi. Sektor Keuangan memperkuat pondasi, daya saing dan stabilitas perekonomian nasional.

Pembentukan OJK diperlukan guna mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain, pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia. Pemerintah mempunyai komitmen tinggi dan menjalankan mandat untuk melakukan reformasi di sektor keuangan.

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya UU ini selain pertimbangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah. Tujuan Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun

1999 tentang Bank Indonesia (BI, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004.[183]

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang jasa keuangan pengaturan pengawasan lembaga keuangan yang awalnya otoritas Bank Indonesia dialihkan kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan UU Nomor 21 tahun 2011 dijelaskan dibutuhkan lembaga independen sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan lembaga keuangann yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat sistem lembaga keuangan yang efektif sehingga dapat tercapai stabilitas keuangan yang handal.[184]Terbentuknya OJK merupakan imbas dari perkembangan lembaga keuangan global yang semakin kompleks, pesatnya invasi lembaga keuangan menciptakan lembaga keuangan yang merupakan pilar yang urgen dalam kegiatan ekonomi disuatu Negara. [185]

Undang-Undang OJK membentuk OJK lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, tugas wewenang dan pengaturan serta OJK dapat melakukan penyidikan terhadap lembaga keuangan yang melakukan tindak pidana keuangan yang merupakan pertanggungjawaban moral hazard dan mengoptimalkan perlindungan konsumen.

OJK di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:[186]

1) Terselenggara secara teratur, adil, transfaran, dan akuntabel.

[183]Ahmad Taqiyuddin, "Undang-Undang OJK dalam kajian Hukum dan Pembangunan Ekonomi", (Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 2012), hlm. 12.

[184]Penjelasan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

[185]Ahmad Taqiyyuddin. Undang-Undang OJK.... hlm. 15.

[186]Pasal 4 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253.

2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tujuan dibentuknya OJK di Indonesia memiliki nilai strategis terhadap lamanya pengawasan lembaga keuangan era sebelum terbentuknya OJK. Nilai stategis OJK dalam sistem pengawasan dengan otonomi dan otoritas penuh OJK mampu melakukan sistem integritas pengawasan yang bertindak konsisten, adil, obyektif dengan menegakan kode etik dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Nilai stategis lainnya OJK mampu menegakan profesionalisme pada lembaga keuangan untuk dapat bekerja berdasarkan kopentensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Profesional mampu membangun sinergi yang berkolaborasi dengan aspek lain dan membangun hubungan pihak lain yang merupakan langkah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Tujuan dari terbentuknya OJK berimbas kepada nilai inklusif dan visioner lembaga keuangan Bank dan Non Bank di Indonesia. Inklusif adalah terbuka menerima keragaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat Industri keuangan. Vioner adalah memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan (*foward loocking*) serta dapat berfikir di luar kebiasaan (*out of the box thinking*).[187]

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor Otoritas Jasa Keuangan yang melaksanakan tugas pengaturan

[187] Outlook Perbankan 2016, hlm. 3-6

dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga keuangan. OJKMenurut pasal 6 dari UU Nomor 21 tahun 2011 tugas utama dari OJK berdasarkan 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 adalah berupa melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap kegiatan berikut :

(1) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
(2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
(3) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun dalam pasal 7 khususnya terkait pengawasan lembaga keuangan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 wewenang yang dimiliki oleh OJK adalah sebagai berikut:[188]

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 (1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 (2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 (1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

[188]Lihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

(a) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
(b) sistem informasi debitur;
(c) pengujian kredit (*credit testing*); dan
(d) standar akuntansi bank;

(2) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian bank, meliputi:
(a) manajemen risiko;
(b) tata kelola bank;
(c) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
(d) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
(e) Pemeriksaan bank.

Dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan, OJK mempunyai wewenang terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan sesuai pasal 7 UU Nomor 21 tahun 2011 di atas yang meliputi :

a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank;

d. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan pemeriksaan bank.

Untuk menjalankan fungsi OJK sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 OJK memiliki wewenang antara lain diatur dalam pasal 8 dan pasal 9.

Pasal 8[189]

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9[190]

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

[189]Lihat pasal 8 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.
[190]Lihat Pasal 9 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK.

c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan di sektor jasa keuangan; dan
g. memberikan dan/atau mencabut:
 1) izin usaha;
 2) izin orang perseorangan;
 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4) surat tanda terdaftar;
 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6) pengesahan;
 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 6,7,8,9 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 menunjukan OJK merupakan lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki otonomi dan independen khusus yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan pada sektor lembaga keuangan di Indonesia.[191]

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) termasuk lembaga keuangan mikro di Indonesia berdasarkan pasal 7, 8 dan 9 UU Nomor 21 tahun 2011 yang meliputi :

1) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

[191]OJK. "OJK Dan Pengawasan Mikropridensi, seri buku untuk Perguruan Tinggi" diterbitkan oleh OJK 2016.

3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan tatausaha kekayaan dan kewajiban; dan
7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) yang meliputi :

a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. Memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Asas-asas OJK dalam menjalankan kegiatan Untuk melaksanakan kegiatannya pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan dan kegitan lainnya OJK yang harus dijadikan pedoman yaitu :

1. Asas independensi, tentang sifat independensi OJK dalam melaksanakan kegiatannya
2. Asas kepastian hukum, bahwa OJK mengutamakan landasan dari UU yang berlaku untuk melakukan kegiatannya.
3. Asas kepentingan umum, bahwa semua kegiatan OJK didasarkan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum
4. Asas profesionalitas
5. Asas integritas, OJK selalu berpegang teguh pada nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya.
6. Asas keterbukaan.
7. Asas akuntabilitas, bahwa semua kegiatan dari OJK sendiri dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Independensi OJK sebagai lembaga otonomi yang memiliki otoritas penuh pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan di Indonesia tercermin dari bentuk organisasi dan tatakelola OJK. Struktur OJK merupakan hal penting untuk mencegah adanya intervensi politik dan kepentingan di luar OJK serta untuk menjaga intergitas OJK.[192] Dalam Pasal 10 UU Nomor 21 tahun 2011 Struktur OJK adalah:

1. OJK di pimpin oleh Dewan Komisaris
2. Dewan Komisaris sebagaimana di maksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolega.
3. Dewan komisaris beranggotakan 9 (Sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan presiden:
 a. Seorang ketua merangkap Anggota
 b. Seorang Wakil Ketua sebagai komite etik merangkap Anggota
 c. Seorang kepala eksekutif Pengawasan Perbankan merangkap Anggota
 d. Seorang kepala ekseskutif Pengawasar Pasar Modal Merangkap Anggota
 e. Seorang Kepala ekseskutif Pengawasar perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan jasa keuangan lain nya merangkap Anggota.
 f. Seorang Ketua Dewan Audit merangkap Anggota
 g. Seorang Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen

[192]Amriel Arief (Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Apa dan Bagaimana, 256 pada hari Rabu 20 januari 2016 jam 13.20 WIB

h. Seorang Anggota ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubenur Bank Indonesia; dan
i. Seorang Anggota ex-Officio dari kementrian keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I kementrian keuangan

4. Susunan Dewan Komisaris sebagaimana di maksud ayat 3 terdiri atas;
5. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana di maksud pada ayat (4) memiliki hak yang sama

Pasal 11 UU Nomor 21 tahun 2011 pengangkatan Dewan Komisaris OJK di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon anggota yang di usulkan presiden.



Gambar 13 Tujuan Pembentuan OJK

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK sebagai lembaga otonomi dan Independen pembinaan dan pengawasan lembaga Bank dan Non Bank berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 1 tahun 2013 melakukan pengawasan terhadap Bank dan Non Bank termsuk lembaga keuangan mikro.

Pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2011

(2) OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini.

Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian di singkat "OJK" adalah lembaga pengawas jasa keuangan yang suda harus terbentuk tahun 2010, keberadaanya sangat urgen mengingat OJK berfungsi sebagai lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia, Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan mulai 31 Desember 2013 tugas Pembinaan dan Pengawasan Perbankan dan sektor keuangan yang awalnya di lakukan oleh BI kini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, BI hanya hanya memiliki tugas melakukan stabilitas moneter di Indonesia.[193]

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diamandemen oleh UU N0 3 tahun 2004 " bahwa tugas pengawasan Bank akan dilakukan

[193]Abu Samman Lubis "Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pengatur dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia", di kutip dari BPPPK.Kemenkeu.go.id. pada 26 juni 2018 jam 20.30

oleh lembaga pengawasan di sektor keuangan yang lebih independen, yang akan di atur oleh Undang-Undang"[194]

Amanat Pasal 34 UU Nomor 3 Tahun 2004 kemudian melahirkan UU Nomor 11 Tahun 2011 dan terbentuknya OJK. Maka sejak lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan lembaga keuangan yang sebelumnya berdasarkan UU dilakukan oleh Bank Indonesia beralih ke lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan lembaga keuangan yang melakukan operasional bank didasari oleh UU N0 7 tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberi wewenang kepada Bank Indonesia untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Sektor Perbankan, berdasarkan pasal 29 UU Nomor 10 Tahun 1998 Bab V Bank Indonesia dapat memberikan arah pembinaan:[195]

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas akset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank dan wajib melakukan prinsip kehati-hatian

Kemudian pasal 29 ayat 5 UU Nomor 10 Tahun 1998 pokok ketentuan pengawasan Bank Bank Indonesia harus melakukan prinsip:

[194]Lihat UU N0 23 tahun 1999 dan UU N0 3 tahun 2004 tentang Perbankan.

a. Ruang Lingkup Pembinaan dan pengawasan
b. Kreteria penilaian tingkat kesehtan Bank
c. Prinsip kehati-hatian dalam pengelolahan
d. Pedoman pemberian informasi pada nasabah

Amanat UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan tarsformasi atau pemindahan kewenangan pengawasan lembaga keuangan yang berdasarkan pasal 29, dan Pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 1998 dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK merupakan lembaga independen.

Sistem pengawasan lembaga keuangan yang dilakukan oleh OJK hanya melanjutkan sistem yang sudah dibangun oleh Bank Indonesia.

a. *Power to License*, merupakan pemberian lisensi dipercayanya sebuah lembaga jasa keuangan sebagai lembaga Intermediasi, atau lembaga yang mempertemukan antara individual yang kelebihan dana dengan lembaga atau individual yang membutuhkan dana atau kreditur. Kewenangan OJK sebagai *power to licensy* diantaranya menetapkan tata cara perizinan, menetapkan kecukupan modal, menetapkan aturan administrasi dan keorganisasian dan kompetensi baik sklill dan moral pengelola lembaga keuangan,
b. *Power to Regulate*, untuk melaksanakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan, UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan

undang-Undang lainnya OJK berdasarkan pasal.. dapat membentuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Peraturan dapat mengenai berbagai aspek baik pembinaan, maupun aspek pengawasan dan aspek perizinan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf

a. OJK mempunyai wewenang: pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 (1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 (2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 (1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 (2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 (3) sistem informasi debitur;
 (4) pengujian kredit (*credit testing*); dan
c. standar akuntansi bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

c. *Power to control*, berdasarkan Pasal 9 UU Nomor tahun 2011 terbentuknya OJK merupakan lembaga super *body* pengawasan lembaga keuangan di Indonesia yang terintergrasi, sehingga OJK dapat memprediksi hal-hal yang merugikan sektor keuangan baik skala mikro maupun makro. Kewenangan dapat dilakukan dengan *off-site supervition* (pengawasan tidak langsung), atau *on site supervision* (pengawasan langsung)

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,

pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
 1) izin usaha;
 2) izin orang perseorangan;
 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4) surat tanda terdaftar;
 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6) pengesahan;
 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keua

d. *Power to impose sanction*: OJK dapat memberikan sanksi kepada lembaga keuangan apabila tidak sesuai dengan amanat aturan lembaga keuangan. Sanksi dapat berupa pencabutan izin, penambahan modal, pembinaan, atau pembekuan operasional
e. *Power of legitation* ketika pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia kewenangan ini tidak diberikan, tetapi

berdasarkan UU OJK pasal 30 Undang-Undang Nomor tahun 2011 OJK diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap lembaga-lembga keuangan yang melakukan tindak pidana.[196]

Pasal 30

(1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukanpembelaan hukum, yang meliputi:
 (a) memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 (b) mengajukan gugatan:
1) untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
2) untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 49

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

[196]Marulak Pardede (Ketua Tim Penelitian), "Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan" (Jakarta:di terbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm. 32

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
e. lakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;

h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; meminta bantuan aparat penegak hukum lain; meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan; meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan. Pasal 50

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

(2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan instansi terkait

b. *Power to consumen prudensial*.

Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

dengan dua sistem yaitu:

1) *Complience Based Supervision* (CBS) yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan, peraturan dan regulasi yang terkait dengan operasional dan pengelolaan lembaga keuangan, dengan tujuan untuk memastikan pengelolahaan lembaga keuangan beroperasi secara baik dan benar menurut prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap aspek kepatuhan dengan memperhatikan pengelolaan berdasarkan aspek resiko.
2) *Risk Based Supervision* (RBS) pengawasan berdasarkan resiko yaitu pola pengawasan dengan strategi yang memungkinkan mengetahui operasionil lembaga keuangan yang secara metodologis memperhatikan aspek resiko. Pola pengawasan dengan sistem mendeteksi resiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu.[197]

Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan tugas dan wewenang OJK pengawasan sesui dengan pasal 4 poin (d) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK bertujuan untuk kepentingan konsumen dan masyarakat pengguna jasa lembaga

[197]Booklet Perbankan Indonesia tahun 2016 hal 23-27

keuangan mikro di Indonesia.[198] Perlindungan konsumen yang ingin dicapai dalam pengawasan LKM mengingat jumlah BMT di Indonesia yang banyak dengan nasabah hampir seluruh Indonesia dan BMT yang berpraktek sesuai dengan opersioanal *syari'ah* atau bagi hasil banyak menawarkan berbagai bentuk pelayanan dan jasa kepada nasabah, pada operasionalnya BMT memiliki resiko diantaranya resiko operasional, resiko likuidasi atau gagal bayar dan resiko kredit. Dampak dari resiko BMT ini dapat berakibat BMT memiliki permasalahan kekurangan modal, gagal bayar kepada nasabah, BMT merugi, dan lainnya.[199] Perlindungan konsumen diatur dalam pasal 28, 29, 30, 311 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1999 tentang Otoritas Jasa Keuangan.[200]

[198]Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lihat UU Nomor 21 tahun 1999 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

[199]Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang Likuiditasi Di Indonesia", *Al-Mazahib*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang hlm. 153.

[200]Lihat pasal 28,29,30 dan 31 UU Nomor 21 tahun 1999 tentang Otoritas Jasa Keuangan. BAB VI perlindungan konsumen dan masyarakat Pasal 28 Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi: a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi: a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 30 (1) Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang

Sinergi dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 perlindungan konsumen diatur dalam pasal24, 25, 26[201]

Pasal 24

Untuk kepentingan pengguna jasa, LKM harus menyediakan informasi terbuka kepada masyarakat paling sedikit mengenai:

a. wewenang dan tanggung jawab pengurus LKM;
b. ketentuan dan persyaratan yang perlu diketahui oleh penyimpan dan peminjam; dan
c. kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi LKM dengan pihak lain.

Pasal 25

Untuk perlindungan penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian penyimpan dan masyarakat yang meliputi:

a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM;
b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.

meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud; b. mengajukan gugatan: 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan i'tikad tidak baik; dan/atau 2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan. Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK.

[201]UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 26

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan penyimpan yang meliputi:

a. menyiapkan perangkat untuk pelayanan pengaduan penyimpan yang dirugikan oleh LKM;
b. membuat mekanisme pengaduan penyimpan yang dirugikan oleh LKM; dan
c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan penyimpan yang dirugikan oleh LKM.

Dari data-data keberadaan Otoritas Jasa Keuangan maka penulis menganalisis jika disinkronkan dengan konsep negara hukum, pengawasan BMT memiliki hubungan yang signifikan dengan perlindungan konsumen merupakan aplikasi dari perlindungan hukum tetang nasabah BMT. Upaya penegakan hukum keahlian dalam operasional BMT yang akan terlihat ketika evaluasi, pembinaan, dan pengawasan baik secara ekstern maupun intern progres Lembaga Keuangan Mikro apakah masuk katagori sehat atau tidak sehat.

Penulis melihat temuan-temuan pengawasan OJK nantinya akan direkomendasikan untuk diperbaiki, kesalahan yang dianggap serius dan membahayakan kepada konsumen BMT atau stabilitas keuangan baik lembaga maupun nasional sesuai dengan ketentuan UU No 1 tahun 2013 OJK dapat memberikan sanksi atau pemberhentiaan sementara. Upaya OJK ini dalam perspektif perlindungan hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak sebagai warga negara,[202]

Dalam konteks negara hukum penulis memandang pelindungi hak-hak konsumen di Indonesia menganut dua sistem

[202]Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013

hukum perlindungan konsumen yaitu hukum perlindungan yang bersifat Umum dan hukum konsumen yang bersifat khusus.

Perlindungan konsumen bersifat khusus untuk BMT terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 perlindungan Konsumen, perlindungan nasabah BMT secara khusus terdapat pada pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 2013 dan Pasal 3 UU Nomor 21 tahun 2011

Perlindungan hukum terhadap nasabah BMT di Indonesia diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, nasabah dalam konteks hukum Perlindungan Konsumen dapat dikatakan sebagai konsumen yang memiliki hak-hak konsumen yang harus dipenuhi oleh produsen atau penyedia jasa dan barang. Sesuai dengan pasal 1 UUPK tahun 1999

> ”Setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun untuk makluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan”[203]

Pengertian yang terdapat dalam UUPK sesuai dengan pengertian bahwa konsumen adalah *end user* atau pengguna terakhir dari barang atau jasa tersebut,[204] dari pengertian konsumen yang terdapat pada pasal 1 UUPK 1999 terdapat kata ”setiap orang” adalah subyek hukum yang disebut sebagai ”konsumen” yang berarti setiap orang yang pemakai barang atau jasa, dalam konteks ini maka nasabah BMT dapat dikatakan sebagai konsumen.

Kaitannya dengan istilah ”barang/jasa” dalam hal nasabah BMT atau Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan pasal 1 angka 5

[203]Lihat pasal 1 UU UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

[204]Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2010). hlm.58

lebih kepada penggunaan jasa penyedia Lembaga Keuangan Mikro oleh penyedia jasa berupa layanan perjalanan jasa-jasa keuangan serta fasilitas lainnya dan memiliki prestasi yang dapat dimanfaatkan dan didapatkan oleh konsumen (nasabah) BMT.

Untuk dapat menjamin hak-hak konsumen BMT di Indonesia dalam sistem hukum Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen BMT kemudian diatur dalam pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 UU Nomor 21 tahun 1999 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terdapat pula dalam UU Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.

Hukum perlindungan bagi nasabah penting, karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha BMT untuk memenuhi hak-hak konsumen (nasabah) dan mentaati regulasi perjalanan Lembaga Keuangan Mikro yang telah ditetapkan dan hukum memiliki sanksi yang tepat dan tegas terhadap BMT penyedia jasa keuangan non bank yang kewenangannya hanya menguntungkan dari bisnisnya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan dan memenuhi hak konsumennya. Oleh karena itu pengawasan dan evaluasi baik intern yang dilakukan oleh manjemen BMT dan ekstrn auditor yang dibentuk oleh OJK merupakan upaya perlindungan konsumen BMT.

Perlindungan hukum bagi konsumen BMT adalah dengan adanya jaminan terlaksananya hak-hak konsumen BMT di Indonesia. Secara garis besar seperti halnya konsumen pada umumnya. Hak-hak konsumen BMT dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar yaitu:

1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugiann harta kekayaan.
2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar.
3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Dalam pasal 4 UUPK 1999 konsumen BMT lebih detail memiliki hak-hak konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau/ jasa
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Di samping pasal 4, UUPK 1999 dalam pasal 7 UUPK 1999 mengatur kewajiban pelaku usaha. Hak konsumen BMT dan kewajiban pengusaha BMT merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dari hak-hak konsumen

BMT. Selain hak-hak yang disebutkan dalam UUPK 1999 ada hak untuk dilindungi dari perbuatan curang, manipulasi dan penipuan nasabah yang dilakukan oleh pengusaha Lembaga Keuangan yang dalam hukum dikenal dengan terminologi "persaingan curang" (*unfair competition*). Dalam hukum positif Indonesia untuk melindungi BMT yang nakal atau tidak jujur atau imbas dari persaingan Lembaga Keuangan yang tidak sehat (curang) diatur secara khusus pada pasal 382 kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sejak 5 maret 2000 diberlakukan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang pratek monopoli serta persaingan usaha.[205]

Sebagai rangkaian perlindungan nasabah BMT dan lembaga keuangan mikro di Indonesia evaluasi dan pengawasan tidak hanya melindungi nasabah BMT, tetapi sekaligus melindungi BMT sebagai lembaga keuangan, dan dalam konteks luas pengawasan BMT menjaga stabilitas moneter dari resiko sistemik, imbas dari lembaga keuangan yang bermasalah. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang OJK dapat digambarkan skema sistem pengawasan lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.

Tabel 12 Skema Pengawasan BMT oleh OJK

NO	WEWENANG PENGAWASAN OLEH OJK
1	Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
2	Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap

[205]Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 42

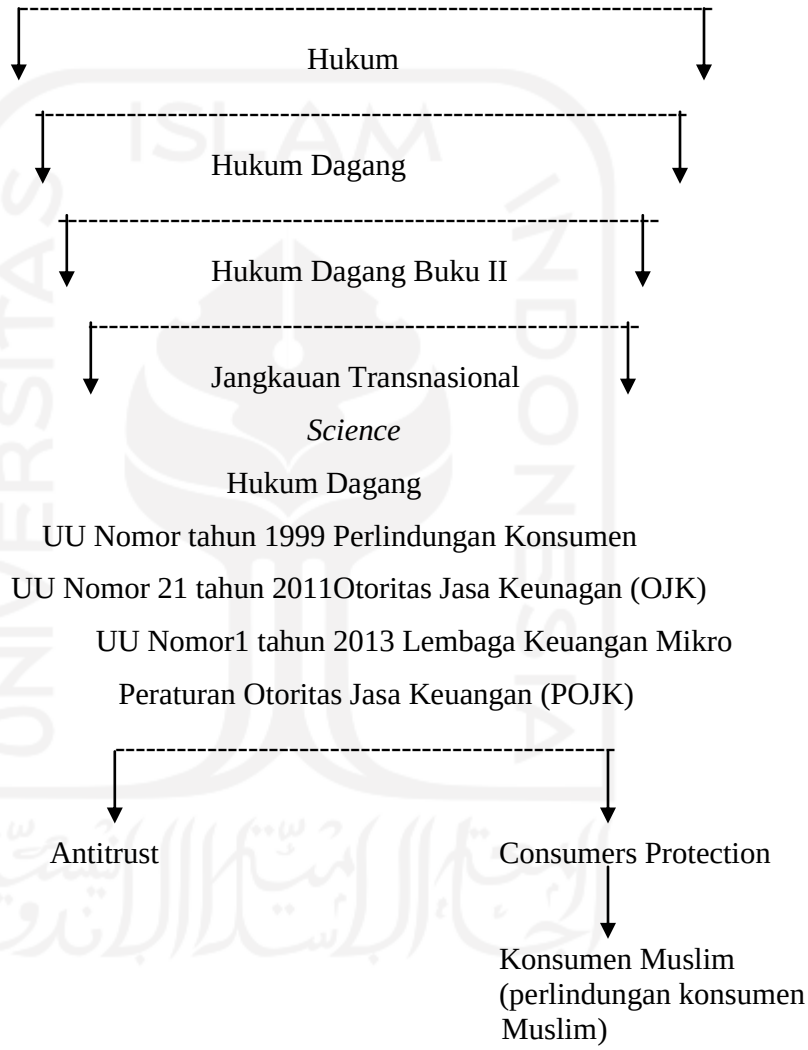
NO	WEWENANG PENGAWASAN OLEH OJK
	kegiatan jasa keuangan
3	Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
4	Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
5	memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
6	memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu
7	melakukan penunjukan pengelola statuter
8	Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
9	Memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain,
10	Memberikan dan/atau mencabut: 1. izin usaha; 2. izin orang perseorangan; 3. efektifnya pernyataan pendaftaran; 4. surat tanda terdaftar; 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha; 6. pengesahan; 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan 8. penetapan lain,
11	Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan yang meliputi:

NO	WEWENANG PENGAWASAN OLEH OJK
	1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. sistem informasi debitur; 4. pengujian kredit (*credit testing*); dan 5. standar akuntansi bank;
12	Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian , meliputi: 1. manajemen risiko; 2. tatakelola bank; 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

Sumber diolah berdasarkan pasal 5,6,7,8,9 UU Nomor 21 Tahun 2011

Tabel di atas menunjukan alur wewenang dan wilayah sistem pengawasan lembaga keuangan di Indonesia, yang berlaku secara umum tidak hanya Lembaga Keuangan Mikro tetapi termasuk lembaga keuangan Bank dan Non Bank. Pengaturan umum ini kemudian tertuang pula secara khusus pada regulasi lembaga keuangan Bank dan Non Bank di Indonesia, Untuk lembaga keuangan mikro diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Peraturan Jasa Keuangan (PJOK Nomor 14 tahun 2014 tentang pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, khusus Koperasi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 92 dan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 35 tahun 2004 tentang pengawasan lembaga keuangan koperasi.

Dalam konteks Hukum Ekonomi sistem hukum pengawasan OJK terhadap Lembaga Keuangan Mikro (BMT) di Indonesia dapat dilihat di bawah ini:



Gambar 14 Sketsa Kedudukan Hukum pengawasan LKM/BMT dalam *science tree* menurut konsorsium Ilmu Hukum[206]
(Gambar merupakan modifikasi dari Munir Fuady)

[206]Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 195-197.

Dari sketsa di atas dapat dipahami bahwa Hukum Pengawasan Lembaga keuangan LKM di Indonesia merupakan turunan dari pohon Hukum Dagang atau Hukum ekonomi, aspek hukum pengawasan LKM terdapat pada berbagai hukum yang terkait dalam Tata Hukum di Indonesia. Bahkan Hukum Pengawasan LKM berada terdapat pula pohon Hukum dagang (hukum Ekonomi), dan berada pada ranting hukum lainnya seperti Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Acara dan sebagainya.[207]

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 menyebutkan lembaga OJK diberikan "*authority*" atau " kewenangan" atau dalam bahasa Belanda *bovedegheid*, secara yuridis merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan menimbulkan akibat hukum. [208] Bagir Manan mengemukakan "kewenangan" dalam istilah hukum berbeda dengan istilah politik kewenangan dalam ilmu politik merupakan kekuasaan untuk berbuat sedangan dalam ilmu hukum mengabarkan hak dan kewajiban (*rechten en plichen*) kaitannya dengan Pasal 5, 5, 6,7,dsn 8 UU Nomor 21 1999 denegan demikian memberikan wewenang kepada OJK untuk mengatur sendiri *(zeifregelen*).

Pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan Bank dan Non Bank. Kewenangan OJK dalam Konteks Negara Hukum dapat dianalisa melalui pendapat Ridwan HR dalam Buku Administrasi Negara (halaman 101-102) pilar utama negara hukum adalah asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang

[207]*Ibid*, h. 197.

[208]Prajudi Atmosudirijo, *Hukum Adminitrasi Negara*, (Jakarta: Gahalia, 2000), hlm. 78.

berasal dari peraturan perundang-undangan artinya sumber wewenang bagi OJK berasal dari UU Nomor 21 tahun 1999 dan UU Nomor 1 tahun 2013.[209]

Kewenangan OJK yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tujuannnya adalah OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan . mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.[210]

Sesuai dengan pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.[211]Berdasarkan asas legalitas OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya termasuk Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* atau BMT yang tidak disebut dalam Undang-Undang.[212]

b. Otoritas dan Pendelegasian Pengawasan BMT Di Indonesia.

[209]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta: Rajawali. 2016), hlm 102.

[210]Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

[211]Pasal 5 UU Nomor 21Tahun 2011.

[212]Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011.

Untuk menjalankan pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro termasuk BMT di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan Hak untuk melakukan pengaturan dengan mengeluarkan surat peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran yang ditujukan Untuk Lembaga keuangan mikro. Pengawasan dan Pembinaan BMT kemudian diatur lebih detail dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia merupakan otoritas Jasa Keuangan akan tetapi pada pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Kementrian Koperasi dan UMKM, Kementrian Dalam Negeri atau dapat didelegasikan kepada pemerintahan Daerah;

Pasal 2[213]

(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKM dilakukan oleh OJK.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan Kementerian Dalam Negeri.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota belum siap, OJK dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain yang ditunjuk.

[213]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Sesuai dengan fungsi OJK sebagai lembaga otoritas sistem stabilitas lembaga keuangandi Indonesia pasal 2 menunjukan hak sepenuhnya OJK melakukan pengaturan dan pembinaan kepada Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Dalam konteks Negara hukum pengaturan terhadap Lembaga Keuangan Mikro yang dilakukan oleh OJK merupakan wewenang atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hak atribusi ini memberikan kewenangan secara mutlak terhadap Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia untuk melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan.[214]

Berangkat dari *Black Law Dictionary*[215] kewenangan yang didapat OJK dapat melakukan praktek kekuasaan untuk menerapkan dan menegakan hukum untuk dapat ditaati, artinya Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan perintah, sanksi, memberikan izin, pengawasan yurisdiksi. Bahkan kewenangan memberikan hak kewibawaan dengan kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang OJK dapat melakukan tindakan hukuman atau sanksi berdasarkan wewenangnya. Wewenang yang dimiliki oleh OJK mengandung hak dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan LKM di Indonesia, dalam Hukum Tata Negara wewenang ini dideskripsikan sebagai kekuasaan (*rectstracht*) artinya pengawasan terhadap LKM di Indonesia dinyatakan sah apabilah di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

[214]Nafisakhatul Layliya, "Wewenang dalam Hukum Adminstrasi Negara", dikutip dari https://www.researchgate.net/publication/336848033 hal 2 pada 30 juni 2018 jam 17.00

[215]Radar Hukum, "Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara" dikutip dari https://www.radarhukum.com/wewenang-dalam-hukum-administrasi-negara.html pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 jam 09.00 WIB.

Dalam konteks kewenangan dalam Negara Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan (OJK) dalam perspektif Mahfud MD dan F. Marbun merupakan dasar untuk OJK bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktifitas pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia.[216]

UU Nomor 1 tahun 2013 dan pasal 1 ayat (1) menunjukan adanya asas legalitas. Asas legalitas dalam konteks pengawasan BMT merupakan refleksi dari konsep Negara Hukum yang diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Negara Hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).[217]

Dengan demikian asas legalitas bagi OJK mengandung makna bahwa setiap perbuatan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas legalitas, selama ini legalitas lebih dikenal dalam Hukum Pidana, dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.

Dalam HAN dan HTN asas legalitas dikenal istilah *Wetmatigheid Van Het Berstuur*, asas ini terdapat dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan adanya hak legalitas berarti tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan

[216]Moh. Mahfud MD, SF. Marbun, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Airlangga, 2009), hlm. 75

[217]HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara(*, Edisi Revisi). (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011),hlm. 2

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah atau lembaga pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang sah dan dapat mempengaruhi atau merubah keadaan atau posisi hukum masyarakat.

Asas legalitas juga secara tegas disebut dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang menyebutkan "penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan (a). Asas legalitas (b). Asas perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia dan c. Asas pemerintahan yang baik asas legalitas menunjukan perbutan dan wewenang yang diberikan tidak bisa dipergunakan secara semena-mena tetapi harus memperhatikan Hak Asasi Manusia.[218]

Pasal 2 ayat 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan sistem kewenangan absolut, artinya dapat dikoordinasikan dengan lembaga lainnya antara lain Kementrian dalam Negeri, Kementrian Koperasi dan UMKM dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan oleh:

1) Otoritas Jasa Keuangan.
2) Kementrian dalam Negeri
3) Kementrian Koperasi dan UMKM
4) Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota,
5) atau Pihak Lain yang di tunjuk Oleh OJK.

[218]Lihat Indaroharto, "Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", *Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2004),hlm. 103-104.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro tidak hanya memberikan hak atribusi oleh OJK tetapi juga memberikan hak delegasi dan mandatory. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat 3 sumber pembagian kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah"[219]

1) Kewenangan Atribusi, kewenangan yang di berikan oleh Undang-undang
2) Kewenangan Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan
3) Mandat memberikan izin pelimpahan atau kewenangan oleh organ lain dengan tanggung jawab tetap berada kepada yang memiliki mandat

Dalam hal kewenangan pembinaan dan pengawasan OJK memberikan hak delegasi kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Koperasi dan UMKM, sedangkan hak mandat atau mandatori diberikan hak kepada Pemerintahan Daerah/ kota baik setingkat Provinsi maupun setingkat Kabupaten Kota atau OJK dapat memberikan mandat kepada pihak lain yang memiliki kapasitas yang diinginkan.

Dalam Undang-Undang OJK di sebutkan OJK dapat mendelegasikan kepada pemerintah daerah. Namun pada pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2014 tentang

[219]Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro kombinasi kepada konspirasi delegasi dan mandat, tetapi lebih kepada kewenangan mandat misalnya saja Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi yang merupakan pendelegaasian, dan laporan LKS merupakan tanggung jawab OJK ini merupakan Hak Mandat.[220] Atas dasar ini maka penulis merumuskan konteks Hukum pembinaan dan pengawasan OJK dengan sistem distribusi kekuasaan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 13 Distribusi Kewenangan Pengawasan LKS

BENTUK	**ATRIBUSI OJK**	**KOORDINASI/ KOPERASI/ KEMNTRIAN DALAM NEGERI**	**MANDAT/DELEGASI PEMERINTAH DAERAH/ LEMBAGA YANG DI TUNJUK**
HAKEKAT KEWENANGAN	Wewenang mutlak oleh OJK untuk melakukan pembinaan dan pengawasan	Pemberian kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan LKM	Menjalankan fungsi pengawasan
BEBAN TANGGUNG JAWAB	Ada pada Otoritas Jasa Keuangan	Ada pada Lembaga Kementrian Koperasi dan Kementrian Dalam Negeri. Atau kewenangan OJK beralih kepada lembaga yang diberikan hak delegasi.	Tetap pada pemberi mandat yaitu Otoritas Jasa Keuangan

[220]Lihat pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/ 2014 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

BENTUK	ATRIBUSI OJK	KOORDINASI/ KOPERASI/ KEMNTRIAN DALAM NEGERI	MANDAT/DELEGASI PEMERINTAH DAERAH/ LEMBAGA YANG DI TUNJUK
TANGGUNG JAWAB PELAKSANA APABILA TERJADI MAL-PRATEK	Tim audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris OJK	Menjadi tanggung jawab pelaksana yang ditunjuk oleh Kementrian Koperasi atau Kementrian Dalam Negeri	Menjadi tanggung jawab pelaksana yang di tunjuk (tidak ada *vicarious liability*, tidak ada *superior respondent*)
BATAS WAKTU WEWENANG	Setiap saat selama Undang-Undang OJK berlaku	Tetap menggunakan wewenang kecuali ada pencabutan atau revisi pasal Undang-Undang atau aturan OJK	Setiap saat dengan wewenang terbatas yang diberikan oleh OJK

Sumber :Tabel diolah dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011

Hak atribusi yang dilakukan OJK berdasarkan Undang-Undang antara lain membentuk aturan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan lembaga mikro di Indonesia, yang telah dilaksanakan dengan membuat (1) (2) peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/ POJK.05/2014 tentang perizinan usaha dan kelembagaan lembaga keuangan mikrodan Undang-Undang juga memberikan hak atribusi untuk memberikan izin pendirian pada Lembaga Keuangan Mikro Indonesia.

Hak Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro, hak pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, hak pemberian sanksi dan hak penyidikan kelalaian Lembaga Keuangan Mikro, dan hak perlindungan konsumen LKM.

Hak koordinasi pendelegasian dalam hal pengawasan dan pembinaan hanya diberikan kepada Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Koperasi. Sebelum Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro LKM berbadan Hukum Koperasi termasuk JKS dan UJKS keberadaannya cukup banyak di Indonesia dan adapula lembaga keuangan mikro yang dibina oleh Kementrian Dalam Negeri seperti Bank Desa, Lembaga Keuangan Daerah.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro semua lembaga keuangan mikro harus mengikuti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 dengan bertransformasi berbadan hukum Koperasi atau Perseroan Terbatas. Khusus untuk Kementrian Koperasi sebelum adanya OJK telah memiliki sistem pembinaan, pengawasaan Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional maupun *syari'ah* secara baik dan sudah berjalan.

Koordinasi yang dimaksud dalam Undang-Undang Mikro Nomor 1 tahun 2013 kemudian akan memunculkan penafsiran hukum apakah hanya kelembagaan saja untuk menjalakan pembinaan dan pengawasaan dengan menjalankan regulasi pembinaan dan pengawasaan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Koordinasi diartikan delegasi Kementrian Koperasi masih dapat menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku dalam hal pembinaan dan pengawasan di lingkungan Lembaga Keuangan Mikro pada Kementrian Koperasi dan UMK dan Kementrian Dalam Negeri. Mengamati adanya Surat Keputusan Mentri Koperasi tentang

pengawasan lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi dapat dipahami merupakan bentuk dari penjabaran UU NO 25 tahun 1992

Akan tetapi dari sisi pembetukan peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, apakah Departemen Koperasi memiliki hak untuk membuat aturan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional maupun *syari'ah* setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 1 tahun 2013. Namun beberapa pasal dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 memungkinkan Kementrian Koperasi membuat aturan yang ditujukan pembinaan dan pengawasan Koperasi.

Pendelegasian pembinaan dan pengawasaan BMT atau Lembaga Keuangan Mikro pada Pemerintah Daerah dan pihak lain yang ditunjuk merupakan hal yang baru di Indonesia, selama ini pembinaan dan pengawasaan lembaga keuangan mikro diserahkan kepada dinas koperasi pada pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota itupun bagi LKM yang berbadan hukum koperasi, sedangkan LKM yang berbadan Hukum Perseroan Terbatas dibina dan diawasi langsung oleh Bank Indonesia dan Kementrian Keuangan. Pasal 3,4 dan 5 merupakan legitimasi hak pendelegasian wewenang pengawasan lembaga keuangan mikro kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atau pihak lain:

Pasal 3

(1) Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan LKM, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan persiapan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur.
(2) Persiapan Sumber Daya Manusia dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. menunjuk pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan dan pengawasan LKM;
b. menugaskan pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK; dan
c. mempersiapkan sarana pendukung operasional pengawasan.

Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (BMT) dapat dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempersiapkan pegawainya yang ditunjuk untuk menjalakan fungsi pengawasaan LKM di lingkungan Kabupaten/Kota. Petugas yang ditunjuk diharuskan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diharuskan mempersiapkan sarana pendukung terlaksananya pengawasaan LKM.

Dalam sistem pemerintahan daerah tentunya pelaksanaan ini tidak mudah, hal ini berhubungan dengan sistem dan kelembagaan pemerintahan daerah dan anggaran yang akan dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tidak disebut apakah pembentukan pengawas di daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga Perda tersebut akan memuat secara detail sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Melihat dari pasal 3 di atas POJK. Pemerintah daerah hanya diperkenankan untuk menunjuk pegawai sebagai pengawas LKM, tetapi tidak disebut berapa jumlah minimum dan berapa jumlah

maksimum Pemerintah Daerah boleh menunjuk pegawai yang akan ditempatkan sebagai pengawas lembaga keuangan mikro. Pegawai yang telah ditunjuk kemudian akan diposisikan di dinas mana, devisi mana, atau akan dibentuk kelembagaan sendiri. Dalam konteks hukum ketidakjelasan auditor dari unsur pegawai Pemerintahan Daerah ini harusnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Pihak lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (4) paling kurang memenuhi persyaratan:

a. Kesediaan untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan LKM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaannya.
b. Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang operasionalisasi LKM; dan
c. Memiliki infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM.

Otoritas Jasa Keuangan dapat pula menunjuk pihak lain dan diangkat menjadi auditor Pengawas lembaga keuangan mikro, kata "pihak lain" dalam pasal 4 PJOK tidak secara tegas siapa yag dimaksud pihak lain, apakah individu, lembaga, kelompok, organisasi massa. PJOK Nomor 24 tahun 2014 selanjutnya pihak yang akan atau berminat menjadi Pengawas LKM mensyaratkan: (a) Kesediaan sebagai pengawas LKM sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2013, (b) Mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang operasional LKM dan (c) Memiliki media infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang pelaksanaan dan pengawasaan LKM.

Pasal 5

(1) Pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk meliputi:
 a. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi;
 b. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM;
 c. Penerimaan dan analisis laporan lain;
 d. Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya;
 e. Penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;
 f. Pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan
 g. Pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha.
 h. Perubahan pembinaan dan pengawasan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan LKM dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaannya serta pedoman yang ditetapkan oleh OJK.

Pasal 5 dan 6 merupakan Tugas, fungsi dan wewenang pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dan Pihak lain antara lain:

a. Penerimaan laporan keuangan dan input data ke dalam sistem aplikasi;
b. Pelaksanaan analisis laporan keuangan LKM;
c. Penerimaan dan analisis laporan lain;
 1) Pelaksanaan tindak lanjut atas laporan lainnya;
 2) Penyusunan rencana kerja pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan LKM;

3) Pengenaan sanksi administratif kepada LKM selain pencabutan izin usaha dan denda; dan
4) Pelaksanaan langkah-langkah penyehatan terhadap LKM yang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usaha.

Pembinaan dan pengawasan LKM dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan pelaksanaannya serta pedoman yang ditetapkan oleh OJK. Dengan demikian pembinaan yang dilakukan oleh auditor OJK dan pemerintahan Daerah serta pihak lain yang ditunjuk harus menjalakan fugnsi pengawasan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Ada 34 tugas dasar yang menjadi beban auditor dari Pemerintahan daerah/kota atau yang ditunjuk oleh OJK yaitu (1) menerima, menganalisis dan input data laporan keuangan (2) menusun program kerja tindak lanjuk dari hasil pemeriksaan, (3) memberikan sanksi pelanggaran terhadap LKM dan (4) menyehatkan dan menjaga LKM kesulitan likuiditas dan solvabilitas.

c. Pengawasan Intern dan Kepatuhan *Syari'ah*

Pengawasan laporan intern yang dilakukan oleh BMT tidak secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* pengawasan intern hanya disebut-sebut dalam pasal 12 ayat (2) dan pasal 13 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.[221]

[221]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Pasal 12

1) Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan setara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
2) Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 13

1) Untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), LKM wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah.
2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKM agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 lebih menekankan kepada pengawasan intern bagi LKM yang melakukan pengelolaan kegiatannya dengan berdasarkan prinsip *syari'ah* diwajibkan untuk melakukan:

1. Wajib melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan Fatwa Ulama dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Dewan Penasehat *Syari'ah* Majalis Ulama Indonesia.
2. LKM wajib membentuk Dewan Pengawas *Syari'ah*
3. Dewan Pengawas *Syari'ah* memberikan nasehat atau saran, sert mengawasi apakah LKM sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

Memperhatikan Pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dapat dipahami otoritas pengawasan intern *syari'ah* diserahkan melalui "delegasi" kepada sebuah devisi yang disebut "Badan Pengawas *Syari'ah*" (DSN). Yang dimaksud dengan "prinsip *syari'ah*" dalam PJOK Nomor 14/PJOK.05/2014

tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro adalah "[222]

Prinsip Syariah adalah ketentuan Hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Dalam POJK 14 tahun 2014 dalam teori "legisme" fatwa-fatwa DSN diakui secara formal oleh Undang-Undang. Dengan demikian fatwa-fatwa DSN memiliki otoritas atonom menentukan segi-segi Hukum Islam yang berhubungan dengan pelaksanaan pinsip-prinsip *syari'ah* dalam aktivitas lembaga keuangan di Indonesia.

Formalisasi autoritas fatwa DSN MUI tidak seperti tradisi hukum bernuasa *Syari'ah* di Indonesia yang menganut "duo sistem hukum" Formal dan Informal misalnya UU Nomor 7 tahun 1989, yang direvisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kemudian perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji, dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Undang-Undang Peradilan Agama hanya mengatur hukum formal yang berhubungan dengan tatakelola Peradilan, sedangkan hukum materialnya diserahkan oleh ijtihad hakim tidak dibatasi oleh fatwa-fatwa Ulama.

[222]PJOK Nomor 14/PJOK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur di atas penetapan fatwa didasarkan kepada hasil ijtihad. Fatwa hasil ijtihad haruslah berasal dari corak ijtihad *jama'iy* (kolektif) dengan perluasan dalil metode *bayani, ta'lili* (*qiyasi*, *istihsan, ilhaqqi*), *Istilahi* dan *sadd al-dzari'ah.* Prinsip utama fatwa harus memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.[223]

Sistem (proses) penetapan fatwa dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nadlatul Ulama (NU) ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21 – 25 Januari 1992,[224] sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nadliyah adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran *Ahlulssunnah wal Jama'ah*.

Prosedur masalah disusun dalam urutan penyelesaian masalah secara hirarki sesuai dengan tingkat kemampuan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Permasalahan yang diajukan apabila dapat dijawab atau cukup oleh Ibarat Kitab dari *Kutubul Madzhahib al-Arba'ah* dan hanya didapatkan satu pendapat dari *Kutubul Madhahib al-Arba'ah* maka dipakai pendapat tersebut sebagai keputusan fatwa, diktum fatwa akan ditetapkan berdasarkan pendapat tersebut. Metode ini

[223]Lihat Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia, diterbitkan oleh Seketariat MUI Jakarta 2010.

[224]Lihat Keputusan MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 16 – 20 1412H/ 21 – 25 Januari 1992 M di Bandar Lampung "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama

lebih di kenal dengan menyandarkan kepada kitab-kibab standar NU atau *Mu'tabarah*.

(2) Apabila terdapat ibarat kutub lebih dari satu pendapat, maka akan dilakukan penyelesainnya dengan jalan "*taqrir jama'iy*" untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan salah satu pendapat dapat dilakukan dengan prosedur: Mengambil pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat dari segi ushul dan qaedah. Khusus mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Muktamar ke I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara: Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (an-Nawawi dan ar-Rafi'iy), pendapat yang dipegangi oleh Imam an Nawawi, pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'I, pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama, pendapat Ulama yang terpandai, pendapat Ulama yang Wara'. Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam mazhab tersebut.

Kasus atau masalah tidak ditemukan atau tidak ada pendapat yang dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan masalah, maka dilakukan prosedur dengan jalan *ilhaq masail bi nazhoriha* secara *jama'iy* oleh para ahlinya, *ilhaq* dilakukan dengan jalan memperhatikan mulhaq, mulhaqbih, dan *wajhul ilhaq* oleh para mulhiq yang ahli. Permaslahan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan *ilhaq* maka dilakukan *istinbath jamai'iy* dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya. Dengan mengikuti dan mempraktekan *qawaid ushuliyah*.[225]

Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 27 – 30 Juli tahun 2006 di Surabaya melengkapi batasan operasional

[225] Keputusan MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 16 – 20 1412H/ 21 – 25 Januari 1992 M di Bandar Lampung "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama

teknis dalam pengambilan fatwa Bahtsul Masail diantaranya batasan "*Taqrir Jama'iy*", "*Ilhaq*", "*Istinbath Jama'iy*", dan *Al-Kutub Mu'tabarah*.

Menurut pandangan Muhammadiyah proses pembentukan fatwa ijtihad dipahami sebagai aktifitas mencurahkan segena kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat zhanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan.[226]

Fiksi Hukum Islam yang berhubungan dengan prinsip-prinsip *syari'ah* yang hanya dibatasi ole Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, dari sisi sosiologi hukum telah menafikan pendapat fiksi hukum lainnya yang nuansanya lebih bervariatif dan kaya dengan kajian-kajian Hukum Islam di Indonesia. Mengapa hanya Fatwa MUI saja yang secara formal diserahkan oleh Undng-Undang Nomor 1 tahun 2013, dan POJK Nomor 14 tahun 2014 yang diberikan otoritas fatwa untuk operasional prinsip-prinsip *syari'ah* dan pengwasan *syari'ah* oleh Dewan Pengawas *Syari'ah*.

Dari sisi Negara Hukum pelaksanaan Undang-Undang membutuhkan kepastian hukum. Oleh karena itu penetapan DSN sebagai lembaga otoritas fatwa merupakan memenuhi kepastian Hukum dan nilai keadilan hukum, karena tidak memungkin pelaksanaan Undang-Undang didasari oleh menunggu hasil musyawarah umat Islam secara luas dengan mengikuti banyak ulama dan paham Islam yang berbeda tentunya akan melalui proses diskusi, kajian dan waktu yang lama.

[226]*Ibid.*

Penetapan fatwa berdasarkan MUI pertimbangannya MUI sejak tahun 1970 memilik sejarah pembentukan fatwa yang diakui oleh umat Islam Indonesia, dengan melegitimasi Fatwa MUI sebagai dasar pelaksanaan prinsip-prinsip *syari'ah* dan pengawasan kepatuhkan *syari'ah* dianggap sudah cukup mewakili sebagian besar umat Islam, ulama dan ormas-ormas Islam serta golongan dan pemahaman Islam yang berbeda.

Untuk menjalankan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam bidang ekonomi dan keuangan MUI tahun 1999 membentuk Dewan *Syari'ah* Nasional MUI (DNS-MUI) adalah menjalakan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi *syari'ah*, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan *syari'ah* maupun aktivitas lainnya. Salah satu tugas DSN adalah mengkaji dan merumuskan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga keuangan *syari'ah*.[227]

Ide Pembentukan diawali dengan bermunculannya Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) di beberapa Lembaga Keuangan *Syari'ah* di Indonesia sebuah lembaga independen bagian dari pengawasan intern lembaga keuangan tersebut. Lembaga DPS yang dibentuk oleh lembaga Keuangan *syari'ah* memiliki tugas untuk mengevaluasi, mengawasi dan merekomendasi prinsip-prinsip*syari'ah* yang ditunjuk dari Ulama, akademisi dan tokoh-tokoh Islam yang dianggap memiliki kapasitas memahami Lembaga Keuangan *Syari'ah*.

[227]Ma'ruf Amin dalam pengantar M.Cholil Nafis "Teori Hukum Ekonomi Syari'ah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapan Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan, UI-Press, Jakarta 2011 hlm. VII.

MUI sebagai lembaga fatwa yang memprakarsai berdirinya Bank Mu'amalah Indonesia dan Lembaga Keuangan *Syari'ah* di Indonesia mengganggap penting dibentuknya suatu dewan khusus yang bersifat nasional sebagai payung hukum prinsip-prinsip *syari'ah* dan mengawasi kinerja lembaga ekonomi dan keuangan *syari'ah* maka terbentuklah Lembaga "Dewan *Syari'ah* Nasional" yang di singkat "DSN".[228]

Pada acara lokakarya reksadana *syari'ah* di Jakarta tahun 1997[229] ide pembentukan DSN semakin kuat, salah satu hasil lokakarya merekomendasikan pembentukan DSN, satu tahun kemudian tahun 1998 dibentuklah DSN MUI yang kemudian dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI Nomor kep754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Pebuari 1999. Sebanyak 16 orang menduduki kepengurusan DSN yang di Pimpin Oleh K.H Ali Yafie

Dalam perjalanannya dan kebutuhan keorganisasian anggota DSN bertambah menjadi 26 Orang pada tahun 2001 dan pada saat kepemimpinan K.H Sahal Mafud. Tahun 2003 ke-anggotaan DSN terus bertambah hingga 34 orang berasal dari kalangan akademisi, para ulama dan praktisi ekonomi. Untuk menjalankan kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh BadanPelaksana Harian (BPH). Masa kerja ketua dan anggota

[228]Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah,* (Jakarta: Djambatan, 2002), hlm. 28 .

[229]Hasanudin, *Fungsi, Peran dan Mekanisme kerja Dewan Syari'ah Nasional MUI*, Makalah disamapikan pada Lokakarya DPS Bank Syari'ah se-Indonesia, BI-ASBISINDO, Depok, 22 Juli 2002, hlm. 2

selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali sebagai anggota atas pertimbangan MUI. [230]

Dewan *Syari'ah* Nasional dalam operasional lembaga keuangan *syari'ah* awalnya kebutuhan mendesak perlunya lembaga legitimasi oprasional *syari'ah* di lembaga keuangan *syari'ah*, maka Dewan *Syari'ah* Nasional berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip *Syari'ah*. Surat Deriksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep.Dir/1999 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 1998 tentang Perbankan. Berawal disahkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menggantikan Undang-Undang Nomor14 tahun 1967.

Untuk memenuhi sistem bagi hasil dikeluarkanlah peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang merupakan pelaksanaan dari pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 bank dapat menyediakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 maka Peraturan Pemerintah tentang pembiayaan bagi hasil dibuat dan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1999.

Untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan peraturan Pemerintah Nomor30 Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip *Syari'ah* dan Keputusan Direksi Bank Indonesia

[230]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Pratek,* (Jakarta: GIP, 2001), hlm. 32

Nomor32/36/KEP/DIK/1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan *syari'ah*.

Dalam keputusan Direktur Bank Indonesia 32/34 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Bank Indonesia 32/36 tahun 1999 menjelaskan untuk menilai dan mengawasai operasional dan prinsip *syari'ah* adalah Badan *Syari'ah* Nasional. Eksistensi DSN MUI juga diakui dalam Peraturan Bank Indonesia (FBI) Nomor 11/15/FBI/2009 tentang kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank *Syari'ah*. Pasal 1 ayat (7) FBI tahun 2009 bahwa prinsip *syari'ah* dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa Dewan Nasional *Syari'ah* Majelis Ulama Indonesia.

Pelaksanaan pengawasan prinsip *syari'ah* DSN tidak secara langsung setiap Lembaga Keuangan *Syari'ah*, karena keterbatasan SDM. Akan tetapi dilaksanakan oleh Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS), secara khusus dibentuk oleh Lembaga Keuangan *Syari'ah* untuk mengawasi orisinil prinsip-prinsip syariah.[231]

Proses penetapan fatwa DSN dapat dilihat dari skema di bawah

[231]Cik Basir, *Sengketa Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 60.

:

	STANDAR PROSEDUR OPERASI ***STANDARD OPERATING PROCEDURE***	No Dokumen *Document No*	**SOP-DSN-MUI/01**
		Revisi *Revision*	**01**
		Tanggal *Date*	**05 Juni 2017**
		Halaman *Page*	**2** dari *of* **4**
PENETAPAN FATWA DSN-MUI			

DIAGRAM ALIR	AKTIVITAS	PIC	DOKUMEN
Mulai			
Permohonan oleh LKS, LBS, LPS & Regulator	Surat permohonan fatwa oleh LKS, LBS, LPS & Regulator	Kepala Sekretariat DSN-MUI	Surat permohonan
Pencatatan Surat Permohonan	Sekretariat DSN-MUI mencatat surat permohonan	Kepala Sekretariat DSN-MUI	Buku agenda manual
Rapat BPH DSN-MUI	BPH mengagendakan rapat dan sekaligus mengundang presentasi Pemohon untuk memperdalam permasalahan	BPH DSN-MUI	Surat undangan
Mengundang Presentasi Pemohon			
Sudah ada fatwa ? (Y / T)	Berdasarkan Rapat BPH tersebut, mengecek apakah sudah ada fatwa atau belum. Jika sudah ada fatwa, DSN-MUI akan menyampaikan kepada Pemohon		
Kajian oleh Bidang BPH Yang Terkait	Berdasarkan Rapat BPH, Bidang BPH melakukan kajian sesuai konten permohonan	Bidang BPH DSN-MUI yang terkait	Notulen Rapat
A1			

ISO-DOC.II., Rev. 00 *For internal use only*	MAJELIS ULAMA INDONESIA ISO 9001 : 2015	Ditandatangani oleh / *Signed by* Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE, MH, M.Ag Wakil Ketua BPH DSN-MUI

Untuk mengaplikasikan sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia dan menerapkan fatwa-fatwa DSN MUI diharuskan membentuk Dewan Pengawas *Syari'ah*. DPS memiliki tiga peran penting pertama sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi dan pimpinan LKM mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas *syari'ah* di Lembaga Keuangan *Syari'ah*, kedua sebagai mediator antara LKM dengan DSN mengenai kebutuhan produk fatwa *syari'ah*, dan tiga sebagai perwakilan DSN yang di tempatkan di LKM *syari'ah*.[232] Dewan Pengawas *Syari'ah* diangkat dan di berhentikan oleh BMT melalui rapat setingkat RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN[233]

Dasar hukum dibentuknya DPS sejalan dengan dari perintah Allah dalam Q.S. at-Taubah ayat 105.

Artinya: "dan katakanalah: "bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mu'min akan melihat perkerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. AT-Taubah,9: 105).[234]

[232]M.Cholil Nafis "Teori Hukum Ekonomi Syari'ah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapan Dalam Fatwa Dwan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan, UI-Press, Jakarta 2011 hlm. M.Cholil Nafis "Teori Hukum Ekonomi Syari'ah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapan Dalam Fatwa Dwan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: UI-Press, 2011), hlm. 89-99.

[233]Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta:Renaisans, 2007), hlm.16.

[234]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV, Penerbit Diponegoro, 2007), hlm. 204.

Pengawasan DPS BMT dalam peraturan PJOK Nomor.. pasal 13 ayati 2 menjelaskan yang mewajibkan berdasarkan akad *syari'ah* hanya pada simpanan dan pembiayaan antara lain:[235]

6) Untuk simpanan menggunakan akad wadi'ah, mudharabah atau akad lain yang disetujui oleh OJK.
 a) Akad Wadi'ah

Wadi'ah menurut Wahbah az-Zuhaily adalah sesuatu yang ditinggalkan (dititipkan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk dipelihara.[236] Sayid Sabiq , "wadi'ah" diambil dari kata *wada'a as-syai*' yang artinya menitipkan sesuatu atau sesuatu yang dititipkan kepada orang lain agar dipelihara.[237] Ulama Hanafi berpendapat bahwa wadi'ah merupakan mengikutsertakan orang lain terhadap pemiliharaan harta baik dengan ungkapan jelas maupun ungkapan isyarat.[238] Dasar Hukum wadi'ah dalam al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 283.

> "Bila sebagian dari kamu memberikan amanat kepada yang lain maka hendaklah orang yang di beri amanat itu menunaikan amanat yang di berikan kepadanya…"[239]

[235]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

[236]Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Abdillatuh*, Juz 5, (Damsyiq: Dar al-Fikri), hlm. 98.

[237]Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah Juz , LibaNomorn:Dar al-Fikri 1983 hal 235. Hamper sama dengan pendapat Sayyid Sabid disampaikan pula oleh Ali Haidar wadia'ah menurut istilah para fuqaha barang yang di serahkan oleh seseorang untuk dipelihara lihat Ali Haidar, *Durur al-Hukkam Syarh Majalah al-Ahkam*, Jilid 6 (Beirut: Dar al-Kutub), hlm. 450.

[238]Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz 3. Mesir al-Maktabah al-Tij'ariyah al-Kubra*, 1969 hlm. 248 senada dengan ini dikemukan pula oleh Ibn acbidin Muhhamd Amin b. cUmar b.'Abd al-Aziz, , Rad al-Mukhtar jil 4. (Beirut: Dar al-Kutub al-'illlmiyyah), hlm. 515.

[239]Q.S al-Baqarah ayat 283. Departemen Agama, Al-Qur'an tarjamah, tahun 2000

Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

> "Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasullah SAW, berkata "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianati"[240]

Simpanan wadi'ah merupakan tabungan murni (*wadi'ah yad dhamanah*) yang seizin penabung dapat di gunakan BMT. Prinsip wadi'ah dalam operasionalnya BMT dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan dan menjamin bahwa dana tersebut bisa di tarik kembali siap saat oleh pemilik. Keuntungan dan kerugian dari pemanfaatan dana menjadi hak milik hak milik dan ditanggung oleh BMT. Nasabah dapat diberikan bonus dari hasil pemanfaatan wadi'ah.[241]

Pengawasan Badan Pengawas *syari'ah* (BPS) BMT lebih fokus kepada sistem hasil disimpan lancar dengan hitungan besarnya nisbah dan bonus yang di tetapkan yang berlaku oleh *Asset* dan *Liabilitas Committee* (ALCO) dengan suatu ketetapan dan aturan. Metode *accrual* basis menjadi ukuran pengawasan apakah BMT melakukan pembayaran bagi

[240]Sulaiman ibn al-Asy'ats Syadad ibn Umar al-Azdi Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz 10*, (Kairo: Mawqi'Wizarah a-Auqaf al-Misriyah, t.th), hlm 385.

[241]Kartiko A. Wibowo,"Perhitungan Bagi Hasil tabungan" dalam Widiyanto Bin Mislan Cokrohadisumatro, Abdul Ghafat Ismail, Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktek dan Kasus*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 87-90.

hasil dan benus sesuai dengan kewajibannya setiap akhir bulan.[242]

b) Akad mudharabah

Wahbah az-Zuhaily mudharabah sama dengan qirad adalah bentuk usaha perserikatan[243]. Sedangkan dalam kontek kontemporer mudharabah adalah *trust financing* atau kontrak perjanjian antara pemilik modal (*rabb al-amal*) dan pengguna dana (mudharib) untuk dapat digunakan aktivitas ekonomi yang produktif keuntungan dibagi dua antara *rabb-al-amal* dan mudharib.[244]

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi *syari'ah* mudharabah adalah kerjasama anatara antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk aktivitas usaha tertentu dengan ketentuan berdasarkan nisbah.[245] Ungkapan ini senada dengan pendapat Umar Chapra dalam bukunya *Towards a Just Monetery System* bahwa mudharabah adalah bentuk perkongsian salah satu pihak di sebut pemilik modal yang mediakan sejumlah uang tertentu dan beraktivitas pasif sementara pihak lain menjalankan usaha dengan modal

[242]*Ibid*., hlm. 87, Imam Abu Hanfi dan Imam Ahmad bin Hambal menggunakan istilah mudharabah, Imam Malik dan Syafi'iy pada *qaul qadim*nya menggunakan istilah qirad lihat Hisranuddin, Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 14. Dalam Fiqh Sunnah Juz 3 mudarabah juga di samakan dengan qirad artinya potongan, pemilik modal memotong hartanya untuk dapat di adikan modal perdagangan orang lain dan mendapatkan untung. Lihat Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Libanon Dar al-Fikr, 1980 Juz 3, hlm. 212.

[243]Wahba az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 836.

[244]Mardani, *Fiqh Ekonormi Syari'ah*, (Fiqh Muamalah), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 195-198.

[245]Lihat pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam.

tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan. Apabila terjadi kerugian dalam menjalakan usaha ditanggung oleh pemilik dana sementara pengelolah usaha tidak mendapatkan apa-apa dikenakan kerugiannya.[246]Asas-asas kontrak dalam Islam antara lain harus memenuhi syarat (1) Kebebasan (*al-hurriyyah*), (2) Persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*), (3) Keadilan (*al-'adilah*), (4) Kerelaan (*al-ridha*), (5) Tertulis (*al-kitabah*).[247]

Dalam konteks Fiqh Mua'amalah Kontemporer mudharabah tidak sekedar menunaikan akad, akan tetapi merupakan akad terikat kedua belah pihak, ijab qabul dalam kontrak menimbulkan kewajiban dan hak masing-masing pihak yang melakukan kontrak. Apabilah asas-asas kontrak tidak dipenuhi maka berakibat batalnya kontrak atau sala satu pihak menanggung kerugian akibat dari kontrak yang di lakukan.[248]

Tabungan mudharabah prakteknya di BMT merupakan tabungan al-mutlaqah yang diperlakukan sebagai investasi untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan masyarakat sebagai modal usaha atau tambahan

[246]Umer Chapra, *Towards a Just Monetery Sytem*, (London: The Islamic Fondation, 1983), hlm. 249. Untung menghindari kerugian dari kegiatan Mudharaba Ulama mensyaratkan *rabb al-ama*l atau pengguna modal usaha dapat menjalakan usahanya dengan jujur, harus memegang teguh perjanjian tidak mengingkarinya, berhati-hati, dalam penggunaan uang dan menjauhi larangan agama dalam melakukan usaha lihat al-Jaziri, Kitab al-Fiqh Mazahib al-arba'ah, (Qaherah: Al-Maktabah Tijariyah al-Kubra, 1980), jilid 3 hlm. 48-49.

[247]Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Dalam Mariam Darus Baadrulzaman, Kompilasi Hukum Islam Perikatan*, (Bandung: PT Citra Adtya Bakhti, 2001), hlm. 249-252.

[248]Abul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 75.

usaha, keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah. Tata cara nisbah berdasarkan kesepakatan ketika melakukan akad.[249]

7) Pembiayaan menggunakan akad *mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, salam, istishna, ijarah muntahiah bit tamlik* atau akad lain yang disetujui oleh OJK.

a) Akad Mudharabah.

b) Musyarakah.

Muhammad Ali Jum'ah dalam *Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat Syirkah* diartikan percampuran dari dua harta yang kepemilikannya berbeda.[250] Wahbah az-Zuhaily; musyarakah adalah tetapnya harga kata suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.[251]

Ibnu Rusyd mengartikan syirkah atau musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk aktivitas usaha, keduabelah pihak memberikan peran dan kontribusi baik modal atau tenaga, dengan adanya kesepakatan keuntungan bersama dan resiko ditanggung bersama.[252]

c) Murabahah

d) Ijarah

e) Salam

f) Istishna

g) Ijarah Muntahiya bit Tamlik

[249]Kartiko A. Wibowo, *Op Cit*, hlm. 91

[250]Muhammad Ali Jum'ah dkk, *Mausu'ah Fatawa al-Mu'amalat al-Maliyah Lilmasharif w al-Muasasat al-maliyah al-Islamiyah* jilid 3 Kairo, (Dar al-Salam Lithaba'ah wa al-Tauzi qa al-Tarjamah 2009), hlm. 17.

[251]Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Juz 4, (Bairut: Dar al-Fikri 1989), hlm. 792.

[252]Ibnu Rusyd (al-Hafid) *Abu al-Walid Muhammad b.Ahmad Biyatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasiq*, (Qaherah: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih. Tt, tt), hlm. 253.

8) Kegiatan jasa pemberian konsultasi dan pengembangan usaha dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah, ju'alah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK
9) Kegiatan pendanaan melalui penerimaan pinjaman dilakukan dengan menggunakan akad *qardh, mudharabah, musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah serta disetujui oleh OJK.
10) Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan fatwa DSN MUI.
11) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dapat melakukan pengelolaan dana sosial berupa zakat, infak, dan sadaqah.
12) Pembukuan atas pengelolaan dana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara terpisah.
13) Ketentuan lebih lanjut mengenai akad-akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Surat Edaran OJK.

2. **Pengawasan Audit Keuangan BMT**

Pengawasan Keuangan BMT di ukur dari kesehatan Keuangan. Kesehatan keuangan adalah secara sederhana dapat diartikan BMT yang sehat adalah yang dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. BMT yang sehat dapat menjaga kepercayaan masyarakat, menjalankan intemediasi, menjalakan kelancarkan lalu lintas diharapkan memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat serta bermanfaat bagi stabilitas keuangan Negara. Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23 tanggal 31 Mei 2004 tentang penilaian kesehatan merupakan penilaian kualitatif dan kuantitatif atas berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja lembaga keuangan terhadap nilai permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko. Penilaian-penilain aspek tersebut diukur dengan kriteria dan standar portofolio setelah mempertimbangkan.

Kesehatan BMT dalam POJK Nomor 13/POJK.05/2014 pasal 15 dan 16 harus memenuhi:

Pasal 15[253]

LKM wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas.

Pasal 16

(1) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar.
(2) Bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan dana pihak ketiga sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku umum.
(3) LKM wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3% (tiga persen).

Pasal 17

[253]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

(1) Rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas.
(2) LKM wajib menjaga rasio solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 110% (seratus sepuluh persen).

Dalam Pasal 15 BMT harus menjaga tingkat likuiditas dan rasio solvabilitas. Likuiditas BMT adalah suatu kondisi menunjukan BMT memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek dan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau selalu siap secara finansial setiap pemenuhan pembayaran (tagihan).[254] Oliver G. Wood Jr mengatakan likuiditas dalam lembaga keuangan merupakan kesanggupan memenuhi penarikan uang nasabah deposan, atau jatuh tempoh atau pemenuhan kredit yang sewaktu-waktu akan ditagih.[255] Tujuan penelitian likuiditas BMT adalah:[256]

a)Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat/publik
b) Mengetahui posisi hasil dan prestasi kinerja koperasi yang dicapai
c)Melindungi harta kekayaan koperasi dan para penabung
d) Mengetahui tingkat kepatuhan koperasi pada peraturan yang berlaku
e)Mengetahui*bussiness plan* jasa keuangan yang akan dikelolanya

Khusus untuk laporan keuangan OJK memberikan panduan LKM dan Auditor sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

[254]Abdullah Amrin, *Bisnis, EkoNomormi, Asuransi, dan Keuangan Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 197.
[255]Per V. Jenster dan H. Michael Hayes, *Managing Business Marketing and Sales; An International Perspective* (Copenhagen: Copenhagen Business School Press, 2005), hlm. 163.
[256]Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm.110.

yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro. Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan mikro sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Tata cara menyampaikan laporan keuangan BM dan LKM di Indonesia dengan ketentuan :[257]

(1) Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang disusun oleh lembaga keuangan mikro sesuai format dan tata cara yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

[257]Lihat pendahuluan Surat Edaran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/ SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.

penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK

Isi laporan terdiri:

1) Laporan Keuangan yang wajib disampaikan oleh LKM terdiri dari:
 a) profil LKM;
 b) laporan posisi keuangan;
 c) laporan kinerja keuangan; dan
 d) daftar rincian.
2) Bagi LKM yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah serta menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dan menyalurkan dana sosial, LKM juga wajib menyampaikan:
 a) laporan sumber dan penyaluran dana zakat; dan
 b) laporan sumber dan penyaluran dana infak dan sadaqah.
3) Pedoman penyusunan Laporan Keuangan LKM adalah sebagai berikut:
 a) bagi yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
 b) bagi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat

Waktu penyampaian Laporan keuangan

(1) LKM wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada OJK.

(2) Penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 1 dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

(3) Apabila LKM memperoleh izin usaha kurang dari 4 (empat) bulan dari kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 1, kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada butir 2 mulai berlaku untuk periode penyampaian Laporan Keuangan berikutnya.

(4) Apabila batas akhir penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

Tata Cara Penyampaian Laporan Keuangan:

1) Penyampaian Laporan Keuangan dilakukan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.
2) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK mengalami gangguan atau LKM belum dapat menyampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud pada butir 1, penyampaian Laporan Keuangan dilakukan secara *offline:*
 a) menggunakan media simpan antara lain dalam bentuk cakram padat (*compact disc*) atau media penyimpan (*flashdisk*), atau
 b) dalam bentuk salinan cetak (*hardcopy*),
3) LKM dinyatakan telah menyampaikan Laporan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data OJK;
b) untuk penyampaian secara *offline*, dibuktikan dengan:
 (1) surat tanda terima dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak yang lain yang ditunjuk oleh OJK, apabila diserahkan langsung ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak yang lain yang ditunjuk oleh OJK; atau
 (2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, yang menunjukkan tanggal cap pos atau tanggal penerimaan dokumen laporan oleh perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan. melalui surat yang ditandatangani Direksi LKM dan ditujukan kepada OJK c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.

4) Kondisi yang menyebabkan LKM belum dapat menyampaikan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam butir 2 antara lain:
 a) LKM berkedudukan di daerah yang fasilitas jaringan telekomunikasinya belum memadai;
 b) jaringan telekomunikasi di wilayah LKM mengalami gangguan;
 c) LKM mengalami gangguan teknis yang menyebabkan LKM tidak dapat menyampaikan secara *online* antara

lain kebakaran, kerusakan sistem komputer, dan gangguan jaringan listrik;

d) adanya keadaan memaksa *(force majeur*) antara lain bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, kerusuhan massa, dan perang; atau

e) LKM belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk menyampaikan Laporan Keuangan secara *online.*

5) Penyampaian Laporan Keuangan secara *offline* sebagaimana dimaksud pada butir 2, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) diserahkan langsung ke kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK;

b) dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau

c) dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan.

Dalam Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro. Tujuan laporan keuangan yang dilakukan oleh LKM/BMT adalah tersedianya informasi yang bermanfaat mengenai kondisi sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh LKS/BMT sehingga dengan laporan keuangan pengguna jasa LKM akan merasa terlindungi. Laporan keuangan seperti halnya tatakelola yang baik pada lembaga keuangan laporan keuangan merupakan pedoman standar yang harus dipatuhi oleh LKM.BMT dan menjadi acuan minimum dalam menyusun Laporan keuangan dan laporan pengelolaan dana sosial[258]

[258]Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro, hlm. 2.

Laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK baik secara langsung maupun melalui pihak lain harus memuat (1) profil LKM/BMT[259] (2) Laporan posisi keuangan yang biasanya disebut Neraca dengan kurun waktu kwartal per 30 April, 31 Agustus dan 31 Desember. Laporan keuangan kemudian harus memuat kinerja keuangan atau perincian yang menunjukan rugi atau laba atau perhitungan hasil usaha[260] yang dilaporkan secara akumulatif per 4 bulan periode 30 April, 31 Agustus dan 31 Desember. Laporan keuangan memuat akun-akun atau penjelasan berupa:[261]

1) Bagi LKMS yang memiliki total aset paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Daftar Rincian terdiri dari:
 1) Daftar Rincian Piutang *Murabahah*;
 2) Daftar Rincian Piutang *Salam*;
 3) Daftar Rincian Piutang *Istishna'*;
 4) Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah*;
 5) Daftar Rincian Pembiayaan *Musyarakah*;
 6) Daftar Rincian Tabungan *Wadiah*;
2) Daftar Rincian Dana Syirkah Temporer.

[259]Profil LKMS adalah laporan yang berisi data mengenai profil LKMS antara lain alamat, data pemegang saham dan data kepengurusan. Profil LKMS disusun jika terdapat perubahan terhadap data yang telah dilaporkan sebelumnya, dan diisi untuk data-data yang berubah saja.Lihat Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Mikro.

[260]Hasil Usaha, adalah laporan yang menunjukkan selisih keuntungan/kerugian yang diperoleh LKMS atas pendapatan dan beban, baik operasional dan Non operasional, yang dilaporkan secara akumulatif setiap 4 (empat) bulan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Mikro.

[261]Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keuangan Mikro.

Bagi LKMSyang memiliki total aset kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), daftar rincian dapat berupa daftar rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a atau terdiri dari:

a) Daftar Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Kolektibilitas;
b) Daftar Rincian Piutang *Salam* Berdasarkan Kolektibilitas;
c) Daftar Rincian Piutang *Istishna'* Berdasarkan Kolektibilitas;
d) Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Kolektibilitas;
e) Daftar Rincian Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Kolektibilitas.

Dalam hal LKMS menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dan menyalurkan dana sosial, LKMS juga wajib menyampaikan:

(1) laporan sumber dan penyaluran dana zakat; dan
(2) laporan sumber dan penyaluran dana infak dan sodaqoh

BMT dalam menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan ke OJK atau pihak yang ditunjuk dapat menggunakan dasar aktua (*actual basic*) atau dasar kas (*cash basic*) dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*al-ashlah*), pencatatan sebaiknya menggunakan dasar akrual (*accrual basic*), sedangkan untuk distribusi hasil usaha sebaiknya menggunakan basis catatan yang diakui dengan *cash basis*. *Actual basic* adalah pencatatan pendapatan dan biaya pada periode pada saat terjadinya transaksi. Sedangkan *cash basic* merupakan pencatatan berupa harus uang keluar dan masuk.[262]

Laporan yang tertuang dalam bentuk jurnal BMT/LKM di berikan kebebasan untuk menjelaskan akun-akun posisi keuangan,

[262]Kezia Rafinka, "Accrual Basic: Kenali Lebih Jauh Jenis Laporan Keuangan Ini" dikutip dari https://www.online-pajak.com/accrual-basis-kenali-lebih-jauh-jenis-laporan-keuangan-ini pada hari Selasa 21 april 2020 jam 09.00.

LKM dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai dengan sistem masing-masing LKM sediri sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda. Akun-akun jurnal setidaknya memuat sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro antara lain; (1) Propil BMT (2) Nama Akun (3) Kode Akun dan (4) Jumlah. Rinciannya adalah ini:

A. Aset Code [263]

1.Kas[264] Code

2.Penempatan dana[265] Code

a. Tabungan pada Bank Code

b. Depisito Berjangka pada Bank Code

c. Sertifikat Depisito Pada Bank Code

3.Piutang[266]

a. Piutang Murabah

b. Margin murabaha ditangguhkan

[263]**Aset adalah** Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola LKMS untuk menjalankan operasional usaha. Lihat Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro.

[264]Kas adalah mata uang kertas dan logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro

[265]Penempatan Dana adalah simpanan LKMS pada bank, yang dirinci sebagai berikut: (1) Tabungan Pada Bank Tabungan Pada Bank adalah rekening tabungan LKMS pada bank dengan tujuan menunjang kelancaran aktivitas operasional. Penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu yang telah disepakati. (2) Deposito Berjangka Pada Bank adalah simpanan LKMS pada bank yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar LKMS dan bank yang bersangkutan. (3) Sertifikat Deposito Pada Bank adalah simpanan LKMS pada bank dalam bentuk sertifikat deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro.

[266]Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro

c. Piutang Salam
d. Piutang Istisna
e. Margin Istisna ditangguhkan

4.Pembiyaan[267]

a. Pembiayaan Mudharaba
b. Pembiyaan Musyarakah

5.Piutang / pembiayaan lainnya[268]

6.Penyisihan pemnghapusan pembiayaan

7.Aset Istishna dalam penyelesaian

8.Persediaan

9.Aset Ijarah

10. Akumulasi penyusutan

11. Akses lain-lain

B. Liabilitas

1.Utang-yang harus dibayar

2.Tabungan Wadi'ah

3.Utang salam

4.Utang Istisna

5.Pindahan Yang diterima

6.Liabilitas lain-lain

C. Dana Syirkah Temporer

1. Mudharabah

a. Kurang dari setahun

[267] Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro

[268] Piutang/Pembiayaan Lainnya lihat Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/SEOJK.05/2015 Tentang Laporan Keungan Mikro

b. Paling sedikit setahun

2. Musyarakah
 a. Kurang setahun
 b. Paling sedikit setahun

Bentuk dan susunan laporan keuangan LKM baik yang berbadan hukum PT maupun Koperasi diwajibakan melakukan laporan keuangan sesuai dengan format isian yang memuat (1) laporan keuangan PT/koperasi LKM, (2) alamat LKM, (3) Profil LKM, (3) Untuk periode yang berakhir pada tanggal, (4) Nomor sandi LKM, (5) Telepon dan Fax, (6) email, (7) Nomor dan izin Usaha, (8) Dasar Pencatatan apkah dari Basis Akrual/ Basis Kas/ Modifikasi, (9) Pemegang saham, (10) Kepemilikan saham yang menjelaskan Nama Pemegang Saham, Jumlah Rupiah Presentase dan total, (11) Direksi dan Komisaris terdiri nama Direksi, Jabatan, Nama Komisaris, dan (12) lembar form bagian akhir kanan dan (13) rincian laporan posisi keuangan yang di jelaskan berupa Tabel yang terdiri dari 4 lajur Nama Akun, Kode, jumlah memuat rincian posisi keuang aset, liabelitas, dan ekuitas[269]

d. **Pemeriksaan**

Pengawasan *ekstern* salah satu kegiatannya yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro adalah

[269]Lihat Lampiran surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 29/SEOJK.O5/ 2015 tentang Laporan Keuangan Mikro.

Pemeriksaan. Pemeriksaan tidak hanya audit keuangan tetapi sesuai dengan prinsip kesehatan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh aspek kegiatan BMT.

Pasal 8[270]

(1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan, OJK melakukan Pemeriksaan terhadap LKM.
(2) Pemeriksaan terhadap LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat di wilayah LKM beroperasi atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK.
(3) Dalam hal diperlukan, OJK dapat melakukan Pemeriksaan langsung terhadap LKM baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.
(4) Pemeriksaan bertujuan untuk:
 (a) memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya;
 (b) meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan
 (c) memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap LKM dilakukan berdasarkan:
 (a) hasil analisis atas laporan berkala LKM, patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha LKM dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang LKM yang dapat menimbulkan risiko yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM dan/atau kepentingan Penyimpan dalam kegiatan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan; atau pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat, terdapat dugaan bahwa

[270]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

penyelenggaraan kegiatan usaha dari LKM menyimpang dari ketentuan peraturan perundangan yang berlaku mengenai LKM yang dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan atas substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang LKM.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) dilakukan dalam hal terdapat dugaan adanya kondisi-kondisi:

(a) terjadinya penyalahgunaan keuangan LKM baik oleh Direksi, Komisarismaupun pegawai LKM;

(b) terjadinya kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang mengarah pada kondisi yang membahayakan keberlangsungan usaha LKM;

(c) terdapat penyimpangan terhadap Prinsip Syariah bagi LKM yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;

(d) tunggakan pengembalian Pinjaman atau Pembiayaan cukup besar sehingga dapat mempengaruhi kondisi keuangan LKM;

(e) adanya penyimpangan dalam bentuk pemberian Pinjaman atau Pembiayaan fiktif;

(f) terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan/atau perhitungan pembukuan yang berakibat kerugian finansial bagi LKM; dan/atau

(g) terdapat kondisi-kondisi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf f, yang berdasarkan pertimbangan dari OJK perlu untuk dilakukan Pemeriksaan secara langsung oleh OJK terhadap LKM.

(4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk.

Pasal 10

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Pemeriksa berdasarkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.

(2) Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada LKM.
(3) Surat Pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan.
(4) Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu tidak berlaku dalam hal penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat menyebabkan tindakan mengaburkan keadaan yang sebenarnya atau tindakan menyembunyikan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.

Pasal 11

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 (a) persiapan pemeriksaan;
 (b) pelaksanaan pemeriksaan; dan
 (c) pelaporan hasil pemeriksaan.
(2) Persiapan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.
(3) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pemeriksaan di kantor LKM.
(4) Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan LKM yang bersangkutan.
(5) Pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan.

Pasal 12

(1) Pada saat akan dimulai pemeriksaan, pemeriksa wajib menunjukkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan.
(2) Dalam hal Pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan dalam ayat (1), LKM yang akan diperiksa dapat meNomorlak dilakukannya Pemeriksaan.

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, LKM yang diperiksa wajib untuk:
 (a) menerima pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa;
 (b) memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan;
 (c) memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; dan
 (d) memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
(2) LKM dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak.

Pasal 14

(1) Pemeriksa wajib melakukan pembahasan atas hasil Pemeriksaan dengan LKM sebelum pelaksanaan Pemeriksaan berakhir.
(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pihak Pemeriksa dan LKM sebagai dasar penyusunan laporan hasil Pemeriksaan.
(3) Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada LKM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil Pemeriksaan ditetapkan.

Pasal 15

Pemeriksaan LKM dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemeriksaan yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

Berdasarkan pasal 8 OJK melakukan pembinaan dan pengawasan diberbagai aspek BMT dan LKM di Indonesia. Pemeriksaan seperti halnya uidit keuangan dapat di delegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, Kemtrian koperasi atau pihak lain yang di tunjuk. OJK dapat melakuka pemeriksaan langsung kepada BMT baik oleh lembaga OJK atau bersamaan dengan pihak lain

(Pemerintahan daerah, Koperasi atau pihak lain). Pemeriksaan bertujuan antara lain:

(1) memperoleh keyakinan mengenai kondisi LKM yang sebenarnya;
(2) meneliti kesesuaian kondisi LKM dengan peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan usaha LKM yang sehat; dan
(3) memastikan bahwa LKM telah melakukan upaya untuk dapat memenuhi kewajiban kepada nasabah.

Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro pemeriksaan terhadap BMT dan LKM ayat (1) Pelaksanaan Pemeriksaan terhadap BMT di lakukan berdasarkan Hasil analisis atas laporan berkala BMT, sesuai dengan peraturan OJK Nomor.. pemeriksaan berkala dilakukan setiap 3 bulan sekali, apabila di temukan hasil audit yang mencurigakan dan dapat menimbukan resiko yang harus ditindak lanjuti dengan opsi-opsi atau rekomendasi perbaikan.

Pemeriksaan sesuai pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro dapat pula sebagai fungsi perlindungan nasabah BMT, yang memungkinkan OJK, Kementrian Koperasi, Kabupaten/ Kota atau lembaga yang di tunjuk OJK memeriksa pengaduan atau laporan masyarakat apabila terdapat ada dugaan BMT menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan nasabah dan masyarakat. Pasal 8 ayat (3)Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro penyalagunaan dapat terjadi pada keuangan BMT oleh Direksi, Komisaris atau oleh pegawai BMT.

Pemeriksaan yang mendasar terhadap kinerja BMT adalah pemeriksaan subtansi laporan berkala dan mengantisipasi adanya kesulitan likuiditas dan solvabilitas yang mengarah kondisi BMT terhadap masa depan keberlangsungan orisinal BMT. Terjadinya penyimpangan terhadap prinsip *syari'ah* BMT, terjadinya tunggakan pembayaran pinjaman atau pembiayaan cukup besar sehingga mempengaruhi kondisi keuangan BMT. Adanya pembiayaan atau pinjaman yang menyimpang atau fiktif. Terjadinya kesalahan dalam pencatatan dan atau perhintungan pembukuan yang menyebabkan terjadinya kerugian finansial. Atau adanya temuan-temuan dalam pemeriksaan yang signifikan sehingga membutuhkan tindak lanjut pemeriksaan secara langsuang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana ayat 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro pemeriksaan sebagai bagian dari pengawasan BMT dapat didelegasikan kepada Kementrian dalam Negeri, Kementrian Koperasi, Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota atau pihak lain yang di tunjuk yang dikoordinasikan oleh OJK. Tatalaksana pemeriksaan dalam pasal 10 auditor BMT dilaksanakan harus berdasarkan surat tugas atau surat perintah pemeriksaan yang terlebih dahulu dilayangkan surat pemberitahuan kepada BMT tentang adanya pemeriksaan paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dengan tahapan:

(1) persiapan pemeriksaan;

Persiapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berdasarkan hasil analisis laporan berkala dan data lain yang mendukung.

(2) pelaksanaan pemeriksaan;

Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan di kantor BMT berada sesuai dengan alamat. Untuk mendukung pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga yang terkait dengan LKM yang bersangkutan. Pada saat akan dimulai pemeriksaan, pemeriksa wajib menunjukkan surat tugas atau Surat Perintah Pemeriksaan. Dalam hal pemeriksa tidak dapat memenuhi ketentuan LKM yang akan diperiksa dapat menolak dilakukannya pemeriksaan dalam pelaksanaan Pemeriksaan, LKM yang diperiksa wajib untuk: (a) menerima pelaksanaan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa; (b) memenuhi permintaan Pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran Pemeriksaan; (c) memberikan keterangan yang diperlukan secara tertulis dan/atau lisan; dan (d) memberi akses kepada Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu. LKM dianggap menghambat kelancaran proses Pemeriksaan apabila tidak melaksanakan kewajiban Pemeriksa wajib merahasiakan data dan/atau keterangan yang diperoleh selama Pemeriksaan terhadap pihak yang tidak berhak. Pemeriksa wajib melakukan pembahasan atas hasil pemeriksaan dengan LKM sebelum pelaksanaan pemeriksaan berakhir. Hasil pembahasan ditandatangani oleh pihak Pemeriksa dan LKM sebagai dasar penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

(3) pelaporan hasil pemeriksaan.

Pelaporan hasil pemeriksaan harus disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama proses pemeriksaan berlangsung yang dituangkan dalam kertas kerja Pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada LKM paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan ditetapkan.

e. Evaluasi Atas Pembinaan dan Pengawasan LKM

Rangkain pengawasan yang teramat penting adalah mengevaluasi sistem pengawasan terlebih pengawasan BMT swsuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor21 tahun 2011 menggunakan sistem pendelegasian maka koordinasi kepada pihak terkait perlu adanya evaluasi untk menilai kehandalan sistem pengawasan BMT. Dalam pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro di atur secara teknis evaluasi pembinaan dan pengawasan BMT dan LKM.[271]

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang menerima pendelegasian pembinaan dan pengawasan melaporkan secara berkala hasil pembinaan dan pengawasan LKM kepada OJK untuk periode 1 (satu) tahun takwim paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tahun takwim berakhir.
(2) OJK melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk untuk periode 1 (satu) tahun takwim.
(3) Dalam hal kewenangan pembinaan dan pengawasan LKM yang telah didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau pihak lain yang ditunjuk tidak dapat dijalankan sebagaimana

[271]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

mestinya oleh sebab apapun, OJK dapat mengambilalih kewenangan pembinaan dan pengawasan LKM dan mendelegasikan kepada pihak lain.

f. Sanksi

Sanksi merupakan tindak lanjut dari pengawasan sesuai dengan pasal 8, 9, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro apabila terjadi dugaan penyimpangan atau hal-hal yang mencurigakan, maka OJK dapat memberikan sanksi kepada BMT. Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro mengatur secara teknis sanksi apa yang diberikan.[272]

Pasal 17

(1) LKM yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 40 (empat puluh) hari kerja.
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LKM telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK mencabut sanksi peringatan tertulis.
(4) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan LKM tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK meminta pemegang saham atau rapat anggota koperasi untuk mengganti Direksi LKM dalam

[272]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan dari OJK.

(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota tidak mengganti Direksi LKM dimaksud, OJK memberhentikan Direksi LKM dan selanjutnya menunjuk serta mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, dan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14tahun 2014 tentang pengawasan Lembaga keuangan Mikro, disebutkan ayat (2) dalam melakukan Pembinaan dan pengawasan OJK melakukan koordinasi dengan Kementrian Koperasi dan Kementrian dalam Negeri. Khusus pembinaan dan Pengawasan koperasi item "koordinasi" dalam UU Nomor 1 tahun 2013 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 tahun 2014, meruapakan pengecualian Lembaga Keuangan Mikro khusus berbadan Hukum Koperasi yang sebelum lahirnya UU Nomor 1 tahun 2013 telah memiliki regulasi pembinaan dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tidak menyebutkan bahwa aturan lembaga pembiayaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 menghapus ketentuan pasal koperasi primer dan koperasi sekunder yang menyelengarakan jasa simpan pinjam dalam UU Nomor 25 tahun 1992.

Dengan masih berlakunya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian maka secara tidak langsung lembaga keungan mikro memiliki dua otoritas pembinaan dan pengawasaan yaitu “Otoritas Jasa Keuangan” dan “Kementrian Koperasi”. Dengan demikian item “koordinasi” dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 dengan Kementrian Koperasi dan Kementrian Dalam negeri, merupakan legalisasi otonomi pembinaan dan pengawasaan, terlebih KJKS dan UJKS memiliki pola pembinaan dan pengawasan yang telah terstruktur dengan baik jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011.

Dari sisi regulasi pembinaan dan pengawasan yang tertuang dalam aturan KJKS dan UJKS yang berdasarkan berdasarkan peraturan mentri Koperasi dan UMKM nomor 35 tahun 2007 yang terintregasi dengan pembinaan dan pengawasan berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2013 dan UU Nomor 21 2011 Koperasi memiliki perangkat yang lengkap.Bahkan Kementrian Koperasi telah mengeluarkan buku panduan Strandar Operasional Lembaga Keuangam Mikro *Syari’ah* termasuk sistem akutansi dan pelaporan keuangannya. Dalam pelaporan keuangan Koperasi dijelaskan secara detail sistem, model yang digunakan serta fotocopy yang harus disiapkan, dan auditur yang memiliki sistem berlapis. Sedangkan pembinaan dan pengawasan yang di atur oleh otoritas Jasa Keuangan secara teknis di atur oleh Peraturan Jasa Keuangan (PJOK) yang lebih detail yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro.

Pola pendelegasian yang dilakukan oleh Kementrian koperasi kepada pembinaan dan pengawasan di daerah Kabupaten dan kota memiliki kelembagaan dan regulasi yang terstruktur yang baik, karena

Pembinaan dan pengawasan BMT di lakukan oleh Dinas Perkoperasian yang ada di provinsi hingga kabupaten dan kota.

Pola pembinaan dan pengawasan pada dinas Perkoperasian dibangun pula dengan terintregasi pembinaan dan pengawasan usaha mikro atau UMKM. secara informal sudah lama pula pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh lembaga selain kementrian Perkoperasian dia antaranya (1) asosiasi BMT Indonesia seperti ABSINDO, Afex, (2) ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama yang dalam struktur keorganisaan memiliki BMT di bawah kelembagaan pengembangan ekonomi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Ormas Islam lainnya.

Dari struktur kelembagaan OJK untuk menjangkau pembinaan dan pengawasan BMT di daerah tidak mudah karena OJK tidak banyak memiliki Sumber Daya Manusia dan perwakilan di daerah, walupun pada struktur keorganisasian OJK terdapat devisi pengawasan berbeda dengan koperasi yang secara kelembagaan memiliki infrasrtuktur yang memadai dan SDM yang tersedia hingga tingkat daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mensiasati kurangnya auditor dan jauhnya jangkauan pembinaan dan pengawasan BMT hingga ke wilayah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia kemudian OJK dapat melakukan delegasi kepada Pemerintahan Daerah dan pihak lain. Akan tetapi pola pendelegasikan ke daerah hingga saat ini belum memiliki tata aturan OJK yang detail secara teknis sehingga belum terlaksana. Sejalan dengan kondisi ini penelitian Ersa Tri Wahyuni terhadap pengawasan keuangan di BMT di Indonesia, problem utama yang dihadapi BMT di Indonesia tidak adanya secara teknis aturan Dewan Pengawas yang memiliki otoriter penuh yang memadai, dan ini menjadi keprihatinan praktisi BMT, tidak seperti BPR dan Bank yang

memiliki instrumen pengawasan dan regulasi yang memadai yang sejak pembentukan regulasi tahun UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Otoritas Pengawasan dan Pembinaan oleh Bank sentral (BI).

Menurut Ersa walaupun UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian memberikan dasar yuridis dan pola pengawasan bagi Lembaga Keuangan Mikro dan BMT *syari'ah*. Pada prakteknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah hanya memberikan BMT status sebagai badan hukum.namun tidak memiliki sistem otoritas pengawasan dan monotori kondisi keuangan BMT.

Kekurangan ini kemudian disadari oleh asosiasi BMT seperti BMT Centre, PINBUK dan Microfin yang kemudian melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap BMT. Asosiasi BMT di Indonesia kesulitan memonitor, pemantauan dan kesulitan mengumpulkan data-data terutama data keuangan BMT.

Beragamnya sistem managemen dan managemen keuangan. Sangat sulit untuk meminta laporan BMT dan Laporan kondisi keuangan BMT terlebih BMT yang bermasalah, lemahnya otoriter lembaga pengawasan menjadi problem bagi BMT untuk melakukan pengawasan dan audit keuangan walaupun sudah ada UU Nomor 25 tahun 1992 dan UU Nomor 1 tahun 2013 yang menjadi dasar hukum BMT.[273]

Penelitian Austrian Fatner terhadap regulasi BMT di Indonesia, BMT sebagai lembaga keuangan swasta, memiliki peran sebanding dengan bank-bank di Indonesia, studi Austrian Fatner

[273]Ersa Tri Wahyuni,"The Accountability of Islamic Microfinance Institution: an Evidence from Indonesia", *Journal The WINNERS*, Vol. 9 Nomor. 1, Maret 2008, hlm 22-34.

merekomendasikan BMT bersama sektor keuangan koperasi membutuhkan perbaikan menyeluruh penelitian mendapatkan lemahnya regulasi dan pengawasan BMT mengalami permaslahan kompleks, dan banyak BMT aktif mengalami kebankrutan oleh peminjam,disebabkan tidak mampu berkembang dan lemahnya pengawasan.

BMT yang mengalami perkembangan secara baik dan tetap eksis sebagian besar dibangun bukan karena baiknya sistem pengawasan, akan tetapi BMT berhasil membangun komitmen sosial dan kejujuran yang didasari oleh syari'at Islam, yang telah memperkuat komitmen kepemimpinan, organisasi dan nasabah mempengaruhi secara signifikan keberhasilan operasional BMT.[274]

Hands dalam penelitiannya mendapatkan Lembaga Keuangan Bank Nasional yang memiliki Lembaga Keuangan Mikro, atau gerai *syari'ah* mikro tidak efesien dan efektif dan tidak populer di kalangan pedesaan, dan terdapat kelemahan pada sektor pengawasaan *syari'ah*, penyedia kredit mikro tetap di dominasi oleh lembaga keuang mikro, BMTdan koperasi.

Regulasi Lembaga Keuangan Mikro harus dibangun dua sistem yang teintregrasi yaitu (1) membangun sistem kelembagaa konvesional dan bank Islam dengan membangun unit-unit keuangan mikro[275] (2) membangun BPR, Koperasi dan keuangan mikro

[274]Minako Sakai dan Kacung Marijan "Harnessing Islamic Microfinance"Published by Crawford School of EcoNomormics and Government at the Australian National University, ABN 52 234 063 906 J G Crawford Building The Australian National University Australian Capital Territory, 0200, Australia.

[275]North mencatat, hubungan Bank dengan BMT sudah dilakukan sejak tahun 1996 , kerjasamaantara Bank dan lembaga keuanganmikro dilakukan mengingat Bank-Bank umum mengalami kesulitan untuk dapat menjangkau daerah-daerah pedalaman dan tentunya membutuhkan biaya oprasional yang mahal. Oleh sebab itu ada beberapa bank syariahyang melakukan kerjasama pembiayaan dengan

pengendalian (pengawasan) internal dan eksternal yang efektif dan pembentukan asosiasi dengan layanan Afex.[276]

Lemahnya pengawasan BMT oleh Prof.Dr. Hans Dieter Seibel dalam bukunya microfinance terkait fungsi BMT belum optimal walaupun memiliki potensi informal yang tinggi di Indonesia.[277]

Sejak tahun 1970 Lembaga Keuangan Mikro telah memberikan sumbangan mengurangi kemiskinan dari 60 % menjadi 11,5%, ketika krisis ekonomi tahun 1996 kecendrungan tingkat kemiskinan melonjak hingga 20%, Lembaga Keuangan Mikro mampu membantu keterpurukan masyarakat desa dari krisis. Pasca krisis moneter muncul pemikiran melakukan pembinaan lembaga keuangan mikro dengan konsep pengawasan, prudensial dan kehati-hatian.

Perlunya kebijakan yang kondusif bagi perbankan Islam dan lembaga mikro banking di Indonesia, menurut catatan keberadaan lembaga keuangan mikro sudah ada sejak tahun 1995, dan merupakan bagian infrastruktur lembaga keuangan desa, kerangka regulasi, kehati-hatian praktek lembaga keuangan mikro dan disesuaikan dengan karakteristik mikro di Indonesia akan memperoleh sistem pengawasan yang efektif.

Seperti hanya berhati-hati walaupun sudah ada BMT dengan sistem pengawasan Koperasi, akan tetapi BMT di dengan

BMT untuk menjangkau para pengusaha kecil di daerah. Dengan adanya kerjasama antara bank syariah dengan BMT menimbulkan suatu biaya yang berasal dari kondisi ketersediaan informasi atau disebut sebagai *transaction cost*, North, Douglas C, , Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Cambridge, MA: Harvard University Press. 1966.

[276]Hansd daetel Seabel, "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision**",** *Sojourn Journal of Social Issues in Southeast Asia,* April 2008, hlm. 86-103.

[277]Prof. Dr. Hans Dieter Seibel, "Islamic Microfinance in Indonesia", *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ),* August 2005, hlm.. 13.

pengawasan sistem koperasi oleh dianggap tidak kondusif bagi koperasi keuangan Islam. Hal ini disebabkan tidak efektifnya konsep prudensial lembaga keuangan koperasi, sehingga dalam keadaan umum tingkat kehati-hatian BMT dan kinerja keuangan tidak terukur dan terdeteksi. Rentannya sistem pengawasan berdampak kepada perlindungan deposan kurang, bahkan cendrung merugikan nasabah.[278]

Selarasnya dengan upaya memperbaiki sistem pengawasan lembaga keuangan Mikro dan BMT di Indonesia UU N0 1 tahun 2013, kehadirannya merupakan bagian dari stabilitas sistem keuangan, sistem pengawasan yang diadoposi dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 merupakan perwujudan kewajiban negara untuk mendukung fungsi pengawasan sistem keuangan, sehingga dapat mendorong petumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Belajar dari krisis keuangan tahun 2008-2009, pelajaran berharga adalah perlunya kerangka kebijakan yang memiliki jangkauan luas untuk memelihara kestabilitas sistem keuangan secara menyeluruh.

Kkebijakan tersebut disebut prudensial, kebijakan tersebut untuk membatasi resiko keuangan yang bersifat sistemik, oleh karena itu kebijakan prudensial harus dilengkapi dengan regulasi yang terintregasi pada semua komponen lembaga keuangan yang memuat aspek tujuan, cakupan analisis, kewenangan, tatakelola, dan sistem pengawasan.

UU Nomor 1 Tahun 2013 merupakan bagian yang terintegasi dari sistem moneter tersebut. Salah satu bagian dari

[278]Hans Dieter Seibel, "Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation and Supervision, Financing the Poor: Towards an Islamic Micro-Finance A Symposium", 14 April 2007: Islamic Finance Project Islamic Legal Studies Program Harvard Law School.

tatakelolaLembaga Keuangan Mikro *syari'ah* adalah sistem pengawasan yang terintegasi oleh otoritas sistem pembinaan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).[279]

Stabilitas sistem perbankan termasuk stabilitas lembaga keuangan Non Bank yang didalamnya ada lembaga keuangan mikro (BMT *syari'ah*) dan stabilitas moneter saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Stabilitas lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan intermediasi lainnya secara umum dicerminkan dengan kondisi lembaga keuangan yang sehat dan berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu intermediasi masyarakat dengan memobilasasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiyaan dunia usaha.

Apabila kondisi ini terpelihara maka perputaran uang dan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian yang sebagian besar berlangsung melalui sistem lembaga intermediasi (perbankan) dapat berjalan baik. Dengan demikian stabilitas sistem perbankan akan menentukan stabilitas dan kebijakan sistem moneter.

Demikian sebaliknya, terjadinya stabilitas moneter akan mempengaruhi besar sistem lembaga keuangan di Indonesia. Secara umum stabilitas moneter dicerminkan oleh terkendalinya inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan besaran moneter seperti jumlah uang beredar dan kredit. Perkembangan inflasi, nilai tukar dan suku bunga merupakan tiga elemen resiko pasar yang dihadapkan oleh lembaga keuangan intermediasi (Bank). Dengan demikian apabila ketiga indikator ini mengalami stabilitas yang baik, maka semakin kecil pula resiko pasar

[279]Wimbooh Santoso, Dwityapoetra Soeyasa Besar dan Primitiva Febriarti, "Pentingya Pemeliharaan Stabilitas Sistem keuangan: Resiko Sistemik Dan Kebijakan Makroprudensial, dalam Sri Adiningsih (Penyunting), Koordinator dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan (Yogyakarta: penerbit Kanisius; 2012) hlm. 300.

yang dihadapi lembaga intermediasi, sehingga akan terjaga sistem intermediasi dan perbankan. [280] Di bawah ini alur sistem pengaman moneter dan konsep pengawasan.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dari sisi politik Hukum Ekonomi dapat di analisis Keuangan mikro ditetapkan dalam perundang-undangan tersendiri dan masuk pada bentuk lembaga keuangan Non Bank. Tidak hanya BMT semua Lembaga Keuangan Mikro baik konvensional maupun operasional dengan *syari'ah* harus melebur dan menyesuaikan kelembagaannya dengan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Muncul pertanyaan kenapa Lembaga Mikro tidak terakses saja dalam perundang-undangan Perbankan dengan hanya merivisi atau amandemen Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 dan UU Nomor 21 Tahun 2008, yang infrastruktur peraturan dan kelembagaannya sudah baik dan teruji. Terlebih dalam Undang-Undang Perbankan sudah ada lembaga keuangan mikro dalam bentuk BPR dan BPRS, revisi hanya mensisip beberapa pasal untuk mengakomodir Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Konsekuensi akan muncul apabila Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam sistem perbankan di Indonesia antara lain:

(1) ketidaksiapan lembaga keuangan mikro dengan bebagai aturan sistem perbankan, (2) LKM di Indonesia sejak berdirinya merupakan lembaga keuangan tradisionil dengan pola pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kultur LKM dimana berada, tentunya tidak memiliki histori dengan sistem keuangan modern yang selama ini dibina

[280] Perri Warjiyo, "Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan Dana Perkembangannya di Indonesia" Buletin Ekonomi dan Perbankan, Maret 2006, hlm. 300

dan di awasi oleh Bank Indonesia sebelum tahun 2013 dan oleh OJK setelah tahun 2013.

Masuknya LKM dalam sistem hukum perbankan akan menghilangkan ciri dan karakter tradisional dari LKM tersebut, padahal karakter tradisional tersebut merupakan filosofi yang dapat dijual oleh masyarakat dan memiliki misi memperdayakan ekonomi kerakyatan. (3) Sistem Perbankan masyarakat tatakelola dengan mengukur dan portofolio yang memiliki standar nasional bahkan internasional karena diperuntukan untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia, standar-standar ini kurang relevan dan cukup susah dilaksanakan oleh LKM, yang dibutuhkan LKM adalah tatakelola yang mudah dipahami baik oleh regulator, manajemen LKM dan nasabah.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat dikatakan sesuai dengan kondisi LKM di Indonesia dan akan berdampak efesien dan berdaya guna dari sisi kelembagaan, regulasi, pembinaan dan pengawasan LKM di Indonesia. Struktur Regulasi lembaga keuangan mikro muatannya lebih bernuasa legitimasi apa yang telah dilakukan oleh lembaga keuangan mikro dilakukan sebelum Undang-Undang Mikro disahkan menjadi Undang-Undang, hanya beberapa bagian seperti Badan Hukum, Bentuk laporan keuangan, dan sangsi lebih di pertegas karena selama ini tiga wilayah ini lembaga keuangan mikro beragam pelaksanaanya mulai dari skala standar sederhana hingga dengan mengadopsi sistem keuangan modern.

Beberapa aktivitas BMT yang terakomidasi dalam Undang-Undang Mikro di bawah ini antara lain: Terminologi dan filosofi BMT, Etika Binis BMT, Metode Prodak Jasa Keuangan BMT, Margin Keuntungan, Perhitungan Bagi Hasil, Sistem pengawasan dan laporan keuangan*syari'ah*

Dengan mengakomidir tradisi oprasional dalam Undang-Undang Mikro *syari'ah* Nomor 1 tahun 2013 dalam presfekti sosiologi hukum prrogresif yang dipertegas dengan pendapat Sacipto Raharjo bahwa hukum ideal adala hukum yang berkembang di masyarakat, dalam konteks ini maka Indonesia sebagai negara hukum telah memandang keadilan untuk lembaga mikro yang bernuasa kerakyatan telah di wadai dalam bentuk Undang-Undang Keungan Mikro.

C. Perlindungan *Baitul Mal Wat Tanwil* dan Nasabah dalam Negara Hukum Republik Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

1. Refleksi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terhadap Perlindungan *Baitul Maal Wat Tamwill*.

Salah satu ciri dari negara hukum adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) hak ekonomi, sosial, budaya dan agama. Bagian dari variabel negara hukum tersedianya peraturan yang melindungi HAM, karena setiap negara hukum berkewajiban mensejahterakan warga negaranya yang didasarkan adanya persamaan kesempatan atau *equality of opportunity* dan persamaan untuk memiliki akses yang sama dan adil kesempatan memperoleh pendapatan atau *equaitable distribution of wealth*, dan tanggung jawab bagi warga negara yang kurang mampu atau *public responsibility*.

Negara memiliki tanggung jawab langsung setiap aktivitas warganegara dengan menjaga tidak terjadinya diskriminasi dan

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[281] Baqir Manan menekankan dimensi untuk kegiatan ekonomi dan sosial dari negara beradasarkan hukum melahirkan kewajiban Negara Indonesia yang dikenal dengan istilah *Verzorgingstaat* (Negara Sejahtera) negara harus mewujudkan aktivitas pelaku ekonomi menjamin kesjahteraan sosiaial dengan menegakan asas keadilan.[282]

Berangkat dari pernyataan di atas dalam menciptakan negara kesejahteraan Indonesia salah satu indikatornya adanya perlindungan hak ekonomi, hak berserikat, hak bekerja, hak berkumpul, hak sosial, hak budaya termasuk melaksanakan hak menunaikan kepercayaan agamanya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan aplikasi dari tersedianya hak ekonomi dan sistem *Syari'ah* yang merupakan bagian dari operasional BMT merupakan hak ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai hak agama di Indonesia.

Pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial menurut Munir Fuady merupakan tuntutan sila kelima dari Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, merupakan bagian yang integral dari seluruh sila-sila dalam pancasila, tetapi bersendikan kepada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, yang merupakan realitas empiris bangsa Indonesia dalam tatanan masyarakat Indonesia.[283] dari pemikiran Fuady maka negara hukum sudah seharusnya memiliki regulasi lembaga

[281]Nur Rohim Yunus, "Actualiazation State Against The Life Of Stateless In Dimensions Islamic And Indonesiaan"**,** *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 2.

[282]Bagir Manan, *Negara Berkonstitusi Indonesia, Temu Ilmuah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran*, (Bandung, 6 April 1999), hlm. 2.

[283]Munir Fuady, "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global" dalam. Ahmad Sudiro, DENI Bram (Editor), *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 163.

keuangan mikro yang melindungi pelaku ekonomi regulasi lembaga keuangan mikro *Syari'ah* di Indonesia. Perlindungan harus memuat dua sisi keadilan yaitu perlindungan terhadap lembaga keuangannya sebagai penyedia jasa dalam hal ini *Baitul Maal wat Tamwil* dan konsumen muslim sebagai pemakai jasa keuangan *Syari'ah*.

Dari sisi Kontitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 Dr. Elli Ruslina,[284] Negara memiliki kekuasaan untuk mewujudkan perlindungan pelaku ekonomi dalam hal ini BMT dan konsumen Muslim. Senada dengan Elli, Dr. Yusdani ketua Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarata dalam pengantar buku yang ditulis Hermansyah bahwa negara sepenuhnya menjadi lembaga yang melindungi berbagai kepentingan termasuk kepentingan kapitalis, ancaman pasar bebas kebijakan-kebijakannya harus merespon problem warga masyarakat yang riil dan urgen termasuk persoalan perlindungan sosial, ekonomi dan budaya.[285]

Perlindungan pelaku ekonomi termasuk lembaga keuangan *Syari'ah* dan pemakai jasa keuangan *Syari'ah* dalam konteks kontitusi dilindungi dalam Pasal 33, 34 UUD 1945 yang kemudian menjadi ruh "UU Nomor 1 tahun 2013 tentang regulasi Lembaga Keuangan Mikro menunjukan keberadaan regulasi Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan strategis mensejahterakan rakyat sejalan dengan pasal 1 UUD 1945 konsep negara hukum Indonesia.

[284]Elli Ruslina, *Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, (Yogyakarta: Total Media, 2013), hlm. 81.

[285]Yusdani, dalam Pengantar, Hermansyah, Kinerja Pembangunan Dalam *Perspektif Misi Prospektif* (Integrasi Maqasid al-Syari'ah Dalam Menilai Kinerja Pembangunan), (Yogayakarta: Pustaka Cendikia Publishing, 2014), hlm. 19-20.

Strategi pengentasan ekonomi di Indonesia yang merupakan aplikasi dari negara kesejateraan (*social walfare*) sudah dilakukan pasca kemerdekaan 1945 dengan melakukan pembangunan yang bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi. Paradigma pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi diharapkan mempunyai *economic effect* kemerataan pendapatan pada semua golongan, pemberdayaan keluarga sejahtera, peluang penyerapan tenaga kerja, pendapatan dan upah yang tinggi, pendidikan, kesehatan dan lainnya yang lebih baik. Akan tetapi strategi ini tidak berjalan dengan baik atau terjadi *trade-off* antara pertumbuhan dan pemerataan yang akhirnya menghasilkan *trickle down effect* kepada lapisan ekonomi dibawahnya.[286]

Namun walaupun strategi ini kurang berhasil pembangunan dengan pola repelita 1 hingga Repelita 4 Indonesia berhasil meningkatkan angka kemiskinan dan taraf hidup masyarakat hal ini didukung oleh data BPS yang menginformasikan telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin 54.2 juta pada tahun 1972 hingga tahun 1996 prestasi ini diperoleh melalui upaya panjang melalui penanggulangan program kemiskinan dan kebutuhan dasar di sektor pangan, pendidikan, Perluasan kesempatan kerja, pertanian, permodalan, kredit mikro, pemberdayaan UMKM dan lainnya. Sejak tahun 1997 pasca krisis ekonomi di Dunia dan Indonesia angka kemiskinan kembali meningkat BPS tahun 1998 mencatat 49.5 jiwa penduduk miskin akibat pemutusan kerja atau PHK.[287]

[286]Prawoto, "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangan", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1, April 2009: 56 - 68.

[287]Valeriana Darwis dan A Rozany Nurmana, "Pengentasan Kemiskinan : Upaya yang telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang", dikutip dari https:// media.neliti.com /media/publications /63395-ID -pengentasan- kemiskinan -upaya-yang-telah.pdf pada hari Senin 20 Januari 2020 jam 10.00 WIB.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan pemerintah pasca krisis ekonomi tahun 1998 himgga tahun 2019 adalah mengembangkan kemandirian masyarakat dengan merangsang koperasi, UMK, usaha kecil, *home industry*, pertanian, perikanan dan perternakan dan usaha kecil lainnya untuk dikembangkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas hingga tahun 2020 ini jumlah UMKM yang dilansir oleh Kominfo berjumlah 54,6 juta UMKM dan hampir 98 persen menyerap pangsa tenaga kerja di Indonesia.[288]

Salah satu pengentasan kemiskinan dengan menyalurkan pembiayaan UMKM dilakukan oleh BMT beberapa penelitian di bawah ini menunjukan keberhasilan BMT melakukan pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan UMKM: Penelitian J. Siriyana F. Raya "Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul" Di terbitkan dalam Jurnal Inferensi.iainsalatiga.ac.id. dan penelitian dari F.A Lubis "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah di Kecamatan Brastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo Sumatera Utara diterbitakan Ekonomi dan Bisnis Islam unisa.ac.id tahun 2017 hasil penelitian BMT sebagai lembaga mikro merupakan pendanaan alternatif untuk pembiayaan usaha kecil, UMKM dan industri perumahan. Penelitian BMT yang dilakukan oleh akademi IPB Bogor oleh L.Anggraeni, H Puspitasari, R.Wiliasih, dengan tema "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro *Syari'ah* dan BMT Tadbirul Dampaknya terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbirul Ummah Kabupaten Bogor diterbitkan Jurnal al-Muzara'ah tahun 2013 di laman ipb,ac.id, penelitian lain Penguatan Modal UMKM melalui Linkage Perbankan *Syari'ah* dan LKMS (BMT) sebagai pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh AA Ridwan dan RP

[288]Kominfo; Perkembangan LKM di Indonesia" di kutip dari Kominfo.go.id pada hari Senin 20 januari 2020 jam 15.30

Juniarti 2016 dalam Mercubuana.ac.id. dan masih banyak penelitian lainnya, penelitian ini yang hampir dilakukan diseluruh Indonesia menunjukan bahwa pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM dapat dikatakan menuai keberhasilan.

Prestasi regulasi lembaga keuangan mikro termasuk BMT terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM harus dibina dan dikembangkan menjadi pilar pembangunan ekonomi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, untuk itu perlu legalisasi pijakan lembaga keuangan mikro yang kemudian dikeluarkan Undang-Undang Mikro Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Untuk menjamin kelangsungan keberadaan Lembaga Keuangan Mikro maka Undang-Undang LKM kemudian dalam regulasinya melakukan upaya pembinaan dan pengawasan berkelanjutan.

Berangkat dari pemikiran negara hukum maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai dasar yuridis formal BMT di Indonesia, setidaknya memberikan indikasi perlindungan dan keadilan bagi BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. Dalam konteks negara hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro *syari'ah* memiliki hak dan kewajiban yang sama lembaga keuangan mikro konvensional, perlakuan yang sama, dan memiliki keadilan untuk mendapatkan kemudahan akses pembinaan, pengawasan, dan perlindungan yang sama. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab X dan Bab X A Negara memiliki tangung jawab terhadap hak-hak hidup, hak ekonomi, dan hak melaksanakan prinsip agamanya, yang termuat dalam pasal-pasal:

a. Pasal 27 UUD 1945 setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, dan setiap negara memiliki hak atas pekerjaan yang layak,[289]
b. Pasal 28 perlindungan dari diskriminasi, hak perlindungan mengembangkan diri memenuhi kebutuhan dasar. Memperoleh kesejahteraan, memperjuangkan hak kolektif

Untuk mewujudkan konsep perlindungan hak-hak warga negara bidang ekonomi dan sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian untuk sektor lembaga keuangan mikro*syari'ah* dalam hal ini BMT tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perlindungan terhadap pelaku ekonomi yang terdapat dalam regulasi Lembaga Keuangan Mikro seharusnya memuat berdimensi luas baik dari individual maupun dari industri keuangan di Indonesia.[290]Hal ini mengingat pentingnya peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia kepercayaan masyarakat kepada lembaga intermediasi termasuk keberadaan BMT Indonesia menurut pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), fungsi mikroprudensial OJK tidak hanya kepada lembaga keuangan bank tetapi termasuk Lembaga Keuangan Mikro. Wilayah mikroprudensial terhadap BMT dan yang menjadi kewajiban pengelola BMT sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2011 pasal 6.7.8 dan UU Nomor 1 Tahun 2013 BMT berkewajiban melaksanakan lembaga keuangan yang sehat, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas

[289]Lihat pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar 1945.
[290]Gus Irawan Pasaribu, "Sinergi Makro dan Mikroprudensial", dikutip dari https:// www.solopos.com/ gagasan-sinergi-makro-dan-mikroprudensial-633045/2 pada hari Sabtu 20 Agustus 2016 jam 14.00 WIB.

managemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lainnya yang berhubungan dengan kegiatan lembaga keuangan BMT *syari'ah*.[291]

Dari uraian analisis di atas terlihat salah satu tujuan Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan (OJK) pasal 4 adalah melindungi (1) Lembaga Keuangan dan (2) Melindungi Konsumen:[292]

Pasal 4[293]

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Selarasnya dengan upaya memperbaiki sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro dan BMT di Indonesia UU N0 1 Tahun 2013, kehadirannya merupakan bagian dari stabilitas sistem keuangan, sistem pengawasan yang diadoposi dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 merupakan perwujudan kewajiban negara untuk mendukung fungsi pengawasan sistem keuangan, sehingga dapat mendorong petumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Belajar dari krisis keuangan tahun 2008-2009, pelajaran berharga adalah perlunya kerangka kebijakan yang memiliki jangkauan luas untuk memelihara kestabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, kebijakan tersebut disebut prudensial, kebijakan tersebut untuk membatasi resiko keuangan yang bersifat

[291]Lihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[292]Lihat pasal 4 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jas Keuangan

[293]Lihat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

sistemik, oleh karena itu kebijakan prudensial harus dilengkapi dengan regulasi yang terintregasi pada semua komponen lembaga keuangan yang memuat aspek tujuan, cakupan analisis, kewenangan, tatakelola, dan sistem pengawasan.

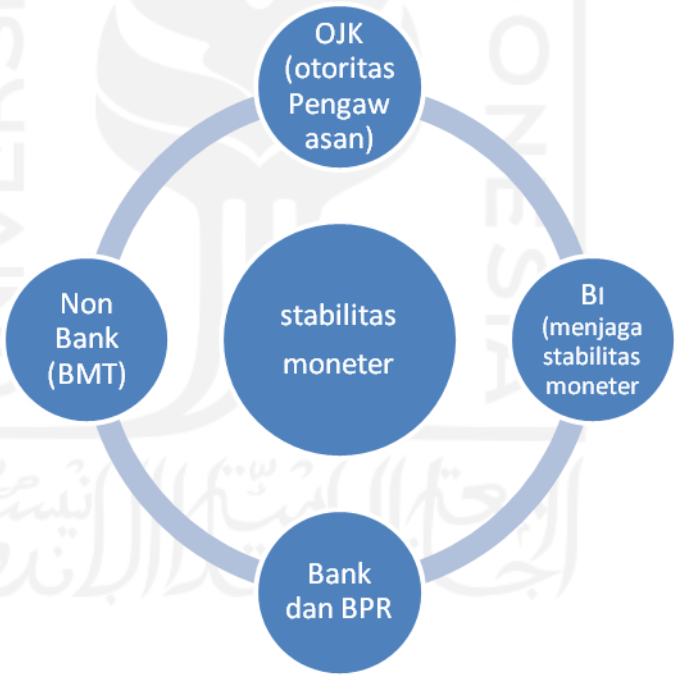
UU Nomor 1 tahun 2013 merupakan bagian yang terintegasi dari sistem moneter tersebut. Salah satu bagian dari tatakelola lembaga keuangan mikro *syari'ah* adalah sistem pengawasan yang terintegasi oleh otoritas sistem pembinaan moneter di Indonesia yang dilakukan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK).[294]

Stabilitas sistem perbankan termasuk stabilitas lembaga keuangan Non Bank yang didalamnya ada Lembaga Keuangan Mikro (BMT *syari'ah*) dan stabilitas moneter saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Stabilitas lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan intermediasi lainnya secara umum dicerminkan dengan kondisi lembaga keuangan yang sehat dan berjalan sesuai dengan fungsinya yaitu intermediasi masyarakat dengan memobilasasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiyaan dunia usaha. Apabila kondisi ini terpelihara maka perputaran uang dan mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam perekonomian yang sebagian besar berlangsung melalui sistem lembaga intermediasi (perbankan) dapat berjalan baik. Dengan demikian stabilitas sistem perbankan akan menentukan stabilitas dan kebijakan sistem moneter.

Demikian sebaliknya, terjadinya stabilitas moneter akan mempengaruhi besar sistem lembaga keuangan di Indonesia. Secara

[294]Wimbooh Santoso, Dwityapoetra Soeyasa Besar dan Primitiva Febriarti, "Pentingya Pemeliharaan Stabilitas Sistem keuangan: Resiko Sistemik Dan Kebijakan Makroprudensial, dalam Sri Adiningsih (Penyunting), *Koordinator dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan,* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius; 2012), hlm. 300.

umum stabilitas moneter dicerminkan oleh terkendalinya inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan besaran moneter seperti jumlah uang beredar dan kredit. Perkembangan inflasi, nilai tukar dan suku bunga merupakan tiga elemen resiko pasar yang dihadapkan oleh lembaga keuangan intermediasi (Bank). Dengan demikian apabila ketiga indikator ini mengalami stabilitas yang baik, maka semakin kecil pula resiko pasar yang dihadapi lembaga intermediasi, sehingga akan terjaga sistem intermediasi dan perbankan. [295] Di bawah ini alur sistem pengaman moneter dan konsep pengawasan.



Gambar 16 Sistem pengawasan moneter di Indonesia

[295] Perri Warjiyo, "Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan Dana Perkembangannya di Indonesia" Buletin EkoNomormi dan Pebankan, Maret 2006,hlm. 300,

Sumber: data diolah dari berbagai sumber tentang Alur Stabilitas Moneter dan Otoritas Pengawasan.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dari sisi politik hukum Ekonomi dapat di analisis keuangan mikro ditetapkan dalam perundang-undangan tersendiri dan masuk pada bentuk lembaga keuangan non bank. Tidak hanya BMT semua lembaga keuangan mikro baik konvensional maupun operasional dengan *syari'ah* harus melebur dan menyesuaikan kelembagaannya dengan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Konsekuensi akan muncul apabila lembaga keuangan mikro diatur dalam sistem perbankan di Indonesia antara lain (1) ketidaksiapan lembaga keuangan mikro dengan berbagai aturan sistem perbankan, (2) LKM di Indonesia sejak berdirinya merupakan lembaga keuangan tradisional dengan pola pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kultur LKM dimana berada, tentunya tidak memiliki histori dengan sistem keuangan modern yang selama ini dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebelum tahun 2013 dan oleh OJK setelah tahun 2013.

Masuknya LKM dalam sistem hukum perbankan akan menghilangkan ciri dan karakter tradisional dari LKM tersebut, padahal karakter tradisional tersebut merupakan filosofi yang dapat dijual oleh masyarakat dan memiliki misi memperdayakan ekonomi kerakyatan. (3) Sistem Perbankan masyarakat tatakelola dengan mengukur dan portofolio yang memiliki standar nasional bahkan internasional karena diperuntukan untuk menjaga stabilatas keuangan di Indonesia, standar-standar ini kurang relevan dan cukup susah dilaksanakan oleh LKM, yang dibutuhkan LKM adalah tatakelola yang mudah dipahami baik oleh regulator, manajemen LKM dan nasabah.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dapat dikatakan sesuai dengan kondisi LKM di Indonesia dan akan berdampak efesien dan berdaya guna dari sisi kelembagaan, regulasi, pembinaan dan pengawasan LKM di Indonesia. Struktur regulasi lembaga keuangan mikro muatannya lebih bernuasa legitimasi apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro dilakukan sebelum Undang-Undang Mikro disahkan menjadi Undang-Undang, hanya beberapa bagian seperti badan hukum, bentuk laporan keuangan, dan sanksi lebih dipertegas karena selama ini tiga wilayah ini lembaga keuangan mikro beragam pelaksanaanya mulai dari skala standar sederhana hingga dengan mengadopsi sistem keuangan modern.

Pengawasan dan pembinaan yang tertuang dalam Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus mampu memberikan perlindungan :[296]

1. Adanya perlindungan kepastian hukum
2. Adanya perlindungan kemanfaatkan hukum
3. Adanya perlindungan keadilan hukum[297]
4. Adanya perlindungan jaminan hukum

Perlindungan kepastian hukum pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang merupakan aplikasi dari kepastian hukum sesuai dengan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang, OJK sebagai lembaga otonom memiliki hak otoritas membina dan mengawasi BMT, memiliki

[296]Lihat www.bi.go.id pada hari Sabtu 20 juli 2019 jam 11.00 WIB

[297]Penegakan keadilan menurut Ibnu Khaldun merupakan paktor terpenting dalam penegakan hukum, karena salah satu *factor corporate goverment* adanya perlindungan hukum yang adil bagi para *stakeholder*. Lihat M.Umar Chapra, dan Habid Ahmed penterjemah Ikhwan Abidin Basri, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah,* (Jakarta: Bumi Aksara 2008), hlm.24.

hak pula untuk membuat aturan pelaksana. Otoritas OJK di bidang pembinaan dan pengawasan memiliki arti penting bagi kepastian hukum BMT diantaranya:

a. Perlindungan kepastian hukum BMT dari aspek tersedianya yuridis formal

Persoalan hukum BMT di Indonesia yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah masalah legalitas yuridis aktivitas BMT sebagai lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank, baik yang bersifat makro maupun mikro. Persoalan hukum tersebut sampai kini masih terus berlangsung terutama dalam kaitan dengan pengaturan tentang kegiatan penghimpunan dana simpanan masyarakat.

Aspek yuridis dengan keberadaan Lembaga Keuangan *Syari'ah* di Indonesia berbanding terbalik dengan lembaga keuangan *Syari'ah*, yang lebih dahulu muncul di Indonesia, yaitu jauh sebelum Indonesia merdeka dengan sistem keuangan yang dikenal "bagi hasil" pada tahun 1992 lembaga formal keuangan *Syari'ah* pertama kali muncul dengan berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Keberadaan Lembaga Keuangan *Syari'ah* dari aspek yuridis tidak mendukung karena peraturan perbankan yang ada saat itu, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan tidak mengenal Lembaga Keuangan *Syari'ah* dengan sistem bagi hasil.[298] Baru pada tahun 1998 lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

[298]Ali Mutasawifin, "Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syari'ah di Pasar Non Muslim", dalam *Jurnal Universitas paramadina* Vol 3 No 1, September 200), hlm. 27.

Perbankan secara yuridis menganut dua sistem perbankan (*dual banking system*) yaitu sistem konvensional dan bagi hasil (*Syari'ah*). Dengan dua sistem inilah Lembaga Keuangan *Syari'ah* di Indonesia memiliki dasar yuridis untuk dapat melakukan aktivitas lembaga keuangan yang berbasis *Syari'ah* secara luas di Indonesia.[299]Pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan legitimasi aktivitas *Syari'ah* pada lembaga keuangan yang menyatakan sebagai berikut :

"Prinsip *Syari'ah* adalah aturan perjanjian berdasarkan Hukum Islam antara pihak bank dan pihak lainnya untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan *Syari'ah*, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi hasil (mudarabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina'*)[300]

Dalam konteks pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro yang tumbuh pesat di Indonesia dan bersentuhan langsung dengan usaha kecil dan masayarakat dan dapat meningkatkan sektor riil di Indonesia, dan semakin luasnya pengguna produk mikro *Syari'ah* dan instrumen *Syari'ah*. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.[301]

[299]Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Buku Satu*, (Bandung: PT Citra Aditya, 1999), hlm. 170.

[300]Lihat pasal 16 UU Nomor10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

[301]Lihat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Memberikan kewenangan pada Bank Indonesia otoritas pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga keuangan *Syari'ah* termasuk BMT. Sejak lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka otoritas Lembaga Keuangan *Syari'ah* beralih ke OJK. Khusus untuk BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro UU Nomor1Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan legitimasi kelembagaan secara khusus untuk BMT. Dasar yuridis BMT di Indonesia diatur pula oleh UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) tersebut dinyatakan sebagai berikut:

> " Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri."

Berdasarkan pasal di atas jelaslah kegiatan BMT sebagai lembaga keuangan *Syari'ah* memiliki landasan operasional yang kuat sesuai dengan prinsip-prinsip akad *Syari'ah* musyarakah

(penyertaan modal), murabahah (jual beli), ijarah (persewaan), dan prinsip akad lainnya sesuai dengan Hukum Islam.[302]

b. Perlindungan BMT aspek yuridis penyelesaian sengketa [303]

Pengaturan dan pengawasan BMT sebagai lembaga keuangan yang berbasis *syari'ah* dan memiliki nilai maslahat perekonomian rakyat terutama bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam ekonomi modern regulasi tidak hanya memiliki perizinan dan izin usaha tetapi regulasi bentuk-bentuk seperti kegiatan BMT, sumber dana yang di peroleh, penyedian dana hibriditasi, dan aktivitas di bidang jasa keuangan haruslah diatur secara terperinci.

BMT sebagai lembaga keuangan s*yari'ah* juga cukup rentan dengan berbagai masalah dan dapat pula mengalami krisis baik dari sisi permodalan, kredit macet, atau kesalahan manajemen. Oleh karena itu regulasi BMT harus mengatur pengawasan BMT dan lembaga otoritas yang mengawasi BMT. Regulasi meliputi: kualitas aset, manajemen likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kecukupan modal minimum, batas pemberian pembiyaan, rasio pinjaman terhadap simpanan dan tersedianya dana cadangan.

Laporan BMT terkait dengan manajemen kesehatan bank, tersedianya sistem informasi debitur, standar pengujian kredit (*credit testing*) yang tepat, dan standar akuntansi yang akuntabel. Pengaturan kesehatan BMT meliputi antara lain manajemen resiko,

[302]Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 55.

[303]Johannes Ibrahim, *Bank: sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, (Bandung: Penerbit CV Utomo, 2004), hlm. 78-212.

tata kelola BMT, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan kejahatan perbankan.

Untuk melindungi konsumen dan BMT regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia memberikan klausul kepada lembaga otoritas moneter melakukan tindakan peneguran, pencegahan dan tindakan terhadap BMT yang terindikasi melakukan kerugian nasabah atau kreditur. Otoritas moneter dapat pula melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan dan merespon pengaduan konsumen yang menyebabkan kerugian. Akibat kerugian otoritas moneter melakukan mediasi antara bank dan konsumen untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi konsumen.[304]

Untuk pelanggaran lembaga keuangan yang dilakukan oleh BMT maka regulasi harus mengatur di mana nasabah atau pihak bank dapat melakukan gugatan secara perdata, dan apabila terjadi tindak pidana perbankan atau kelalaian bank, maka regulasi BMT harus memiliki pasal yang mengatur bagaimana menyelesaikan tindakan kejahatan bank apakah mungkin melibatkan pihak lain seperti Kepolisian, Lembaga Abritase, Lembaga Perlindungan Konsumen, Lembaga Asosiasi.[305]

c. Perlindungan operasional BMT *syari'ah* sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*.

Perlindungan pengawasan BMT mampu melindungi terlaksananya operasional Lembaga Keuangan *Syari'ah* sebagai

[304]Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Lembaga keuangan Baru", sebagai Penyidik" Value Added Vol. 8. No. 2. Maret 2012, hlm. 49.

[305]Wahyu Wanadinata "Masalah dalam Penyidik Tindak Pidana Jasa Keuangan (*Invistigator Problem in Crime financial Service in Indonesia*), *Jurnal Legsia,* Vol. 9. No. 3. hlm. 395.

lembaga industri modern BMT *syari'ah* yang merupakan lembaga mikro dalam melakukan aktivitasnya terikat dengan norma-norma hukum, baik dalam bentuk norma hukum moneter, tetapi terkait pula dengan norma hukum lain seperti badan hukum, surat berhaga, yayasan, piutang, kredit, asuransi dan lainnya.[306]

Berkenaan dengan ekonomi moneter maka operasional BMT selayaknya mengikuti sistem hukum moneter di Indonesia seperti yang dikemukan oleh Ludwig Von Bertalanfly yang dikenal dengan General teory, dan teori yang dikemukakan Hans Kelsen dalam *Lord Lioyd of Hampstead* mengenai struktur hukum yang hirarkis dan sistematis, rasionalitas teori ini bahwa tidak ada satu aturan hukum yang berdiri sendiri karena obyek yang diaturnya tidak lepas dari pengaruh norma-norma hukum lainnya.

Norma hukum ini harus saling bekerja sama dan saling menunjang dalam suatu sistem hukum untuk tujuan bersama. Pada lapangan oprasional BMT *syari'ah* idealnya memiliki legal sistem yang memiliki proses konvergensi yang terjadi dalam keseluruhan aktivitas lembaga BMT yang merupakan suatu sistem hukum yang teratur, tertata rapi, dan mempunyai kepastian hukum.[307]

Kaedah hukum yang telah ditetapkan adalah upaya pencapaian tujuan dengan berpegang pada kaedah hukum lembaga keuangan yang telah ditetapkan. Kaedah hukum dirumuskan dalam ketentuan perundang-undang dan aturan. Perundangan-undangan mengatur lembaga keuangan (BMT) yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat publik administrasi,

[306]Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

[307]Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 12-15.

misalnya mengenai bentuk dan status badan hukum BMT, izin usaha, kewajiban membayar pajak, saksi administrasi dan pidana atas pelanggaran hukum. Sedangkan perjanjian mengatur hubungan hukum lembaga keuangan BMT yang bersifat perdata, yaitu kesepakatan mengenai kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi oleh BMT dan pihak yang berkepentingan dengan lembaga BMT.[308]

Dari uraian di atas maka BMT sebagai lembaga moneter dalam aktivitasnya secara hukum lembaga keuangan dituntut untuk memenuhi norma-norma lembaga keuangan di Indonesia dan norma-norma ekonomi Islam, sehingga BMT sebagai lembaga keuangan memiliki kredibilitas, standarisasi, dan *good goverment*. BMT sebagai Lembaga Keuangan *Syari'ah* idealnya dalam operasionalnya memiliki aspek-aspek legalitas moneter yang bermuatan *syari'ah* yaitu:

1) Aspek legalitas pendirian lembaga keuangan.

BMT dalam sistem keuangan termasuk sebagai lembaga perantara (intermediasi) sebagai lembaga keuangan non Bank, pada dasarnya mempunyai fungsi menstransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit. Dana-dana tersebut dialokasikan dengan negoisasi antara pemilik dan pemakai.

BMT sebagai lembaga keuangan bukan Bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan :

a) Pengalihan aset (*asset transformation*)
b) Transaksi (*transaction*)
c) Efisien *(efficiency*)

[308]Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 1-5.

BMT merupakan lembaga keuangan non bank berdasarkan prinsip *syari'ah*. Maka ketentuan yuridis yang berlaku dengan prinsip *syari'ah* aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam (sistem bagi hasil) antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha.

BMT sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban persyaratan:

(1) Bentuk badan hukum:
 (a) Perseroan Terbatas (PT)
 (b) Koperasi
 (c) Bentuk lain yang di tetapkan oleh Undang-undang:
(2) Susunan Organisasi dan permodalan
(3) Permodalan
(4) Kepemilikan
(5) Keahlian
(6) Kelayakan rencana kerja[309]

BMT sebagai lembaga keuangan yang merupakan transformasi dari lembaga keuangan *syari'ah* tradisional yang dikelola berdasarkan kesepakatan kelompok atau majelis, untuk menjadi lembaga keuangan modern dan merupakan bagian dari sistem keuangan di Indonesia. Badan hukum merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan, karena fungsi badan hukum untuk lembaga BMT *syari'ah* dari sisi hukum usaha keuangan BMT diakui kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat.

[309]Abdulkadir Muhammad dan Ridha Murniati, *Segi Hukum*(Jakarta, mitra ,2004, hlm. 37-39

Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum.

Sementara kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau member layanan kepada masyarakat. Badan usaha yang bertujuan untuk mencari laba pada umumnya dimiliki oleh pihak swasta yang mempunyai fungsi antara lain: fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi pembangunan ekonomi.

BMT sebagai lembaga yang tumbuh dari masyarakat memiliki fungsi sosial.Fungsi sosial BMT badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan sumber daya modal masyarakat dan tenaga kerja, sesuai dengan karakternya BMT usaha keuangan lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 Ekonomi Indonesia merupakan kooperatif demi kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian BMT berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekonomi rakyat dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu lembaga keuangan *syari'ah* baik kecil, menengah atau besar akan melindungi lembaga keuangan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Membentuk badan usaha lembaga keuangan *syari'ah* merupakan dasar penting apabila kita

akan membangun suatu bisnis keuangan *syari'ah* yang profesional. Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu lembaga keuangan baik kecil, menengah atau besar akan melindungi lembaga keuangan *Syari'ah* dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Badan usaha lembaga keuangan *syari'ah* merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis atau kesatuan organisasi yang terdiri dari faktor-faktor produksi jasa keuangan berbasis *syari'ah* yang bertujuan mencari keuntungan. Sebuah usaha/bisnis lembaga keuangan *syari'ah* sendiri dapat dikatakan berbadan hukum apabila memiliki "akte pendirian" yang disahkan oleh notaris disertai dengan tandatangan di atas materai dan segel.

Badan usaha BMT harus memiliki karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya.

Badan ssaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :

1) Perseroan Terbatas ("PT")[310]

 Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi pesyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta pelaksanaanya.[311]

2) Koperasi

[310]Lihat UU Nomor 40 tahun 2007.
[311]*Rahayu Hartini* hlm. 89.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian BMT yang memilih badan hukum koperasi syariah, dapat dipastikan mendapatkan perlindungan kelembagaan melalui pembinaan dan pengawasan. Pengawasan BMT koperasi merupakan menjaga kondisi kelembagaan BMT sehat, profesional dan dapat dipercaya sebagai lembaga keuangan oleh masyarakat.

d. Pelindungan operasional nilai *Syari'ah* dalam regulasi bisnis keuangan

Kebangkitan di dunia industri keuangan pada akhirnya melahirkan banyak sistem ekonomi di dunia ini (kapitalis, sosialis dan lainnya). Setiap sistem ekonomi memiliki teori-teori baik berupa prinsip maupun cara atau metode aktivitas lembaga keuangan, yang lebih berorientasi kepada produk keuangan konsumsi.[312] Munculnya sistem keuangan dalam konteks bisnis keuangan perlu adanya regulasi dan otoritas aturan lembaga keuangan di suatu negara. Aturan-aturan dalam melakukan kegiatan bisnis keuangan ini kemudian dikenal dengan regulasi keuangan bank dan non bank.

Istilah regulasi sendiri adalah terjemahan dari *self regulation*, artinya rangkaian prinsip-prinsip tentang tingkah laku dan perilaku bisnis keuangan dalam melakukan kegiatan lembaga keuangan termasuk memproduksi, distribusi dan pemasaran yang dilakukan oleh kalangan dan kelompok bisnis keuangan tertentu.[313] Dengan adanya aturan regulasi bisnis, maka kalangan bisnismen,

[312]Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 1996), hlm. 217.

[313]AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 143.

produsen, distributor lembaga keuangan dan pihak-pihak aturan regulasi yang merupakan bentuk pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan bisnis keuangan, aturan itu adalah:

> "Pertama, dikendalikan oleh hukum yang berlaku dan diterapkan oleh pejabat yang berwenang. Kedua, dikendalikan oleh regulasi sendiri di kalangan usaha atau profesi, ditaati dan dijalankan oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh kelompok/usaha/profesi, berdasarkan ketentuan dalam regulasi sendiri masing-masing.[314]"

Melalui regulasi lembaga keuangan Bank dan Non Bank ini kemudian muncul bermacam-macam kode etik bisnis dan asosiasi-asosiasi bisnis tujuannya untuk menghindari terjadinya monopoli, perbuatan curang, di antara lembaga keuangan. Hal yang sangat urgen apakah regulasi bisnis keuangan merupakan adanya jaminan etika bisnis yang dapat melindungi masyarakat, negara, agama dan lainnya? Pertanyaan lain apakah regulasi bisnis keuangan sudah dapat melindungi konsumen dari bahaya praktek-praktek curang, dan telah menggunakan teknologi yang dipergunakan dan keamanan penggunaannya baik terhadap praktek keuangan maupun masa depan dana yang diinvestasikan.

Setiap masyarakat secara sosiologis memiliki budaya, agama dan kebiasaannya sendiri yang menjadi ciri khas suatu komunitas. Aturan dan nilai yang ada memiliki dimensi yang sangat luas baik menyentuh kehidupan berpolitik, bermasyarakat, bekerja sama pada kegiatan ekonomi. Komunitas tertentu memiliki aturan dalam norma syari'atnya yang mengatur aktivitas praktek keuangan, Islam dalam

[314]AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum*,. 144.

praktek kegiatan keuangan, adanya perlindungan melakukan regulasi bisnis dengan unsur riba yang dilarang.

Oleh karena itu regulasi pengawasan BMT harus menjamin dan dapat terlaksananya aturan dan etika budaya sesuai agama Islam yang ada pada masyarakat. Hal ini didukung oleh kaedah Ushul Fiqh; "Sesuatu yang telah terkenal menurut *'urf* (adat), seperti sesuatu yang disyaratkan dengan syarat".[315], dari ungkapan ini kebiasaan umat Islam berupa perlunya memperhatikan nilai-nilai hukum Islam sebagai kebiasaan yang telah dilakukan dalam regulasi bisnis.

Regulasi BMT yang merupakan bagian bisnis keuangan juga harus menjamin terlaksananya keadilan dan kepuasan konsumen dalam menggunakan jasa keuangan berbasis *syari'ah*. Regulasi yang tidak melahirkan rasa aman, maka regulasi bisnis keuangan mikro seperti ini bertentangan dengan hak-hak konsumen dan tanggung jawab produsen (BMT sebagai penyedia jasa).

Dengan begitu aturan bisnis keuangan mikro yang mengatur pengawasan BMT setidaknya mengandung aspek etika binis *syari'ah*, budaya konsumen muslim sekaligus menyentuh kepuasan konsumen. Oleh karena itu hubungan konsumen muslim dan produsen dalam hal ini BMT dalam regulasi bisnis keuangan idealnya harus dilandasi kepada etika bisnis yang disepakati oleh masyarakat konsumen, produsen dan difasilitasi negara.

Regulasi perlindungan BMT harus memenuhi prinsip keuangan Islam dibatasi kepada tujuan akhir dari kegiatan ekonomi

[315]Asjmuni A. Rahman, *Qaedah-qaedah Fiqh* (*Qawa*^{c}*id al-Fiqhiyyah*), (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 125.

yaitu kemaslahatan,[316] mencegah kemudaratan dan mencegah kerusakan. Ungkapan Asy-Syatibi[317] tentang maslahah dapat dijadikan pijakan tujuan regulasi keuangan Islam yaitu:

> "maslahah adalah apa atau sesuatu yang menopang tegaknya hidup dan sempurnanya kehidupan manusia, dan dapat memenuhi apa yang menjadi tuntutan kualitas emosional dan intelektual dalam pengertian yang mutlak".

Ungkapan asy-Syatibi ini terkandung cakupan yang sangat luas, mencakup substansi kehidupan umat manusia. Dalam pelaksanaannya pada lapangan praktek keuangan Islam tidak membatasi metode dan cara yang digunakan untuk melakukan produksi baik teori maupun teknologi. Akan tetapi maslahat merupakan upaya perlindungan lembaga dan konsumen harus diutamakan. Perlindungan ini Islam menekankan agar melakukan audit revisi dan pengawasan perilaku ekonomi dalam rangka menjauhkan regulasi bisnis dari dampak kemudaratan dan kerusakan.

Dalam regulasi BMT di Indonesia yang merupakan bisnis keuangan Islam harus tertuang aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan lembaga keuangan yang boleh dilakukan dan yang dilarang, hal ini bermaksud melindungi konsumen dan lembaga BMT, pelaku lembaga keuangan dan pihak lainnya dari kerugian dan kemudaratan. Perlindungan konsumen dan lembaga

[316]*Maslahah* secara literal sering diartikan kebaikan, kepatuhan dan kelayakan dari *mafsadah* yang berarti kerusakan dan kemudaratan. Lihat al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ᶜIlm al-Usūl*, (Bagdad: Mutsanna, 1970), hlm. 86-87. Lihat juga Mustafa Zaid, *Al-Maslahat fi at-Tasyriᶜ al-Islāmī wa at-Tufi*, (Kairo: Dar al-Fikr al-ᶜArabi, 1954), hlm. 19.

[317]Abu Ishak asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fī Usūl al-Ahkām*, (Kairo: Dār al-Fikr al-ᶜArabī, t.tp, 1954), hlm. 19.

BMT dalam regulasi bisnis keuangan Islam dapat dikelompokan pada kegiatan (a) Regulasi yang bermuatan perlindungan mendapatkan uang; (b) Regulasi yang bermuatan perlindungan penyaluran dan pemasaran dan (c) Regulasi adanya muatan aturan konsumsi atau penggunaan jasa keuangan.

e. Perlindungan Regulasi mendapatkan dan menghimpun uang

Prinsip yang fundamental dalam ekonomi Islam semua aktivitas dalam memperoleh uang baik secara individual maupun dalam konteks lembaga keuangan yang ingin dicapai adalah terbentuknya hasil-hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan.[318] Kegiatan menghasilkan uang dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu: (1) Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan dan tempat tinggal; (2) Kebutuhan sekunder seperti barang mewah dan lainnya.[319] Islam lebih mengutamakan memproduksi barang primer terlebih dahulu setelah terpenuhi baru memproduksi barang sekunder. Memproduksi barang primer pada dasarnya sudah diwajibkan sejak manusia diciptakan oleh Allah (Adam dan Hawa):

> "Maka Kami berkata: Hai Adam sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya, dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, tidak (pula) akan ditimpa panas matahari didalamnya". (Q.S Thaha: 117-119).

[318]Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, hlm. 54.
[319]Syauqi Ahmad Dunya, *Sistem Ekonomi Islam Sebuah Alternatif*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 1994), hlm. 49.

Makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal dalam ayat tersebut mengisyaratkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan dijaga dari bahaya dan kerusakan-kerusakan. Dalam melakukan proses memperoleh uang apakah itu dengan metode yang sangat sederhana sampai metode penggunaan teknologi, Islam memberikan keluasan yang seluas-luasnya, asal dilakukan dengan adil, dengan baik, tidak boros dan tidak merusak lingkungan. Karena pemborosan, ketidakadilan akan merugikan konsumen yang sangat luas dan dapat berakibat melahirkan bencana keuangan negara

> "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, dan Dia telah menundukan bahtera bagimu, supaya bahtera itu berlayar dilautan dengan kehendak-Nya. Dia menundukan pula bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluan) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkarinya". (Q.S Ibrahim: 32-34).

> "Tidaklah kamu pehatikan sesungguhnya Allah telah menundukan untuk (kepentingan) mu apa yang dilangit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir batin". (Q.S Luqman: 20).

> "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagainya kamu makan". (Q.S an-Nahl: 66).

> "Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia". (Q.S al-Hadid: 25).
> "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah segala penjurunya dan makanlah sebahagaian dari rezeki-Nya". (Q.S al-Mulk: 15).

Kegiatan menghasilkan uang atau jasa keuangan harus melakukan proses yang dipandang Islam halal dan baik. Artinya memperoleh kegiatan keuangan dilarang dari proses investasi membuat barang haram atau mengandung komponen barang yang dilarang. Salah satu contoh investasi dalam bentuk uang di Lembaga Keuangan adalah dengan menggunakan produk/barang tekstil dari babi, anjing, membuat makanan dari arak atau mendirikan tempat prostitusi termasuk produksi yang memperdagangkan aurat dan susila seperti pembuatan film yang mempertontonkan aurat. Untuk melindungi konsumen Muslim proses produksi keuangan harus dilakukan dengan adil. Adil dalam regulasi lembaga keuangan mikro harus mengandung arti:

1) Jujur dalam pengolahan dari proses memperoleh uang dan menyalurkan hingga menjadi dana investasi.
2) Tidak dibenarkan dalam proses menjalankan lembaga keuangan *syari'ah* melakukan kegiatan monopoli atau penimbunan uang, sehingga proses distribusi uang ke konsumen terhambat. "Dan janganlah kamu memakan harta dari sebahagian kamu dengan jalan batil." (Q.S. al-Baqarah: 188).

f. Perlindungan regulasi penyaluran dan investasi lembaga keuangan

Regulasi penyaluran dan investasi merupakan kegiatan bisnis keuangan yang menghubungkan antara lembaga keuangan

dengan konsumen. Dalam kegiatan pengelolahan keuangan banyak lembaga, individu dan faktor lainnya yang terlibat. diantaranya; lembaga keuangan, nasabah, perusahan, dan lainnya. Kompleksnya regulasi bisnis keuangan dalam melakukan kegiatan penyaluran dan investasi dana nasabah, sehingga hak-hak konsumen sering diabaikan. seringkali terjadi benturan-benturan kepentingan antara konsumen dengan instrumen penyaluran dana nasabah, sementara instrumen lembaga keuangan ingin mendapatkan manfaat keuntungan sebesar-besarnya, dan konsumen ingin mendapatkan jasa yang berkualitas baik, terjamin dan terjangkau. Untuk itu regulasi penyaluran dan investasi keuangan harus memiliki kode etik yang menjadi etika bisnis, sehingga tidak merugikan konsumen sekaligus tidak merugikan lembaga keuangan dan instrumen perdagangan lainnya.

Lembaga keuangan Islam dalam regulasinya harus mengadopsi etika bisnis dalam regulasi penyaluran dan investasi keuangan Islam.[320] Prinsip etika moneter Islam inilah yang menjiwai

[320]Chairul Fuad Yusuf, "Etika Bisnis Islam :Sebuah Perspektif Lingkungan Global", Jurnal *Ulumul Qur'an*, No 3/VII/1997, h. 14-15. mengandung 5 prinsip yang menjadi asas kegiatan di tengah masyarakat, yaitu: (1) Aksioma unitas (kesatuan), konsep tauhid dalam Islam mengandung arti adanya kesatuan antara satu dengan lainnya. Bentuk kehidupan yang homogeny dari segala aspek kehidupan manusia; sosial, politik, ekonomi, hukum dan agama yang saling terkait serta konsisten satu sama lainnya. Prinsip perdagangan dalam teori modern disebut model *stakeholder* yaitu memandang perusahaan sebagai suatu sistem yang terkait. *Equilibirium* (keseimbangan), berkaitan dengan aspek keadilan merupakan suasana keseimbangan, di antara berbagai aspek kehidupan yang membentuk tatanan sosial yang harmonis.Kehendak bebas, kemampuan manusia untuk bertindak tanpa paksaan dari luar sesuai dengan parameter ciptaan Allah serta posisinya sebagai khalifah di muka bumi. Tanggung jawab, kebutuhan akan tanggung" jawab ditekankan oleh Islam pada semua aspek, bahkan Islam lebih jauh menegaskan agar manusia bertanggung jawab terhadap fasilitas yang diberikan oleh Allah seperti udara, air dan waktu (kesehatan, kesempatan) yang didapat selama

segala aktivitas bisnis keuangan Islam. Oleh karena itu perilaku lembaga keuangan menurut sistem keuangan Islam harus memiliki perilaku, dimana lembaga keuangan menawarkan jasa dengan harga yang wajar. Di samping itu terdapat beberapa prinsip menghasilkan dan investasi keuangan Islam yang telah ditetapkan Islam.

2. **Perlindungan Konsumen *Baitul Mal wat Tamwil***

Untukmenjaga stabilitas keuangan salah satu pilarnya adanya regulasi yang memberikan aturan perlindungan konsumen dan lembaga keuangan yang memadai baik lembaga Bank maupun Non Bank. Peraturan yang memadai untuk memastikan dan terukur implementasi dan penegakan hukum yang menyeluruh, obyektif, tepat waktu adil dan adanya sanksi yang secara efektif pelanggaran dari aturan itu. Pasal Poin (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, merupakan tujuan dibentuknya UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Perlindungan OJK terhadap Konsumen dan masyarakat kemudian dilaksanakan dengan mekanisme pengawasan Lembaga Keuangan Mikro terdapat dalam pasal 9, pasal UU Nomor 21 Tahun 2011[321], pasal 24,25, 26, 28, 29. 30, 32 UU Nomor 1 Tahun

hidup manusia di dunia.Ihsan merupakan suatu tindakan yang berorientasi kepada kemaslahatan orang lain dan masyarakat .

[321] Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan; b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu; e. melakukan penunjukan pengelola statuter; f. menetapkan penggunaan pengelola statuter; g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap

2013[322] sedangkan perlindungan Lembaga Keuangan Mikro dilakukan dengan pembinaan lembaga keuangan mikro terdapat pasal 7 dan pasal 8 UU Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK, dan pasla 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9.10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro.[323] Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro sebagai salah satu perlindungan konsumen tidak hanya disebut dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tetapi agar pelaksanaannya efektif dan memiliki efek harus ada otoritas pengawasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas berada di lembaga Otoritas Jasa Keuangan OJK

"Pasal 2 UU Nomor 21 tahun 2011[324]"

"OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini"

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 1 tahun 2013 menyebutkan pula bahwa OJK merupakan Otoritas Pengawasan LKM di Indonesia, pada pelaksanaannya Pasal 28 ayat (2), (3), dan (4) dapat

peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan h. memberikan dan/atau mencabut :

1. izin usaha ;
2. izin orang perseorangan;
3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. surat tanda terdaftar;
5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
6. pengesahan;
7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lihat pasal 9 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jas Keuangan

[322] Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

[323] Lihat UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[324] Lihat UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan.

didelegasikan kepada Kemetrian Koperasi. Kementrian dalam negeri dan Pemerintah daerah.[325] Ada beberapa tujuan melindungi dan mengawasi Lembaga Keuangan Mikro termasuk BMT *Syari'ah* di Indonesia diantaranya sesuai dengan tugas Negara yang termuat dalam pasal 27, dan pasal 33 UUD 1945[326]

Bahwa fakir miskin dipelihara oleh Negara, konstitusi Indonesia mensejahterakan rakyat mengentaskan Kemikinan merupakan kewajiban Negara, keberadaan LKM BMT dalam perjalanan pembentukannya telah berhasil membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program tabungan, pembiayaan bagi hasil, infak, sadaqah dan zakat. Ungkapan ini terdapat dalam "menimbang" Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang menjadi dasar pembetukan Undang-Undang, yaitu:[327]

a. bahwa "untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;"

[325] Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[326] **Pasal 33** (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. **Pasal 34**Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara lihat Undang-Undang Dasar 1945

[327] Lihat menimbang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

b. bahwa masih "terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan jasa keuangan mikro yang memfasilitasi masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, yang bertujuan untuk memberdayakan" ekonomi masyarakat;
c. bahwa "untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan terhadap masyarakat miskin dan/atau" berpenghasilan rendah, "kegiatan layanan jasa" keuangan mikro dan kelembagaannya perlu diatur secara lebih komprehensif sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro."

Seperti telah dijelaskan otoritas pengawasan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Undang-Undang OJK Tahun 2011 dan Undang-Undang tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, OJK tidak hanya mengawasi BMT di Indonesia, tetapi sekaligus menegakan dan memberikan jaminan perlindungan konsumen BMT di Indonesia. Perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 27 bahwa Konsumen BMT memiliki hak-hak perlindungan konsumen antara lain hak mendapatkan antara lain:[328]

Pasal 4

Hak konsumen adalah :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

[328]Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 OJK harus menjamin terlaksananya hak-hak konsumen BMT di Indonesia (1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan jasa keuangan BMT, (2) hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan (3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa BMT, (4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, (5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen yang berhubungan dengan BMT dan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*, (7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh Manajemen dan tatakelola BMT dan Lembaga

Keuangan *Syari'ah*, dan (9) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang jasa BMT yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari pengawasan lembaga keuangan Mikro diatur pula dalam pasal 4 Larangan LKM untuk melakukan pratek keuangan tertentu, pasal 19 Jaminan simpanan, pasal 21 Jaminan adanya kerahasiaan tabungan nasabah, pasal 22 Larangan LKM apabila terjadi likuiditas, Pasal 24 Jaminan adanya resiko yang disebabkan oleh transaksi keuangan, pasal 25 Jaminan pendidikan konsumen, dan pasal 26 dan Pelayanan nasabah.[329]

Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 OJK dapat melakukan kegiatan bersama Kementrian Koperasi dan Kementrian dalam Negeri dan Kabupaten kota. Dengan demikian perlindungan konsumen bersamaan dengan fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Koperasi dan UMK dan pendelegasian oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota.[330] Dari uraian ini maka pengawasan dan perlindungan konsumen BMT memiliki struktur hukum yang jelas diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[329]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

[330]Lihat pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Regulasi yang memuat tentang perlindungan kosnumen dan pengawasan BMT walaupun terdapat dalam Undang-Undang yang berbeda tidak terjadi tumpang tindih, tetapi melalui mekanisme koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Koperasi dan UMKM, Kementrian Dalam Negeri, Pemda Provinsi atau kabupaten/ kota atau pihak lain yang ditunjuk dan asosiasi lembaga keuangan BMT di Indonesia, sehingga regulasi ini dapat dijalankan dengan konsisten dan bermuatan kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap konsumen BMT

.Beberapa ketentuan perlindungan konsumen lainnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dilaksanakan oleh OJK dan BMT di Indonesia yaitu BMT dilarang melakukan iklan yang menyesatkan (Bab IV), melakukan kontrak yang tidak adil (bab V), penyelesaian sengketa (bab X), dan pengawasan perlindungan konsumen (Bab XII).[331]

Sejak Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama membawa pengaruh terhadap lembaga keuangan dan sengketa binis berdasarkan pasal 49 point 1 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan mempunyai wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang Islam yang berperkara dalam bidang sengketa ekonomi *Syari'ah*.[332]

Dengan demikian perlindungan konsumen dalam konteks Negara Hukum di Indonesia antara lain (1) tersedianya regulasi Lembaga

[331]Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

[332]Rahmani Timorita, Aplikasi Hukum Islam Dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesa, dalam Tim Penulis UII, *Pribumi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta, PPs FIAI UII 2012) hlm 441.

Keuangan Mikro, (2) adanya sistem pembinaan dan pengawasan, dan (3) adanya perlindungan terhadap jasa keuangan dan jaminan hukum untuk menggugat melalui jalur peradilan.

Dari rangkaian kajian dan analisis mulai Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV poin A, Bab IV poin B, Bab IV poin C penelitian ada hal-hal baru yang belum terungkap dan menjadi temuan untuk dapat diteruskan dan dilakukan penelitian untuk menjadi dasar penemuan teori. Temuannya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang didalamnya mengatur tentang Lembaga Keuangan *Syari'ah* dengan sistem bagi hasil atau *Syari'ah*. Pengaturan lembaga keuangan dengan sistem *syari'ah* merupakan bagian dari pengaturan atau kodifikasi hukum Islam dalam konteks Hukum Nasional atau dalam terminologiIslam dikenal dengan "*taqnisasi*". Proses kodifikasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional memiliki dasar konstitusi yaitu tertuang dalam dasar Negara Republik Indonesia sila Pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan pasal 29 " setiap warga Negara memiliki hak menjalankan syari'at agamanya.

Proses kodifikasi BMT diakui dalam sistem lembaga keuangan di Indonesia tidak lepas dari *background* politik hukum di Indonesia yang mengalami karakter politik hukum sejak pertama Islam masuk di Indonesia abad ke 13 hingga pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga era pasca reformasi tahun 2020. Abad ke 13 hingga abad ke 18 (masuknya VOC di Indonesia) pemberlakuan Hukum Islam dengan pola "akulturasi budaya Islam", masa kolonialisasi hingga Indonesia merdeka tahun1945 pemberlakuan Hukum Islam dengan pola (a) Pemberlakuan Hukum Islam melalui Hukum Adat (*adatrech*), (b) Formalisasi Hukum Islam dalam kodifikasi hukum positif pada wilayah terbatas dikenal dengan istilah "Mahkamah*Syari'ah*" atau "*Landraad*" (Pengadilan Agama). Dan

(c) Informal pemberlakukan Hukum Islam melalui pranata sosial kegamaan dan pada wilayah-wilayah ibadah, ekonomi, sosial, pendidikan dan etika serta keorganisasian.

Paska kemerdekaan 1945 hingga tahun 2020 pemberlakuan Hukum Islam dengan politik hukum formalisasi atau legistasi dan informal. Formalisasi Hukum Islam merupakan penyerapan hukum Islam menjadi hukum nasional Indonesia. Formalisasi hukum Islam di Indonesia memiliki 3 pola penyerapan (a) penyerapan dan formalisasi secara penuh diantaranya UU tentang Pengelolaan Zakat, UU Haji, UU Wakaf, UU haji (b) Formalisasi sebagai bagian dari sistem hukum diantaranya sistem bagi hasil dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan *Syari'ah*, UU Nomor 1 Tahun 2013, UU Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (c) Penyerapan hukum sebagai bahan Hukum Nasional. Penyerapan Hukum Islam sebagai Tata Hukum Nasional hanya sebatas memenuhi hukum formal atau yuridis saja, sedangkan hukum materilnya diserahkan kepada subtansi hukum informal Hukum Islam yang ada di Indonesia misalnya hukum matriil zakat, prinsip *syari'ah*, syarat sah haji dan umrah.

Pemberlakuan Pengawasan BMT di Indonesia melihat dari uraian politik pemberlakuan hukum Islam di Indonesia memiliki dimensi formalisasi dan informal. Pengawasan BMT dengan formalisasi hukum sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Untuk informal secara subtansial dan hukum material pengawasan BMT merupakan refleksi dari prinsip-prinsip s*yari'ah* yang terdapat dalam sumber-sumber hukum yang sifatnya syar'iyah (al-Qur'an dan hadist) dan hasil ijtihad yang terdapat pada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama mulai abad ke 4 Hijriyah

hingga abad ke 15 Hijriyah (t2020). Hasil fatwa-fatwa ulama baik secara *fardhy* maupun secara *jama'iy*.

Hasil ijtihad ulama merupakan hukum materil informal pengawasan BMT terutama pada wilayah pemberlakuan prinsip-prinsip *syari'ah*. Sesuai dengan karakter ilmu *fiqh* dan hasil ijtihad Ulama akan mengikuti dinamisasi hukum dan dapat berubah.

Dari uraian ini maka konstruksi teori yang terbentuk adalah "Kodifikasi Hukum Islam" secara penuh dapat dilakukan pada wilayah pelaksanaan kewajiban yang bersifat syar'iyah seperti ibadah, haji, zakat, wakaf. Untuk wilayah ekonomi dan sosial merupakan sub bagian dari hukum formal di Indonesia, karena berlaku secara umum dan hukum Islam berlaku secara khusus". Pemberlakuan hukum Islam secara formal hanya terbatas pada tatakelola teknis sedangkan hukum materil diatur secara informal.

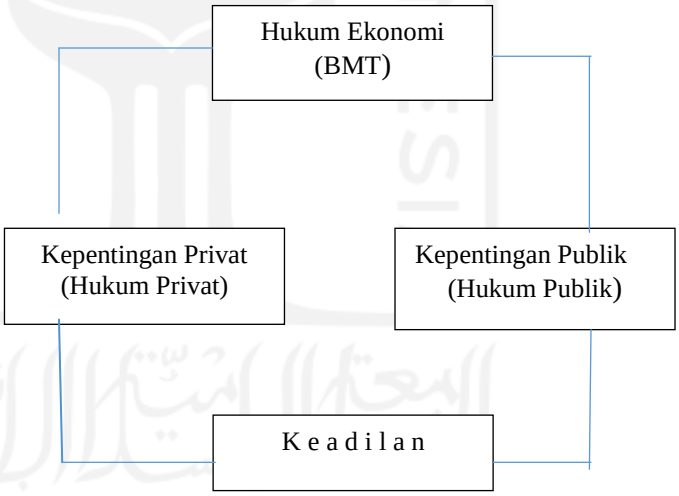
Temuan yang didapat dari sistem pengawasan BMT adalah "formalisasi pengawasan lembaga keuangan *syari'ah* mengikuti pola pengawasan yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional, pengawasan khusus diperuntukan untuk pengawasan sistem dan prinsip *syari'ah*".

Dari uraian bab IV Poin C ini penulis menghasilkan analisis sebagai hasil temuan penelitian yang berbeda dengan peneliti dahulu. Harus dipahami BMT merupakan lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*suplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), dan perantara bagi keuangan masyarakat (f*inancial intermediary*). [333]

[333]Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Citra Adtya Bakti, 2003), hlm. 77.

BMT *syari'ah* merupakan bagian dari lembaga "*financial intermediary*" artinya BMT sebagai lembaga keuangan Non Bank memiliki fungsi sebagai perantara pihak yang kelebihan uang dengan pihak yang memiliki uang, pada prakteknya BMT harus memiliki upaya perlindungan terhadap *stakeholder*, untuk kepentingan inilah negara mengambil alih dalam bentuk regulasi. Regulasi keuangan yang dibentuk oleh negara bertujuan mengatur kebijakan ekonomi baik mikro maupun makro dan kegiatan ekonomi (praktek ekonomi) yang berdimensi hukum publik, perdata agar terciptanya keteraturan dan keadilan dalam sistem perekonomian nasional.

Gambar 17 Dimensi Hukum Privat dan Hukum Publik dalam Hukum Ekonomi:[334]



Sumber: diolah dari buku Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono. S.H[335]

[334]Candra Irawan, *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2001), hlm. 54.

[335]Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Jakarta: CV Mandar Maju, 2000), hlm.10

Dari bagan di atas dapat dipahami bahwa regulasi BMT *syari'ah* di Indonesia harus memiliki kepentingan privat yang melindungi hak-hak keperdataan *stakeholder* dan dimensi publik yang melindungi hak-hak publik *stakeholder*. Tujuan muatan regulasi BMT yang memiliki nuansa privat dan publik harus memuat unsur-unsur keadilan dalam melaksanakan aktivitas keuangannya.

Kedudukan hukum keuangan mikro Islam (BMT) dalam tata hukum Indonesia merupakan ranting dari hukum dan peraturan berupa sub sektoral. Dengan begitu perlindungan hukum secara khusus bagi orang Islam juga merupakan bahagian atau ranting dari pelaksanaan hukum di Indonesia. Pada dasarnya hak untuk mendapatkan produk keuangan *syari'ah* dalam mengggunakan barang dan jasa dengan berlandasan ketentuan syari'at Islam memiliki landasan yuridis yang kuat, terdapat pada:

Pertama, landasan filasafat Pancasila pada sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa", sudah merupakan konsumen nasional agama yang ada di Indonesia salah satunya adalah agama Islam. Sila pertama dari Pancasila ini bukan sekedar memuat hak untuk beragama saja, tetapi lebih luas memuat hak untuk melakukan perilaku, budaya sosial yang dilandasi kepada ketentuan agama (Islam), termasuk perilaku berekonomi dan melaksanakan moneter berbasis *syari'ah*.

Kedua, landasan konstitusional terdapat dalam pasal 29 UUD 1945 ayat (1) dan ayat (2) yaitu: "Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 pasal 29 ayat (1) menjelaskan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaan masing-masing.

Kemerdekaan beragama merupakan hak dasar manusia dan paling asasi di antara hak-hak manusia yang lain, karena kebebasan beragama merupakan kepercayaan dan martabat manusia yang tidak bisa dipaksakan. Kemerdekaan memeluk agama sekaligus mengandung arti kemerdekaan untuk menjalankan syari'at dan aturan-aturan agama, baik berupa aturan yang berhubungan dengan ibadah dan aturan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Atas dasar ini perlindungan konsumen bagi orang Islam merupakan hal yang mendasar yaitu menjalankan pola monerter yang sesuai dengan syari'at Islam.

Kebebasan untuk berekonomi sesuai dengan syari'at Islam (ekonomi mikro *syari'ah*) juga didukung dengan pasal 27 ayat (1), "Kesamaan setiap warga negara dalam hukum…", ayat (2) "Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan…", pasal 28 menyatakan "Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul" dan pasal 133 ayat (2) "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat banyak dikuasai oleh negara", ayat (3) "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat".

Berdasarkan landasan yuridis, baik Pancasila maupun UUD 1954 orang Islam di Indonesia memiliki hak perlindungan melakukan aktivitas ekonomi moneter terhadap barang dan jasa berbasis *Syari'ah* berupa:

1) Hak untuk menjalankan syari'at Islam sekaligus melakukan lembaga keuangan bebas riba yang halal, sehat, aman. Dengan begitu orang Islam memiliki hak untuk mendapatkan produk *Syari'ah* untuk lembaga keuangan dengan mudah.
2) Berdasarkan pasal 33 dan 34 dalam rangka kesejahteraan sosial dengan pola penguasaan faktor-faktor keuangan yang

berhubungan dengan hajat orang banyak demi kemakmuran rakyat, bagi orang Islam mempunyai hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan makmur dengan adanya jaminan menggunakan dan mengkonsumsi produk lembaga keuangan yang sehat, aman dan halal.

3) Berdasarkan pasal 28 orang Islam di Indonesia memiliki hak untuk berkumpul dan membentuk kelompok, termasuk adanya jaminan untuk membentuk kelompok atau organisasi lembaga keuangan mikro yang memperjuangkan produk keuangan *syari'ah*.

Dari pasal-pasal tersebut mengisyaratkan adanya kepastian hukum yang memuat jaminan tersedianya produk lembaga keuangan yang halal dan ketentuan-ketentuan s*yari'ah* yang beredar pada masyarakat dan telah mendapatkan sertifikasi dari Dewan *Syari'ah* dan lembaga yang berwenang untuk memberikan audit terhadap lembaga keuangan s*yari'ah*.

Berdasarkan filosofi pasal 29 UUD 1945 kebebasan mempersepsikan aktivitas ekonomi dan lembaga keuangan, maka dalam regulasi keuangan di Indonesia lembaga keuangan *syari'ah* sudah seharusnya memiliki perlakuan yang sama dengan lembaga keuangan konvensional.

Dalam teori konsumen modern, rasionalisme ekonomi merupakan dasar masyarakat mengkonsumsi barang dan jasa. Rasionalisme ekonomi beranggapan bahwa konsumen berusaha memaksimumkan kepuasan, pemanfaatan semaksimal mungkin dengan pertimbangan rasio. Dalam ekonomi modern kepuasan memanfaatkan

barang konsumsi hanya terbatas kepada penggunaannya saja. Akan tetapi tidak mengandung dimensi kepuasan jasmani dan rohani.[336]

Oleh karena itu perilaku nasabah dalam Islam dibatasi oleh moral dan etika yang berangkat dari filasafat Islam. Islam tidak membatasi manusia untuk mengkonsumsi barang dan jasa, tetapi Islam memberikan batasan kepuasan, melarang pola konsumsi yang dapat merusak diri dan tatanan sosial, satu contoh dilarang riba, karena merusak sistem ekonomi dan dapat menimbulkan berbagai kegiatan yang merugikan masyarakat.

Dengan begitu Islam memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk melakukan aktivitas keuangan dalam dua dimensi: (1) Melindungi konsumen itu sendiri dari bahaya-bahaya dalam memperoleh uang dan jasa yang mengkonsumsinya; dan (2) Melindungi konsumen lain sebagai konsumen pasif, satu contoh bahaya bunga, jual beli yang gharar dan praktek keuangan spekulasi akan merusak sistem ekonomi masyarakat.

Dalam regulasi konsumsi keuangan, Islam memiliki pola lembaga keuangan yang harus dan menjadi pijakan bagi masyarakat , yaitu:

1) Jangan boros, termasuk dalam ruang lingkup ini perlu dikurangi pola konsumsi yang tidak perlu, gaya hidup mewah, tidak berlebih-lebihan dan efisiensi, sebagaimana firman Allah: "Janganlah engkau berbuat mubazir dengan pemborosan. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya syetan, syetan amat ingkar kepada Allah". (al-Isra': 26-27) dan "Makan dan minumlah, tetapi jangan

[336]Muhammad Nejatullah Siddiqy, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Penerjemah Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 98.

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas". (al-A'raf: 31).

2) Menahan diri dari kebatilan, tidak melakukan pola konsumsi yang dilarang yaitu dengan tipu muslihat atau dengan jalan berjudi dan mengundi nasib. Firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berhala dan mengundi nasib, perbuatan dengan panah adalah (perbuatan) keji…." (al-Maidah: 90).
3) Surat al-Maidah ayat 90 juga mengandung arti Islam melarang pola konsumsi barang-barang, makanan yang diharamkan. Di samping itu juga Islam menganjurkan agar mengkonsumsi barang, makanan dan jasa yang baik, sehat dan aman. Dalam surat al-Baqarah ayat 169: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi…"
4) Dilarang menimbun harta, pola konsumsi Islam melarang menimbun harta akan berdampak buruk bagi distribusi terutama barang-barang pokok seperti pangan, air dan pakaian. Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan: "Celakakah untuk setiap pengumpat dan pencela, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya (buat hidup di dunia)". (al-Humazah: 1-3).
5) Membayar zakat. Untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi konsumen yang tidak mampu, maka pola konsumsi haruslah memperhatikan golongan lain yang membutuhkannya, salah satu caranya melalui zakat, infak, sadaqah, hibah dan lainnya.

Pola konsumsi yang telah digariskan oleh etika Islam kemudian menjadi dasar perlindungan konsumen dalam lembaga keuangan Islam, yaitu:[337]

1) Mendapat perlindungan keamanan dari negara.
2) Mendapatkan informasi lembaga keuangan dan jasa yang jelas sesuai.
3) Perlindungan atas kualitas lembaga keuangan.
4) Berhak memperoleh manfaat yang wajar.

untuk menjadi anggota koperasi.[338]

Dari uraian ini maka dapat dijelaskan bahwa sistem pengawasan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan dampak terhadap perlindungan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia dan perlindungan konsumen di Indonesia. Maka dapat ditarik sebuah teori bahwa untuk mewujudkan negara sejahtera (*Welfare State*) dalam konteks negara hukum harus tersedianya regulasi pengawasan lembaga keuangan yang menjamin perlindungan keuangan mikro dan perlindungan Konsumen.

Dari uraian Bab IV poin A, B dan C penulis telah mengurai data-data pengawasan BMT sebelum dan sesuda undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan hubungannya dengan perlindungan lembaga BMT dan kosumen BMT maka peneliti memporelah hasil yang berbedah dengan penelitian terdahulu di antaranya oleh Neni dan peneliti lainnya yang menyatakan kebutuhan pengaturan pengawasan lebih kepada peningkatan Kinerja dan

[337]Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam, Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Prima Bhakti Husada, 1996), hlm. 132.

[338]Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, (Malang: UMM, 2005), hlm. 89-111.

meningkatkan kelembagaan BMT di Indonesia. Berebeda dengan temuan penulis sesuai dengan data-data yang telah di paparkan di muka bahwa Pengaturan pengawasan membutuhkan lembaga Otoritas berjenjang mulai tingkat Pusat hingga tingkat daerah.

Eksisitensi Pengawasan dalam Undang-Undang secara tidak langsung tidak hanya berdampak kepada kinerja BMT di Indonesia akan tetapi berdampak kepada perlindungan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* dan perlindungan nasabah BMT di Indonesia. Pengawasan yang tertuang dalam UU Nomor 1 tahun 2013 telah memberikan perlindungan kepastian hukum, resiko operasional, dan perlindungan terlaksananya sistem syari'ah. Pengawasan yang memiliki dampak kepada perlindungan lembaga keuangan dan Konsumen berdampak pula kepada kepercayaan Lembaga Keuangan *Syari'ah* dan meningkatnya jumlah kualitas dan kuantitas BMT di Indonesia.

Namun penulis menemukan masih ada cela tidak tersedianya aturan setingkat PJOK, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM, peraturan Menteri dalam Negeri dan Peraturan Daerah terhadap aturan pendegelasiaan pengawasan.

Penulis mendapatkan celah masih kurangnya *syari'ah complain* atau pengawasan dalam bidang operasional syari'ah, fatwa-fatwa DSN MUI masi bersifat umum dan tidak secara spesifik mengatur Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia. Temuan-temuan ini menjadi dasar penulis untuk di rekomendasikan ke depan kepada lembaga terkait.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Eksistensi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia berdasarkan yuridis formal Sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 pembinaan dan Pengawasan BMT di Indonesia berhubungan dengan bentuk badan hukum BMT di Indonesia. Ada 3 bentuk pembinaan dan pengawasan BMT berdasarkan Badan hukumnya di antaranya (1) Pembinaan BMT sebagai koperasi KJKS, UJK (2) Pembinaan Pengawasan BMT berubah menjadi BPRS, dan (3) BMT sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Yayasan.

 BMT berbadan hukum Koperasi pembinaan dan pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 33/Per/M.KUKM/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam. Kepmen Nomor 91Tahun 2004 tentang koperasi jasa keuangan. Peraturan Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan *Syari'ah*.

Pengawasan BMT dilakukan secara internal dan eksternal, berdasarkan standar operasional sistem pengawasan internal BMT dilakukan oleh manajer pengawasan yang berkoordinasi dengan pimpinan koperasi dan setiap unit keorganisasian. Pengawasan dilakukan dengan metode pengendalian diri sendiri *(self control*), dan pengendalian menyatu (*built in control*); terdiri dari :*dual control,dual custodian, maker, checker, approval, limitation, segregationof duties*, verifikasi. Pengawasan *syari'ah* dilakukan oleh Dewan Pengawas *Syari'ah* (DPS) yang dibentuk oleh BMT tersebut.

Pengawasan *ekstern* BMT Koperasi dilakukan oleh Kementrian Perkoperasian dan UMKM di tingkat pusat yang kemudian didelegasikan kepada Dinas Koperasi dan UMKM pemerintahan Daerah. Pengawasan ekstern BMT Koperasi berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 39/Per/M.MKUKM/XII/2007 mencakup pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penilaian tingkat kehati-hatian.

BMT yang berubah bentuk menjadi Bank Pembiayaan Rakyat *Syari'ah* (BPRS) system pengawasannya berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1992, 1998 dan tahun 2004 dan peraturan Bank Indonesia. Pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), operasional pengawasan pada sektor kehati-hatian, pelaporan keuangan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 2/21/PBI/2000 Bank Indonesia melakukan pengawasan berkala dengan metode *off site supervision, on site examination.*

Pengawasan BMT yang bertransformasi menjadi BPRS (Bank Perkreditan Rakyat *Syari'ah*) pola pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

tentang Perbankan *Syari'ah*, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum Tahun 2011 pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia dan setelah tahun 2011 pengawasan BPR beralih dari Bank Indonesia kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Pengawasan oleh Bank Indonesia meliputi (a) Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah (BUS, BPRS) dan UUS dilakukan oleh BI, (b) Pembinaan oleh BI antara lain aspek kelembagaan, kepemilikan & kepengurusan (*fit &proper test*), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek operasional lainnya, (c) Pengawasan oleh BI meliputi pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) atas dasar laporan bank dan pengawasan langsung (*on site examination*) dalam bentuk pemeriksaan bank. (d) Bank Syariah wajib memelihara TKS yang meliputi faktor profil risiko, *Good Corporate Governance*, rentabilitas dan permodalan.

Untuk BMT yang berbadan hukum lembaga swadaya masyarakat biasanya berbentuk yayasan maka patuh kepada pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pengawasan BMT berbadan Hukum Yayasan, perkumpulan mengikuti pola pengawasan yayasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan BMT berbadan Hukum Yayasan memiliki organ Pembina, Pengurus dan Pengawas. Organ Pengawas memberikan nasehat dan evaluasi kepada pengurus yayasan dan Unit Usaha yang di lakukan Oleh Yayasan. Tatacara pengawasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan BMT yang disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Pengawasan BMT setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia berawal dari perubahan konsep mikro prudential Indonesia yaitu lahirnya UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK merupakan upaya stabilitas keuangan, dengan memisahkan fungsi stabilitas moneter dan pengawasan lembaga keuangan atau memisahkan fungsi makro prudential dan mikro prudential.

 Berdasarkan perubahan konsep ini termasuk Lembaga Keuangan Mikro pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan *syari'ah*. Pola pengawasan sesuai dengan pasal 28, 29, 30, 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 OJK dapat berkoordinasi dengan Kementrian Koperasi dan UMKM, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota atau OJK dapat menunjuk lembaga lain yang memiliki kompetensi.

 Teknis pengawasan BMT diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 12/pojk.05/ 2014 tentang Perizinan Usaha Jasa Keuangan dan Kelembagaan Mikro POJK Nomor 13/pojk.05/ 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro, POJK Nomor 14 /pojk.05/ 2014 tentang pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, POJK Nomor 61/pojk.05/ 2015 tentang perubahan POJK Nomor 12/pojk.05/ 2014 tentang Perizinan Usaha Jasa Keuangan dan Kelembagaan Mikro, POJK Nomor 62/POJK.05/ 2015 tentang POJK Nomor 13/pojk.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

29/SEOJK.05/ 2014 Tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.

Strategi pengawasan OJK dengan (a) Pengawasan berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*) menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. (b) Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*) Merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*).

Pengawasan/pemeriksaan BMT difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktifitas fungsional lembaga keuangan mikro.(c) Pengawasan langsung (*on site supervision*), (d) Pengawasan tidak langsung (*off site supervision*) terdiri dari pengawasan normal/rutin, pengawasan intensif (*intensive supervision*) dan pengawasan khusus (*special surveillance).*

Pengawasan BMT berbadan hukum Koperasi sesuai dengan pengaturan dan regulasi KJKS dab UJKS, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Walaupun mengatur sistem pengawasan Lembaga Keuangan Mikro tetapi pemberlakuannya tidak menyebutkan membatalkan peraturan pembinaan dan pengawasan KJKS dan UJKS yang ada pada regulasi Perkoperasian, justru Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan pengawasan OJK dapat dikoordinasikan kepada Kementrian Koperasi dan UMKM, kalimat “koordinasi” ini mengandung analogi hukum berlakunya

sistem pengawasan koperasi yang sudah diatur dalam peraturan Perkoperasian di Indonesia.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pengawasan *ekstern* BMT dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan *Syari'ah* dan dapat didelegasikan kepada (1) Kementrian Koperasi dan UMKM, (2) Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota atau (3) pihak lain yang di tunjuk dan memiliki kapasitas sebagai pengawas.

Pengawasan *ekstern* BMT meliputi likuiditas, rentabilitas, kualitas asset, kecukupan modal, pembiayaan *syari'ah*, laporan keuangan, standar akuntansi, manajemen resiko, dan aspek kehati-hatian

Sesuai dengan PJOK Nomor 12 Tahun 2014 Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* mewajibkan memiliki Pengawasan *Syari'ah* dalam wadah "Badan Pengawas *Syari'ah*" atau yang disingkat dengan DPS. DPS melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* yang bersumber dari fatwa-fatwa Dewan Nasional *Syari'ah* (DSN) Majelis Ulama Indonesia. DPS menjalankan fungsi mengamati, pendidikan, evaluasi, dan mengawasi operasional *syari'ah*. Secara hukum material ketentuan pengawasan mengikuti tradisi hukum Islam yang berhubungan dengan sistem lembaga keuangan *syari'ah* yang tertuang dalam legal maxim para ulama. Namun agar memiliki sistem pengawasan yang seragam Dewan *Syari'ah* Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia kemudian mengeluarkan Fatwa-Fatwa DSN sebagai pedoman DPS BMT di Indonesia.

3. Sesuai dengan tujuan Negara Hukum Indonesia adalah mensejahterakan rakyat dan membuka akses kebebasan ekonomi,

perlindungan lembaga keuangan dan konsumen merupakan pilar yang harus ada. Tujuan negara kesejahteraan (*welfare state*) menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sistem pengawasannya telah menciptakan keadilan sosial (*social gerechtingheid*) terhadap perlindungan hak-hak BMT dan konsumen di Indonesia.

Perlindungan BMT sebagai lembaga keuangan mikro *syari'ah* dipayungi oleh system pengawasan BMT sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk menjaga stabilitas lembaga keuangan perlindungan lembaga keuangan mikro dan perlindungan konsumen atau nasabah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro terdapat dua pilar pengawasan terhadap BMT pertama pengawasan kinerja BMT, tata kelola, dan kehati-hatian berdampak kepada perlindungan resiko BMT untuk terhindar dari permasalahan sistemik seperti berkurangnya modal, permasalahan likuiditas, tata kelola yang tidak profesional dan pembiayaan dengan pengembalian yang macet. Kedua pengawasan yang memiliki dampak terhadap perlindungan BMT menjalankan prinsip-prinsip *syari'ah*. Adanya Dewan Pengawas *Syari'ah* dan tersedianya Fatwa-fatwa DSN MUI merupakan perlindungan BMT terhadap operasional sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

Perlindungan nasabah untuk BMT sesuai dengan teori Negara Hukum tidak hanya yang berlaku dalam UU No 1 Tahun 2013, UU No 21 Tahun 2011 tetapi berlaku pula UU No 10 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Baik UU No 1 Tahun 2013,

UU No 21 Tahun 2011 dan UU No 10 Tahun 1999 untuk memenuhi rasa keadilan pada konsumen BMT atau merealisasikan hasil pengawasan BMT dan apabila terjadi kerugian atau hal-hal yang menyimpang, maka konsumen BMT dapat menuntut ganti rugi, pertanggungjawaban yang dapat dilakukan secara langsung kepada OJK atau tuntutan Pengadilan Perdata dan OJK dapat menjatuhkan sanksi kepada BMT.

B. Rekomendasi

1. Sesuai dengan temuan Penelitian Pada bab IV Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan tentang pembinaan dan pengawasan beberapa hal masih membutuhkan aturan secara teknis. Maka penulis merekomendasikan kepada OJK perlunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) yang mengatur antara lain. (a) PJOK yang memuat syarat-syarat auditor pengawas LKM, (b) PJOK yang mengatur pendelegasian wewenang pengawasan kepada Pemerintah Daerah, dan lembaga yang ditunjuk oleh OJK, (c) PJOK sistem informasi pengawasan (d) PJOK yang menjelaskan klasifikasi atau kelas BMT dengan pola Akreditasi A, B dan C sebagai upaya dan mempermudah kontrol BMT.
2. Hasil Temuan bab IV Pendelegasian Pengawasan OJK kepada Kementrian Koperasi dan UMKM, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Lembaga yang di tunjuk Oleh OJK belum memiliki aturan yang detail maka peneliti merekomendasikan di bentuk POJK dan Peraturan Daerah yang mengatur pendelegasian pembinaan dan pengawasan sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 1 tahun 2013.

3. Hasil temuan penelitian bahwa *syari'ah* complain (pembinaan dan pengawasan *Syariah*) dilakukan Oleh DPS. Secara materil norma *syari'ah* yang di gunakan oleh DPS BMT merujuk kepada Fatwa DSN MUI, akan tetapi Fatwa DSN MUI masih bersifat umum kepada kelembagaan dan praktek Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* di Indonesia, maka penulis merekomendasikan kepada MUI membentuk Fatwa-Fatwa *Syari'ah* yang mereorientasi kegiatan Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah*.
4. Keterbatasan penelitian dan hasil temuan masih banyak pembinaan dan pengawasan yang harus diteliti maka penulis merekomendasikan kepada akademisi, peneliti dan aktivis lembaga keuangan syari'ah perlunya penelitian komponen pengawasan BMT dari kalangan akademisi yang memahami lembaga keuangan *syari'ah*, sehingga akan muncul wacana-wacana dan rekomendasi yang bernuasa akademis yang dapat memberikan inspirasi pengawasan yang lebih efektif dan efesien dan kemajuan BMT kedepan.
5. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro tidak mengatur pola pembinaan dan pengawasan berbasis teknologi, maka penulis merekomendasikan kepada OJK, sesuai dengan tuntutan masa depan perlunya pengembangan system pengawasan dengan portfolio digital dengan pola penyajian data-data secara digital melalui akses internet dan program web yang dapat dengan mudah diakses baik melalui android maupun *computer portable*.

DAFTAR PUSTAKA

,

Abu Samman Lubis “Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pengatur dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia BPPPK. Kemenkeu.go.id

Adiyowati, Putri, “UU 17 Tahun 2012 Bikin Koperasi Hilang Jati Diri”, dikutip dari https://bisnis.tempo.co/read/581045/uu-17-tahun-2012-bikin-koperasi-hilang-jati-diri.pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 2019 jam 20.15

Adnan, Muhammad Akhyar. 1998. "Analisa SWOT Pengembangan Ekonomi Islam", Makalah dalam diskusi panel *Upaya menyiapkan Ekonomi Islam sebagai Alternatif Merespon Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: MSI UII, 19 Mei 1998.

Aedy, Hasan. 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.

Anggraini, Dita, Evony Silvino Violita, Analysis of Implementation of cooperatives Govermence and The Level Heath of Baitul wat Tamwil (BMT) “ Published by Atlantis Press. This is an open access article under the CC BY-NC license http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Ali, Mukti.. 1998, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang.

Alies, G. Kazarian A.,1993. *Islamic Versus tradisional Banking, Financial Innovation In Egypt,* Bouder, Westview Press.

Alma, Buchari, Donni Juni Priansa., 2009, *Manajemen Bisnis Syari’ah,* Bandung: Alfabeta.

Amal, Taufik Adnan., 1998, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan.

Amalia, Euis., 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Amriel Arief (Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Apa dan Bagaimana, www.fh.hal 256 diakses 20 januari 20016.

Amrin, Abdullah.,2009, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Grasindo.

Antonio, Muhammad Syafi'i., 2001, *Bank Syari'ah dari Teori ke Pratek,* Jakarta: GIP.

Antonio, Muhammad Syafi'i., 1993,*Bisnis dan Perbankan dalam Perspektif Islam*, Jakarta: LPPBS.

Ari, "BI Siapkan RUU Lembaga Keuangan Mikro", dikutip dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6072/bi-siapkan-ruu-lembaga-keuangan-mikro pada Minggu 20 Januari 2019 jam 21.00.

Arifin, Zainul., 2007, *Dasar Dasar Manajemen Bank*, Jakarta: CV Alfabeta.

Arsyad, Lincolin, 2008, *Lembaga Keuangan Mikro Institusi Kinerja dan Sustanabilitas*, Yogyakarta, Andi Offset.

Ashari., 2006, "Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya". *Jurnal Penelitian Agroekonomi Volume 4 No. 2 Juni*, Bogor: Pusat Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Asshofa, Burhan ,2007, Petode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Rineke Cipta.

Aswad, 2012; *Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun dengan Pemikiran Ekonomi Modern* , Yogyakarta: Graha Ilmu.

Asshiddiqie, Jimly, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi, 2006,* Jakarta: Konstitusi Press

Atmosudirijo, Prajudi., 2000, *Hukum Adminitrasi Negara*, Jakarta: Gahalia.

Aziz, Abdul. Faturrahman, Hisyam. Dan Prihutama, Nugraha. 2015. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar)", http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/view/860 /804.

Azizah, Siti, Analisis Ekonomi Dalam Pembentukan Hukum, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2 Mei-Agustus 2012*, ISSN 1978-5186.

B, Krishnamurti.,2005, "Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia". *Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat*. Edisi IV Maret.

Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syari'ah, publikasi www.bi.go id

B. Miles, Matthew dan A Michael Huberrman, 1992, Analisis data Kualitatif : dalam Tjetjep Rohadi, Metode-metode Baru, Jakarta, UI Press.

Barkatullah, Abdul Halim., 210, *Hak-Hak Konsumen*, Bandung: Nusa Media.

Baskara, I Gede Kajeng., 2013, "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia", *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol 18 No. 2 Agustus.

Baswir, Revrisond ., 2000, *Koperasi Indonesia Edisi Pertama*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.

Basyir, Ahmad Azhar., 1981,*Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbitan Fakultas Ekonomi UGM.

Beg, Tahir, M. Abdul Rauf, Kursyid., 1991, *Eksploitasi Doktrin dan Pembangunan Ekonomi Islam*, Penerjemah Husni Abar, Solo: Ramadhani.

Booklet book Perbankan Indonesia tahun 2016.

Buchori, N. S., 2012, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Banten: Penerbit Pustaka Aufa Media atau PAM Press.

Budiarto, Agus., 2005, *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Budisantoso, T, Sigit T., 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat. Edisi. 2.

Buku Pedoman DSN tahun 2000.

CGAP Washington, Helping to Improve Donor Effectiveness in Microfinance, Regulation and Supervision Of Microfinance www.cgap.org

CGAP, "Regulation and Supervition Of Microfinance" di kutip dari www.cgap.org

Chapra, M Umar, penerjemah Ikwan Abidin Basri, 2008, Corporate Governance Lembaga Keuangan Syari'ah, Jakarta Bumi Aksara.

Chapra, M. Umer., 1983, *Towards a Just Monetery System*, London: The Islamic Fondation.

Cholis, Nur, 2012, Wakaf dan Upaya Memberdayakan Potensi Secara Produktif Di Indonesia, dalam Tim Penulis UII Pribumisasi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia, 2012, Yogyakarta, PPS FIAI UII

Cholis, Nur, 2011, Politik Ekonomi Islam Di Indonesia Era Reformasi, jurnal Millah Vo X No 2 tahun

Chotim, Erna Ermawati, A. Diana Handayan., 2001, "LKM Beberapa Catatan Sejarah". *Jurnal Analisis Sosial*, VOL 1 Nomor 3.

Cik Basir, 2005, *Sengketa Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

D.C, Richardson., 2002, *PEARLS Monitoring System*, Madison: The World Council of Credit Union.

Dahlan, Abdul Azis (Ed).,1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoove.

Darmodiharjo, Darji, Shidarta., 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama.

Darwis, Valeriana dan A Rozany Nurmana, Pengentasan Kemiskinan : Upaya yang telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang, https://media.neliti.com/media/publications/63395-ID-pengentasan-kemiskinan-upaya-yang-telah.pdf di akses 20 Januari 2020.

Daud, Abu, Sulaiman ibn al-Asy'ats Syadad ibn Umar al-Azdi., t.th, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Mawqi'Wizarah a-Auqaf al-Misriyah.

Departemen Agama., 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV, Penerbit Diponegoro.

Dewi, Norma., 2017, ”Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 Nomor. 01 Februari - Juli 2017 ISSN : 1693-0819, E-ISSN : 2549-5275.

Djumhara, Muhammad, HukumPerbankan di Indonesia, 2003, Jakarta; Pt Citra AdityaBakti

Dirdjosisworo, Soedjono., 2003, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, Bandung: Mandar Maju.

Djamil, Fathurrahman., 2001, “Hukum Perjanjian Syari’ah”, Dalam Mariam Darus Baadrulzaman, *Kompilasi Hukum Islam Perikatan*, Bandung: PT Citra Adtya Bakhti.

Fajrianty, Handieni dan Nuhasana, “ Bailtul Maal Wa Tamwil di Tinjau Dari Asfek Hukum, Journal of Islamic Economics, Business and Finance”Vol. 9No.2 (December) 2019 ISSN:2684-6772

Faturrahman, Abdul Aziz, Hisyam dan Prihutama, Nugraha. 2015. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil (Studi di BMT Alfa Dinar Karanganyar)”,http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/parental/article/view/860/804.

Firdaus, Muhammad., 2007, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*., Jakarta:Renaisans.

G, Sugiyarso., 2011, *Akuntansi Koperasi: Sistem, Metode, dan Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: PT. Buku Seru.

Gandapradja, Permadi., 2002, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

George Omino Central Bank Of Kenya “Regulation and Supervision of Microfinance Institutions in Kenya, jurnal esai .IRIS Center University of Maryland Department of Economics 2105 Morrill Hall College Park, USA *www.cgap.org/regulation*

Ghazali, Al-, 1970, *Al-Mustasfa min ᶜIlm al-Usūl*, Bagdad: Mutsanna.

H.T, Arifin Setio., 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga.

Halim, Abdul Halim., *Menimbang Paradigma kontemporer Metode Pemikiran Islam,*www.islamic.com**.**

Hermansya, Hukum Perbankan Nasional Indonesia,2008, Jakarta, Kencana Prenada Media

Hamka,2010, Mutiari Falsafah Buya Hamka, Falsafa Hidup , Jakarta, Rakulo.com

Handoko, Hani, 1999, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Jakarta : PT Rafika Aditam

Handoyo, B. Hestu Cipto, , *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*", 2009, Jakarta, Universitas Atma Jaya

Handoyo, Tani, Manajemen,1995, Yogyakarta-BPFE

Hartini, Rahayu., 2005, *Hukum Komersial*, Malang: UMM.

Hartono, Sri Redjeki., 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Jakarta: CV Mandar Maju.

Hasanudin., 2002, "Fungsi, Peran dan Mekanisme kerja Dewan Syari'ah Nasional MUI", *Makalah* pada Lokakarya DPS Bank Syari'ah se-Indonesia, BI-ASBISINDO. Depok, 22 Juli.

Heliantono, Adi Angga Sukmana KAP, Sri Mulyati, 2015, "Peneilian Kesehatan KJKS BMT BINAMAS Purworejo" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam,* Vol. 2, No. 2, Program Studi Akuntansi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

Hestanto, "Sejarah dan Badan Hukum Baitul Mal Wat Tamwil", dikutip dari https://www.hestanto.web.id/sejarah-dan-badan-hukum-baitul-mal-wat-tanwil/ pada Senin 21 Januari 2019 jam 19.25.

Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2010, Jakarta: di terbitkan oleh Seketariat MUI, 2010).

Hisranuddin., 2008, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia,* Yogyakarta: Genta Press.

HR, Ridwan., 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.

http://pinbuk.id/di akses tanggal 24 juni 2019.

http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/12/sejarah_perkemb_kop.pdf.

http://www.ojk.go.id/. diakses 21 Desember 2016.

http://www.unesco.org/most/povmicr2.htm diakses tanggal 9 agustus 2016.

Hulwati., 2006, *Ekonomi Islam dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*,Jakarta: Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Sumatera Barat kerjasama dengan Ciputat Press.

Ibn al-Arabi., 1976, *Ahkam al-Qur'an*, Qaherah: al-Babi al-Halabi wa Shurakah, Juz 1 Edisi 2.

Ibrahiem, Johannes.,2004, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*,Bandung: Penerbit CV. Utomo.

Ibrahim, Jhonny. 2005, Penelitian Hukum Normatif .Malang, Banyu media Publishing

Ibrahim, Jhony., 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Ilmi, Makhalul., 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press.

Imaniyah, Nurul Sri., 2009, "Aspek-Aspek Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi", *Prosiding*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung: Sosial, Ekonomi, dan Humaniora. ISSN 2089-3590.

Indaroharto., 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan.

Irawan, Candra Irawan. 2001. *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia*, Jakarta: CV Mandar Maju.

Islami, Irfan.,"Tinjaun Yuridis Terhadap Peran Dan Kedudukan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga keuangan di Indonesia", *ADIL: Jurnal Hukum* Vol. 6 No.2, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas YARSI.

Islamic Microfinance: Context, Culture, Promises, Challenges. www.gatesfoundation.org.

Ivaruty, Gautam dan Xavier Reille, "Consensus guidelines Key Principal of Microfinance" (online) dikutip dari https:// www.cgap.org/ sites/default/files/ CGAP -Consensus- Guidelines-Key -Principles-of-Microfinance-Jan-2004.pdf pada tanggal 21 April 2020, pukul 19.00 WIB.

Jaziri, Abdurrahman Al-.,1969, *Al-Fiqh Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tij'ariyah al-Kubra, Juz. 3.

Jenster, P.V, dan H. Michael Hayes., 2005, *Managing Business Marketing and Sales; an International Perspective*, Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Jr, Raymond Mc Leod, George P.Schell, 2008, *Sistem Informasi Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat.

Kartiko A. Wibowo., 2016, "Perhitungan Bagi Hasil tabungan dalam Widiyanto Bin Mislan Cokrohadisumatro, Abdul Ghafar Ismail, Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktek dan Kasus*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Radja Grafita Persada, Edisi ke enam.

Kepmenkop Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan.

Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 yang kemudian di Perbarui dengan peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35, 3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah Koperasi.

Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM 35.2/per/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

Keputusan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91h/kep/M.KUKM/IX/2004.

Keputusan MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 16 – 20 1412H/ 21 – 25 Januari 1992 M di Bandar Lampung "Sistem Pengambilan

Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Kominko.go.id. diakses 20 januari 2020

konsideran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer KMA/080/SK/VII/2006

Kholilah, Kurniawati Meylianingrum, Mega Noerman Ningtyas , Tiara Juliana Jaya, Lutfi Ardhani "Peran divisi internal control pada lembaga keuangan mikro syariah" Jurnal Akuntansi Aktual Volume 7 Nomor 2, Juli 2020 Jurnal Homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/jaa (p-ISSN: 2087-9695; e-ISSN: 2580-1015),

Kristiyanti, Celina Tri Siwi Kristiyanti., 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Kinanty, Dyah Iqlima Sekar, Suyadi, dan Krishnoe Kartika Wahyuningsih, Penerapan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Di BMT Ben Sejahtera Kroya" http:// journal.fh.unsoed.ac.id /index.php/SLR/ article/view/27 tahun 2020

Lubis, Suhrawardi K., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maududi, Al-., 1987, *Al-Riba*. Jeddah: Dar al-Sa'udiyyah.

Ma'shum, Syafi'atul Mir'ah., 2017, Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang Likuiditas Di Indonesia, Al-Mazahib, Volume 5, Nomor 1, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Mardani., 2012, *Fiqh EkoNomormi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: Kencana.

Marzuki, Feter Mahmud 2007, Penelitian Hukum , Jakarta, Kencana,

Masngudi., 1990, *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangan Koperasi Di Indonesia*, Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi.

Masyithah, Norvita Dewi., 2014, "Kajian Rechtdogmatiek Empiric Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Humum dan Pengawasan Baitu Maal Wat Tamwil (BMT)", *Penelitian*Desertasi

Masyito, Novita Dewi , Penelitian yang dilakukan dengan thema " Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keungan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil, jurnal Economika, Volume 2 edisi V oktober

Maulana , Muhammad Iqbal, Nashr Akbar penelitian dengan thema " *The Potential of Bait al-M l wa Tamwil (BMT) in Developing The Border Area of Indonesia - Malaysia* di terbitkan dalam Al-Iqtishad**:** Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Volume 11 (1), January 2019 P-ISSN: 2087-135X; E-ISSN: 2407-8654

MD, Moh Mahfud., 1993, "Perkembangan Politik Hukum Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia" Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

MD, Moh. Mahfud., SF. Marbun, 2009, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Airlangga.

Minhaji. Akh., 2005, Otoritas, Kontinyuitas dan Perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh, dalam kata pengantar.Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer,* Yogyakarta: UII Press.

Mu'allim, Amir, Yusdani., 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press.

Mudzhar, Muhammad Atho'.,1993, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 – 1988*), Jakarta: INIS.

Muhammad, Abdulkadir, Rilda Murniati., 2004, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad., 2002, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Muhtarom,M., 2013, "Perkoperasian Dalam Tentang Perhimpunan Dana Simpanan Masyarakat" *SUHUF*, Vol 25 No. 1 Tahun, Surakarta: FAI Universitas Muhammadiyah.

Muljono, Djoko.,2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: Andi.

Munir Fuady., 1995, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Munir, Fuady., 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Penerbit Aditya.

Mursid, Fadillah., 2018,"Kebijakan Regulasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dI Indonesia", *Jurnal NURANI*, VOL. 18, NO. 2.

Mujid, Abdul " Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Wilayah Jawa Tengah" *Az Zarqa',* Vol. 9, No. 1, Juni 2017

Nabhani, Taqyuddin An-.,1996, *MembangunSistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,Surabaya: Risalahh Gusti.

Nafis, M.Cholil., 2011, *Teori Hukum Ekonomi Syari'ah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapan Dalam Fatwa Dwan Syari'ah Nasional dan Penyerapannya dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UI-Press.

Nafisakhatul Layliya, Wewenang dalam Hukum Adminstrasi Negara. See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/336848033

Nasution, AZ., 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Neneng, Nurhasanah., 2011. "Optimalisasi peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syari'ah". *Jurnal FH.UNISBA*, Vol. XIII. Nomor. 3.

Noor, Zakiah Noor., 2018, "Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi:*Justiciabelen* Vol 1 Nomor 1.

Novitasari, Tita penelitiannya "Peran OJK Dalam Perlindungan Nasaba BMT Ilegal: Studi Kasus BMT Global Insana" di Jurnal Humani (Hukum dan

Masyarakat Madani) Volume 9 No. 2 Nov 2019 P-ISSN: 1411-3066 E-ISSN: 2580-8516

Nur Syamsudin Buchori.,http://www.beastudiindonesia.net/old/id/kategori-artikel/ kontributor/7 88-resensi-buku-koperasi-syariah-teori-dan-praktik

OJK.. 2016, *OJK Dan Pengawasan Miropridensi, seri buku untuk perguruan Tinggi*, Jakarta: OJK.

Outlate OJK Direktorat Lembaga Keuangan Mikro, 2016.

Outlook Perbankan 2016.

Outlook Perbankan 2016.

Pasaribu, Gus Irawan., 2016, "Sinergi Makro dan Mikroprudensial", *Harian M.Solopos*, diakses 20 Agustus.

Prastiwi, Iin Emy, Pengaruh Indepedensi Dewan Pengawas Syari'ah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance untuk meningkatkan Kinerja BMT" Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam VOL. 03 NO. 01, MARET 2017ISSN : 2477-6157

Pedoman Penulisan Disertasi, Progran Doktor (S3) Hukum Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2019

Pelegrina, Lucia Dalla.,2008, *Microfinance and Investment: a Comparison between Bank and Informal Lending*, Financial Economic Network.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 7 /PBI/2003

Peraturan Menteri Koperasi dan UMK Nomor 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Standar Produk Operasional Prosedur KJKS

Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM 39/per/M.KUKM/XII/2007.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro

PERMEN Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007.

Perri Warjiyo, 2006, "Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter: Keterkaitan Dana Perkembangannya di Indonesia" Buletin EkoNomormi dan Pebankan.

Pinbuk, SOP dan SOM Baitul maal Wat Tamwil (BMT), Panduan Operasional Management dan prosedur KJKS-BMT PAS. Jakarta. PINBUK, 2011.

Pouchous, Anne, *The Regulation and Supervision of Microfinance: Main issues and progress*di publikasikan tahun 2012 oleh The International Institute for Sustainable Development Published by the International Institute for Sustainable Development, Canada Web site: www.iisd.org

PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam.

Praja. Yuhaya S. Praja., 1991, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Prawoto, Nanoor.,2009, "Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangan", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* Volume 9, Nomor 1.

Pradana, Alexander Alan Praktik Akutansi Dan Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Artha Getasan, Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 10 NO.2 Desember 2019 p-ISSN:2338-6177 e-ISSN : 2686-2468

Qurtubi, Al-., 1978,*al-Jami'al-Ahkam al-Qur'an*. Qaherah: Matba'ah Dar al-Kutub al-Mishriyah. Juz. 5.

Rachbini, Didik J., dkk, Bank Indonesia Menju Independensi, 2000. Jakarta Mardi Mulya

Rafinka, Kezia, "Accrual Basis Kenali Lebih Jauh Jenis Laporan Keuangan Ini", dikutip dari https://www.online-pajak.com/accrual-basis-kenali-lebih-jauh-jenis-laporan-keuangan-ini pada hari Selasa 21 april 2020 jam 20.00.

Rahman. Asjmuni A., 1976, *Qaedah-qaedah Fiqh* (*Qawa^{c}id al-Fiqhiyyah*), Jakarta: Bulan Bintang.

Rais, Sasli., 2012, **"**Ekonomi Moneter Tinjauan Sejarah Ekonomi Islam**",***Journal of Economics and Development Studies, Department of Development Economics,* Malang: Faculty of Economics University of Malang, Vol. 4, No. 2, November, ISSN-2086-1575.

Rasyid, Abdul, "Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia", dikutip dari https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/pada Senin 21 Januari 2019 jam 19.00.

Razi, Fakhr ad-Din Al-. T.th. *Al-Kabir*. Teheran: Dar al-Kutub al-'llmiyyah, Juz. 7.

Ridha, Rasyid., T.th, *Tafsir al-Manar*, Qaherah: Dar al-Manar. Juz. 3.

Ridwan, Ahmad Hasan., 2004, *BMT& Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syari`ah*, Bandung:Pustaka Bani Quraisy.

Ridwan, Ahmad Hasan., 2013, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Bandung: Pustaka Setia.

Ridwan, Muhammad.,2006, *Sistem dan Prosesdur Pendirian Baitul Mal wat-Tanwil(BMT)*, Yogyakarta: Citra Media.

Ridwan, Zukkarnain, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012*, ISSN 1978-5186

Ridwan. Zulkarnain, Negara Hukum Indonesia, Kebalikan Nachtwachterstaat, Fiat Justitia JulnalI lmu Hukum Volume 5 Mei-Agustus 2012 ISSN 1978-5186

Rivai, Veithzal dan Arvian Arifin., 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Riyanto, M. Nur., 2011, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.

Rizki, Awali.,2007, *BMT Fakta Dan Prospek Betul Maal Wa Tamil*, Yogyakarta: UCY Press.

Rusby, Zulkifli, Zulfadli, Hamza., 2016, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)", *Jurnal Al-hikmah* Vol. 13, No. 1, April 2016 ISSN 1412-5382

Ruslina, Elli, 2013 Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, Yogyakarta, Total Media

Sabiq, Sayyid., 1983, *Fiqh As-Sunnah*, Libanon: Dar al-Fikri.

Saeed, Abdullah., 1996, *Islamic Banking and Interest of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill.

Said, Khaerunnisa., 2012, *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode CAMEL pada PT Syariah Mandiri*, Makasar:J urusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makasar.

Sakai, Minako Sakai dan Kacung Marijan., 2002, *Harnessing Islamic Microfinance*, Australia: Published by Crawford School of EcoNomormics and Government at the Australian National University, ABN 52 234 063 906 J G Crawford Building The Australian National University Australian Capital Territory.

Salam, Abdul., 2007. "Sustainabilitas Koperasi Simpan Pinjam Dalam Rangka Peningkatan Peran Keuangan Mikro Bagi Pemberdayaan Masyarakat" Disertasi Doktoral Hukum. Yogyakrta: Universitas Gajah Mada (UGM).

Sari, Nurma, "Model Pengawasan Pembiayaan di BMT Mujahidin Pontianak" Jurnal Muqtasid, Volume 5 Nomor 1, Juni 2014

Santoso, Wimbooh, Dwityapoetra Soeyasa Besar dan Primitiva Febriarti, 2012, "Pentingya Pemeliharaan Stabilitas Sistem keuangan: Resiko Sistemik Dan Kebijakan Makroprudensial, dalam Sri Adiningsih (Penyunting), Koordinator dan Interaksi Kebijakan Fiskal-Moneter: Tantangan ke Depan, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Seabel, Hansd Dieter., 2008,Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision, *Sojourn Journal of Social Issues in Southeast Asia* :86-103**.**

Seibel, Hans Dieter, 2005, Islamic Microfinance in Indonesia, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Setiawan, M. Nurcholis., "Fiqh Islam Perspektif Perempuan: Akar-akar Historis dalamWacana Ke Islaman", *Modul Fiqh Dakwah.*

Shidarta, Sulistyowati Irianto ed, 2009 Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi (Jakarta, Pustaka Obor,2009

Shihab, Quraish., 1996, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.

Sidharta., 2010, "*Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan",* Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997.

Soebroto, Soetandyo Wigny, 2005, "Penelitian Hukum dan Hakekatnya Sebagai Penelitian Ilmiah" Dalam Sulistyowati dan Shidarta (Ed) , Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Jakarta, Obr Indonesia

Sophian, Amir R.(Editor)., 1997, *Etika Ekonomi Politik Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalahh Gusti.

Staschen, Stefan*Regulatory Requirements for Microfinance A Comparison of Legal Frameworks in 11 Countries Worldwide. Plublised***:** Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Divisi 41 GmbHPostfach Eschborn 2003, Internet: http://www.gtz.definancial.systems@gtz.de

Su'aidi ,Fathin dan Irham Zak Su'aidi dengan thema penelitian : Problrmatika Pengawasan Dwwan Pengawas Syari'ah Pada BMT Amaun Berkah Madani dan BMT Manidri Ukhuwah Persada, di terbitkan Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 11 November 2019: 2361-2368; Universitas Erlangga

Subroto, tandyo Wignyo, 1994 "Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum Sehubungan dengan Masalahnya, keragaman pendekatan Konseptual", Makalah Komunikasi Hasil Penelitian Bidang Hukum, Jakarta, Ditjen Dikti

Sudarsono, Hari, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia.

Sudiro, Ahmad dan Deni Bram (editor), 2013, Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional Dan Internasional, Jakarta Bumi Aksara

Suhardi, Gunarto., 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

Suhendi.,2004, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Sumbayar, Benhard, "Membangun Proses Kontrol : Series of Banking Operation", dikutip dari https://www.blj.co.id/2014/08/12/membangun-proses-kontrol-sehingga-menjadi-solid-series-banking-operations-2/ pada Senin 21 Januari 2019 jam 19.15.

Sutedi, Adrian., 2007, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidasi, dan Kepailitan,* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutopo, HB. 2002, Metodologi, Penelitian Kualitatif , Surakarta: UNS Press, 2002

Taqiyuddin, Ahmad., 2012, " Undang-Undang OJK dalam kajian Hukum dan Pembangunan Ekonomi", Banjarmasin: Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sukmana, Adi Angga dan Sri Mulyati"Penilaian Kesehatan KJKS BMT Binamas" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 2, No. 2 (2015)*

Terry, George R. dan Leslie W. Rue ahli bahasa G.A Ticoalu, Dasar-Dasar Manajemen, 2012, Jakarta, PT Bumi Aksara

Tim Peneliti., 2012, "Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia", Makasar: STIA LAN.

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, 2002, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah,* Jakarta: Djambatan.

Trihantana, R. dan A.Alhifni "Model Kebijakan Dan Perencanaan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (Studi LKMS Di Wiyah Bogor)" Jurnal Syarikah P-ISSN 2442-4420 e-ISSN 2528-6935 Volume 3 Nomor 2, Desember 2017

Triyanta, Agus, 2012, Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syari'ah, Yogyakarta, FH UII Pres

Trihapsari, Farida Ismi dan Burhanudin Harahap Sharia Supervisory Board (DPS)'S Supervision On Sharia Micro Financial Institution Of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) In Sukoharjo Regency (A Study in BMT Amanah Ummah Gumpang, Kartasura, Sukoharjo). International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 18, Issue 5 (February) ISSN 2289-1552 tahun 2019

UNESCO and Microfinance: http://www.unesco.org/most/povmicr2.htm diakses tanggal 9 agustus 2016.

Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, http://pesantrenvirtual.com.

UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Syari'ah

UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

UU Nomor 25 Yahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU Nomor 40 Tahun 2007.

UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Wahyudi, Yudian., *2006, Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, Yogyakarta: Nawasea,

Wahyudi, Yudian., 2007, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Havard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Nawesea.

Wahyuni, Ersa Tri., 2008, :The Accountability of Islamic Microfinance Institution: an Evidence from Indonesia", *Journal The WINNERS*, Vol. 9 Nomor. 1.

Wibawa,Eka Ari, "Fungsional Widyaiswara Kementerian Hukum dan HAM", dikutip darihttp://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/artikel-bpsdm/35-capacity-building-dan-strategi-peningkatan-kualitas-sdm-organisasi, pada hari Minggu, tanggal 20 januari 2019 jam 20.00

Winardi, Asas-Asas Manajemen, 2010, Bandung: CV Mandar Maju

Widoso, Suseno Triyanto., 1990, *Indikator Ekonomi: Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius.

Yasid, Abu, 2010, Penelitian Hukum, Hukum Islam – Hukum Barat, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Yahya, Yohanes, 2006, Pengantar Manajemen, Yogyakarta: GrahaIlmu

Yulianti, Rahmani Timorita, Aplikasi Hukum Islam Dalam Praktik Ekonomi Islam di Indonesia, dalam Tim Penulis UII, 2012, Pribumi Hukum Islam Pembacaan Kontemporer Hukum Islam Di Indonesia, Yogyakarta, PPs FIAI UII

Yusdani dalam Hermansyah, 2014, Kinerja Pembangunan Dalam Perspektif Misi Profetik (Intrasi Maqosid al-Syari'ah Dalam Menilai Kinerja Pembangunan, Yogyakarta, Pustaka Cendekia Publising.

Yusrialis., 2013, "Bangkitnya BMT Sebagai Pemberdaya Usaha Mikro Syariah di Indonesia", *Menara*, Vol. 12 No. 2 Juli – Desember.

Yusuf, Burhanudin, Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syari'ah yang di terbitkan pada Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 6 (1), April 2016 P-ISSN: 2087-2038; E-ISSN:2461-1182 Halaman 101 - 112 http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi DOI: 10.15408/ess.v6i1.3124 101.

Yuwono, Nurbaiti Prastyananda, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Koperasi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) tidak sehat di Kota Yogayakarta" jurnal Hukum Islam Office IAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi Volume 18 Nomor 1 bulan Juni tahun 2020

Zaid, Mustafa., 1954, *Al-Maslahat fi at-Tasyri*^{c} *al-Islāmī wa at-Tufi*. Kairo: Dar al-Fikr al-^{c}Arabi.

Zubeir, Muhammad Kamal., 2016, 'Analisis Faktor-Faktor Sustainabilitas Lembaga Keuangan', *Mikro Syariah, Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2.

Zuaili, Wahbah Az-., 1987, *Al-Fiqh al-Islami wa Abdillatuh*, Damsyiq: Dar al-Fikri. Juz. 5.

Zulkifli dkk., 2019, "Analisis Penyajian laporan Keuangan Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru, *A-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16 No.1 April, P-ISSN 1412-5382